Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.

POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM

(SIYASAH DAULIYAH)

Pengantar

Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, M.H.

Pustaka Setia

POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM

(SIYASAH DAULIYAH)

CONTOH
TIDAK DIJUAL

Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.

POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM

(SIYASAH DAULIYAH)

Pengantar
Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, M.H.

CONTOH
TIDAK DIJUAL

Penerbit PUSTAKA SETIA Bandung

KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM (*Siyasah Dauliyah*)

ISBN: 978-979-076-515-3

Cet. I: Mei 2015, 16 cm × 24 cm + 274 hlm.

Penulis: **Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.**
Kata Pengantar: **Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, M.H.**
Editor: **Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si.**
Desain Sampul: **Tim Desain Pustaka Setia**
Setting, Montase, Layout: **Tim Redaksi Pustaka Setia**
Cetakan-I: **Mei 2015**

Diterbitkan oleh:
CV PUSTAKA SETIA
Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp.: (022) 5210588, Faks: (022) 5224105
e-mail: pustaka_seti@yahoo.com
BANDUNG - 40253

(Anggota IKAPI Cabang Jawa Barat)

Copy Right © 2015 **PUSTAKA SETIA**, Bandung
Dilarang memperbanyak atau mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin penerbit.
Hak penulis dilindungi undang-undang.
All right reserved

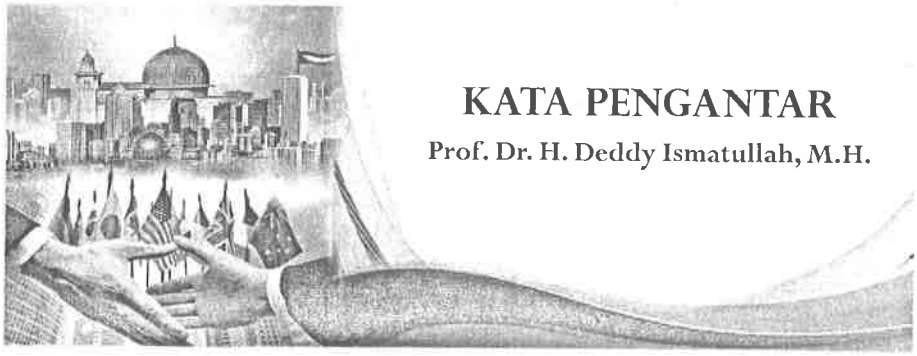

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, M.H.

Dalam buku ini penulis menguraikan bahwa teori klasik tentang hubungan internasional yang berkembang di kalangan para ahli tata negara Islam adalah teori *Siyar*. *Siyar* adalah kaidah yang mengatur perang dan damai dengan pihak negara luar yang non-Muslim dan pengaturan hubungan warga negara non-Muslim dengan pemerintahan Islam di dalam negara.

Teori *Siyar* mengonsepkan pembagian dunia menjadi dua wilayah, yaitu *Dar Al-Islam* dan *Dar Al-Harb*. *Dar Al-Islam* merupakan himpunan wilayah yang bersatu, yang membentuk negara tunggal, dan diperintah oleh satu kekuasaan tunggal. *Dar Al-Islam* merupakan wilayah tempat hukum Allah berlaku. Adapun *Dar Al-Harb* merupakan wilayah sekitar *Dar Al-Islam* yang para penguasanya menyatakan konfrontasi, baik secara langsung maupun tidak terhadap *Dar Al-Islam*. *Dar Al-Harb* merupakan wilayah yang di dalamnya hukum Tuhan tidak berlaku sementara waktu, tetapi setelah ditaklukkan menjadi berlaku.

Hubungan antarnegara pun telah digagas oleh Islam sehingga nilai-nilai ajaran Islam bukan hanya dirasakan di tempat dilahirkannya Islam, yakni Mekah, melainkan menyebar ke Madinah, Persia, Romawi, Cina, dan hingga ke benua Asia. Hal ini menunjukkan betapa Islam, dilihat dalam perspektif politik dan ketatanegaraan telah mendirikan landasan kerja sama nasional, regional, bahkan internasional dengan konsep yang modern.

Buku yang ada di hadapan para pembaca memberikan pencerahan yang mendalam mengenai konsep hubungan internasional Islam yang

merupakan kajian siyasah dauliyah. Saya mengucapkan selamat kepada penulis semoga buku ini menjadi bagian dari pengembangan keilmuan politik dan ketatanegaraan dalam Islam.

Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, M.H.

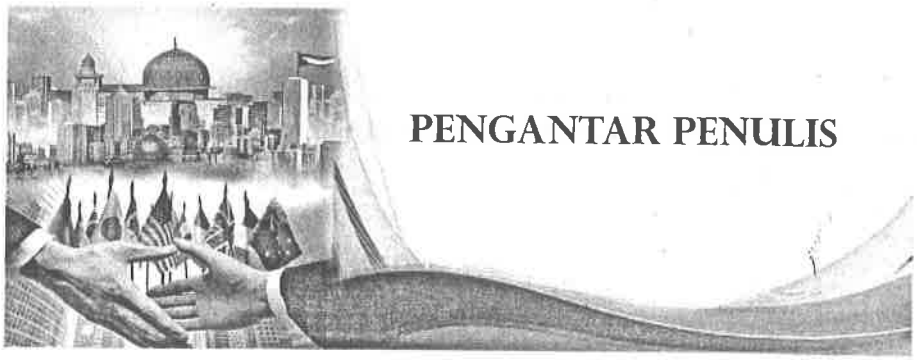

PENGANTAR PENULIS

Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *siyasah* adalah mengatur objek tertentu untuk suatu tujuan. Adapun kata *dauliyah* memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan.

Berdasarkan ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antarnegara. Berkaitan dengan itu, *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antarnegara).

Tema-tema yang menjadi kajian *siyasah dauliyah*, adalah sebagai berikut:

1. perjanjian internasional;
2. perlakuan terhadap tawanan;
3. kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain;
4. aturan peperangan;
5. ekstradisi;
6. pemberian suaka politik dan keamanan;
7. penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).

Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa dan masyarakat umum dalam mengkaji politik hubungan internasional Islam atau *siyasah dauliyah*. Penyusunan buku disesuaikan dengan kurikulum terbaru yang berlaku di

Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu politik Islam dan Hukum Ketatanegaraan Islam.

Semoga buku ini memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengayaan kepustakaan Islam.

Dr. H. Ija Suntana, M. Ag.

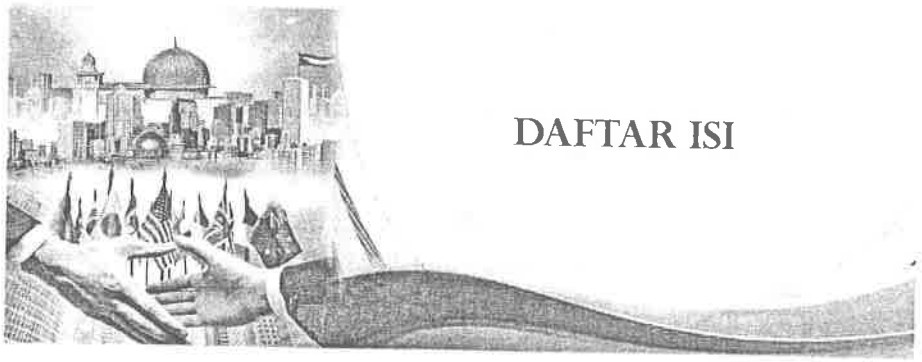

DAFTAR ISI

BAB 1 MAKNA DAN HAKIKAT *SIYASAH DAULIYAH* 13

A. *Siyasah Dauliyah* sebagai Teori Hubungan Internasional 13
B. Pengertian *Siyasah Dauliyah* 14
C. Ruang Lingkup *Siyasah Dauliyah* 15
D. Asas-asas Hubungan Internasional Islam 16
E. Pembagian Konsepsi *Siyasah Dauliyah* 27
F. Beberapa Tema Kajian Hubungan Internasional Islam Modern 29

BAB 2 METODOLOGI HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM 37

A. Dasar Sains Politik Hubungan Internasional Islam 37
B. Struktur Nilai-nilai Hubungan Internasional Islam 41
C. Norma Hubungan Internasional Islam 47

BAB 3 PERJANJIAN INTERNASIONAL 51

A. Definisi Perjanjian 51
B. Dalil-dalil Perjanjian 53
C. Syarat Sah Perjanjian 54
D. Rukun Perjanjian 59

BAB 4 BENTUK-BENTUK PERJANJIAN 61

A. Perjanjian Berdampingan secara Damai dan Gencatan Senjata 61

B. Perjanjian Kebudayaan 64
C. Perjanjian Ekonomi 65
D. Perjanjian Netralitas 66
E. Perjanjian Ekstradisi 67

BAB 5 PERJANJIAN YANG TERLARANG 69
A. Perjanjian Barter Kedaulatan Wilayah 69
B. Perjanjian Pelarangan Pengembangan Fasilitas Pertahanan dan Pelucutan Senjata 71
C. Perjanjian Penyewaan Pangkalan Militer 72

BAB 6 PERJANJIAN-PERJANJIAN DARURAT 75
A. Pengakuan Tindakan Negara Lain 75
B. Pembayaran Sejumlah Kompensasi 77

BAB 7 HUKUM DAN ALUR PERJANJIAN 81
A. Tafsir dan Pelaksanaan Perjanjian 81
B. Pelaksanaan Perjanjian 84

BAB 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN 87
A. Penghentian Perjanjian 87
B. Pembatalan Perjanjian 88
C. Akibat Pembatalan Perjanjian 89
D. Konvensi Jenewa Tahun 1949 91

BAB 9 SUAKA POLITIK ISLAM 223
A. Terminologi Suaka Politik dalam Kajian Ketatanegaraan Islam 223
B. Syarat-syarat Pemberian Suaka 224
C. Etika Negara Tujuan Pencari Suaka 225
D. Aturan Utama Suaka Politik 227
E. Macam-macam Suaka 228
F. Hak dan Kewajiban Pencari Suaka 230
G. Larangan Pemberian Suaka 232
H. Penghentian Suaka 233

BAB 10 ORGANISASI ISLAM INTERNASIONAL 235
A. Organisasi Islam untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan 235
B. Bank Pembangunan Islam/*Islamic Development Bank* (IDB) 237
C. Kerangka Strategis *Islamic Development Bank* (IDB) 239
D. Badan-badan yang Tergabung dalam *Islamic Development Bank* (IDB) 240
E. Sumber Dana *Islamic Development Bank* (IDB) 242
F. Peranan *Islamic Development Bank* (IDB) 243

BAB 11 ORGANISASI KONFERENSI ISLAM 249
A. Latar Belakang Didirikannya OKI 249
B. Tujuan Didirikannya OKI 250
C. Prinsip-prinsip OKI 251
D. Kiprah OKI di Dunia Internasional 251
E. Langkah-langkah OKI ke Depan 253

BAB 12 LIGA ARAB 255
A. Sejarah Liga Arab 255
B. Negara-negara Anggota Liga Arab 258
C. Perbandingan Liga Arab dengan Organisasi Lainnya ... 259

DAFTAR PUSTAKA 261

LAMPIRAN 269

RIWAYAT PENULIS 273

BAB 1
MAKNA DAN HAKIKAT *SIYASAH DAULIYAH*

A. *Siyasah Dauliyah* sebagai Teori Hubungan Internasional

Para ahli tata negara Islam (*siyasah*) mengonsepkan bidang hubungan internasional dari sumber hukum (dalil) dan praktik umat Islam dalam tata cara bernegara.

Kejadian penting yang menjadi dasar konsep dan teori hubungan internasional di kalangan para ahli tata negara Islam adalah perjanjian Hudaibiyah antara pemerintahan Muhammad di Madinah dan kekuasaan Quraisy di Mekah. Perjanjian tersebut diangkat oleh para ahli tata negara Islam sebagai konsep hubungan internasional dalam bentuk gencatan senjata. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah dirumuskan sejumlah konsep dasar, asas, dan teknis praktis hubungan internasional Islam.

Perjanjian-perjanjian untuk hidup berdampingan secara damai dan rukun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. dengan sejumlah kekuatan di Madinah (Yahudi, Nasrani, dan Majusi) merupakan contoh praktik hubungan internasional. Begitu pula, pengiriman utusan ke beberapa pusat kekuasaan, seperti Habsyi, Bizantium, Mesir, Persia merupakan bukti praktik diplomasi yang terjadi dalam sejarah Islam.

Konsep lain yang kemudian menjadi dasar perumusan teori hubungan internasional Islam di kalangan para ahli tata negara Islam adalah *jihad*.[1]

---

1 Abdul Hamid A. Abu Sulayman, *Towards an Islamic Theory of International Relations: New Direction for Mtehodology and Thought*, The International Institute of Islamic Thought, Gerdon, Virginia, 1993, hlm. 5.

Jihad merupakan aksi militer (perang) yang dilancarkan kepada atau menahan pihak luar dengan sejumlah ketentuan dan batasan yang harus dipatuhi. Dari konsep dan praktik jihad, para ahli tata negara Islam merumuskan kaidah dan standar yang dapat dirujuk menjadi prinsip-prinsip hukum perang dan hukum internasional, selain merujuk pada Al-Quran dan hadis.

Teori klasik tentang hubungan internasional yang berkembang di kalangan para ahli tata negara Islam adalah *siyar*. *Siyar* adalah kaidah yang mengatur perang dan damai dengan pihak negara luar yang non-Muslim dan pengaturan hubungan warga negara non-Muslim dengan pemerintahan Islam di dalam negara.[2]

Teori *siyar* mengonsepkan pembagian dunia menjadi dua wilayah, yaitu *Dar Al-Islam* dan *Dar Al-Harb*.[3] *Dar Al-Islam* merupakan sehimpunan wilayah yang bersatu, yang membentuk negara tunggal, diperintah oleh satu kekuasaan tunggal. *Dar Al-Islam* merupakan wilayah tempat hukum Allah berlaku. Adapun *Dar Al-Harb* merupakan wilayah sekitar *Dar Al-Islam* yang para penguasanya menyatakan konfrontasi, baik secara langsung maupun tidak terhadap *Dar Al-Islam*. *Dar Al-Harb* merupakan wilayah yang di dalamnya hukum Tuhan tidak berlaku sementara waktu, tetapi setelah ditaklukkan, hukum Tuhan menjadi berlakU.[4]

B. Pengertian *Siyasah Dauliyah*

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuatan-kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan

2 *Ibid.*, hlm. 7.

3 Selain pembagian dua wilayah tersebut terdapat juga pembagian wilayah lainnya, yaitu *Dar Al-Ahd* dan *Dar Al-Shulh*. *Dar Al-Ahd* adalah daerah perjanjian, sedangkan *Dar Al-Shulh* adalah daerah gencatan senjata.

4 Ija Suntana, *Pengantar Mata Kuliah Siyasah Dualiyah* (Makalah), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013, hlm. 1.

konsep *siyasah dauliyah*. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep siyasah dauliyah.[5]

Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *siyasah* adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata *dauliyah* memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan.[6] Dari ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antarnegara. Oleh karena itu, *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antarnegara).[7]

C. Ruang Lingkup *Siyasah Dauliyah*

Arti dari ruang lingkup di sini adalah tema-tema yang menjadi kajian *siyasah dauliyah*. Beberapa tema yang dikaji dalam *siyasah dauliyah* adalah sebagai berikut:

1. perjanjian internasional;
2. perlakuan terhadap tawanan;
3. kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain;
4. aturan peperangan;
5. ekstradisi;
6. pemberian suaka politik dan keamanan;
7. penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).

5 *Ibid.*, hlm. 3.
6 *Ibid.*
7 *Ibid.*, hlm. 4.

D. Asas-asas Hubungan Internasional Islam

1. *Asas Kemanunggalan Manusia*

Asas ini menegaskan bahwa umat manusia merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, walaupun berbeda suku bangsa, warna kulit, tanah air, dan agama.[8] Perbedaan merupakan kenyataan alami yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Asas kesatuan manusia diambil dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 213.

Asas kesatuan umat manusia merupakan definisi operasional dari prinsip tauhid, yang menegaskan bahwa seluruh sumber apa pun di muka bumi, termasuk manusia adalah satu, yaitu Allah. Oleh karena itu, antara satu manusia dan manusia yang lain memiliki hubungan erat. Secara dasar, asas ini menghendaki agar tidak ada konflik antarbangsa sebab hukum asal hubungan antara manusia adalah damai.

2. *Asas Persamaan*

Asas persamaan menekankan bahwa setiap bangsa di dunia harus menempatkan bangsa lain sebagai pemilik derajat yang sama. Hubungan antarbangsa tidak diperkenankan sedikit pun mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial dalam menentukan hak membangun hubungan internasional. Isi kesepakatan hubungan atau kerja sama harus menempatkan setiap bangsa dalam posisi sederajat dalam hak dan kewajiban.[9]

3. *Asas Keadilan*

Asas keadilan menghendaki agar setiap bangsa ditempatkan pada kedudukannya, tidak dilanggar hak-haknya. Setiap butir perjanjian yang dirumuskan menetapkan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas risiko dan akibat setiap tindakan yang dilakukannya. Dengan kata lain, tidak hanya satu pihak yang menanggung risiko, sedangkan pihak lain bebas risiko. Butir perjanjian (memorandum) tidak membolehkan satu negara atau bangsa dituntut atas perbuatan yang tidak dilakukannya.

---

8 Abu Sulayman, *Op.Cit.*, hlm. 128.

9 Fuad Abd. Al-Mun'im Ahmad, *Mabda Al-Musawah fi Al-Islam*, Qatar: Muasasah Al-Tsaqafah Al-Jami'iyyah, 1972, hlm. 21.

4. *Asas Musyawarah*

Asas musyawarah mengajarkan bahwa kesepakatan semua dalam suatu perjanjian merupakan hasil dari berbagai keinginan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Asas musyawarah menghendaki agar konten butir-butir perjanjian tidak bersifat tirani.

Asas musyawarah merupakan pintu pembuka bagi peserta atau aktor perjanjian untuk mengakses, mengkritik, dan meluruskan redaksi perjanjian yang selaras dengan kepentingan bangsanya. Selain itu, asas musyawarah menekankan pada aktor perjanjian agar bertanggung jawab atas kesepakatan yang dibuatnya.

5. *Asas Kebebasan*

Asas kebebasan memberikan kewenangan kepada para pihak yang terlibat kerja sama untuk melakukan perbuatan apa pun yang tidak merugikan pihak lain.[10] Berdasarkan asas kebebasan, semua pihak dalam suatu perjanjian harus diakui sebagai pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Asas kebebasan mengajarkan bahwa setiap pihak memiliki kebebasan untuk bertindak tanpa merasa takut ditangkap selama tidak bertentangan dengan peraturan internasional yang berlaku. Tindakan seseorang tidak boleh dihukum, kecuali karena alasan hukum internasional yang disepakati.

6. *Asas Kehormatan Manusia*

Asas kehormatan manusia menghendaki agar satu bangsa tidak merendahkan bangsa lainnya. Asas kehormatan menolak terhadap klaim superior dan inferior bangsa. Seluruh manusia terhormat secara fitrah. Asas kehormatan manusia merupakan landasan yang harus dipegang dalam hubungan internasional.

7. *Asas Toleransi*

Asas toleransi menghendaki agar setiap perjanjian memuat kesepakatan untuk saling menghargai perbedaan, kekurangan, dan kelebihan tiap-tiap peserta perjanjian. Asas toleransi mengajarkan bahwa

---

10 *Ibid.*, hlm. 73.

perbedaan hal-hal yang sangat mendasar tidak dapat dianggap sebagai penghalang untuk melakukan kerja sama. Perbedaan keyakinan dan peribadatan dalam beragama harus disikapi secara terbuka dan diberikan ruang yang bebas dalam setiap perjanjian. Tidak diperkenankan terdapat naskah perjanjian yang isinya melarang salah satu pihak untuk berbeda dalam berkeyakinan.

8. *Asas Kerja Sama*

Asas kerja sama (*al-ta'awwun*) mengajarkan sebuah perjanjian internasional harus ada kesepakatan bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian harus berkontribusi secara fisik, baik biaya, tenaga (teknologi) maupun manfaat. Setiap biaya atau tenaga yang dikeluarkan oleh satu pihak harus dibalas oleh mitra perjanjian dengan manfaat yang setara.

Sebagai perbandingan, dapat dilihat beberapa asas hubungan Internasional umum berikut ini.

1. *Nullum Crimen Sine Lege*

Asas *Nullum Crimen Sine Lege* terdapat dalam Pasal 22 dan 23 Statuta Roma. Asas ini menerangkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta, kecuali tindakan pidana yang telah diatur dalam konstitusi internasional (Mahkamah Internasional). Menurut sejarahnya, tujuan diterapkannya prinsip tersebut adalah menghindari kesewenang-wenangan hukum. Mahkamah Internasional tidak dapat sewenang-wenang menghukum seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan serta-merta menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah kejahatan atau perbuatan pidana, padahal ketika perbuatan itu dilakukan, Statuta tidak menyatakan perbuatan itu sebagai perbuatan pidana. Prinsip ini mulai diterima di Eropa pada akhir abad ke-19. Hazewinkel-Suringa, seorang ahli hukum Belanda, juga memakai kata-kata dalam bahasa Belanda untuk menjelaskan prinsip tersebut, yaitu *Geen delict, geen straf zonder een voorfgaande strafbepaling,* yang artinya bahwa suatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum di dalam undang-undang pidana, dalam hal ini adalah Statuta Roma. Moelyatno menulis bahwa prinsip tersebut mengandung tiga pengertian berikut.

a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
c. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Dengan adanya prinsip tersebut, Mahkamah Internasional hanya dapat menjatuhi hukuman pidana kepada seorang terpidana sesuai dengan Statuta.

2. Asas konsensualisme (free will)

Asas konsensualisme mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian, mengenai saat terjadinya kesepakatan dalam suatu perjanjian. Asas konsensualisme juga dapat dilihat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Contoh penerapan prinsip umum hukum konsensualisme adalah prosedur beracara di Mahkamah Internasional (*International Court Of Justice*), yang hanya dapat dilakukan setelah adanya kemauan dan kesepakatan bersama dari para pihak yang akan beracara. Jadi, Mahkamah Internasional tidak akan memulai memeriksa/mengadili sebuah perkara sebelum para pihak yang bersengketa menyetujui untuk menyelesaikan perkaranya di Mahkamah Internasional. Hal ini didasarkan atas prinsip/asas konsensualisme (*free will*) bahwa Mahkamah Internasional beserta negara-negara yang bersengketa sangat menjunjung dan menghargai prinsip konsensualisme.

3. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)

Asas kebebasan berkontrak sifatnya universal, artinya berlaku juga pada hukum perjanjian negara-negara lain, mempunyai ruang lingkup yang sama seperti juga ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian Indonesia.

4. *Prinsip yurisdiksi teritorial (ratione loci)*

Mahkamah Internasional memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak tanpa memandang kewarganegaraan dari pelaku. Prinsip umum tersebut dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2(a) dari statuta. Mahkamah Internasional juga memiliki yurisdiksi atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan negara-negara yang menerima yurisdiksinya atas dasar *ad hoc* dan di wilayah yang ditunjuk oleh Dewan Keamanan.

5. *Singel narcotic drugs convention*

Convention ini dibuat pada tahun 1961 untuk memberi bantuan kontrol narkotika kepada negara-negara di dunia, untuk menanggulangi lalu lintas ilegal narkotika, baik internasional maupun regional, memberikan bantuan perawatan ketagihan obat-obatan terlarang, terutama untuk negara-negara sedang berkembang, hingga pemberian dana PBB untuk pengendalian penyalahgunaan narkotika. Asas *singel narcotic drugs convention* merupakan prinsip hukum umum yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan narkotika dengan kerja sama internasional untuk mewujudkan rasa damai dan aman di dunia. Perlu diketahui juga bahwa prinsip hukum ini termasuk prinsip hukum yang paling banyak disetujui oleh negara-negara di dunia.

6. *Prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab*

Prinsip hukum umum adalah asas-asas yang mendasari sistem hukum modern. Salah satu asas itu adalah *pacta sunt servanda*. *Pacta sunt servanda* adalah pepatah dalam bahasa Romawi yang berarti setiap janji mengikat atau tiap-tiap janji harus ditepati. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1338 KUHP, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Sebagaimana diketahui, dalam hubungan antarnegara diadakan perjanjian dalam semua lapangan untuk memperlancar hubungan tersebut. Karena tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada kekuasaan negara, tidak ada kekuasaan yang dapat memaksakan kehendaknya untuk melakukan pengawasan, agar perjanjian itu dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Asas ini bermaksud untuk memberikan pedoman bagi tiap-tiap negara berdasarkan suatu perjanjian.

7. *Jus cogens*

Sistematika Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional dimuat dalam Bagian V yang mengatur hal pembatalan, berhenti berlakunya dalam penundaan berlakunya perjanjian. Dalam bagian V Konvensi ini, beberapa alasan dapat diajukan, misalnya untuk pembatalan suatu perjanjian dengan adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam hukum nasional negara peserta yang berkenaan dengan kuasa penuh dari negara pengirim (Pasal 46 dan 47 Konvensi), adanya unsur kesalahan (Pasal 48), adanya unsur penipuan (Pasal 49), dan unsur kelicikan (Pasal 50).

8. *General principle of law*

Sebuah ajaran pengoptimalan hukum atau aturan hukum yang harus diikuti sejauh mungkin. Sebagai bagian dari hukum, prinsip-prinsip umum hukum mengikat tidak mewakili keadaan normatif dengan cara yang eksplisit norma hukum dilakukan, tetapi dapat dilihat sebagai aturan-aturan hukum yang harus diikuti sejauh mungkin. Karena tidak bersifat kaku seperti kekuatan mengikat sebagai norma-norma dari tatanan hukum yang benar, prinsip-prinsip ini disebut "pengoptimalan ajaran". Sebagai contoh, prinsip yang berasal dari hukum Romawi, yang menyatakan bahwa perjanjian harus dijaga (*pacta sunt servanda*) adalah peradilan umum yang di dalamnya terdapat banyak pengecualian. Oleh karena itu, dimungkinkan bebas dari sifat yang terlalu keras dan kurang adil dalam menjalankan kewajiban kontrak atas dasar, antara lain prinsip akal sehat.

9. *Asas legalitas as the general principle of law*

Pada zaman Romawi Kuno dikenal adanya istilah *criminal extra ordinaria*, yang berarti kejahatan yang tidak disebutkan dalam undang-undang. Ketika hukum Romawi kuno diterima oleh raja-raja Eropa Barat, istilah *criminal extra ordinaria* diterima pula. Kondisi ini memungkinkan raja-raja untuk bertindak sewenang-wenang terhadap perbuatan –yang dikatakan sebagai perbuatan jahat-, tetapi belum diatur di dalam undang-undang. Lahirnya Magna Charta Libertatum di Inggris pada tahun 1215 merupakan salah bentuk reaksi terhadap praktik kesewenang-wenangan raja pada masa itu. Ini fase pertama ketika manusia mulai memikirkan dan memperjuangkan hak-haknya sebagai manusia. Upaya penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia sebenarnya telah ada sebelum lahirnya

Magna Charta. Piagam Madinah yang ditandatangani Nabi Muhammad SAW. pada abad ke-6 Masehi, juga merupakan deklarasi kesepakatan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Kitab suci agama Hindu, Veda, pun telah membicarakan perlunya penghormatan atas hak-hak asasi manusia sejak 3000 tahun yang lalu.

10. Prinsip proporsionalitas

Prinsip ini berasal dari hukum Jerman (di sana disebut sebagai *Verhältnismässigkeit*) yang mendasari beberapa ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Dasar Jerman. Komisi Eropa terkena hukum dalam kasus *Handelsgesellschaft Internationale*. Dinyatakan bahwa, "Sebuah otoritas publik tidak dapat mengenakan kewajiban atas seorang warga negara, kecuali sejauh mana mereka benar-benar diperlukan dalam kepentingan publik untuk mencapai tujuan dari ukuran."

Dengan demikian, jelas jika beban yang dikenakan di luar proporsi ke objek dalam tampilan, ukuran akan dibatalkan oleh Pengadilan.

11. Prinsip hidup berdampingan

Doktrin persamaan derajat negara-negara (*Doctrine of The Equality of States*) yang dikembangkan sejak pemulaan sejarah Hukum Internasional, masih bertahan hingga sekarang dengan mendapat tambahan penekanan dan dimakan sebagai prinsip persamaan kedaulatan negara-negara dalam *Declaration on Principles of International Law Concerning and Co-Operation Among States In Accordance with the United Nations Charter* yang dikeluarkan Majelis Umum PBB pada tahun 1970. Dengan adanya doktrin tersebut, negara-negara menikmati kesamaan hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional tanpa memandang bidang ekonomi, sosial, politik, dan keadaan lainnya. Pasal 1 Piagam PBB (UN Charter) menyatakan penghargaan atas prinsip persamaan hak, sedangkan pada Pasal 2 disebutkan prinsip-prinsip persamaan kedaulatan sesama anggotanya serta prinsip-prinsip lain yang diakui sesama anggota PBB, misalnya asas tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, dan sebagainya. Ketentuan yang penting dalam Piagam PBB Pasal 74 tentang adanya prinsip umum mengenai bertetangga baik (*good-neighborliness*) di bidang sosial, ekonomi, perdagangan, dan bidang lainnya. Demikian pula dalam hukum internasional dikenal adanya prinsip hidup berdampingan secara damai (*Peaceful Co-Existence*). Sebenarnya, ada lima prinsip hidup berdampingan

secara damai, yaitu menghormati kedaulatan teritorial masing-masing, tidak melakukan agresi *(non aggression)*, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara (*non intervention*). Hidup berdampingan secara damai, persamaan kedudukan dan kedaulatan. Doktrin tersebut sebenarnya telah tercantum dalam berbagai perjanjian antarnegara, antara lain perjanjian Negara India dan Republik Rakyat Cina 29 April 1945 serta tercantum pada Dasa Sila Bandung sebagai hasil dari Konferensi Asia-Afrika pada tahun 1955 yang sampai sekarang masih dihormati oleh semua negara di kawasan tersebut. Masyarakat Internasional dalam praktiknya menghendaki adanya perdamaian dan keharmonisan sehingga tiap-tiap warga negara masyarakat negara dapat menikmati hidup yang tenang dengan di dukung oleh keharmonisan hukum yang berlaku. Kurang harmonisnya hubungan antara Indonesia dan Australia sebagai negara yang bertetangga hendaknya dapat diharmoniskan kembali dengan mencermati makna dari *Peaceful Co-Existence* secara lebih mendalam. Mengingat adanya hubungan timbal balik yang telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama oleh kedua negara, baik dibidang ekonomi, pendidikan, kebudayaan, perdagangan, dan bidang hukum serta bidang lainnya. Keretakan hubungan ini hendaknya tidak berlangsung lama, tetapi dapat segera diperbaiki melalui jalur diplomasi, negosiasi, dan cara lain yang layak ditempuh untuk menormalkan kembali hubungan sebagai negara bertetangga dengan menghormati prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Nilai prinsip *Peaceful Co-Existence* terletak secara tepat tercantum dalam Piagam PBB sehingga masyarakat Internasional dapat mengendalikan diri untuk tidak saling bermusuhan dan lebih arif dapat menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi.

12. Prinsip umum hukum dalam bidang hukum dagang

Prinsip hukum perlindungan rahasia dagang secara garis besar dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu *common law approach* dan *statutory approach*. Pada *common law approach,* rahasia dagang tidak dianggap properti (hak milik), tetapi difokuskan pada hubungan hukum yang bersifat *confidencial* dan *fiduciary.* Substansi atau lingkup informasinya meliputi informasi sepanjang memiliki sifat kerahasiaan, bukan merupakan informasi milik umum atau pengetahuan umum. Elemen rahasia dagang dalam pendekatan ini adalah informasi rahasianya bersifat relatif, ada kewajiban merahasiakan informasi tersebut karena diperjanjikan dan jika

terjadi tindakan perolehan, penggunaan atau pengungkapan tanpa izin, akan merugikan pihak pemberi informasi.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemberi informasi didasarkan pada prinsip kontraktual yang upaya pemulihannya hanya dalam bidang perdata. Adapun pada *statutory approach*, rahasia dagang dianggap sebagai properti (hak milik) sehingga ada hak eksklusif bagi pemiliknya. Substansi atau lingkup informasinya dan elemen rahasia dagang sama dengan *common law approach,* kecuali kewajiban merahasiakan informasi pada *statutory approach* tetap ada meskipun tidak diperjanjikan untuk merahasiakannya. Perlindungan hukum yang digunakan berdasarkan prinsip kontraktual, perbuatan melawan hukum, dan iktikad baik. Upaya pemulihan atas pelanggaran rahasia dagang dapat diajukan dalam bidang perdata ataupun pidana.

13. Prinsip tentang kebebasan berekspresi dan kesetaraan

Prinsip ini berlandaskan pemahaman kesetaraan secara luas yang mencakup hak-hak atas kedudukan yang sejajar di muka hukum dan non-diskriminasi, juga perlakuan dan status yang sejajar. Prinsip-prinsip ini mengakui bahwa masalah diskriminasi dan stereotip negatif berurat akar pada fenomena sosial, ekonomi, dan politis. Oleh karena itu, penghapusan diskriminasi dan stereotip membutuhkan upaya-upaya berkelanjutan dan meluas, mencakup pendidikan, dialog sosial, dan pengembangan kesadaran. Jika masalah-masalah kontroversial, termasuk agama, diperdebatkan di tingkat permukaan saja, akar sosial dari prasangka tidak akan bisa terungkap dan kesetaraan pun tidak dapat diwujudkan. Dalam banyak kesempatan, pengekangan kebebasan berekspresi lebih banyak diarahkan pada kelompok-kelompok yang kurang beruntung sehingga kesetaraan tidak terbangun. Perdebatan yang terbuka, bukan pengekangan, penting untuk memerangi stereotip negatif terhadap individu dan kelompok, dan mengungkap kerugian yang timbul akibat prasangka.

14. Persetujuan mengikat para pihak dan harus dihormati

Segala perselisihan, pertentangan, atau perbedaan yang timbul antara para pihak, baik di luar maupun berkaitan dengan perjanjian ini, akan diselesaikan secara damai antara para pihak. Dalam hal perdamaian tidak bisa tercapai dalam waktu yang wajar, semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir

menurut peraturan prosedur SIAC atau *Singapore International Arbitration Centre* oleh arbitor yang ditunjuk menurut peraturan tersebut.

15. Prinsip pembatasan (limitation principle)

Prinsip pembatasan adalah prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana, alat cara, atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa/berperang, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); dan lain-lain.

Penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional; sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata nonkonvensional) tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Dalam hal ini peralatan yang digunakan memiliki batas-batas yang tidak boleh dilanggar.

16. Ratifikasi dan adopsi hukum hak asasi manusia

Semua negara sebaiknya meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional dan regional melalui adopsi atau cara-cara lain, dan mengembangkan undang-undang di tingkat nasional yang menjamin hak-hak atas kesetaraan dan kebebasan berekspresi.

17. Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kebebasan berekspresi

Negara sebaiknya memastikan agar hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui medium komunikasi apa pun, termasuk hak atas informasi, tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi nasional atau aturan-aturan yang setara, yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional.

18. Kerangka hukum untuk melindungi hak atas kesetaraan

Negara sebaiknya memastikan agar hak atas kesetaraan tercantum dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konstitusi nasional atau aturan-aturan yang setara, yang selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional.

19. *Akses terhadap pemulihan*

Negara sebaiknya menjamin ketersediaan pemulihan atas pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi dan kesetaraan, yang efektif dan dapat diakses oleh semua. Pemulihan ini mencakup pemulihan secara yuridis dan nonyuridis melalui lembaga-lembaga hak asasi manusia dan/atau ombudsman.

20. *Asas pembatasan*

Negara sebaiknya tidak memberlakukan pembatasan atas kebebasan berekspresi yang tidak sejalan dengan standar yang tercantum dalam prinsip hukum umum. Pembatasan yang berlaku sebaiknya diatur dalam undang-undang, bertujuan untuk melindungi hak atau reputasi orang lain, atau kesehatan dan moral masyarakat, dan dibutuhkan oleh masyarakat demokratis untuk melindungi kepentingan tersebut.

21. *Penyebarluasan kebencian*

Negara sebaiknya mengadopsi legislasi yang melarang advokasi kebencian antarbangsa, ras atau agama yang mengandung penyebarluasan diskriminasi, kebencian atau kekerasan (ungkapan kebencian). Sistem hukum nasional sebaiknya memperjelas, baik secara eksplisit maupun interpretasi yang otoritatif.

22. *Asas teritorial*

Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya dan terhadap semua barang atau orang yang berada di wilayah tersebut, dan berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya.

23. *Asas kebangsaan*

Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya, Menurut asas ini, setiap negara di mana pun berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai kekuatan *extritorial*, artinya hukum di negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya, walaupun ia berada di negara asing.

24. *Asas kepentingan umum*

Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dalam hal ini negara

dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas batas wilayah suatu negara.

25. *Egality rights*

Pihak yang saling mengadakan hubungan itu berkedudukan sama.

26. *Resiprositas*

Tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.

27. *Courtesy*

Asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara.

28. *Rebus sig stantibus*

Asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar/ fundamental dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian.

29. *Prinsip jus cogen*

Prinsip *jus cogens* adalah serangkaian prinsip atau norma yang tidak dapat diubah, yang tidak boleh diabaikan sehingga dapat berlaku untuk membatalkan suatu traktat atau perjanjian antarnegara dalam hal traktat atau perjanjian tersebut tidak sesuai dengan salah satu prinsip atau norma. Dalam kasus Internasional Bosnia-Herzegovina melawan Yugoslavia, ICJ melakukan pelarangan terhadap tindakan agresi militer dan genoside, yang bertentangan dengan prinsip *jus cogens,* yaitu memelihara perdamaian dunia.

E. Pembagian Konsepsi *Siyasah Dauliyah*

1. *Teori-teori Hubungan Internasional Saat Damai*

Dalam kaidah hubungan internasional (*siyasah dauliyah*) dikatakan bahwa hukum asal hubungan antara sesama negara adalah damai. Ada beberapa poin penting dari kaidah tersebut, yaitu:

a. perang tidak dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat;
b. orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh;

c. segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai,
d. memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi.

2. *Hubungan Internasional Saat Perang*

Apabila penyelesaian hubungan antara suatu negara dengan negara lain tidak dapat dilakukan, kecuali melalui perang, terdapat sejumlah aturan yang harus dipatuhi, yaitu sebagai berikut.

a. Pengumuman perang

Perang dilarang dilakukan dengan tujuan menaklukan suatu negara atau perluasan wilayah. Perang yang diizinkan menurut Islam adalah perang untuk menahan serangan musuh atau melindungi keamanan dakwah. Penyerangan tiba-tiba tanpa pengumuman terlebih dahulu pada pihak yang diserang merupakan perbuatan yang dilarang keras dalam Islam, sekalipun dalam perang untuk mempertahankan diri. Oleh karenanya apabila perang dilakukan tanpa memberikan opsi kepada musuh, komandan yang memimpin penyerangan harus bertanggung jawab atas segala kerugian selama perang.

b. Aturan dan etika perang

1. Dilarang membunuh anak-anak.
2. Dilarang membunuh wanita-wanita yang tidak ikut perang serta memerkosanya.
3. Dilarang membunuh orang yang sudah tua yang tidak ikut berperang.
4. Dilarang memotong dan merusak pohon-pohon, sawah, dan ladang.
5. Dilarang membunuh binatang ternak kecuali untuk dimakan.
6. Dilarang menghancurkan tempat beribadah.
7. Dilarang merusak mayat musuh termasuk bangkai binatang.
8. Dilarang membunuh para pendeta dan para pekerja yang tidak ikut perang.
9. Sabar, berani, dan ikhlas dalam perang.

F. Beberapa Tema Kajian Hubungan Internasional Islam Modern

Sejumlah konsep dan teori hubungan internasional dikembangkan oleh beberapa penulis tata negara Islam. Konsep-konsep tersebut dielaborasi dari dalil, praktik, dan pemikiran para tokoh tata negara Islam dalam bidang hubungan internasional. Berikut ini beberapa tema hubungan internasional yang berkembang di kalangan para penulis tata negara Islam modern.

1. *Kekebalan Diplomatik*

Kekebalan diplomatik modern mendapat dukungan kuat dalam praktik historis dan teori hukum ketatanegaraan Islam. Para ahli siyasah Islam masa lampau meyakini bahwa perlindungan yang diberikan kepada para duta bersandar pada prinsip *maslahat* dan perintah Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW. mengutus dan menerima sejumlah duta dan melarang keras mengganggu mereka.

Dalam istilah politik Islam, duta disebut *sâfir* atau *rasûl*. Ia menjalankan sejumlah fungsi, antara lain merundingkan perjanjian, menghadiri upacara penobatan, merujukkan perselisihan, atau menebus tawanan. Menurut kajian siyasah Islam, duta yang diutus ke wilayah Islam berhak mendapat surat jalan tanpa pemberian khusus status *amân* pada presentasi surat tugasnya. Ia juga bebas dari membayar pajak sepanjang tidak melakukan aktivitas bisnis di wilayah Islam.

Dalam sejarahnya, Dinasti Umayah (661-750) melanjutkan praktik Nabi Muhammad SAW. dalam mengutus dan menerima duta. Namun, hubungan diplomatik menjadi lebih penting pada periode Dinasti Abbasiyah (749-1258). Dinasti Fathimiyah (909-1171) dan Mamluk meningkatkan praktik ini dengan mengutus duta ke Eropa serta Asia Tengah dan Timur.

Ketika perkembangan hubungan perdagangan semakin pesat, perwakilan diplomatik mengalami peningkatan dramatis pada abad ke-16. Sebagian duta dikirim secara temporer dengan tujuan khusus. Pada akhir abad keenam belas, beberapa bangsa Eropa menempatkan misi tetap di wilayah Kekhilafahan Turki Ustmani. Utsmani mendirikan kedutaan tetap di Eropa pada abad kedelapan belas.

Pada abad ke-16 dimulailah sejumlah perjanjian kapitulasi. Pada mulanya kapitulasi merupakan perjanjian komersial yang memberi warga

Barat kekebalan tertentu dari yurisdiksi kriminal dan sipil di negara tempat ia melakukan aktivitas komersialnya. Perjanjian kapitulasi yang dikonsepkan di negeri-negeri Muslim pada abad ke-16 memberikan kekebalan yang jauh lebih luas daripada yang diberikan oleh Konvensi Wina, seperti perjanjian antara kekhilafahan Utsmani dan Rusia pada tahun 1774, yang dikenal dengan sebutan Perjanjian Kucuk Kaynarca. Dalam perjanjian tersebut dikatakan bahwa para diplomat mendapatkan perlindungan khusus atas dasar prinsip timbal-balik. Pada tahun 1940-an, perjanjian kapitulasi dihapuskan. Pada tahun 1960-an sebagian besar bangsa Muslim menyetujui Konvensi Wina. Akan tetapi, terjadi sejumlah perdebatan tentang prinsip kekebalan diplomatik Islam, yang dianggap bertentangan dengan Konvensi Wina, di antaranya, dalam hukum Islam, diplomat bertanggung jawab atas kejahatan dan kesalahan yang dilakukan di negara tempat ia berada. Sementara itu, dalam Konvensi Wina, justru berlaku sebaliknya.

2. *Misi Diplomatik*

Sifat universalitas Islam mengasumsikan satu umat tunggal di bawah satu hukum dan diperintah oleh satu pemerintahan. Oleh karena itu, secara teoretis, tidak diperlukan misi dpilomatik di dunia Islam. Sebab, semua negara berada di bawah satu penguasa. Mengenai negara-negara non-muslim, perlunya misi diplomatik dipandang hanya bersifat sementara hingga seluruh dunia berada di bawah kekuasaan Islam. Hambatan tersebut muncul ketika keyakinan Islam sebagai kekuatan politik universal merupakan kebenaran mutlak, sebagaimana diyakini oleh paradigma ekspansionisme di atas.

Ketika muncul gagasan tentang sahnya negara bangsa (*nation state*) yang otonom, hambatan konsep misi diplomatik menjadi hilang. Orang yang berjasa menghilangkan hambatan di atas adalah Ibn Taimiyyah ketika ia tidak mengharuskan adanya khilafah universal, tetapi membolehkan berdirinya negara-negara kebangsaan yang otonom.

Dalam praktiknya, misi diplomatik Islam, baik ke sesama negara Muslim lainnya maupun ke negara non-Muslim, telah berjalan sejak zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW. menggunakan misi diplomatik untuk mendakwahkan Islam. Ketika kekuasaan Arab-Islam, pasca wafat Rasulullah SAW. dan khalifah penggantinya semakin besar dan kuat, misi diplomatik semakin diperlukan. Para khalifah di Damaskus dan Baghdad menjalin

komunikasi diplomatik dengan negara-negara tetangga, khususnya dengan musuh mereka, yaitu Kekaisaran Bizantium. Harun Al-Rasyid menjalin hubungan diplomatik dengan kaisar Romawi, Cahrlemagne. Keduanya secara teratur tukar-menukar hadiah.

Fungsi pokok misi diplomatik Islam hampir tidak berubah selama berabad-abad, yaitu merundingkan perjanjian, menyelesaikan perselisihan, menghadiri acara kenegaraan, dan melaksanakan tugas inteligen. Negosiasi dan kedutaan merupakan bentuk lama dari misi diplomatik.

Dalam sejarahnya, peran terpenting misi diplomatik Islam adalah arbitrasi. Itulah sebabnya, bahasa Arab populer menyebut institusi misi diplomatik sebagai *sifârah*. Istilah ini bermakna mediasi atau arbitrasi[11] yang mencerminkan tekanan lebih besar dalam hukum Islam pada arbitrasi, bukan menentukan kesalahan secara hukum.

Arbitasi telah dipraktikkan di Timur Tengah sebelum kedatangan Islam, kemudian diserap oleh Islam. Nabi Muhammad SAW. berfungsi sebagai penengah (arbitrator), seperti diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, *Jika kalian bersengketa, kembalikan kepada Allah dan Rasul* (Q.S. Al-Nisā' [4]: 59). Rasul memiliki fungsi sebagai penengah kedua setelah Allah (Al-Quran).

Pada masa Islam awal, misi diplomatik bertujuan menegosiasikan atau menyelesaikan masalah tertentu, seperti penyelesaian masalah sandera. Walaupun beberapa utusan diplomatik harus tinggal selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun di ibu kota negara asing, hanya sedikit yang permanen, dalam pengertian kontemporer–karena misi diplomatik permanen merupakan tradisi Eropa yang berkembang sekitar abad ke-16. Pada akhir abad keenam belas, diangkat utusan tetap Eropa untuk kesultanan Turki Utsmani yang berdomisili di Konstantinopel. Pada abad ke-18, Kesultanan Turki Utsmani memiliki utusan tetap di Eropa.

Ketika penetrasi komersial dan politik Eropa di dunia Muslim semakin meningkat, hubungan diplomatik juga meningkat, tetapi tidak selamanya melalui media misi diplomatik. Karena kemorosotan kekuasaan Turki Utsmani, negara-negara Eropa menjalin hubungan independen dengan negara-negara Arab baru yang secara teknis belum merdeka.[12]

---

11 Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid, A Modern Arabic-English Dictionary*, Lebanon: Dar Al-Ilmiyyah, 2001, hlm. 634.

12 John L. Esposito, *Ensiklopedi Oxford, Dunia Islam Modern*, Jilid I, Bandung: Mizan, 2001, hlm. 373.

Pada abad ke-19, kolonialisme Eropa melanda dunia Muslim sehingga manfaat misi diplomatik semakin berkurang. Justru, yang memiliki manfaat lebih adalah misi kapitulasi. Kapitulasi adalah persetujuan yang memberikan hak yuridis khusus kepada warga Barat yang melakukan aktivitas bisnis di negara-negara Muslim, seperti VOC di Indonesia. Kapitulasi ini diurus oleh intitusi konsulat, bukan melalui misi diplomatik.

Menyusul Perang Dunia I, ketika sebagian negara Muslim meraih kembali kemerdekaannya, misi diplomatik permanen berlaku lagi di seluruh dunia Muslim. Namun, Perang dunia I ini mengakhiri Kesultanan Turki Utsmani sehingga, universalitas teori politik Islam tidak lagi mempunyai realitas politis. Aturan Barat mengenai diplomasi yang didasarkan pada negara bangsa (*nation state*) akhirnya diterima secara universal di seluruh dunia Muslim.

Setelah Perang Dunia II berakhir, terjadi peleburan fungsi diplomatik dan fungsi konsulat, yang sebelumnya mempunyai perbedaan secara tajam. Fungsi konsuler—yang antara lain memberikan visa kepada orang asing yang hendak mengunjungi negaranya, mengupayakan kesejahteraan dan perlindungan bagi warganya di luar negeri, dan mempromosikan hubungan dagang atau pendidikan—dijalankan oleh misi diplomatik, sebagaimana fungsi diplomatik tradisonal. Pejabat konsuler sekarang mendapat kekebalan diplomatik.

Peningkatan misi diplomatik ke status keduatan besar juga berlaku universal. Secara tradisional, misi ke negara yang kurang penting berupa kedutaan, dan ketua misi disebut duta. Adapun misi besar ke negara penting adalah kedutaan besar dan ketua misinya disebut duta besar. Namun, setelah Perang Dunia II, semua negara–Indonesia salah satunya–kini diwakili oleh duta besar, dan misinya disebut keduataan besar (kedubes).

3. *Sandera*

Bahasa Arab untuk menyebut sandera adalah *rahâin*, dengan arti orang-orang yang ditahan sebagai jaminan. Seperti kebanyakan sistem hukum Abad Pertengahan, hukum Islam klasik melegalkan tukar-menukar (*tabâdul*) sandera untuk menjamin terpenuhinya perjanjian.

Penyanderaan adalah tindakan menahan dan mengancam hendak melukai seseorang dengan syarat atau tuntutan kepada pihak ketiga. Dalam

hukum Islam, sandera tidak boleh diganggu dan dilarang dibunuh, meskipun musuh telah melanggar perjanjian atau membunuh sandera Muslim.

Ketika perang pasukan Muslim diperintahkan untuk mengembalikan sandera dengan aman ke negaranya. Hukum Islam juga melarang pasukan Muslim menggunakan personel musuh atau orang sipil sebagai perisai hidup dalam konflik bersenjata. Akan tetapi, terjadi perselisihan pandangan para ahli hukum Islam mengenai apakah pasukan Muslim harus menyerang jika musuh menggunakan tawanan Muslim sebagai perisai.

Dalam hukum Islam terdapat perbedaan antara tawanan dan sandera. Tawanan perang adalah petempur (*muqâtil*) yang tertangkap secara hidup oleh musuh dalam suatu peperangan. Istilah teknis untuk menyebut tawanan perang dalam hukum Islam adalah *asîr* atau *sabiy*. Dalam Islam hanya petempur, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa dijadikan tawanan. Adapun sandera (*rahâin*) adalah seseorang yang ditahan dan diancam akan dilukai karena ada tuntutan kepada pihak ketiga tidak dalam keadaan perang.

Dalam hal tawanan, para ahli hukum Islam tidak sepakat mengenai tawanan perang dapat ditebus, ditukar dengan tawanan Muslim, dibunuh, atau dibebaskan. Selain petempur, terjadi perdebatan dalam hal non-Muslim yang tidak mempunyai jaminan keamanan. Hal ini diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam antara boleh dan tidak. Kebanyakan ahli hukum menyatakan bahwa non-Muslim dapat diberikan jaminan aman (*amân*) oleh setiap Muslim. Oleh karena itu, ketika seseorang telah mendapat jaminan keamanan dari seorang Muslim, Muslim yang lain tidak dapat menawan atau menyanderanya.

Perbedaan lain antara tawanan dan sandera dalam hukum Islam adalah bahwa tawanan tidak dapat digunakan untuk membuat tuntutan kepada pihak ketiga. Tegasnya, tawanan tidak dapat digunakan sebagai sandera.

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, di sebagian besar negara Muslim Timur Tengah pemerintah meratifikasi Konvensi Jenewa dan menerima pelarangan penyanderaan. Meskipun demikian, sedikit negara Muslim Timur Tengah yang meratifikasi Konvensi Sandera. Panyanderaan masih terus menjadi isu di Timur Tengah karena fakta bahwa kelompok-kelompok gerilya atau gerakan-gerakan pembebasan nasional khususnya pada tahun 1970-an dan 1980-an boleh menggunakan penyanderaan sebagai alat

untuk menuhi tuntutan politik mereka. Kelompok ini mengkalim bahwa tawanan mereka adalah tawanan perang, tetapi hukum internasional mengancam jiwa tawanan untuk menuntut pihak ketiga.

Pada tahun 1980-an, penyanderaan menjadi pokok perdebatan di kalangan pakar Syiah, ketika beberapa kelompok pro-Iran melakukan penyanderaan di Lebanon. Beberapa pemimpin Syi'ah, seperti Husain Al-Musawi (adik kandung Abbas Al-Musawi, pendiri Hizbullah yang sekarang dipimpin oleh Hasan Nasrullah), pada tahun 1987 membenarkan penyanderaan sebagai kebutuhan parktis dan temporer, bahkan termasuk Ayatullah Khomeini mengungkapkan hal yang sama. Sementara itu, Muhammad Mahdi Syam Ad-Din, Deputi Kepala Dewan Tinggi Islam Syi'ah, dan Muhammad Husain Fadhullah, ulama Syi'ah Lebanon, menyebutkan bahwa penyanderaan tidak dibenarkan dalam hukum Islam dan ilegal. Oleh karena fatwa ini, para sandera Barat di Lebanon dibebaskan.

Di kalangan pendukung atau penentang penyanderaan, tidak terdapat perbincangan serius mengenai legalitas (aspek yuridis) penyanderaan dalam bingkai hukum Islam. Dan, secara faktual, motivasi penyanderaan yang sering terjadi di Timur Tengah adalah karena pertimbangan politis, tidak ada yang terkait dengan perintah hukum Islam–bahkan kebanyakan penyandera tidak mengetahui hukum penyanderaan dalam Islam.

4. *Kapitulasi*

Kapitulasi adalah hak istimewa komersial. Hak istimewa komersial di dunia Islam dimulai ketika Kesultanan Turki Utsmani dan Persia memberikan hak komersial khusus kepada negara Eropa Kristen yang hendak melakukan aktivitas bisnis di wilayah yang secara teknis dianggap musuh.

Kapitulasi menentukan tarif cukai, memberikan keamanan jiwa, harta, dan agama, serta memberikan wadah untuk mengatasi masalah dan perselisihan hukum. Ketika keseimbangan kekuatan bergeser ke Eropa Barat, kapitulasi digunakan untuk meraih keuntungan dan status ekstrateritorial bagi orang Eropa di negeri Muslim. Pada abad ke-19 mereka menjadikan kapitulasi sebagai alat eksploitasi imperialis. Kapitulasi berlangsung hingga memasuki abad ke-20, yaitu pada tahun 1914 di Kesultanan Turki Utsmani, tahun 1928 di Iran, dan tahun 1937 di Mesir.

Istilah yang berkembang dalam kajian politik Islam untuk menyebut kapitulasi adalah *imtiyâzât*. *Imtiyâzât* dimaknai sebagai hak istimewa atau

privilese. *Imtiyâzât* didasarkan pada konsep *amân*, yaitu garansi keamanan yang diberikan oleh anggota *Dâr Al-Islâm* kepada warga negara non-Muslim selama satu tahun.

Pemberian *amân* memungkinkan peziarah dan pedagang non-Muslim menempuh perjalanan dengan aman di negara Islam *(dâr al-islâm)*. Sejak abad ke-12, prinsip *amân* digabungkan dengan prinsip perjanjian untuk menciptakan bentuk baru kapitulasi antarnegara dan termanifestasikan dalam perjanjian (*ahd*).

Termasuk bagian pemberian konsensi sepihak oleh seorang penguasa *dâr al-Islâm* kepada negara non-Muslim yang telah mengikat perjanjian damai dan bersahabat, kapitulasi memberikan perlindungan kepada warga negara dari negara yang bersangkutan dan memperpanjang periodenya hingga mencapai sepuluh tahun. Dalam praktiknya, secara historis, kapitulasi pernah diberikan oleh penguasa Muslim Diansti Mamluk Mesir dan Muslim Spanyol kepada negara-negara di kawasan Italia. Kapitulasi juga diberikan oleh Dinasti Saljuk di Anatolia pada abad ke-12 dan 13.

Pada masa kekuasaan Turki Utsmani, kapitulasi pertama diberikan pada tahun 1352 kepada Genoa, yang saat itu sedang berperang dengan Venesia, sekutu dekat Bizantium yang telah porak poranda. Ketika kekuasaan Turki Utsmani berkembang dan wilayah yang berhubungan dagang dengan Eropa jatuh ke tangan Utsmani selama abad ke-14 dan 15, Turki Utsmani membina hubungan ini, seperti dengan Venesia di Ayasoluk dan Balat, dengan Genoa di Galata, dan dengan Pisa dan Florensia.

Kapitulasi Turki Utsmani yang pertama menetapkan tarif cukai impor-ekspor, bantuan mengatasi perompak, ganti rugi kerusakan, perlindungan kepada penumpamg kapal, dan pemberian hak penyelesaian sengketa di pengadilan. Perjanjian kapitulasi lain yang diberikan oleh Turki Utsmani adalah kebolehan sekelompok pedagang asing membentuk asosiasi yang dipimpin oleh seorang konsul yang telah diakui dan diterima secara resmi melalui dekrit imperial. Dekrit imperial tersebut dikenal dengan sebutan *berat*. Pengakuan berdasarkan dekrit ini menjadikan seorang konsul resmi sebagai wakil bangsanya dan berhak menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara para pedagang asing tersebut yang berasal dari negaranya. Selain itu, *berat* ini memberikan wewenang kepada seorang konsulat untuk memungut iuran kekonsulan dari pedagang yang berlayar di bawah bendera negaranya. *Berat* memberikan kekebalan personal dan

membebaskan konsul serta rumah tangganya dari pajak. Selain itu, *berat* memberikan wewenang kepada konsul untuk meminta penguasa Turki Utsmani menjalankan keputusan yang secara khusus yang berkenaan dengan penyelesaian perselisihan antarpedagang.

Pada abad ke-16 dan 17, perdagangan didominasi oleh bangsa Italia. Dominasi ini menyebabkan tumbuhnya kekuatan perdagangan dalam perekonomian Atlantik. Bangsa-bangsa Barat yang melakukan eksplorasi dan perdagangan berusaha mendapatkan kapitulasi yang memungkinkannya berlayar di bawah benderanya dan tidak lagi membayar iuran kepada konsul bangsa lain. Prancis berdagang di wilayah kekuasaan Turki Utsmani berdasarkan kesepakatan yang dibuat dengan penguasa Mamluk Mesir yang diperbarui setelah penaklukkan Utsmani pada tahun 1517. Pada tahun 1535, suatu masa ketika Prancis dan Turki Utsmani saling mendekat untuk melawan Habsburg, Prancis mencoba mendapatkan *imtiyâzât* (kapitulasi) baru dan lebih luas cakupannya. Meskipun sering disebut sebagai yang pertama, kapitulasi itu tidak pernah diratifikasi oleh Prancis. Pada tahun 1569, sebagian untuk memastikan kehendak baik Prancis dalam persiapannya menyerang Siprus yang dikuasai Venesia, Turki Ustmani memberi Prancis kepitulasi baru yang didasarkan pada kapitulasi Venesia. Inggris, yang tidak terkalahkan, mengirimkan perundingnya ke ibu kota Turki Utsmani pada tahun 1580 (secara diam-diam melalui Polandia untuk menghindari campur tangan Habsburg-Venesia). Mereka disambut baik karena permusuhan negara mereka dengan Spanyol, tetapi juga karena Inggris memasok bahan-bahan mentah penting, seperti timah dan baja serta kain wol murah; mereka membawa pulang sutra, mohair dari katun, bahan celup, buah kering, dan rempah-rempah.

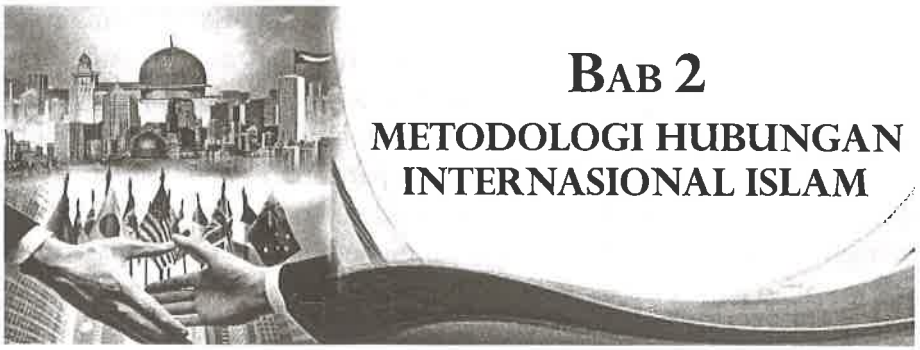

BAB 2
METODOLOGI HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM

A. Dasar Sains Politik Hubungan Internasional Islam

Telah menjadi pengetahuan umum bahwa sains sosial empiris mendasarkan asumsinya pada premis bahwa perilaku manusia itu terpola secara teratur. Keteraturan-keteratuan tersebut dapat diselidiki secara ilmiah dan dinyatakan dalam bentuk generalisasi yang menjadi teori ilmiah. Sains sosial empiris menolak setiap bentuk pengetahuan yang didasarkan pada angapan nonrealitas di luar wujud alam. Pandangan inilah yang kemudian menjadi gerakan sains positivisme logis yang mengacu pada realita terukur dan pasti, serta mengesampingkan legitimasi fakta irasional. Instrumen-instrumen pengetahuan hanya pada akal manusia yang memungkinkan manusia menyingkap hukum-hukum yang inheren dalam dunia yang tertata secara rasional.[1]

Tidak kurang dari 700-an ayat Al-Quran menyuruh manusia agar menyelidiki, memikirkan, merenungkan, menalar, memahami, serta mengerti alam, sejarah, dan perilaku manusia. Akal manusia diminta untuk digunakan sebagai alat untuk menemukan pengetahuan dari realitas. Walaupun demikian, akal mempunyai batas-batas yang tidak bisa dilampauinya. Terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi intelektualitas manusia. Dengan demikian, terkadang akal gagal memberikan pengetahuan yang benar tentang sesuatu yang perlu

1 Ija Suntana, *Paradigma Sains Dunia, Makalah Diskusi Bulanan*, Bandung: Sahifa Learning Center, 2012, hlm. 7.

dan ingin diketahui. Wahyu diyakini oleh para sarjana Islam mampu mencerahkan manusia, memberikan arah dan tujuan, serta memperluas ruang lingkup pengetahuan yang tidak hanya meliputi dunia yang dekat, tetapi juga dunia yang tidak terlihat. Epistemologi Al-Ghazali dan Ibn Khaldun misalnya, menunjukkan bahwa pencarian pengetahuan yang dilakukan para sarjana Muslim dilakukan dengan cara menyatukan akal dengan wahyu. Epistemologi ini pernah menemukan masa keemasannya selama abad kedua belas. Hasil eksperimen, observasi, dan pengukuran mereka dikenal di Eropa dan menjadi sumbangan berharga bagi mereka.[2]

Sains positivisme logis empiris tidak menempatkan secara berdekatan masalah-masalah moral atau etika dalam pengetahuan. Mereka menginginkan agar pengetahuan bersifat objektif dan bebas nilai (*value free*). Mereka hanya mengakui observasi sebagai metodologi, serta hanya matematika, fisika, dan sains-sains alam semisal sebagai pengetahuan yang diterima. Paradigma sains ini dikenal dengan sebutan paradigma antroposentris.[2]

Terdapat paradigma lain yang dalam beberapa kasus bertentangan dengan paradigma sains empiris positivisme. Paradigma ini mendudukkan perilaku manusia dalam konteks sistem sosial yang menyeluruh. Paradigma yang dimaksud adalah paradigma Islam, yang memandang kehidupan dan perilaku manusia sebagai suatu keseluruhan yang tidak hanya dipandangan dengan sekadar pendekatan empiris rasional. Paradigma Islam mendekatinya dengan tinjauan nilai-nilai moral dan cita-cita sosial yang lebih dari sekadar mengetahui dan mendeskripsikan. Metodologi sains sosial Islam bersifat teosentris yang tidak sekadar mengakui kebenaran realitas materialistis, tetapi juga menerima kebenaran yang berdasarkan wahyu Tuhan.

Ketika paradigma antroposentris hanya menerima wujud material sebagai kriteria realitas dan tidak menerima di luar itu, paradigma teosentris menerima dan mengakui wujud nonmaterial sebagai kriteria realitas. Selain itu, paradigma antroposentris memisahkan akal dari wahyu serta menolak wahyu sebagai sarana pengetahuan.[3] Paradigma antroposentris

---

2 Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought in Islam*, Lahore: Muhammad Asraf, 1971, hlm. 130.

3 Ija Suntana, *Filsafat Ilmu (Makalah Perkuliahan)*, Fakultas Ekonomi Universitas Winaya Mukti, 2011, hlm. 12.

mendasarkan cara pandanganya pada tradisi kultural Yunanai-Romawi dan fisafat rasional, yang tidak mau menerima sesuatu yang tidak sesuai dengan derajat akal dan intelek manusia. Paradigma ini berpegang pada standar yang sama, tidak menganggap sesuatu sebagai kebenaran sekalipun wahyu, jika gagal memberikan keuntungan (manfaat material), tidak mampu meyakinkan logika (logis) dan bertentangan dengan hukum alam (rasional).[4]

Para penganut paradigma antroposentris tidak mau memberikan perhatian pada sumber-sumber kebenaran semacam wahyu. Hal ini berbalik secara kontras dengan para penganut teosentris, para sarjana Muslim di antaranya yang memberikan perhatian besar dalam menguraikan berbagai masalah pada wahyu. Meskipun demikian, kebenaran wahyu selalu diapresiasi dengan tinjauan akal oleh para sarjana Muslim. Hubungan wahyu dan akal (sains) terus menjadi perhatian utama dalam debat filsafat dan sains. Imam Abu Hanifah, Al-Thahawi, Al-Maturidi, dan Al-Ghazali menggunakan prinsip dan metode penalaran sebagi jalan untuk membangun dan merumuskan pengetahuan.[5]

Para sarjana Muslim tidak pernah mempertentangkan antara wahyu dan akal. Wahyu dan akal diposisikan saling melengkapi satu sama lain. Tanpa akal, kebenaran wahyu tidak dapat apresiasi, termasuk dimensi ketuhannya tidak dapat dinilai atau diakui. Begitu juga, tanpa wahyu kebenaran sains (akal) akan bengis dan tidak manusiawi. Pembantaian manusia, penggunaan manusia sebagai bahan uji coba sains akan tidak terkendali. Kebenaran ilmiah hanya akan didasarkan pada satu standar yang disebut dengan terukur atau tidak. Temuan riset senjata pembunuh massal hanya dapat diapresiasi dan dinilai benar, apabila ada bukti bahwa senjata tersebut secara empiris telah terbukti membunuh secara massal banyak manusia.[6]

Sains empiris positivisme menghendaki agar solusi-solusi teknokratik diterapkan pada masalah-masalah yang bersifat moral dan ideologis, jika diterima sebagai tertib sains. Perkara moral dan ideologis harus ditarik ke dalam model sains alam agar mencapai prestise, gengsi ilmiah, dan status

---

4 *Ibid.* Logis maksudnya terdapat hubungan sebab akibat dalam suatu penalaran ilmiah, sedangkan rasional adalah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum alam.

5 *Ibid.*, hlm. 13.

6 *Ibid.*

sosial yang setara dengan status ilmu alam.[7] Untuk melakukan hal itu, mereka tidak hanya menuntut sudut pandang model, tetapi juga epistemologi dan asumsi-asumsi tentang hakikat pengetahuan moral dan ideologis harus menggunakan parameter ilmu alam, semacam fisika. Penyingkapan dan pemahaman pola-pola ilahiah tidak dapat diterima sebagai pengetahuan apabila tidak dapat dibuktikan secara alamiah dan tidak terukur.

Dalam skema teori politik Islam, pengetahuan tentang hubungan internasional diperoleh melalui wahyu (*haqq al-yaqin*), di samping bukti empiris yang diakui (*'ain al-yaqin*). Metode ilmiah hubungan internasional Islam berdasarkan eksperimen, penyelidikan rasional, dan format intelektlual normatif dalam lingkaran wahyu dan bukti empiris. Selain didasarkan pada tindakan yang dapat diselidiki, sains hubungan internasional Islam didasarkan pula fakta-fakta yang tidak dapat diselidiki kasat mata, yaitu nilai. Politik hubungan internasional Islam tidak patut didefinisikan sebagai kajian terhadap siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana, tetapi juga sebagai upaya alokasi nilai-nilai yang otoritatif. Berdasarkan konsepsi semacam ini adalah wajar jika revolusi Iran, perlawanan masyarakat Palestina atas pendudukan Israel, perjuangan pembebasan di Kashmir, dan yang semisalnya dianggap sebagai tindakan internasional yang memiliki dasar dalam sains politik hubungan internasional Islam, yaitu memperjuangkan nilai.

Sains politik hubungan internasional Islam menekankan pentingnya organisasi dan otoritas untuk melaksanakan hubungan internasional dan merealisasikan tujuannya. Perilaku individu tidak diterima sebagai tindakan internasional. Individu tidak dapat diterima sebagai aktor hubungan internasional. Umar bin Khaththab menyebutkan bahwa otoritas terorganisasi adalah hal penting untuk menghindari kekacauan. Otoritas yang terorganisasi dijelaskan oleh Fakhr Al-Din Al-Razi sebagai instrumen paling tepat untuk mencapai target.[8]

Misi hubungan internasional Islam dalam teori politik Islam adalah membangun kebaikan (maslahat) dan keadilan sesuai dengan petunjuk wahyu. Desain agungnya terdapat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa manusia dibebani untuk mengajak pada kebaikan, memerintahkan kebaikan, dan melarang kejelekan.

---

7 Suntana, *Op.Cit.*, hlm. 14.

8 *Ibid.*

Sains hubungan internasional Islam tidak dapat didasarkan pada fakta semata. Fakta-fakta tindakan manusia tidak mati, tetapi terus hidup dan tidak konsisten. Fakta-fakta mengandung makna atau signifikansi jika ditempatkan dalam konteks konsistensi moralitas. Fakta perdamaian yang ditandatangani oleh Israel pemimpin Palestina, sebagai contoh, tidak banyak berarti karena tidak mengacu pada acuan yang kukuh dan konsisten, dalam hal ini nilai-nilai moralitas. Dipastikan bahwa semua fakta yang berkaitan dengan tindakan manusia adalah relatif karena bergantung pada kepentingan dan keinginan. Akibatnya, fakta senantiasa dimodfikasi dan disesuaikan dengan konsep dan keyakinan pragmatis.

Hubungan internasional perlu dibangun di atas acuan interpretasi yang kukuh, menekan, dan esensial, dalam hal ini adalah nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Hubungan internasional bebas nilai harus didudukkan sekadar mitos, karena membahayakan terhadap kemanusiaan. Kemunafikan di balik objektivitas ternyata menjebak dan menyimpan angan-angan khusus. Jika pengetahuan akan digunakan untuk tujuan-tujuan yang benar, nilai-nilai harus dikemballikan pada posisi utamanya. Sains hubungan internasional Islam memprovokasi agar pengetahuan hubungan internasional tidak dinetralkan karena propaganda bebas nilai ternyata bercampuraduk dengan karakter dan kepribadian liberalismes sehingga aslinya tidak bebas nilai, tetapi dikekang oleh kepentingan dari karakter tersebut.[9]

Semua aktivitas aktor hubungan internasional harus dibimbing oleh nilai atau pertimbangan normatif (dalil syariat). Semua tujuan praktisnya harus diorientasikan pada konsepsi tujuan agung manusia, dalam hal ini adalah kemaslahatan (*mashalih*). Memahami dan analisis istilah-istilah politik hubungan internasional tetap harus mengacu pada nilai dan/atau pertimbangan normatif dalil agama secara objektif.

B. Struktur Nilai-nilai Hubungan Internasional Islam

Terdapat delapan konsep yang membentuk nilai-nilai dasar sains hubungan internasional Islam, yaitu sebagai berikut.

9 *Ibid.*, hlm. 17. Untuk konfirmasi dan perbandingan dapat dilihat tulisan David Easton, *The New Revolution in Political Science,* dalam *American Political Science Review,* 63 (Desember 1969), hlm. 1051.

1. *Nilai Tauhid*

Nilai tauhid menegaskan monoteisme Islam yang sangat mendasar. Nilai tauhid menempatkan Allah SWT. sebagai sumber dan muara segala sesuatu. Nilai tauhid melambangkan kesatuan masyarakat, kesatuan kehidupan, dan kesatuan yang temporal dan spiritual. *Tauhid* memberikan arah dan jaminan kemanunggalan manusia sehingga tidak bernilai ketika terjadi pemilahan atas dasar perbedaan ras, etnis, dan keyakinan. Selama manusia memiliki keyakinan atas kemahaesaan Tuhan, di sanalah terdapat kemanunggalan dan kesetaraan. Hubungan internasional harus didasarkan pada nilai kemanunggalan dan kesetaraan umat manusia. Kebijakan dan tindakan internasional yang diskriminasi oleh suatu negara atau lembaga harus ditinggalkan karena merusak dasar kemanungggalan dan kesetaraan umat manusia.

Nilai tauhid mengesampingkan pola pandang superior dan inferior bangsa atau negara tertentu. Tidak ada satu negara atau bangsa yang lebih terhormat dibandingkan dengan bangsa lain. Begitu juga, tidak ada satu negara atau bangsa yang lebih rendah dibandingkan dengan bangsa yang lainnya. Semuanya setara, tidak ada yang punya hak alami untuk duduk di atas orang lain. Berkaitan dengan hal itu, pendudukan atau aneksasi suatu negara atau bangsa oleh bangsa tertentu dianggap bertentangan dengan nilai tauhid karena merendahkan martabat manusia yang seharusnya terhormat.

2. *Nilai Khilafah*

Nilai selanjutnya adalah nilai *khilafah*. Nilai ini menegaskan bahwa manusia adalah wakil Tuhan untuk mengelola alam ini. Sebagai wakil, manusia memang bebas, tetapi juga bertanggung jawab kepada-Nya.

Tindakan manusia pada dasarnya adalah sebagai pengabdian kepada Tuhan dalam rangka melaksanakan fungsinya sebagai khalifah. *Khilafah* meliputi makna pemenuhan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup diri sendiri dan bangsa lain, bahkan makhluk lain. Upaya melindungi bangsa sendiri dan bangsa lain melalui usaha pembebasan penjajahan di dunia internasional adalah bentuk lain dari pembumian nilai khilafah.

3. *Nilai Ibadah*

Nilai ibadah menempatkan tindakan manusia bernilai berharga di hadapan Tuhan, apabila tindakannya mengandung manfaat dan maslahat

bagi manusia lagi. Bertanggung jawab terahadap tugas adalan bentuk nyata dari ibadah.

Ibadah tidak hanya berarti ritual tertentu, tetapi meliputi semua aktivitas kehidupan-spiritual, sosial, ekonomi, dan politik, yang dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dengan sasaran tertinggi pada kemanfaatan bagi manusia dan rida Tuhan. Memperjuangkan dan memenuhi hak-hak manusia (*huquq al-'ibad*) merupakan ibadah tertinggi manusia, dibandingkan dengan ibadah-ibadah ritual terbatas. Jangan sampai terjadi salah paham bahwa memperjuangkan hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak pendidikan bagi manusia di dunia melalui tindakan internasional bukan ibadah; semuanya merupakan ibadah yang nilainya sama besar dengan ibadah ritual lainnya, bahkan lebih besar dari itu.

4. *Nilai Ilmu*

Nilai ilmu menghendaki agar setiap tindakan selalu didasarkan pada paradigma pengetahuan. Artinya, keabsahan segala tindakan menunggu pada ketersediaan pengetahuan. Tidak ada satu perbuatan pun yang bermanfaat tanpa dibangun di atas ilmu.

Kaidah Islam menyatakan bahwa amal yang tidak menggunakan ilmu tidak akan diterima oleh Tuhan. Hal ini merupakan aksioma universal yang berlaku untuk semua amal. Secara umum, ilmu dibagi menjadi dua kategori, yaitu (1) ilmu yang diwahyukan, yang meliputi Al-Quran dan sunnah, (2) ilmu perolehan yang didapat dari pengalaman, observasi, dan riset. Kategori pertama selanjutnya dibagi lagi ke dalam *fard al-'ayn*, mengikat setiap individu Muslim, dan *fard al-kifayah*, mengikat masyarakat secara keseluruhan, tetapi dapat dilepaskan jika telah dilaksanakan oleh sebagian anggota masyarakat.

Ilmu harus didasarkan pada nilai serta memiliki fungsi dan tujuan. Berilmu bukan sekadar berpengetahuan, melainkan ilmu harus menggerakkan pemiliknya untuk menghasilkan manfaat bagi dirinya dan manusia. Karena tidak semua jenis pengetahuan memenuhi tujuan tersebut, tidak heran apabila para ilmuwan Muslim melakukan penyeleksian atas jenis-jenis ilmu yang bisa dan tidak dipelajari. Bahkan, mereka mengategorisasi pengetahuan ke dalam halal dan haram, setara dengan makanan dan minuman.

Ilmu halal meliputi semua pengetahuan dan aktivitas yang bermanfaat bagi manusia atau individu, masyarakat, dan lingkungan. Pengetahuan tersebut dicari untuk memperoleh kesamaan universal, kebebasan individu, dan nasib sosial serta nilai-nilai yang dapat mempertinggi wujud masyarakat dan kebudayaan manusia. Ilmu haram meliputi semua pengetahuan yang merusak fisik, intelektual, dan spiritual. Oleh karena itu, riset yang menciptakan aliensi, dehumanisasi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Aktivitas-aktivitas ilmiah semacam itu merupakan perbuatan tirani dan dikategorikan sebagai perbuatan yang sia-sia. Oleh para ilmuwan Islam astrologi, yang merupakan bagian pengetahuan, masuk ke dalam kategori ini. Mempraktikkannya dilarang karena keburukan yang dikandungnya lebih besar daripada manfaatnya. Manusia sebagai ciptaan terbaik Tuhan dikaruniai pengetahuan dan diilhami untuk berusaha bersama menuju kebaikan, memberantas kezaliman, dan menegakkan keadilan.

5. *Nilai Halal dan Haram*

Halal dan haram masuk ke dalam nilai sains hubungan internasional Islam yang mengandung arti bahwa tidak semua hubungan yang dibangun oleh suatu negara dengan negara lain dapat diterima, walaupun menurut hukum internasional adalah benar. Kesepakatan dan kerja sama ekspor dan impor untuk barang-barang yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat suatu negara harus dikategori haram, sekalipun berdasarkan kesepakatan internasional dapat dilakukan.

Kerja sama pembangunan pangkalan militer dapat dikategorikan haram apabila mengganggu terhadap keutuhan bangsa dan negara, sekalipun hukum internasional membolehkan. Kesepakatan perdagangan narkotika dikategorikan haram karena mengancam terhadap keutuhan jati diri bangsa dan moralitasnya.

6. *Nilai Keadilan*

Nilai keadilan menekankan bahwa hubungan internasional yang dibangun oleh dua negara atau lebih harus menjamin hak dan kewajiban yang berimbang. Kesepakatan harus menempatkan setiap negara peserta dalam posisi yang proporsional. Negara miskin atau berkembang tidak layak dituntut untuk dapat membantu negara-negara maju, justru sebaliknya. Negara-negara yang memproduk limbah dunia tidak dituntut bertanggung

jawab lebih besar untuk membiayai penataan lingkungan dibandingkan dengan negara-negara yang menghasilkan sedikit limbah dunia.

Keadilan merupakan tonggak kemakmuran dan stabilitas internasional. Sementara itu, kezaliman merupakan faktor penghancur internasional. Sulit terbentuk tatanan masyarakat internasional yang sejahtera dan makmur tanpa adanya keadilan universal di dalamnya.[10] Nilai keadilan akan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak masyarakat dunia.

Tidak kurang dari seratus ungkapan yang berbeda-beda dalam Al-Quran yang memuat gagasan tentang keadilan, baik langsung dengan menggunakan kata *adl, qisth, mizan,*maupun dalam berbagai ungkapan tidak langsung. Selain itu, ada lebih dua ratus peringatan dalam Al-Quran yang menetang ketidakdilan, yang diungkapkan dengan menggunakan kata-kata *zulm, itsm, dhalal,* dan lain-lain.

Abu Hamid Al-Ghazali mengaitkan nilai keadilan dengan kesejahteraan dan kemakmuran manusia. Apabila keadilan sirna, manusia tidak akan memiliki tumpuan dan kekacauan sosial akan terjadi di berbagai belahan dunia. Akan banyak penduduk suatu negara yang eksodus ke negara lain, yang akan memicu problem kependudukan.[11]

Al-Ghazali menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat perbedaan kecakapan dan kemampuan yang kasat mata dalam banyak hal. Oleh karena itu, keadilan harus dihadirkan agar semua orang tidak merasakan ketimpangan yang ekstrem.

Pengaturan keadilan internasional dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melakukan koreksi dan perbaikan terhadap setiap kezaliman yang dialami manusia, dan membentuk lembaga-lembaga internasional yang memiliki rasa simpatik kolektif kepada manusia.

7. *Nilai Istishlah*

Nilai *istishlah* menekankan bahwa setiap aturan dan tindakan internasional harus berorientasi mewujudkan kemaslahatan (kepentingan) manusia.[12] Al-Syatibi mengurut maslahat ke dalam tiga peringkat, yaitu

---

10 Dimodifikasi dari Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice,* Baltimore: Johns Hopkins University, 19874, hlm. 10.

11 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Sirr Al-'Alamain wa Kasyf Ma fi Al-Darain,* Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, t.t., hlm. 6-7.

12 *Suntana, Op.Cit.,* hlm. 25.

dharuriyat, hajiyat, dan *tahsiniyat*.[13] *Dharuriyyat* adalah kepentingan manusia yang bersifat primer, yaitu beragama, berharta, berpendidikan, berketurunan, dan terjaga jiwa (nyawa). *Hajiyyat* adalah kepentingan manusia yang bersifat sekunder, seperti mendapat sandang yang pantas, papan yang mumpuni, dan pangan yang melebihi dari cukup. *Tahsiniyyat* adalah kepentingan manusia yang bersifat pelengkap, seperti pelesiran dan memiliki barang-barang hiburan.

Nilai maslahat (*istishlah*) merupakan barometer pembentukan, perumusan, dan penerapan kesepakatan internasional. Tawaran perjanjian internasional apa pun, baik didukung maupun tidak oleh hukum internasional, harus menjamin terwujudnya maslahat untuk masyarakat, terutama maslahat *dharuriyyat*. Tawaran perjanjian internasional apa pun, yang secara faktual tidak mendukung terjaminnya maslahat, lebih-lebih menimbulkan kemudaratan, harus dinyatakan fasid dan ditolak.

Secara kategori, maslahat terbagi kepada dua jenis, yaitu maslahat yang bersifat individual (*al-mashlahah al-khashshah*), dan maslahat yang bersifat komunal (*al-mashlahah al-'ammah*). Maslahat yang bersifat individual adalah maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Adapun maslahat yang bersifat komunal sosial adalah maslahat yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak. Tindakan internasional harus mendahulukan kemaslahatan komunal.

8. *Nilai 'Adam Al-Dhaya'*

Nilai *'adam al-dhaya'* menekankan bahwa setiap tindakan internasional harus mempertimbangkan sisi keuntungan sehingga tidak hanya menghamburkan anggaran negara. Pembentukan lembaga-lembaga internasional yang berbiaya harus menghasilkan manfaat. Begitu juga pembuatan kesepakatan internasional antarnegara harus dilihat dari segi untung ruginya.

Apabila secara objektif suatu kesepakatan internasional akan mengganggu kepentingan domestik, perjanjian tersebut harus ditolak. Negara dapat menarik diri dari terlibat dalam perjanjian internasional yang secara nyata atau potensial merugikan kepentingan dalam negeri.

---

13 Al-Syatibi, *Al-Muwaffaqat*, Dar Al-Fikr: Lebanon, 1976, Juz 4, hlm. 2.

Nilai-nilai perjanjian internasional tersebut saling berkaitan satu sama lain dan memberikan karakter khas bagi epistemologi hubungan internasional Islam. Sains politik hubungan internasional Islam harus mengikuti nilai semacam itu. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan dan rujukan pengertian hubungan internasional yang menyeluruh. Nilai-nilai tersebut merupakan jangkat pembentuk prinsip koherensi sains hubungan internasional Islam. Nilai-nilai tersebut merefleksikan hal-hal yang penting dan bermakna dalam hubungan manusia dengan sesamanya.

C. Norma Hubungan Internasional Islam

Metodologi sains hubungan internasional Islam tidak mengesampingkan pertimbangan normatif dari analisisnya. Sains ini tidak terjebak pada utopianisme. Terdapat klaim, bahkan hampir naik pada tingkat kesepakatan di kalangan ilmuwan politik Islam bahwa sistem politik atau ketatanegaraan yang telah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. di Negara Madinah dan dilanjutkan oleh para penerusnya (*khulafa rasyidah*) merupakan standar norma. Sayyid Quthub meyakini, banhwa Madinah adalah norma yang menjadi anutan, bukan lagi pilihan dari sekian norma-norma tata negara yang pernah ada dan sedang terjadi.[14]

Negara Madinah memberikan kriteria dan standar doktrin politik dalam berbagai aspeknya, termasuk hubungan internasional di dalamnya. Untuk masyarakat yang ada di Madinah, sistem ketatanegaraannya adalah aturan lokal, namun bagi orang-orang Islam di luar Madinah adalah doktrin tata negara.

Negara Madinah diatur oleh sebuah konstitusi yang bernama Konstitusi Madinah dan terdiri atas 47 Pasal. Konstitusi tersebut merupakan aturan sekaligus doktrin tata negara. Bagi masyarakat Madinah, Konstitusi Madinah adalah aturan lokal, sedangkan bagi umat Islam adalah doktrin konstitusi. Sebagai doktrin, Konstitusi tersebut mengandung sejumlah norma ketatanegaraan.

Norma ketatanegaraan Madinah tidak mengenal batas dan waktu,

14 Sayyid Quthub, *This Religion of Islam,* Indiana: International Islamic Federation of Student Organization, t.t., hlm. 65.

menembus banyak dimensi. Beberapa ahli tata negara Islam meyakini, Madinah terbebas dari kondisi-kondisi yang berubah. Madinah dianggap sebagai standar nilai untuk kondisi dan kriteria kebijakan negara.

Beberapa norma hubungan internasional yang diturunkan secara praktis dari "norma Madinah" adalah sebagai berikut.

1. Norma Solidaritas
   Tugas negara agar berusaha dengan berbagai sarana yang tersedia untuk mencari dan membangun kesatuan serta solidaritas masyarakat. Membangun hubungan internasional tidak dapat menggerus terhadap soliditas masyarakat secara internal.
2. Norma Kesejahteraan
   Kebijakan luar negeri suatu negara dan sikapnya terhadap hubungan internasional harus didasarkan pada pencapaian kesejahteraan dan kedamaian.
3. Norma Zero Diskriminasi
   Suatu negara harus menentang semua tindakan, kebijakan, dan program yang didasarkan pada ketidaksamaan. Dalam hal ini, negara harus berusaha menentang semua jenis dominasi superioritas ras yang mengerek penjajahan di muka bumi. Negara harus berusaha memelihara kebebasan manusia di seluruh dunia dan mengakhiri segala jenis penindasan di berbagai pelosok dunia.
4. Norma Anti-Intervensi
   Suatu negara berkewajiban untuk menahan diri dari terlibat dalam perang yang didasarkan pada prinsip keyakinan keagamaan, eksploitasi sumber daya alam, dan mengontrol ekonomi bangsa lain. Keterlibatan dalam perang hanya diizinkan untuk mempertahankan keyakinan, kesatuan teritorial dan ideologi, membela kaum tertindas, dan memelihara kedamaian dunia.
5. Norma Nonblok
   Suatu negara harus menentang blok kekuatan dan aliansi-aliansi yang memiliki agenda eksploitasi dan dominasi bangsa-bangsa lemah.
6. Norma Kedaulatan
   Suatu negara tidak boleh memberikan izin pembentukan pangkalan militer asing dan fasilitas lainnya karena akan mengganggu kedaulatan

negara, selain itu memicu kecemburuan dan kecurigaan negara sahabat.

7. Norma Kepatuhan Hukum
   Suatu negara harus menghormati dan melaksanakan perjanjian, kesepakatan, dan kewajiban internasional sesuai dengan kata dan makna hukum yang terkandung dalam nota kesepakatan internasional, baik kesepakatan yang dibuat secara bilateral maupun multilateral.

BAB 3
PERJANJIAN INTERNASIONAL

A. Definisi Perjanjian

Dalam kajian *siyasah dauliyah*, perjanjian disebut dengan istilah *al-mu'ahadah*. Kata ini berasal dari *'ahada*. Secara etimologi, *al-'ahd* mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia. Selain pengertian kesepakatan, kata *al-'ahd* mengandung arti perintah Allah SWT. pemeliharaan, perlindungan kehormatan dan keamanan. Pelaku atau pembuat kesepakatan dinamai *al-mu'ahid*. Adapun peristiwa perjanjian dan kesepakatan disebut dengan *al-mu'ahadah*.[1] Secara operasional, kata *al-'ahd* dipergunakan dengan arti, kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak.[2]

Secara umum, kata *al-'ahd* (perjanjian) merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok terhadap satu atau beberapa perkara. Bentuk perjanjian ini berbeda-beda bergantung pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh dua orang atau dua negara, dapat juga dilakukan antara dua kelompok negara. Jadi, makna perjanjian bukan sekadar perjanjian antarnegara. Seluruh bentuk kesepakatan dikategorikan dalam makna perjanjian (*al-mu'ahadah*) secara bahasa.

Kata lain yang bersinonim dengan *al-Mu'ahadah* adalah kata *al-mitsaq* dan *al-yamin*. Kedua kata tersebut menunjukkan makna kesepakatan.

1 *Lisan Al-Arab*, jilid 3, hlm. 311-314.

2 *Atsar Al-Harb fi Fiqh Al-Islami*, hlm. 345.

Al-mitsaq artinya perjanjian, sedangkan *al-yamin* artinya sumpah. Perjanjian dinamakan dengan *al-yamin* (sumpah) karena perjanjian itu dikuatkan, salah satunya dengan sumpah.

Menurut bahasa, perjanjian mengandung arti kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok. Akan tetapi, dalam kajian *siyasah dauliyah* yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian antarnegara. Kesepakatan yang ditandatangani oleh dua negara atau dua kelompok negara inilah yang dinamakan dengan perjanjian internasional. Adapun kesepakatan lainnya yang dibuat antarindividu, meskipun secara bahasa dapat disebut perjanjian, tidak termasuk dalam *siyasah dauliyah*.

Menurut Asy-Syarbini, perjanjian internasional (*al-mu'ahadah al-dauliyah*) adalah kesepakatan dua pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan selama masa tertentu dengan kompensasi tertentu atau tanpa kompensasi.[3] Definisi senada dikemukakan oleh Ibn Qudamah bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara para pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu tertentu, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi.[4]

Al-Bahwati mendefinisikan perjanjian internasional dengan perjanjian menghentikan perang (oleh dua pihak bersengketa) untuk waktu tertentu.[5] Sementara Al-Zuhaeli mendefinisikannya dengan perjanjian damai yang ditandatangani oleh dua pemimpin untuk objek tertentu dengan dengan syarat-syarat tertentu.[6]

Beberapa definisi di atas menunjukkan makna perjanjian internasional hanya pada perjanjian militer (gencatan senjata), tidak mencakup perjanjian lain. Padahal, perjanjian tidak terbatas hanya pada gencatan senjata. Sehubungan dengan itu, definisi perjanjian internasional yang menyeluruh adalah kesepakatan yang dilakukan oleh satu negara atau beberapa negara untuk mengatur hubungan resmi dengan batasan yang disepakati.[7] Kesepakatan tersebut memunculkan hak dan kewajiban negara peserta yang mengadakan perjanjian yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum

3 *Badai'u As-Shanai'u*, jilid 7 hlm. 108

4 *Al-Mughni Al-Labib*, juz 8, hlm. 459.

5 *Kasyf Al-Qina*, juz 3, hlm. 111.

6 Az-Zuhaili, *Atsar Al-Harb fi Al-Fiqh Al-Islami*, hlm. 357.

7 *Al-Qanun Ad-Duali Al-'Aam*, oleh Mahmud Jenina, hlm. 462.

perjanjian internasional dengan tetap memerhatikan aturan-aturan khusus yang berlaku di negara masing-masing.[8]

B. Dalil-dalil Perjanjian

Para ahli hukum Islam, kecuali Ibn Hazam, bersepakat atas bolehnya melakukan perjanjian dengan negara mana pun tanpa terbatas pada sektor militer. Perjanjian gencatan senjata, umpamanya, boleh dilakukan dengan negara mana pun yang menyatakan perang untuk masa tertentu.[9] berbeda halnya dengan Ibn Hazam yang memiliki pendapat bertentangan dengan kebanyakan ahli hukum Islam. Ibn Hazam melarang setiap perjanjian, kecuali perjanjian *jizyah* dengan ahli kitab dan Majusi.

Ayat Al-Quran yang membolehkan perjanjian internasional adalah firman Allah SWT. sebagai berikut:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ الأنفال: ٥٨

Artinya:

> *Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.*
>
> (Q.S. Al-Anfāl [8]: 58)

Adapun dari hadis, dalil tentang perjanjian internasional adalah kebiasaan Nabi Muhammad SAW. yang melakukan banyak perjanjian dengan orang-orang yang menyatakan berperang pada Madinah. Beliau melakukan perjanjian damai dengan Quraisy di Hudaibiyyah, bani Dhamrah, Ailah, dan beberapa negara lainnya.

Didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW., jelas bahwa aktor perjanjian adalah pemimpin negara atas kesepakatan rakyat. Teori

8 *Ibid.*

9 Ibnu Rusd, *Bidayah Al-Mujtahid*, jilid 1, hlm. 284 dan *Al-Mabsuth*, jilid 10, hlm. 86.

ketatanegaraan Islam tidak mengakui perjanjian perseorangan, sebagaimana diatur dalam Konstitusi Madinah.[10] Pemimpin negara berhak melakukan atau tidak melakukan perjanjian. Pemimpin negara memiliki hak prerogatif untuk menetapkan apa yang dianggapnya baik serta maslahat dalam perjanjian.

Perlu untuk diperhatikan bahwa perjanjian internasional dalam kajian ketatanegaraan Islam berbeda-beda, bergantung pada jenis perjanjian dan hubungan yang ingin dibangun. Sebagai contoh, perjanjian perihal tapal batas antara dua negara atau lebih. Perjanjian seperti itu memiliki batasan dan syarat tertentu yang berbeda dengan syarat-syarat pada perjanjian militer.

C. Syarat Sah Perjanjian

Pembahasan tentang syarat sah perjanjian internasional berkaitan dengan dua hal, yaitu aktor yang bertanggung jawab melaksanakan perjanjian dan tahap pelaksanaan perjanjian.

1. *Aktor Perjanjian*

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tata negara Islam tentang orang-orang yang berhak melangsungkan akad perjanjian. Sebagian ilmuwan berhaluan Hanafiyah dan Malikiyah menyatakan sah perjanjian dilakukan oleh kelompok mana saja tanpa izin kepala negara, kecuali mengundang kemudaratan bagi negara.[11] Para ilmuwan hubungan internasional yang berhaluan Syafi'iyah berpendapat bahwa perjanjian internasional hanya sah apabila dilakukan oleh kepala negara atau orang yang mewakilinya.[12]

Kepala negara atau yang mewakilinya atas nama negara berhak membuat perjanjian ineternasional, seperti gencatan senjata. Kepala negara merupakan penanggung jawab segala urusan rakyat, termasuk hubungan

10 Lihat Pasal 17.

11 *Hasyiah Ad-Dasuqi 'ala Ad-Dardir*, jilid 2, hlm. 183.

12 *Mughni Al-Muhtaj*, juz 4, hlm. 260.

dengan bangsa lain. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun melakukan perjanjian, kecuali telah memperoleh mandat dari negara. Khusus untuk wakil kepala negara yang melakukan perjanjian. Ia hanya melakukannya berdasarkan pertimbangan kepala negara.

Dalam hal aktor perjanjian tidak ada perbedaan antara perjanjian gencatan senjata dengan perjanjian lainnya. Dengan demikian, wajib membatasi pihak yang bertanggung jawab melakukan akad perjanjian internasional. Islam mewajibkan kaum Muslim mengangkat seorang kepala negara untuk mengurus kepentingan mereka, salah satunya melakukan perjanjian dengan negara lain.

Dalam sejarah pemerintahan Madinah hanya Nabi Muhammad SAW. yang memutuskan untuk mengumumkan peperangan dan mengumumkan perjanjian gencatan senjata. Beliau yang menentukan seluruh perjanjian di Madinah. Saat melakukan aktivitas perjanjian, beliau berperan sebagai kepala negara.

Termasuk dalam syarat sah perjanjian adalah berkaitan dengan lawan perjanjian. Perjanjian tidak sah dilakukan dengan pemimpin pemberontak, yang menyatakan perang terhadap negara telah sah secara hukum. Ada yang membolehkan perjanjian dengan pemimpin pemberontak dianalogikan dengan kebolehan memberikan jaminan keamanan.[13] Pendapat ini keliru. Perjanjian adalah akad dengan negara, sedangkan pemberian jaminan keamanan diberikan kepada kelompok individu.

2. *Tahap-tahap Pelaksanaan Perjanjian*

Setiap perjanjian internasional harus melalui tahap-tahap tertentu agar sah dan mengikat. Tidak mungkin ada perjajian sah tanpa ada perundingan dan pembicaraan dari kedua negara. Tahap-tahap pelaksanaan perjanjian adalah hal sebagai berikut:

1. perundingan (*al-mufawadhat*);
2. kesepakatan dan penandatanganan perjanjian (*al-ittifaq wa at-tauqi'*);
3. pelaksanaan (*at-tanfidz*);
4. pengumuman perjanjian.

---

13 *Al-Mabsuth*, juz 10, hlm. 133.

Perundingan (*mufawadhat*) dimulai dengan pertemuan dan pembicaraan pendahuluan untuk membahas dilaksanakannya perjanjian, sekaligus memata-matai pihak lain dalam masalah ini. Tahap ini dilakukan oleh para duta atau utusan atau wakil, tetapi dapat pula dilakukan oleh para pemimpin negara sesuai dengan tingkat urgensi perjanjian dan kepentingannya. Sekalipun demikian, perjanjian antar-pemimpin didahului oleh hubungan memberi gambaran tentang akibat-akibat dari perjanjian.

Dalam sejarah pemerintahan Madinah, perundingan mendahului kesepakatan Perjanjian Hudaibiyyah dilakukan Nabi Muhammad SAW. dengan para duta Quraisy, dan sebaliknya. Nabi Muhammad SAW. mengutus Utsman bin Affan untuk menemui pihak Quraisy, dan Quraisy mengutus beberapa orang utusan, seperti Budail bin Waraqa dan Suhail bin 'Amru, untuk berunding dengan pemimpin Madinah, Nabi Muhammad SAW.

Kesepakatan dalam perundingan yang dilakukan para negosiator atau utusan merupakan pembicaraan awal atau pendahuluan yang tidak mengikat negara, kecuali jika sudah dilakukan *at-tauqi'* (penandatanganan) pemimpin negara-negara yang melakukan perjanjian. Penandatanganan merupakan legalitas mereka atas suatu perjanjian. Apabila para pemimpin negara tersebut yang melakukan perundingan, tahapan perundingan tidak harus dipenuhi.

Setelah kedua pihak yang berunding sampai pada format tertentu dan sepakat, setiap wakil atau utusan kembali ke negara masing-masing dengan membawa hasil kesepakatan yang telah dicapainya, kepala negara dapat menandatangani perjanjian tersebut atau menolaknya.

Penandatanganan oleh seorang kepala negara atas suatu perjanjian tidak dilakukan sekadar formalitas. Ia harus mempelajari pasal-pasal perjanjian satu per satu sesuai dengan realita perjanjian dan wewenang yang diberikan kepada wakil negara yang berunding dengan negara lain. Pada Perjanjian Hudaibiyyah, kesepakatan atas syarat perjanjian diperoleh setelah perundingan panjang yang berlangsung antara Madinah dengan Quraisy. Setelah tercapai kesepakatan, ditulislah dokumen perjanjian (*watsiqah*). Ali bin Abi Thalib ketika itu merupakan juru tulis teks perjanjian. Kemudian, dokumen perjanjian itu ditandatangani oleh Nabi Muhammad SAW. dan wakil Quraisy serta para saksi.

Penerimaan perjanjian oleh kepala negara tidak memerlukan persetujuan dari legislatif (Majelis Syura). Dengan kata lain, perjanjian dapat disepakati tanpa sepengetahuan Majelis Syura. Sekalipun demikian, pihak legislatif tidak dilarang mempelajarinya. Pendapat legislatif dalam hal ini tidak mengikat. Nabi Muhammad SAW. menandatangani Perjanjian Hudaibiyyah meskipun kaum Muslim menentangnya, terutama terhadap perubahan istilah teknis dalam diktum. Ketidaksetujuan kaum Muslim ketika itu adalah pergantian kata *Muhammad utusan Allah* dengan kata *Muhammad anak Abdullah*. Sebelum penandatanganan teks perjanjian,[14] terjadi negosiasi dalam hal istilah yang digunakan dalam lembaran perjanjian. Suhail bin Amr, sebagai wakil Quraisy, tidak setuju dengan dua kalimat, yaitu kata *bismillahirrahmanirrahim* dan *Muhammad utusan Allah*.

Setelah tercapai kesepakatan untuk melakukan perjanjian dan legalitasnya, dilakukan pengumuman perjanjian agar diketahui rakyat. Hasil perjanjian mengikat rakyat dan mereka wajib menaatinya. Setelah perjanjian diumumkan, perjanjian harus diterapkan.

Dalam hal motif perjanjian, kepala negara tidak berkewajiban memberitahukannya kepada semua pihak atau masyarakat banyak. Hal ini terkait dengan risiko ekspose. Jika perjanjian tersebut dibuka akan berakibat buruk, yaitu bocornya informasi yang bersifat strategis.

Motif perjanjian tidak harus dibuka secara terang-terangan kepada pihak lawan dalam perjanjian. Nabi Muhammad SAW. pernah melàkukan hal tersebut dalam Perjanjian Hudaibiyyah. Target beliau dalam perjanjian adalah memperoleh kebebasan untuk mengunjungi Baitullah. Penguasa Quraisy mengira bahwa tujuan Nabi Muhammad SAW. memasuki kota Mekah hanya untuk manasik umrah. Ternyata, kedatangan Nabi Muhammad SAW. ke Mekah sekaligus menaklukkan kawasan tersebut. Seandainya beliau mengungkapkan motif kedatangannya ke Mekah secara terbuka pada awal perundingan, mungkin hambatan dan penentangannya akan sangat besar.

---

14 Teks Perjanjian Hudaibiyah:

Dengan nama Tuhan. Ini perjanjian antara Muhammad dan Suhail bin 'Amru, perwakilan Quraisy. Tidak ada peperangan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Siapa pun yang ingin mengikuti Muhammad diperbolehkan secara bebas. Dan siapa pun yang ingin mengikuti Quraisy diperbolehkan secara bebas. Seorang pemuda, yang masih berayah atau wali, jika mengikuti Muhammad tanpa izin, akan dikembalikan lagi ke ayahnya dan walinya. Apabila seseorang mengikuti Quraisy, ia tidak akan dikembalikan. Tahun ini Muhammad akan kembali ke Madinah. Akan tetapi, tahun depan Muhammad dan sahabatnya dapat masuk ke Mekah untuk melakukan tawaf selama tiga hari. Selama tiga hari itu, penduduk Quraisy mundur ke bukit-bukit. Mereka tidak bersenjata saat memasuki Mekah.

Setelah perjanjian disepakati, dimulailah tahap pelaksanaan. Secara *de facto*, perjanjian telah berlaku setelah disepakati jika telah ditetapkan waktu pelaksanaannya. Dengan kata lain, suatu perjanjian tidak langsung berlaku, kecuali ditentukan waktu pelaksanaannya sesuai dengan kesepakatan. Akan tetapi, apabila kepala negara melakukan langsung akad perjanjian meskipun belum ditentukan waktu pelaksanaannya, perjanjian tersebut dianggap telah berlaku, tidak bergantung pada selesai tidaknya dokumen perjanjian ditandatangani. Apa yang terjadi dalam perjanjian Hudaibiyyah merupakan dasar pemikiran ini. Nabi Muhammad SAW. mengembalikan Abu Jandal kepada pihak Quraisy sebagai realisasi dari perjanjian, meskipun kedua belah pihak belum menyelesaikan penulisan dokumen perjanjian.[15] Sekalipun demikian, apabila kepala negara tidak melakukan perundingan secara langsung, suatu perjanjian tidak berlaku, kecuali setelah ditandatangani oleh kepala negara.

3. *Syarat-syarat Operasional Perjanjian*

Secara operasional ada syarat tertentu dalam perjanjian yang harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, secara ideologis perjanjian batal, sekalipun secara hukum tetap sah. Syarat operasional perjanjian adalah sebagai berikut.

1. Ijab dan kabul (MoU) harus dikeluarkan oleh negara-negara yang mempunyai kelayakan untuk melakukan perjanjian. Tidak boleh melakukan akad dengan negara yang memberikan kompensasi wilayah tertentu yang bukan miliknya karena negara tersebut tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan semacam itu.[16]
2. Ijab dan kabul dilakukan secara sadar oleh kedua belah pihak dan tidak ada pemaksaan.
3. Perjanjian tidak boleh dilakukan untuk membagi-bagi wilayah yang tidak dikuasai oleh kedua belah pihak.
4. Perjanjian tidak dilakukan untuk objek yang diharamkan secara zatnya, seperti perjanjian ekspor atau impor narkoba, minuman keras, atau barang-barang yang secara hukum dilarang.

---

15 *Al-Alaqah Al-Dauliyah fi Al-Islam*, hlm. 65.

16 Musthafa *Az-Zarqa, Al-Madkhal Al-Fiqh al-'Aam*, jilid 1, hlm. 366.

5 Perjanjian tidak boleh berisi kontradiksi dengan perjanjian sebelumnya yang telah dilakukan dan sedang dilaksanakan.

6 Perjanjian harus menyebut setiap perkara yang jika tidak diketahui secara jelas akan menimbulkan perselisihan, seperti jumlah tertentu yang harus dibayar oleh salah satu atau kedua belah pihak.

7 Nota perjanjian harus disusun berdasarkan bahasa yang jelas, tidak memuat ungkapan-ungkapan yang kabur, dan kata-kata kurang jelas yang mengakibatkan perbedaan penafsiran.[17]

8 Perjanjian tidak boleh mengandung kesepakatan yang bertentangan dengan ideologi dan konstitusi negara.

9 Perjanjian wajib ditulis dengan bahasa yang dimengerti kedua belah pihak.

Mayoritas ahli hukum tata negara Islam berpendapat bahwa tidak terpenuhinya syarat perjanjian membatalkan perjanjian tersebut. Berbeda dengan pandangan ulama Hanafi yang tidak berpendapat demikian. Menurut mereka, jika substansi perjanjian tidak bertentangan dengan syariat, tetapi syaratnya tidak lengkap, status perjanjian tersebut tidak batal, *fasid* (rusak). Status hukumnya adalah *karahah at-tahrim* (makruh yang mendekati haram) jika dilakukan.

D. Rukun Perjanjian

Perjanjian termasuk salah satu akad. Oleh karena itu, berlaku ketentuan terhadap akad-akad yang lain.

Rukun-rukun perjanjian adalah:

1. pihak yang mengandakan perjanjian (*al-aqidain*).
2. objek yang disepakati (*mahallul 'aqd*)
3. diktum perjanjian (*shighat al-'aqd*).

17 Teks Perjanjian Hudaibiyyah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. dan perwakilan Quraisy disusun secara teliti dan jelas. Setiap kata dan kalimat dirundingkan akan digunakan atau dibuang. Saat itu terjadi perdebatan antara Nabi Muhammad SAW. dengan utusan Quraisy berkenaan dengan sebagian kata-kata yang terdapat di dalam teks perjanjian.

Pihak yang mengadakan perjanjian adalah dua pihak atau lebih yang berakad. Dalam hal ini, para pihak yang mengadakan perjanjian adalah dua negara atau lebih yang menandatangani perjanjian. Objek (*mahal al-'aqd)* adalah topik yang disepakati, seperti perdagangan atau aktivitas militer. Adapun diktum perjanjian adalah ucapan atau tulisan.[18]

18 Mushthafa Al-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-'Aam*, juz 1, hlm. 300.

BAB 4
BENTUK-BENTUK PERJANJIAN

A. Perjanjian Berdampingan secara Damai dan Gencatan Senjata

Perjanjian berdampingan secara damai, dalam bahasa ilmu ketatanegaraan Islam dikenal dengan perjanjian bertetangga secara baik. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan dua negara yang bertetangga atau lebih untuk berhubungan baik sebagai negara tetangga dan tidak saling mengganggu. Apabila telah mengikat perjanjian bertetangga baik atau tidak saling mengganggu, negara harus konsisten dengan perjanjian itu dan menghormati perbatasan negara lain.

Bertetangga secara baik pada dasarnya salah satu prinsip dalam hubungan internasional Islam. Berkaitan dengan itu, semangat kebijakan luar negeri negara yang menganut prinsip bertetangga dengan baik harus menyelesaikan masalah internasionalnya, semacam perbatasan wilayah dilakukan melalui perundingan atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, tidak mengedepankan tindakan militer.[1]

---

1. Indonesia mempraktikkan prinsip bertetangga yang baik dengan beberapa negara tetangga. Dengan beberapa negara di Asean, Indonesia mengikat perjanjian perbatasan. Beberapa perjanjian perbatasan dilakukan dengan beberapa negara adalah sebagai berikut.

   Perbatasan Selat Malaka dan Ambalat dengan Malaysia

   Kesepakatan antara Indonesia dan Malaysia mengenai Selat Malaka terkait dan penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka. Isi perjanjian tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 4 Prp. tahun 1960 adalah "Jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut wilayah Indonesia ditarik pada tengah selat." Sesuai

Adapun perjanjian gencatan senjata adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak-pihak yang saling berperang untuk menghentikan peperangan selama jangka waktu tertentu yang disepakati oleh semua pihak. Perjanjian gencatan senjata berbeda dengan perjanjian bertetangga baik.

Perjanjian gencatan senjata dilakukan pasca-peperangan, sedangkan perjanjian bertetangga baik tidak terkait denga peperangan. Syarat sah perjanjian gencatan senjata adalah terjadinya peperangan sebelumnya. Sehubungan dengan itu, tidak dikatakan ada perjanjian gencatan senjata dengan pihak atau negara yang sebelumnya tidak melakukan peperangan. Perjanjian tanpa peperangan sebelumnya dinamakan perjanjian saling cegah peperangan.

Perjanjian semacam di atas, hukumnya boleh (mubah), bukan wajib, kecuali apabila ada permintaan dari salah satu pihak atau negara.[2] Seorang

---

kesepakatan bahwa garis batas laut wilayah tersebut sesuai dengan garis batas landas kontinen antara kedua negara di Selat Malaka yang mulai berlaku pada bulan November 1969.

Meskipun perjanjian bilateral mengenai perbatasan di Selat Malaka sudah disepakati, masih terjadi sengketa antara kedua negara. Menurut Patroli Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), mereka menangkap dua kapal Malaysia yang sedang menangkap ikan di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Selat Malaka. Hal ini merupakan pelanggaran karena memasuki wilayah Indonesia serta mengambil sumber daya Indonesia secara ilegal. Akan tetapi, ketika petugas Patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu menangkap dua kapal Malaysia, di tengah perjalanan muncul tiga helikopter Patroli Malaysia yang menghalangi penangkapan tersebut, padahal dua kapal tersebut melakukan kesalahan. Pada akhirnya helikopter Malaysia itu berhenti menghalangi karena pertugas Patroli Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) Indonesia tidak memedulikan tiga helikopter tersebut. Kasus ini menunjukkan ketidakdisiplinan Malaysia dalam menaati perjanjian yang sudah disepakati dan diperparah dengan pembelaan Patroli Malaysia padahal kapal tersebut melanggar aturan.

Indonesia dan Malaysia memang sudah menetapkan garis batas landas kontinen pada tahun 1969 sehingga terdapat kejelasan dalam pembagian dasar laut dan kekayaan alam, misalnya kekayaan minyak, gas, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak ada kejelasan mengenai pembagian tubuh air dan kekayaannya seperti ikan. Ketidakjelasan tersebut mengakibatkan Indonesia dan Malaysia memiliki pengakuan masing-masing. Indonesia mengakui garis tengah antara Indonesia dan semenanjung Malaysia sebagai garis batas ZEE. Adapun Malaysia mengakui secara sepihak bahwa batas landas kontinen itu sekaligus garis batas ZEE. Tentu Indonesia tidak setuju dengan pengakuan itu karena belum diadakan kesepakatan mengenai batas ZEE antarkedua negara. Contoh sengketa yang terjadi mengenai pengakuan atas Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), sudah dijelaskan sebelumnya, tidak adanya kesepakatan sehingga pengakuan sepihak yang diakui negara Indonesia belum tentu diakui negara Malaysia dan sebaliknya disebabkan standar untuk menentukan pengakuan tersebut berbeda. Pengakuan tiap-tiap negara yang belum disepakati ini juga mengakibatkan adanya kawasan wilayah yang diakui oleh kedua negara sehingga jika salah satu negara memasuki kawasan ini dianggap sebagai pelanggaran. Padahal, belum adanya ketegasan yang memastikan hal itu pelanggaran atau tidak. Sebaiknya dilakukan perundingan atau negosiasi secara damai supaya tidak terjadi sengketa lebih lanjut.

2 Muhammad Abu Zahrah, *Al-'Alaqat Al-Dauliyyah fi Al-Islam*, hlm. 108 -109. Pandangan Abu

kepala negara boleh membuat dan boleh tidak membuat untuk perjanjian semacam itu, bergantung pada pandangan strategis tiap-tiap negara. Termasuk juga seorang kepala negara diperbolehkan untuk membuat perjanjian bertentangga dengan baik secara permanen atau terbatas waktu dengan mempertimbangkan maslahat dan mafsadat yang timbul.

Para ahli tata negara Islam berbeda pendapat mengenai gencatan senjata pada bulan-bulan haram. Akan tetapi, mayoritas mereka berpandangan bahwa peperangan di bulan-bulan haram harus dihentikan. Gencatan senjata untuk bulan-bulan tersebut bukan lagi sebagai pilihan, kecuali terjadi penyerangan secara sepihak oleh pihak lain.

Dalil dibolehkan perjanjian gencatan senjata dan perjanjian untuk tidak saling mengganggu adalah sikap Nabi Muhammad SAW. di Madinah. Beliau telah mengikat perjanjian gencatan senjata serta tidak saling mengganggu dengan banyak kekuatan militer dan kabilah. Beliau membuat perjanjian tertulis dengan bani Dhamrah dan Ailah.

Nabi Muhammad SAW. mendapatkan keuntungan yang besar dari perjanjian bertetangga baik, gencatan senjata, dan untuk tidak saling mengganggu. Perjanjian ini mengantarkan Islam untuk masuk ke Jazirah Arab dan mengakibatkan ketundukan masyarakat dan berbagai milisi yang ada terhadap pemerintahan Madinah.

Setelah kondisi Madinah relatif stabil dan Nabi Muhammad SAW. berkuasa penuh, beliau mengikat perjanjian dengan kabilah-kabilah yang berada di kawasan di antara Madinah dan Laut Merah, seperti dengan kabilah Juhainah, Dhamrah, dan Ghifar. Selain itu, Nabi Muhammad SAW. mengikat perjanjian dengan kabilah lain yang tinggal di sepanjang rute perjalanan musim panas bangsa Mekah menuju Syam dan Mesir.

Nabi Muhammad SAW. membuat perjanjian gencatan senjata dengan pihak Quraisy yang bersifat sementara. Perjanjian ini dilakukan agar pemerintahan Madinah berkonsentrasi untuk menyerang Khaibar yang sedang menjajaki perjanjian kesepakatan dengan Quraisy untuk menyerang Madinah. Sebelumnya, Nabi Muhammad SAW. menjajaki perjanjian damai dengan Khaibar, tetapi tidak mendapatkan respons yang diharapkan. Akhirnya, Nabi Muhammad SAW. berupaya keras untuk mengikat perjanjian

---

Zahrah didasarkan pada ayat, *"Dan jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya"* (Q.S. Al-Anfal [8]: 61).

gencatan senjata dengan pihak Quraisy dan memfokuskan tindakan militer ke Khaibar.

Nabi Muhammad SAW. menggunakan salah satu taktik damai sebagai sebuah strategi. Sangatlah beralasan ketika beliau menerima sejumlah keberatan yang disampaikan oleh pihak Quraisy dalam diktum perjanjian. Ketika itu kekuatan Quraisy belum dianggap sebagai ancaman besar dibandingkan dengan Khaibar. Setelah mampu mengatasi dan menaklukkan Khaibar dan beberapa kekuatan lainnya Nabi Muhammad SAW. sekitar Madinah, Nabi Muhammad SAW. melakukan banyak manuver terhadap kekuatan Mekah Quraisy. Ketika Quraisy membatalkan perjanjian Hudaibiyyah, Nabi Muhammad mengubah politik damai dengan tindakan militer. Bahkan, menolak upaya Quraisy yang mengajak damai. Akhirnya, kota Mekah tertaklukkan.

Strategi yang dijalankan Nabi Muhammad SAW. bukan strategi dilakukan tanpa persiapan. Langkah-langkah strategis tersebut tidak muncul secara kebetulan sehingga sangat akurat dan memberikan hasil yang sangat besar.

Perjanjian gencatan senjata, perjanjian untuk tidak saling mengganggu atau perjanjian bertetangga baik, semuanya harus dengan cara dan strategi. Shalahuddin Al-Ayyubi melakukan perjanjian semacam itu dengan pasukan Salib Eropa melalui Perjanjian Ramalah yang membuka jalan untuk membebaskan Al-Quds. Demikian pula perjanjian yang dibuat oleh Sultan Qalawun dengan pemerintah Prancis di 'Akka pada tahun 782 H/1294 M, yang dianggap sebagai perjanjian bertetangga baik. Perjanjian itu memberikan kemudahan bagi kaum Muslim dan Perancis pun memegang teguh perjanjian tersebut dengan memberi tahu kepada Sultan mengenai manuver salah satu raja Prancis yang lainnya. Perjanjian yang sama dibuat oleh Sultan Qalawun dengan penguasa Barcelona pada tahun 652 H. Perjanjian lainnya dibuat oleh Al-Zhahir Bibris dengan Kerajaan Beirut pada tahun 667 H.

B. Perjanjian Kebudayaan

Perjanjian di bidang kebudayaan adalah perjanjian yang dibuat di antara negara-negara tertentu dalam bidang kebudayaan. Salah satunya

adalah pertukaran pelajar dan dosen, atau pertukaran bidang seni, bahasa dan beberapa sektor budaya lainnya.

Pertukaran pelajar dan pengajar dilarang untuk kegiatan keilmuan yang mengakibatkan hilangnya akidah, lemahnya keyakinan, dan melunturkan ideologi. Sehubungan dengan itu, diktum kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak harus memuat klausul yang menjamin keutuhan hal-hal tersebut.[3]

Hal di atas merupakan bagian dari rambu-rambu besar yang harus diperhatikan oleh suatu negara berkaitan dengan perjanjian kebudayaan, terutama menyangkut politik pendidikan. Secara prinsip, perjanjian apa pun dapat dilakukan selama tidak merugikan negara. Suatu negara boleh membuat perjanjian untuk mendatangkan guru ataupun dosen dalam bidang ilmu apa pun dari luar negeri, dengan catatan kurikulum negara menjadi pegangan dan acuan bagi mereka yang datang untuk bertugas.[4]

Salah satu hal yang dilarang dalam kajian perjanjian internasional Islam adalah membuat perjanjian yang isinya membolehkan negara lain untuk menyebarkan ideologi. Suatu negara harus melarang pembukaan sekolah-sekolah swasta dan jaringan komunikasi, semacam stasiun radio milik suatu negara di tengah masyarakat suatu negara dengan kebebasan termasuk menyebarkan ideologi tanpa mengindahkan kurikulum yang dibuat oleh negara. Hal yang tidak sesuai dengan ajaran prinsip perjanjian internasional Islam adalah membuat perjanjian yang isinya mengharuskan negara Islam terikat dengan program-program yang dibuat negara lain yang tidak sesuai dengan kebijakan pendidikan yang dibuat oleh negara.

C. Perjanjian Ekonomi

Perjanjian ekonomi adalah perjanjian yang dibuat oleh negara-negara tertentu untuk mengatur masalah ekonomi, seperti ekspor dan impor komoditas perdagangan tertentu, pendirian perusahaan (invetasi), pinjaman

3 Samih Al-Zain, *Al-Islam wa Tsaqafah Al-Insan,* hlm. 483-484.

4 *Ibid.,* hlm. 484.

luar negeri, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perdagangan dan keuangan.[5]

Perjanjian ekonomi dibolehkan untuk segala bentuk transaksi, kecuali yang dilarang oleh dalil-dalil syariat. Perjanjian ekonomi yang dilarang, adalah:

1. akad-akad yang mengandung unsur riba;
2. perjanjian ekspor dan impor untuk barang-barang yang secara zatnya haram, kecuali untuk kebutuhan yang dibenarkan secara hukum dan bersifat darurat;
3. perjanjian pinjaman luar negeri yang menyaratkan agar suatu negara yang berutang pada negara lain menerima setiap syarat yang merugikan pada keutuhan negara, ketahanan ideologi, dan hak ekonomi domestik.

D. Perjanjian Netralitas

Perjanjian netralitas adalah perjanjian antara dua negara untuk tidak turut serta dalam konflik atau peperangan yang sedang berlangsung dan tetap menjaga hubungan damai dengan setiap pihak yang sedang konflik (berperang). Negara mengambil sikap netral untuk menjauhkan dirinya dari terlibat peperangan yang tidak mendatangkan keuntungan apabila masuk di dalam salah satu pihak yang berkonflik.[6]

Konsekuensi sikap netral adalah negara dapat menolak memberikan bantuan apa pun kepada kedua belah pihak yang sedang bertikai atau berperang. Sikap netral menghendaki agar negara melarang kedua pihak (negara) yang sedang bertikai untuk melakukan aktivitas militer dan segala yang terkait dengan perang di wilayah negara.

Ketika kondisi yang mengharuskan untuk bersikap netral itu hilang, negara dihadapkan pada salah satu dari dua pilihan. *Pertama,* meminta ganti rugi akibat kerugian yang berasal dari tindakan militer negara yang

5 *Al-Qamus Al-Siyasi*, hlm. 190-191.

6 *Majmu Al-Watsaiq Al-Siyasiyah*, hlm. 221.

bertikad. *Kedua*, mengumumkan perang atas negara yang dianggap mengancam ketahanan dan keamanan negara.

Kenetralan itu dapat bersifat sementara, artinya negara Islam tetap menjauhkan diri dari perang tertentu antara dua negara atau lebih. Hal ini merupakan sikap netral biasa. Akan tetapi, dapat juga bersifat selamanya, yaitu negara menjauhi segala bentuk peperangan antarnegara sebagai kompensasi dari penolakan negara yang berperang untuk mengganggunya dalam bentuk apa saja. Ini adalah sikap netral yang bersifat terus-menerus.

Nabi Muhammad SAW. sebagai pemimpin negara Madinah, mengikat perjanjian netral dengan bani Dhamrah agar mereka bersikap netral ketika Madinah bermaksud menghadapi Quraisy. Otoritas bani Dhamrah menyetujui perjanjian netralitas, walapun bersifat sementara. Isi kesepakatan tersebut adalah bani Dhamrah tidak ikut serta memerangi dan meyerang Madinah secara bersama-sama serta tidak memberi bantuan kepada Quraisy.[7]

E. Perjanjian Ekstradisi

Perjanjian ekstradisi adalah kesepakatan antara dua negara untuk saling menyerahkan seseorang atau kelompok untuk diadili atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka atau mengeksekusi hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan negara yang meminta ekstradisi.[8]

Proses pengembalian para pelaku kriminal sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati, yang mengatur prosedur penyerahan dan membatasi orang-orang yang boleh dikembalikan, termasuk jenis-jenis kejahatan yang mengharuskan ekstradisi. Setiap negara boleh melaksanakan konvensi tradisi internasional, jika tidak terdapat perjanjian ekstradisi dengan suatu negara.

Nabi Muhammad SAW. melakukan perjanjian ekstradisi sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hudaibiyyah. Pemerintahan Madinah (kaum Muslim) harus mengembalikan penduduk Mekah yang datang ke Madinah.

---

7 *Ibid.*, Lihat juga *Sirah Ibn Hisyam*, Juz 2, hlm. 241.

8 *Al-Qanun Ad-Duali Al-'Aam waqta As-Silm*, oleh Hamid Sultan, hlm. 489.

Hal ini menunjukkan bahwa ajaran politik negeri Islam membolehkan negara-negara asing meminta kembali rakyatnya karena kejahatan yang mereka lakukan di dalam negeri.[9]

Beberapa ketentuan khusus terkait dengan perjanjian ekstradisi, yaitu sebagai berikut.

1. Dibenarkan tanpa kompensasi (timbal-balik) dalam perjanjian ekstradisi.
2. Tidak ada perbedaan antara kejahatan yang membolehkan adanya ekstradisi dengan kejahatan yang tidak membolehkan ekstradisi; antara satu kejahatan dan kejahatan yang lainnya tidak ada perbedaan. Negara tidak harus membeda-bedakan orang yang boleh diekstradisi. Negara menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang dianggapnya cocok untuk setiap keadaan.
3. Boleh mengembalikan penjahat meskipun kejahatan yang dilakukannya menurut ukuran suatu negara, bukan kejahatan.
4. Boleh mengekstradisi seseorang kepada bukan negara apabila hal itu terdapat di dalam teks perjanjian.
5. Ekstradisi tidak dilakukan kepada negara lain tanpa adanya perjanjian yang menyebutkan hal itu.[10]

Selain perjanjian-perjanjian yang telah disebutkan di atas, perjanjian lain yang boleh dilakukan berdasarkan teori dan doktrin perjanjian internasional Islam adalah perjanjian dua negara atau lebih untuk mengatur berbagai hal di bidang kesehatan, penerbangan sipil, pos dan telekomunikasi, telepon, dan lain-lain.

9 Abdul Karim Zaidan, *Ahkam Al-Dzimiyyin wa Al-Musta'minin fi Dar Al-Islam*, hlm. 120-121.

10 *Ibid.*

BAB 5
PERJANJIAN YANG TERLARANG

Hukum dasar perjanjian internasional adalah mubah, boleh dilakukan, kecuali terdapat dalil yang melarang dilakukannya. Sejumlah perjanjian yang dilarang dalam kajian hubungan internasional Islam (*siyasah dauliyah*) berkaitan dengan asas, syarat, dan efek yang ditimbulkan.

Asas dari suatu perjanjian adalah manfaat. Oleh karena itu, ketika suatu perjanjian tidak menghasilkan manfaat, bahkan mengundang mudarat bagi bangsa, statusnya tidak diperbolehkan (dilarang) karena hanya akan menghamburkan biaya dan kekayaan negara. Sejumlah perjanjian yang dilarang dalam kajian hubungan internasional Islam adalah sebagai berikut.

A. Perjanjian Barter Kedaulatan Wilayah

Setiap negara memiliki wilayah tempat menjalankan kedaulatannya. Wilayah adalah teritorial yang dimiliki oleh setiap negara untuk menjalankan segala kegiatan secara terus-menerus. Terbentuknya batas-batas negara akibat sejumlah faktor yang kompleks. Namun, yang paling penting adalah faktor politik, sejarah, perang, dan geografis.

Dalam sejarahnya, suatu negara terkadang merupakan satu bagian tidak terpisahkan dari satu wilayah kemudian menjadi beberapa negara. Sebagai contoh, Melayu yang semula merupakan kesatuan negara yang sekarang ini bernama Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan

Brunei. Contoh lainnya adalah wilayah Syam di Timur Tengah, yang dahulu merupakan kesatuan dari beberapa negara yang sekarang bernama Suriah, Yordania, Lebanon, dan Palestina. Akibat kemenangan tentara sekutu dalam Perang Dunia *Pertama,* wilayah ini menjadi terbagi-bagi. Lalu, ditetapkanlah batas-batas politik yang bersifat semu dan imajiner.

Dengan berlalunya waktu, batas wilayah semu dan imajiner tersebut berubah menjadi batas-batas wilayah yang diyakini kebenarannya oleh bangsa-bangsa di dunia. Bahkan, tidak jarang terjadi peperangan antarsesama bekas anggota satu wilayah yang sama untuk mempertahankan batas-batas yang asalnya semu dan imajiner.

Secara mendasar, doktrin politik Islam mengharamkan pemecahan wilayah dan mewajibkan kesatuan. Hukum asal politik Islam mengharamkan batas-batas negara di kalangan bangsa Muslim. Negara-negara yang dihuni kaum Muslim harus membentuk satu kesatuan yang tidak terpecah-pecah. Pemikiran tentang batas wilayah untuk negeri-negeri kaum Muslim pada masa lalu tidak pernah muncul, kecuali setelah tunduknya berbagai wilayah pada kehendak pembagian batas wilayah oleh bangsa-bangsa Eropa.[1]

Dalam sejarah hubungan internasional, umat Islam pernah membentuk perbatasan yang didasarkan pada garis keyakinan. Pembagian batasan tersebut terkenal dengan dua sebutan wilayah, yaitu wilayah Islam (*dar al-*Islam) dan wilayah kafir (*dar al-kufur*).[2] Sementara itu, untuk berbagai wilayah yang sama-sama dihuni dan dikuasai oleh umat Islam tidak ditetapkan batas wilayah. Konsepsi Islam mewajibkan kaum Muslim untuk menembus lintas batas dalam rangka mengembangkan risalah Islam. Secara konsepsional, tidak diakui adanya batas-batas tertentu yang memisahkan antara satu orang Islam dari orang Islam lainnya. Tidak ada perbedaan antara wilayah negara yang berada di laut, darat ataupun udara. Konsepsi

---

1 Sultan, *Op.Cit.,* hlm. 489.

2 Pembagian berbasis keyakinan merupakan gejala universal yang diterapkan oleh semua sistem kekuasaan masa lalu. Penguasa Romawi menyatakan hal yang sama, yaitu memetakan wilayah berdasarkan keyakinan. Efek pembagian teritorial internasional semacam itu menghasilkan hukum peperangan, semacam perihal tawanan, barang rampasan, dan lain-lain. Setiap perkara yang terampas dari luar teritorial suatu kekuasaan dianggap menjadi milik secara otomatis tanpa proses lainnya, baik menyangkut orang maupun benda. Sebagai contoh, para wanita yang tertawan dari negara lain secara otomatis milik penawan, tanpa harus ada proses pengikatan lain selain proses perampasan pada waktu perang.

hubungan internasional Islam tidak mengakui perairan teritorial karena hal ini membatasi wilayah negara.[3]

B. Perjanjian Pelarangan Pengembangan Fasilitas Pertahanan dan Pelucutan Senjata

Di antara materi perbincangan hubungan internasional Islam adalah perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir dan pelucutan senjata. Perjanjian ini mengikat seluruh negara di dunia yang menandatanganinya untuk tidak melakukan aktivitas yang mengakibatkan tersebarnya senjata nuklir. Negara-negara nuklir dilarang mempersenjatai negara-negara nonnuklir dengan senjata nuklir. Begitu pula, negara-negara yang tidak memiliki senjata nuklir telah menyepakati perjanjian untuk tidak memiliki atau berusaha untuk memiliki senjata nuklir apa pun bentuknya, seperti yang tertuang dalam nota perjanjian larangan penyebaran senjata nuklir (nonproliferasi nuklir).[4]

Perjanjian pelucutan senjata adalah kesepakatan atas batas-batas produksi dan pengembangan fasilitas militer, pemilikan dan penyimpanannya dalam skala tertentu atau mengurangi jenisnya. Termasuk dalam bentuk perjanjian ini adalah mengurangi anggaran untuk aktivitas pengembangan fasilitas militer, mengurangi jumlah tentara, atau membersihkan wilayah tertentu dari persenjataan.[5]

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak dibolehkan. Konsep politik internasional Islam membolehkan membuat kesepakatan terhadap perjanjian semacam itu. Perjanjian semacam itu akan membelenggu suatu negara untuk memiliki persenjataan tertentu dan menjadikan senjata-senjata itu dimonopoli oleh kelompok tertentu atau negara-negara tertentu. Pelarangan perjanjian pembatasan fasilitas militer didasarkan pada firman Allah:

> *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka (musuh) kekuatan apa saja yang kamu kuasai"*

---

3 Sultan, *Op.Cit.*, hlm. 489.

4 Muhammad Banunah, *Al-Qanun Al-Duwali wa Istikhdam Al-Thaqah Al-Nawawiyyah*, hlm. 404.

5 *Ibid.*

Harus dibedakan antara pemilikan senjata tertentu (semacam nuklir) dan penggunaannya. Kepemilikan senjata tidak serta-merta dibolehkan menggunakannya. Penggunaan senjata memiliki hukum lain. Dalam kondisi biasa, tidak boleh penggunaan senjata khusus (semacam nuklir), kecuali jika kondisi peperangan mengharuskannya, seperti jika musuh dikhawatirkan menggunakannya atau pertempuran tidak akan berakhir, kecuali dengan penggunaan senjata ini. Dalam kondisi yang dituntut oleh politik yang memperbolehkan penggunaan senjata khusus, penggunaan senjata khusus dapat digunakan. Di luar keadaan tidak boleh digunakan.[6]

C. Perjanjian Penyewaan Pangkalan Militer

Perjanjian ini mengharuskan suatu negara memberikan izin bagi satu atau beberapa negara untuk menempati wilayah-wilayah militer, atau menyewakannya selama batas waktu tertentu. Perjanjian ini terkadang membolehkan kekuatan tersebut untuk tinggal dan melakukan penjagaan di berbagai wilayah suatu negara selama masa yang telah ditentukan atau menetap di sana. Perjanjian semacam ini diharamkan oleh Islam secara mutlak karena perjanjian ini memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai darul Islam atau sebagian dari wilayah darul Islam.

Dalil-dalil yang Mengharamkannya

Firman Allah SWT.:

وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾ النساء: ١٤١

Artinya:

...Allah tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk mengalahkan orang-orang beriman.

(Q.S. An-Nisá' [4]: 141)

6 Ismail Muqallid, *Ushul Al-'Alaqat As-Siyaasiyyah Ad-Dauliyyah*, hlm. 228-244.

Ayat ini mengharamkan pemberian jalan atau kekuasaan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim. Perjanjian semacam ini memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk menguasai kaum Muslim.

Orang yang mencermati perjanjian ini akan memahami bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu *uslub* (cara) penjajahan. Hal tersebut dilakukan negara-negara imperialis ketika memaksakan keinginannya dalam rangka mengubah bentuk dan *uslub* penjajahan yang bersifat langsung di satu atau beberapa wilayah, atau juga di satu atau beberapa negeri. Tujuannya melestarikan kekuasaan dan hegemoni mereka di wilayah tersebut setelah eksistensinya hampir hilang akibat perlawanan wilayah jajahan.

Perjanjian tersebut membatasi kekuasaan dan penguasaan negara atas wilayahnya, dan ini tidak dibolehkan secara mutlak. Perjanjian ini sama berbahayanya dengan pakta militer -meskipun tidak lebih berbahaya-. Oleh karena itu, wajib bagi umat Islam untuk memerangi dan mengungkapkan bahayanya atas bangsa-bangsa di dunia. Selain itu, perjanjian ini memberikan izin bagi kekuatan asing untuk mengawasi secara terus-menerus ataupun sementara waktu negeri-negeri kaum Muslim, atau melakukan manuver (militer) bersama-sama dengan mereka, baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek sesuai dengan kondisi. Jadi hal tersebut hanya merupakan cara untuk memperluas hegemoni negara-negara besar atas negeri-negeri kita. Kita harus berupaya menciptakan sikap berani kita untuk menguasainya kembali. Kaum Muslim wajib menyadari hal-hal yang berbahaya ini, mengungkapkan, memerangi, dan menghalangi pelaksanaannya.

BAB 6
PERJANJIAN-PERJANJIAN DARURAT

Dalam kondisi darurat kadang-kadang terdapat perjanjian yang memaksa untuk disepakati dan ditandatangani, yang dalam kondisi normal, perjanjian tersebut tidak boleh dilakukan. Kadang-kadang, negara ditimpa oleh krisis dalam negeri, seperti gerakan-gerakan separatis, atau krisis luar negeri, seperti agresi negara luar. Kondisi tersebut memaksa negara menerima dan menandatangani perjanjian yang tidak dikehendaki dalam keadaan normal.

Secara umum, terdapat dua perjanjian yang dapat dilakukan dalam kondisi memaksa (darurat), yaitu pengakuan yang dilakukan oleh negara-negara lain (musuh), dan membayar sejumlah kompensasi kepada negara lain (musuh) dalam kondisi terpaksa.

A. Pengakuan Tindakan Negara Lain

Nabi Muhammad SAW. membuat kesepakatan dengan penduduk Jarba dan Adzrah ketika beliau berada di Tabuk tentang batas-batas negeri Syam. Nabi membiarkan mereka tetap berada di wilayahnya sampai waktu tertentu. Nabi juga menyepakati pemberian keamanan untuk kapal-kapal dan kendaraan penduduk Ailah yang melintasi darat dan laut wilayah kekuasaan Madinah. Berikut ini teks perjanjian Nabi Muhammad SAW. dengan penduduk Ailah.

Ini adalah jaminan keamanan dari Allah dan Muhammad untuk Yuhanah bin Ru'bah dan penduduk Ailah. Bahwa kapal-kapal dan tunggangan-tunggangan mereka di laut dan di darat dilindungi. Begitu juga, penduduk Syam, penduduk Yaman, dan penduduk Bahr. Barang siapa di antara mereka berbuat selain dari yang disepakati, perlindungan tidak berlaku. Kepada siapa saja (dari kaum Muslim) tidak boleh melarang mereka mengambil air atau melewati jalan-jalan di laut dan di udara.[1]

Adapun teks perjanjian dengan penduduk Jarba dan Adzrah adalah sebagai berikut.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah perjanjian dari Nabi Muhammad untuk penduduk Adzrah. Bahwa mereka adalah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan Allah dan Muhammad. Mereka berkewajiban membayar biaya jaminan seratus dinar setiap bulan Rajab tanpa pilihan. Allah menyuruh kaum Muslim agar menasihati dan berbuat baik kepada mereka. Siapa saja dari mereka meminta perlindungan kepada kaum Muslim, mereka memperoleh keamanan sampai Nabi Muhammad membatalkan perjanjian ini.[2]

Nabi Muhammad SAW. mengikat perjanjian dengan kabilah di atas berkaitan dengan tindakan dan sikap politik mereka. Meskipun tidak tunduk pada pemerintahan Madinah mereka diizinkan untuk melakukan perbuatan untuk kepentingan mereka. Nabi Muhammad SAW. membebaskan mereka untuk berbuat tetapi memberikan kewajiban finansial (*jizyah*) sebagai jaminan perlindungan keamanan.

Nabi Muhammad SAW. mengikat perjanjian tersebut atas dasar kondisi dan strategi karena pemerintahan Madinah tidak dapat menundukkan wilayah-wilayah sebagaimana tersebut di atas. Pada saat bersamaan pemerintahan Madinah sedang menghadapi kekuatan Romawi yang secara masif melakukan penyerangan terhadap Madinah.

---

1 *Al-Mabsuth*, jilid 10, hlm. 117.

2 *Ibid.*

B. Pembayaran Sejumlah Kompensasi

Terkadang suatu negara dihadapkan pada berbagai ancaman dan bahaya yang tidak dapat dilawan dengan tindakan militer karena kelemahan atau karena negara sibuk menyelesaikan banyak krisis di dalam negeri, atau negara sedang memfokuskan diri berperang di wilayah lain sehingga tidak mampu menghadapi bahaya yang mengancam meskipun kondisi di dalam negeri stabil dan selamat dari krisis.

Dalam kondisi seperti ini, suatu negara terpaksa harus menyepakati perjanjian yang mengharuskannya pembayaran sejumlah kompensasi (harta) kepada beberapa pihak. Menurut ahli tata negara Islam, hal tersebut dibolehkan karena alasan keterpaksanaan (darurat).[3] Adapun perjanjian di luar kondisi yang sangat memaksa tidak dibolehkan. Bahkan, sebagian ahli tata negara Islam menambahkan syarat kekhawatiran negara mengalami kehancuran, tidak cukup hanya dengan kondisi darurat,[4] dan ancaman tersebut nyata dan terjadi, bukan sekadar asumsi atau kemungkinan. Untuk mengetahui tingkat keterpaksaaan tersebut dapat dilakukan dengan memperkirakan kekuatan negara dan kekuatan pihak lain dengan perkiraan yang mendekati pada kenyataan.

Para para ahli tata negara Islam menggunakan dalil berikut untuk memperkuat pandangan mereka.

1. Kaum Quraisy saat Perang Ahzab datang ke Madinah dengan kekuatan militer yang sangat besar. Mereka mengepung Madinah dengan kekuatan penuh. Dalam situasi yang sulit dan genting ini, Nabi Muhammad SAW. mendengar berita bahwa bani Quraidhah telah membatalkan perjanjian yang telah disepakati dengan kaum Muslim. Hal ini semakin menyulitkan posisi Nabi Muhammad SAW. Kegentingan tersebut ditambah oleh sebagian orang munafik di Madinah dengan cara meminta izin untuk mundur, tidak turut bertempur, dengan alasan bahwa rumah-rumah mereka harus dijaga. Belum lagi, sebagian pasukan yang meragukan pertolongan Allah (*nashrullah*) kepada mereka. Dalam kondisi seperti itu Nabi Muhammad SAW. mengirimkan utusan untuk menemui Uyainah bin Hushn dan Al-Harits bin Auf, dua

3 *Al-Mughni*, jilid 8, hlm. 460-461.

4 *Al-Umm*, jilid 4, hlm. 188.

pemimpin suku Gathfan, untuk menawarkan sepertiga hasil pertanian Madinah. Berlangsunglah perundingan dan terjadi suatu kesepakatan. Kemudian dua pemimpin bani Gathfan mengirimkan utusan mereka untuk menuliskan perjanjian tersebut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Ketika naskah perjanjian akan ditandatangani, dua pemimpin Anshar, yaitu Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah, berdiri dan berkata kepada Nabi Muhammad SAW., "Wahai Rasulullah, apakah tindakan ini keinginan engkau atau diperintahkan Allah yang tidak dapat kami tolak lagi? Atau, tindakan ini engkau lakukan demi kepentingan kami?" Nabi Muhammad SAW. menjawab, *"Hal ini aku lakukan demi kepentingan kalian. Demi Allah, tidak aku lakukan semua itu, kecuali karena aku telah melihat orang-orang Arab telah membidik kalian dengan panah untuk menghancurkan kalian. Mereka telah mengepung kalian segala penjuru. Aku bermaksud mengurangi bahaya untuk kalian."* Sa'ad bin Mu'adz berkata,"Wahai Rasulullah, dahulu ketika kami dan mereka dalam keadaan musyrik kepada Allah dan menyembah berhala, mereka tidak pernah memperoleh sedikit benda pun dari kami, kecuali seukuran sajian untuk tamu dan mereka pun mendapatkannya dengan cara jual beli. Apakah setelah Allah memuliakan kami dengan Islam dan memberikan petunjuk kepada kami melalui engkau, dengan mudahnya kami memberikan kekayaan? Demi Allah, kami tidak setuju. Kami tidak akan memberikan kepada mereka, kecuali pedang, sampai Allah memberikan keputusan antara kita dan mereka." Mendengar hal itu, Nabi Muhammad SAW. berkata, *"Engkau benar dan lakukanlah apa yang hendak engkau lakukan."* Sa'ad mengambil kertas dan menghapus kalimat-kalimat perjanjian yang telah tertulis. Lalu dia berkata,"Mereka telah memberatkan kita."[5]

Bukti sejarah di atas menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW. ketika menyadari kelemahan kaum Muslim, cenderung membuat perjanjian dengan syarat yang dituntut oleh kondisi darurat yang menyangkut eksistensi kaum Muslim. Akan tetapi, setelah beliau mendengar perkataan dua orang sahabatnya, yang sama-sama bernama Sa'ad, tentang apa yang ada pada kaum Muslim, berupa niat dan kekuatan mereka, beliau pun mengurungkan menandatangani perjanjian tersebut.

---

5 *Sirah Ibn Hisyam*, juz 3, hlm. 233-235.

Jadi, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. menunjukkan bahwa sebuah negara boleh memberikan sejumlah kompensasi kepada negara tertentu apabila mereka mengancam keselamatan rakyat dan negara. Apabila tidak dilakukan, negara akan hancur lebur dan mudarat lebih parah dibandingkan dengan menyerahkan sejumlah uang.[6]

2. Sebagian ahli tata negara Islam mengiyaskan kebolehan menembus para tawanan dengan harta. Tawanan dianggap sebagai alasan kuat untuk dikeluarkannya sejumlah uang tebusan karena disetarakan dengan kondisi genting dan membahayakan negara.

Termasuk makna perjanjian penyerahan kompensasi adalah perjanjian-perjanjian ganti rugi yang mengharuskan negara yang kalah untuk membayar sejumlah uang kepada negara yang menang. Suatu negara boleh membayarkan sejumlah harta kepada musuh dalam suatu pertempuran sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita jika perang dipaksakan.

Shalahuddin Al-Ayubi memberikan beberapa contoh perjanjian yang dilakukan dalam keadaan terpaksa (darurat), yang dikenal dengan Perjanjian Ramalah. Perjanjian ini ditandatangani oleh Shalahuddin Al-Ayyubi dan perwakilan tentara Salib tahun 588 H/1192 M. Isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Daerah Yaffa, Qaisariyyah, Ḥaifa, 'Akka dan seluruh wilayah yang ada di bawahnya dibiarkan berada di tangan Prancis.
2. Daerah Shaida, Beirut, dan Jabil tetap berada di tangan kaum Muslim.
3. Askelon merupakan wilayah yang dihancurkan dan tidak dipersenjatai oleh kaum Muslim.
4. Daerah Ramallah dan Ramlah dibagi dua dengan tentara Salib.
5. Penduduk Anthiokia dan Tripoli, berdasarkan syarat yang dibuat oleh tentara Salib, termasuk di dalam perjanjian. Penduduk Isma'iliyyah dan wilayah-wilayah kekuasaan Islam lainnya, berdasarkan syarat yang dibuat oleh Shalahuddin al-Ayubi, termasuk dalam perjanjian.

Perjanjian Shalahuddin Al-Ayubi ini merupakan perjanjian persetujuan tindakan yang dilakukan oleh negara (bangsa) lain. Dalam hal ini Al-Ayubi

6 *Al-Mughni*, juz 8, hlm. 460.

menyerahkan sebagian wilayah kekuasaannya karena kondisi darurat, yaitu jatuhnya Baitul Maqdis ke tangan tentara salib setelah berhasil dilakukan oleh Al-Ayubi.

Sebelum perjanjian tersebut ditandatangani, Shalahuddin terlebih dahulu menghancurkan Askelon karena kota ini strategis dan dikhawatirkan akan jatuh ke tangan kaum Salib yang akan menjadi pintu masuk penguasaan Al-Quds. Immaduddin Al-Ashfahani menggambarkan alasan penyepakatan perjanjian oleh Shalahuddin Al-Ayubi.

Dalam pandangan Al-Ayubi, beberapa kawasan di atas telah hancur, sementara pasukannya berada dalam kondisi fisik sangat lelah. Banyak kuda yang ditelantarkan, jutaan uang melayang sia-sia, tidak menghasilkan manfaat, kecuali mempertahankan kampung-kampung yang penduduknya berada dalam bahaya. Shalahuddin terpaksa menandatangani perjanjian damai dengan beberapa persyaratan yang diterimanya. Pada akhirnya, perjanjian tersebut justru menguntungkan pemerintahan Shalahuddin Al-Ayubi karena perjanjian tersebut menciptakan perpecahan di kalangan pasukan Salib hingga kesolidan mereka menjadi terganggu.[7]

Tercatat dalam sejarah bahwa Abdul Malik bin Marwan, setelah berhasil mempersatukan pemerintahannya dan mampu kembali melakukan penaklukan serta dapat memegang kendali penguasaan negara atas seluruh wilayahnya, ia menghentikan pembayaran kompensasi yang sebelumnya dibayarkan olehnya kepada Kaisar Romawi di Konstantinopel. Marwan membayarkan sejumlah kompensasi pada masa-masa fitnah, kegoncangan dan banyak masalah di dalam negeri yang dihadapi negara. Walaupun bukan dalil syariat, kebijakan dan tindakan Abdul Malik bin Marwan dapat dijadikan dasar bagi negara untuk melakukan tindakan terpaksa dalam mengambil alternatif semacam itu.

7 Imaduddin Al-Ashfahani, *Al-Fath Al-Qisra*, hlm. 434.

BAB 7
HUKUM DAN ALUR PERJANJIAN

A. Tafsir dan Pelaksanaan Perjanjian

Setelah penandatanganan perjanjian, dimulailah pelaksanaannya. Kadang-kadang pelaksanaan berbeda dengan sebelum atau pada saat perjanjian. Hal ini berdasarkan apa yang dipahami dari teks perjanjian. Oleh karena itu, harus ada kesepakatan dalam menafsirkan perjanjian dengan model penafsiran tertentu untuk menjamin pelaksanaannya sesuai dengan teks-teks perjanjian.

Pada bagian ini ada dua topik yang penting untuk dibahas.

1. *Tafsir dan Perubahan Perjanjian*

Ketika suatu perjanjian telah memasuki tahap pelaksanaan, pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian wajib menjalankan setiap isi perjanjian. Akan tetapi, beberapa ganjalan teknis terkadang muncul ketika atau setelah pelaksanaan. Hal ini mungkin disebabkan oleh pemahaman pada diktum perjanjian tertentu yang bersifat samar atau akibat munculnya sesuatu yang baru pada pihak-pihak yang menandatangani perjanjian, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Akibatnya, tiap-tiap pihak menganggap lebih baik mengubah isi perjanjian agar sejalan dengan perkara yang muncul baru.

a. *Tafsir Perjanjian*

Setiap perjanjian dianggap berlaku dan hukum-hukumnya mengikat setelah *ijab qabul* antara dua belah pihak. Kadang-kadang ada maksud

tersembunyi dalam teks perjanjian sehingga pada saat pelaksanaan, salah satu pihak menganggapnya tidak berlaku. Maksud tersembunyi pada salah satu pihak yang mengikat perjanjian dan tidak diketahui oleh pihak lainnya dianggap tidak mengikat.[1]

Apabila terdapat sesuatu yang menunjukkan maksud-maksud yang ada pada salah satu pihak yang berakad dan pihak lain mengetahuinya, maksud tersebut dapat dipertimbangkan dan dipelajari berdasarkan indikasi yang menunjukkannya. Akan tetapi, yang dianggap berlaku mutlak dari suatu perjanjian adalah lafazh dan kata, bukan kehendak pembuat perjanjian.[2]

Apabila berbeda pendapat dalam memahami teks-teks akad, kedua pihak yang berakad dapat mengajukannya di pengadilan internasional yang memiliki hak untuk menafsirkan atau pihak (orang) yang mereka pilih sebagai *hakam* untuk menafsirkan dan menengahi masalah di antara mereka. Pengadilan atau *hakam* yang nantinya menafsirkan teks-teks akad dengan tujuan untuk menghilangkan perselisihan yang muncul sesuai dengan kaidah-kaidah yang disepakati. Pihak yang menengahi tersebut dapat menelaahnya dari ungkapan-ungkapan yang ada dalam diktum perjanjian, termasuk menafsirkan makna-makna lafazh sesuai dengan kaidah bahasa yang disepakati dengan mempertimbangkan maksud kedua belah pihak apabila ada satu dalil yang menunjukkan maksud tersebut dan pihak lainnya mengetahui.[3]

Salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya perselisihan dalam memahami teks perjanjian internasional adalah Perjanjian Hudaibiyah. Saat itu kedua belah pihak sepakat bahwa kaum Muslim harus mengembalikan orang yang datang kepada mereka dari Quraisy yang beragama Islam. Teksnya berbentuk umum, mencakup laki-laki ataupun wanita. Akan tetapi, Nabi Muhammad SAW. menolak untuk mengembalikan wanita muslimat karena mendasarkan pada wahyu Allah SWT.:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتُ
مُهَٰجِرَٰتٍ فَٱمْتَحِنُوهُنَّ ۖ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ

1 Musthafa Az-Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh Al-'Aam*, jilid 1, hlm. 411-415

2 *Ibid.*

3 Sumuhiy Fauqa Al-'Adah, *Ad-Diblumasiyyah al-Haditsah*, hlm. 484

فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ
إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۖ .... ﴿الممتحنة : ١٠﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka) ....

(Q.S. Al-Mumtaḥanah [60]: 10)

Penafsiran perjanjian dapat dilakukan dengan cara:

1. apabila perjanjian tertulis dalam bahasa Arab, penafsiran dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Arab;
2. apabila perjanjian ditulis dengan selain bahasa Arab, perjanjian itu ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa tersebut;
3. pembahasan pada penafsiran dibatasi pada teks-teks yang kabur, yang membutuhkan penafsiran dan penjelasan, serta menjauhi pembahasan teks-teks yang sudah jelas;
4. tafsir yang telah disepakati memiliki kekuatan hukum perjanjian yang sama dari segi legalitasnya dan wajib dijalankan;
5. ketika tidak tercapai penafsiran tertentu maka perlu diadakan perundingan baru atau membuat perjanjian baru.[4]

b. Revisi Perjanjian

Revisi pada perjanjian berkaitan dengan penafsiran perjanjian. Sebuah perjanjian berubah menjadi perjanjian baru jika revisi dilakukan pada bagian pokok dan prinsip perjanjian. Revisi perjanjian berkaitan dengan penafsiran. Penafsiran perjanjian umumnya berakibat pada revisi perjanjian. Tidak perlu merevisi setiap klausul perjanjian, tetapi terbatas pada sebagian tema sehingga perjanjian tetap berjalan.

Revisi perjanjian dapat dilakukan atas perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral. Revisi perjanjian bilateral membutuhkan kesepakatan baru di

4 *Ibid.*

antara pihak-pihak yang mengikat perjanjian setelah berlangsungnya proses perundingan untuk revisi di antara keduanya.

Dalam revisi perjanjian harus ada syarat-syarat perjanjian secara keseluruhan, termasuk persetujuan kepala negara terhadap perubahan yang dibuat. Syarat yang sangat penting adalah adanya maslahat bagi negara. Apabila tidak adanya kesepakatan untuk merevisi perjanjian, kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana adanya atau membatalkan perjanjian dihentikan.

Adapun tentang revisi perjanjian multirateral menimbulkan beberapa kesulitan karena banyaknya pihak yang menandatangani perjanjian. Apabila semua negara sepakat untuk merevisi perjanjian, permasalahannya menjadi mudah seperti yang terjadi pada perjanjian bilateral. Jika sebagian negara sepakat untuk merevisi perjanjian, sedangkan sebagian lainnya tidak setuju, akan muncul kesulitan dan masalah. Untuk itu, perlu diperhatikan dua kaidah berikut.

1. Setiap negara yang menandatangani perjanjian berhak menjadi bagian dari pihak yang menandatangani revisi perjanjian yang dibuat. Apabila seluruh negara menolak menerima keikutsertaan pihak tertentu, hal tersebut telah membatalkan perjanjian dengan negara yang tidak diterima terlibat dalam revisi perjanjian.
2. Negara berhak menolak revisi yang dibuat karena revisi tidak akan diterima tanpa persetujuan semua pihak yang ada. Dalam kondisi ini, negara masih berpegang pada perjanjian asli dan tidak dianggap sebagai pihak yang membatalkan perjanjian.

B. Pelaksanaan Perjanjian

Pelaksanaan perjanjian dimulai setelah selesai ditandatangani, kecuali jika ditentukan waktu untuk memulai pelaksanaannya. Sejak saat itu perjanjian mulai dilaksanakan. Sebagai contoh, perjanjian gencatan senjata berlaku sejak dinyatakan berlaku dan berjalan sepanjang masa perjanjian.[5]

5 *Mughnial-Muhtaj*, juz 4, hlm. 260

Apabila pemerintahan sebuah negara mengikat suatu perjanjian yang dibolehkan oleh undang-undang, rakyatnya terikat dengan perjanjian tersebut. Rakyat berkewajiban secara hukum menaati isi perjanjian tersebut. Keterikatan dengan perjanjian tersebut berlaku setelah perjanjian itu ditandatangani dan akadnya telah sempurna. Dalil-dalil yang dijadikan sandaran pandangan ini adalah firman Allah SWT.:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ....

﴿النحل: ٩١﴾

Artinya:

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji....

(Q.S. An-Naḥl [16]: 91)

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar disebutkan:

Nabi Muhammad SAW. menyatakan, setiap orang yang mengingkari perjanjian akan mempunyai bendera pada hari kiamat yang ditinggikan baginya sebesar pengkhianatannya. Sekalipun demikian tidak ada pengkhianat yang lebih besar dari pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang kepala negara.[6]

Dua sumber hukum Islam tersebut jelas melarang pengkhianatan terhadap suatu perjanjian, baik perjanjian antara dua orang maupun perjanjian antara kaum Muslim dengan selain mereka. Meskipun demikian, bukan berarti bahwa kaum Muslim harus menepati janji dan harus konsisten terhadap perjanjian dalam setiap keadaan. Kaum Muslim wajib konsisten dengan perjanjian selama pihak lain juga konsisten dengan perjanjian tersebut,[7] sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT.:

... فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ....

﴿التوبة: ٧﴾

6 Lihat *Sahih Muslim*, kitab *Jihad*, juz 5, hlm. 143.

7 *Al-Mughni, Op.Cit.*, Juz 8, hlm. 462.

Artinya:

> *... maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka....*
>
> (Q.S. At-Taubah [9]: 7)

Meskipun rakyat suatu negara harus konsisten dengan perjanjian yang telah dibuat oleh pemerintah, syarat perjanjian yang rusak tidak perlu dilaksanakan. Misalnya, disyaratkan agar rakyat menyerahkan sebagian dari tanah miliknya kepada bangsa asing. Rakyat berhak tidak melaksanakan perjanjian yang bersyarat demikian.

Rakyat harus tetap konsisten dengan perjanjian yang sah meskipun pemerintahan yang menandatangani perjanjian telah berhenti. Pemerintahan yang baru pun tidak boleh membatalkan apa yang telah ditandatangani pemerintah sebelumnya selama perjanjian, termasuk perjanjian yang dibolehkan oleh undang-undang.[8] Adapun terhadap perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang (diharamkan), rakyat tidak terikat. Bahkan, rakyat tidak boleh menepatinya dan wajib menasihati (menuntut) penguasa untuk membatalkannya.

8 *Ibid.* Sebuah kaidah populer menyebutkan: sebuah ijtihad tidak dibatalkan oleh ijtihad yang setara, hlm. 1.

BAB 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian internasional seperti halnya akad lainnya memiliki batas akhir dan tidak berlaku permanen. Sebagian ahli tata negara Islam menyatakan bahwa tidak sah suatu perjanjian yang tidak dibatasi dengan waktu.

Sebuah perjanjian berakhir karena dua sebab. *Pertama,* kondisi dan tindakan tertentu. *Kedua*, dinyatakan berakhir oleh kedua belah pihak atau berakhir secara otomatis karena batas waktunya telah berakhir.

A. Penghentian Perjanjian

Hukum asal perjanjian adalah berakhir pada waktu tertentu. Berakhirnya suatu perjanjian diakibatkan oleh beberapa kondisi berikut ini.[1]

1. Perjanjian telah dilaksanakan dengan sempurna. Sebagai contoh, jika yang tertera dalam teks perjanjian tentang tukar-menukar tawanan antara dua negara dan telah dilaksanakan, perjanjian dianggap telah berakhir. Hal ini merupakan kondisi normal untuk berakhirnya suatu perjanjian.
2. Kedua negara setuju untuk mengakhiri perjanjian atau menggantikannya dengan perjanjian lain.

1 *Badai'u Al-Shana'i*, juz 7, hlm. 110.

3. Hancur atau berakhirnya salah satu pihak yang mengikat perjanjian tanpa memerhatikan sebab kehancurannya. Apabila keberadaan suatu negara berakhir karena bergabung dengan negara lain atau karena diduduki oleh negara lain, perjanjian berakhir.

B. Pembatalan Perjanjian

Suatu perjanjian berakhir apabila ada pembatalan oleh salah satu pihak. Setiap negara boleh membatalkan perjanjian apa pun. Sekalipun demikian, para ahli tata negara Islam berbeda pandangan tentang kondisi-kondisi yang membolehkan suatu negara membatalkan perjanjian.

Mayoritas ahli tata negara Islam berpendapat bahwa negara dapat membatalkan perjanjian apabila dikhawatirkan akan adanya pengkhianatan pihak lain.[2]

Allah SWT. membenarkan pembatalan perjanjian jika dikhawatirkan adanya pengkhianatan oleh pihak lain. Kekhawatiran tersebut harus didasarkan pada gejala, bukti, dan indikasi kuat yang menunjukkan pada kecenderungan pengkhianatan. Dalam hal ini, tidak cukup hanya dengan dugaan yang tidak kuat.[3]

Nabi Muhammad SAW. membatalkan perjanjian yang dibuat dengan penduduk Mekah pada saat penaklukan kota Mekah. Beliau mensyaratkan harus ada maslahat di dalam perjanjian. Apabila maslahat perjanjian hilang maka perjanjian dibatalkan.[4]

Ibn Taimiyyah dan Ibn Al-Qayyim menyatakan bahwa pembatalan perjanjian, baik perjanjian yang terikat waktu maupun mutlak, merupakan hal yang dibolehkan dengan syarat dilakukan oleh kepala negara. Mayoritas ahli tata negara Islam menyatakan bahwa syarat mutlak kebolehan pembatalan perjanjian adalah kekhawatiran terjadinya pengkhianatan.

---

2 *Al-Umm*, juz 4, hlm. 185.

3 *Tafsir ath-Thabari*, juz 8, hlm.31.

4 Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, *Ahkam Ahli Dzimmah*, juz 2, hlm. 478.

C. Akibat Pembatalan Perjanjian

Berakhirnya suatu perjanjian memiliki pengaruh yang nyata bagi negara Islam ataupun negara *mu'ahadah*. Hal ini juga berpengaruh pada tindakan yang harus dilakukan oleh negara Islam. Konsekuensinya berbeda-beda, bergantung pada penyebab diakhirinya perjanjian. Tindakan suatu negara setelah berakhirnya perjanjian berbeda dengan tindakannya membatalkan perjanjian karena dikhawatirkan adanya pengkhianatan. Begitu juga, tindakannya jika pembatalan perjanjian itu dilakukan sepihak oleh pihak yang mengikatkan perjanjian.

Apabila perjanjian berakhir karena salah satu sebab selesainya suatu perjanjian, negara bebas dari setiap konsekuensi perjanjian yang telah disepakati, tanpa perlu mengonfirmasikan kepada pihak lain yang terikat. Kemudian, apabila negara ingin menandatangani perjanjian untuk kedua kalinya, hal itu dapat dilakukan setelah melalui perundingan baru.[5]

Apabila suatu negara bermaksud membatalkan suatu perjanjian karena dikhawatirkan adanya pengkhianatan oleh pihak lawan atas dasar indikasi-indikasi kuat yang menunjukkan hal itu, wajib bagi negara yang bersangkutan untuk memberitahukan kepada pihak lawan tentang pembatalan tersebut. Suatu negara tidak memiliki hak untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa memberitahukan kepada lawan. Hal ini merupakan doktrin perjanjian yang tertera dalam firman Allah SWT.:

وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٨﴾ ﴿الأنفال: ٥٨﴾

Artinya:

> *Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.*
>
> (Q.S. Al-Anfāl: 58)

5 *Badai'u Ash-Shana'i*, jilid 7, hlm. 109.

Pengertian *kembalikanlah* adalah memberitahukan pembatalan kepada pihak kedua (lawan perjanjian) sehingga kedua belah pihak sama-sama mengetahui. Jika pihak lawan yang melakukan pembatalan perjanjian, negara terlepas dari perjanjian tanpa perlu pemberitahuan lagi kepada lawan.[6]

Itulah tindakan yang wajib dilakukan oleh suatu negara setelah berakhirnya atau dibatalkannya perjanjian. Adapun pengaruh berakhirnya perjanjian di antara dua pihak yang mengikat perjanjian, bergantung pada perjanjiannya. Jika perjanjian itu dibuat untuk menghentikan peperangan atau tidak saling mengganggu, seperti perjanjian gencatan senjata atau perjanjian untuk bertetangga secara baik, berakhirnya perjanjian berarti juga berlanjutnya peperangan. Sebab, berakhirnya perjanjian ini berarti perang, sedangkan berakhirnya perjanjian perdagangan atau perjanjian lainnya selain militer tidak mengandung makna perang. Dengan demikian, apabila dianggap perlu, suatu negara berhak untuk memperbaiki keadaan (normalisasi) melalui peningkatan interaksi timbal balik tanpa melakukan pendekatan militer.

Akibat dibatalkan suatu perjanjian, kondisi hubungan antara dua negara kembali pada keadaan sebelum perjanjian. Sebagai contoh, pelarangan rakyat suatu negara yang menghentikan dan membatalkan perjanjian untuk masuk ke dalam negara tertentu dengan jaminan keamanan hasil dari perjanjian yang telah berakhir. Oleh karena itu, orang yang ingin masuk ke dalam negeri membutuhkan jaminan keamanan (visa) yang baru. Atas rakyat negara tersebut diberlakukan hukum-hukum yang berkaitan dengan negara yang memerangi negara.

Berakhirnya suatu perjanjian damai tidak otomatis diumumkannya peperangan, tetapi kembali pada keadaan sebelum perjanjian. Adapun peperangan merupakan sesuatu yang lain, yang ditetapkan oleh kepala negara sesuai dengan situasi dan kondisi.

6 *Al-Bahr Ar-Raiq*, juz 5, hlm. 86.

D. Konvensi Jenewa Tahun 1949

KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERBAIKAN KEADAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG YANG LUKA DAN SAKIT DI MEDAN PERTEMPURAN DARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil-wakil Kuasa Penuh dari Pemerintah-pemerintah yang hadir pada Konperensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April 1949 sampai tanggal 21 Agustus 1949, dengan maksud meninjau kembali Konvensi Jenewa untuk pertolongan kepada yang Luka dan Sakit dalam Tentara di Medan Pertempuran Darat tanggal 27 Juli 1929, telah bermufakat sebagai berikut :

Bab I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan.

Pasal 2

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Meskipun salah satu dari Negara-negara dalam sengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang jadi peserta Konvensi ini akan tetap sama terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara bukan peserta, apabila Negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 3

Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu dari Pihak Peserta Agung; tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut :

1. Orang-orang yang tidak turut serta aktip dalam sengketa itu, termasuk anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan kemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu. Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut diatas pada waktu dan ditempat apapun juga:
   (a) tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakuan kejam dan penganiayaan;
   (b) penyanderaan;
   (c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;
   (d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab.
2. Yang luka dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat.

   Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada Pihak-pihak dalam sengketa.

Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum Pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 4

Negara-negara netral harus melaksanakan secara analogi ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap yang luka dan sakit, dan terhadap petugas dinas kesehatan serta rohaniwan dari angkatan perang dari Pihak-pihak dalam sengketa, yang diterima atau ditawan dalam wilayahnya, demikian pula terhadap orang-orang yang meninggal yang diketemukan.

Pasal 5

Bagi orang-orang yang dilindungi yang telah jatuh dalam tangan musuh, Konvensi ini akan berlaku hingga saat pemulangan mereka yang terakhir.

Pasal 6

Sebagai tambahan atas persetujuan-persetujuan yang sengaja ditentukan dalam Pasal-pasal 10,15,23,28,31,36,37, dan 52, maka Pihak-pihak Peserta Agung dapat mengadakan persetujuan-persetujuan khusus lainnya untuk semua hal, yang mereka mungkin anggap sesuai untuk diatur tersendiri. Tidak ada persetujuan khusus boleh merugikan keadaan yang luka dan sakit, petugas dinas kesehatan atau rohaniwan, sebagaimana disebut dalam Konvensi ini, maupun membatasi hak-hak yang oleh Konvensi ini diberikan kepada mereka.

Yang luka dan sakit, demikian pula petugas dinas kesehatan dan rohaniwan akan terus mendapat manfaat dari persetujuan tersebut selama Konvensi ini masih berlaku bagi mereka, kecuali apa bila termuat ketentuan-ketentuan yang jelas bertentangan dalam persetujuan-persetujuan tersebut diatas atau dalam persetujuan-pesetujuan yang dibuat kemudian, atau apabila tindakan-tindakan yang lebih menguntungkan telah diambil mengenai mereka oleh salah satu Pihak dalam sengketa.

Pasal 7

yang luka dan sakit, begitu pula petugas dinas kesehatan serta rohaniwan sekali-kali tidak boleh menolak sebagian atau seluruhnya hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini, serta oleh persetujuan-persetujuan khusus seperti tersebut dalam Pasal terdahulu, apabila ada.

Pasal 8

Konvensi ini harus dilaksanakan dengan kerjasama serta dibawah pengawasan dari Negara-negara Pelindung yang berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan Pihak-pihak dalam sengketa. Untuk maksud ini, Negara-negara Pelindung boleh mengangkat disamping staf diplomatik dan konsuler mereka, utusan-utusan yang dipilih dari antara warga negara mereka atau warga negara-warga negara Negara netral lainnya. Utusan tersebut harus mendapat persetujuan Negara dengan siapa mereka akan melakukan kewajiban-kewajiban mereka.

Pihak-pihak dalam sengketa akan memudahkan sejauh mungkin pelaksanaan tugas-tugas para wakil dan utusan Negara-negara Pelindung.

Para wakil atau utusan Negara-negara Pelindung bagaimanapun juga tidak boleh melampaui tugas mereka dibawah Konvensi ini.

Mereka terutama harus memperhatikan kepentingan-kepentingan keamanan yang sangat mendesak daripada Negara dimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan mereka hanya boleh diadakan sebagai suatu tindakan pengecualian dan sementara, apabila hal ini ternyata perlu karena adanya kepentingan-kepentingan militer yang sangat mendesak.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-kegiatan perikemanusiaan, yang mungkin diusahakan oleh Komite Palang Merah Internasional atau tiap-tiap organisasi humaniter lainnya yang tidak berpihak, untuk melindungi dan menolong yang luka dan sakit, petugas dinas kesehatan dan rohaniwan, selama kegiatan-kegiatan itu mendapat persetujuan Pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan.

Pasal 10

Pihak-pihak Peserta Agung setiap waktu dapat bermufakat untuk mempercayakan kepada suatu organisasi, yang memberi segala jaminan tentang sifat tidak berpihak dan kesanggupan bekerjanya, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Negara-negara Pelindung berdasarkan Konvensi ini.

Apabila karena alasan apapun juga yang luka dan sakit atau petugas dinas kesehatan dan rohaniwan tidak mendapat manfaat atau berhenti

mendapat manfaat, dari kegiatan-kegiatan Negara Pelindung atau dari kegiatan-kegiatan organisasi sebagaimana ditentukan dalam paragrap pertama diatas, maka Negara Penahan harus meminta suatu Negara atau organisasi netral untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan dibawah Konvensi ini oleh Negara Pelindung yang ditunjuk oleh Pihak-pihak dalam sengketa.

Apabila perlindungan tersebut tidak dapat diusahakan secara demikian, maka Negara Penahan harus meminta atau menerima sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal ini, tawaran jasa-jasa suatu organisasi humaniter seperti Komite Palang Merah Internasional, untuk menyelenggarakan pekerjaan perikemanusiaan yang harus diselenggarakan oleh Negara Pelindung dibawah Konvensi ini.

Setiap Negara netral, atau organisasi yang diundang oleh Negara yang bersangkutan atau yang mengajukan diri untuk maksud-maksud itu, harus bertindak dengan rasa tanggung jawab terhadap Pihak dalam sengketa yang ditaati oleh orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini, dan harus memberikan cukup jaminan-jaminan bahwa ia mampu untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan serta akan melakukannya secara tidak berpihak.

Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan diatas dengan persetujuan khusus, tidak boleh dibuat bila salah stu negara walau sementara terbatas kebebasannya untuk berunding dengan Negara lain atau sekutu-sekutunya karena peristiwa-peristiwa militer, terutama bila seluruh atau sebagian besar dari wilayah Negara tersebut telah diduduki.

Dimanapun dalam Konvensi ini ada disebutkan suatu Negara Pelindung, sebutan itu juga berlaku bagi organisasi-organisasi pengganti dalam arti Pasal ini.

Pasal 11

Dalam hal-hal dimana oleh mereka dianggap perlu demi kepentingan-kepentingan orang-orang yang dilindungi, terutama dalam hal terdapatnya perbedaan pendapat antara Pihak-pihak dalam sengketa mengenai pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, maka Negara-negara Pelindung harus memberikan jasa-jasa baik mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Untuk maksud ini, tiap Negara Pelindung boleh, atau atas undangan salah satu Pihak atau atas inisiatip sendiri, mengusulkan kepada Pihak-pihak dalam sengketa suatu pertemuan antara wakil-wakil mereka, terutama penguasa-penguasa yang bertanggung jawab atas yang luka dan sakit, petugas dinas kesehatan dan rohaniwan, yang sedapat mungkin diadakan atas wilayah netral yang dipilih sepantasnya. Pihak-pihak dalam sengketa harus melaksanakan usul-usul yang diajukan kepada mereka untuk maksud ini. Negara-negara Pelindung dapat, apabila perlu, mengusulkan untuk disetujui oleh Pihak-pihak dalam sengketa, seorang yang berasal dari Negara Netral atau yang dikuasakan oleh Komite Palang Merah Internasional, yang akan diundang mengambil bagian dalam pertemuan tersebut.

BAB II

YANG LUKA DAN SAKIT

Pasal 12

Anggota angkatan perang dan orang-orang lain yang disebut dalam Pasal berikut, yang luka atau sakit wajib dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Mereka wajib diperlakukan secara perikemanusiaan dan dirawat oleh Pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas kelamin, suku, kebangsaan, agama , pendapat-pendapat politik atau setiap kriteria lainnya serupa itu.

Tiap percobaan pembunuhan terhadap mereka atau tindakan kekerasan atas mereka harus dilarang keras;mereka khususnya tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan, dijadikan objek penganiayaan atau percobaan biologis; mereka tidak boleh dengan sengaja ditinggalkan tanpa bantuan dan perawatan kesehatan, begitu pula tidak boleh ditimbulkan keadaan-keadaan yang mengakibatkan mereka mendapat penyakit menular atau infeksi.

Hanya alasan-alasan kesehatan yang mendesak dapat menentukan prioritas dalam urutan pengobatan yang diberikan.

Wanita harus diperlakuakan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka.

Pihak dalam sengketa yang terpaksa meninggalkan yang luka dan sakit ditangan musuh harus meninggalkan pada mereka sebagian dari anggota

dan bahan dinas kesehatan untuk menolong perawatan mereka, sejauh pertimbangan-pertimbangan militer mengijinkannya.

Pasal 13

Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka dan yang sakit yang termasuk dalam golongan-golongan berikut :

(1) Anggota-anggota angkatan perang dari suatu Pihak dalam sengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau barisan sukarela,yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;

(2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari barisan sukarela lainnya termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu Pihak dalam sengketa dan beroperasi didalam atau diluar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau barisan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut:

   a dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;

   b mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;

   c membawa senjata terang-terangan;

   d melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.;

(3) Anggota-anggota angkatan perang reguler tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui Negara Penahan;

(4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapat pengesahan dari angkatan perang yang mereka sertai;

(5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nahkoda, pemandu laut,taruna,dan awak pesawat terbang sipil dari Pihak-pihak dalam sengketa, yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasinal.

(6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerebu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata antara mereka yang teratur,asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang.

Pasal 14

Dengan mengingat ketentuan Pasal 12,yang luka dan yang sakit dari suatu pihak yang berperang yang jatuh kedalam tangan musuh, akan menjadi tawanan perang dan terhadap mereka akan berlaku ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai tawanan perang.

Pasal 15

Setiap waktu,dan terutama sesudah pertempuran,Pihak-pihak dalam sengketa, tanpa suatu penundaan,harus mengambil semua tindakan yang mungkin untuk mencari dan mengumpulkan yang luka dan sakit,untuk melindungi mereka terhadap perampokan dan perlakuan buruk,untuk menjamin perawatan yang cukup dan untuk mencari yang mati serta mecegah perampasan atas diri mereka.

Bilamana saja keadaan mengijinkan, suatu gencatan senjata atau penghentian tembak-menembak harus diusahakan,atau diadakan usaha-usaha setempat untuk memungkinkan pengambilan, penukaran dan pengangkutan yang luka dan sakit di medan pertempuran. Demikian pula dapat diadakan usaha-usaha setempat antara Pihak-pihak dalam sengketa untuk pengambilan atau penukaran yang luka dan sakit dari suatu daerah yang dikepung atau terkurung, dan untuk memberikan kesempatan lewat kepada anggota dan perlengkapan dinas kesehatan dan keagamaan dalam perjalanan mereka kedaerah itu.

Pasal 16

Pihak-pihak dalam sengketa harus selekas mungkin mencatat mengenai tiap orang yang luka,sakit atau mati dari Pihak lawan yang jatuh dalam tangannya setiap keterangan yang dapat membantu untuk mengenalnya.

Catatan-catatan ini sedapat mungkin harus meliputi:

(a) nama Negara yang ditaatinya;

(b) nomor tentara,resimen,pribadi atau nrp;

(c) nama keluarga;

(d) nama atau nama-nama kecil;

(e) tanggal lahir;

(f) tiap keterangan lainnya yang tercantum pada kartu atau tanda pengenalnya(*identity card or disc*);

(g) tanggal dan tempat penangkapan atau kematian;

(h) keterangan-keterangan mengenai luka-luka atau penyakit atau sebab kematian.

Keterangan-keterangan tersebut diatas selekas mungkin harus dikirimkan kepada Kantor Penerangan yang tersebut dalam Pasal 122 dari Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus 1949, yang harus meneruskan kepada Negara yang ditaati oleh orang-orang itu, dengan perantaraan Negara pelindung serta Kantor Pusat tawanan Perang.

Pihak-pihak dalam sengketa harus menyiapkan dan saling mengirimkan melalui kantor di atas, keterangan kematian atau daftar-daftar kematian yang disahkan sewajarnya. Mereka juga harus mengumpulkan dan mengirimkan melalui kantor yang sama separuh dari tanda pengenal rangkap, surat wasiat atau dokumen-dokumen lainnya yang penting bagi keluarga terdekat, uang dan pada umumnya semua barang yang bernilai intrinsik atau sentimentil, yang ditemukan pada jenazah. Barang-barang ini,bersama barang-barang yang tidak dikenal,harus dikirimkan dalam bungkusan-bungkusan yang disegel,disertai pernyataan-pernyataan yang memberikan segala keterangan yang perlu untuk mengenali pemiliknya yang meninggal beserta suatu daftar lengkap mengenai isi bungkusan itu.

Pasal 17

Pihak-pihak dalam sengketa harus menjamin bahwa pemakaman atau pembakaran jenazah diselenggarakan secara perseorangan sejauh keadaan mengijinkan, didahului oleh suatu pemeriksaan yang teliti, apabila mungkin oleh pemeriksaan kedokteran, atas jenazah untuk menegaskan kematian itu, menetapkan identitas, dan memungkinkan dibuatnya suatu laporan. Separuh dari tanda pengenal rangkap atau tanda pengenal itu sendiri apabila tanda pengenal tunggal harus tetap ditinggalkan pada tubuh itu. Jenazah tidak boleh dibakar kecuali karena alasan-alasan kesehatan yang mendesak atau karena sebab-sebab berdasarkan agama yang meninggal.

Dalam hal pembakaran mayat,maka keadaan serta alasan-alasan pembakaran itu harus dicatat sampai detail-detailnya dalam keterangan kematian atau pada daftar kematian yang disahkan.

Mereka selanjutnya harus menjamin bahwa jenazah dimakamkan dengan hormat, apabila mungkin menurut upacara-upacara agama mereka, bahwa makam mereka dihormati, apabila mungkin dikumpulkan menurut kebangsaan yang meninggal, dipelihara sepatutnya serta diberi tanda agar makam-makam itu selalu dapat ditemukan. Untuk maksud ini, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus mengorganisir pada permulaan permusuhan suatu Dinas Resmi Pendaftaran Kuburan untuk memungkinkan penggalian kembali dikemudian hari, serta untuk menjamin identifikasi jenazah-jenazah itu, dimanapun letek kuburan itu serta kemungkinan pengangkutannya ke negara asal.

Ketentuan-ketentuan ini berlaku pula bagi abu jenazah yang harus disimpan oleh Dinas Pendaftaran Kuburan sampai pada saat pengembaliannya dengan baik sesuai dengan keinginan-keinginan negara asal.

Segera setelah keadaan mengizinkan dan selambat-lambatnya pada akhir permusuhan, Dinas-dinas ini melalui kantor Penerangan yang disebutkan pada paragrap kedua dari Pasal 16 harus mengadakan pertukaran daftar-daftar yang menunjukan letak yang tepat serta pemberian tanda-tanda makam-makam itu berikut keterangan-keterangan para penduduk dan perhimpunan-perhimpunan penolong, walau di daerah yang diserbu atau didukung sekalipun, untuk secara spontan mengumpulkan dan merawat yang luka dan sakit yang berkebangsaan apapun. Penduduk sipil harus menghormati yang luka dan sakit ini dan khususnya tidak boleh bertindak dengan kekerasan terhadap mereka.

Seseorang tidak boleh dianiaya atau dihukum karena telah merawat yang luka dan sakit.

Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak membebaskan Negara pendudukan dari kewajiban-kewajiban untuk memberikan perawatan jasmaniah dan rohaniah kepada yang luka dan sakit.

BAB III
KESATUAN-KESATUAN DAN BANGUNAN-BANGUNAN KESEHATAN

Pasal 19

Bangunan-bangunan tetap dan kesatuan kesehatan bergerak dari Dinas Kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh diserang, tetapi selalu harus dihormati dan dilindungi oleh pihak-pihak dalam sengketa. Bilamana bangunan-bangunan tetap dan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak itu jatuh dalam tangan pihak lawan, maka anggota-anggotanya harus bebas untuk melanjutkan kewajiban-kewajiban mereka, selama negara yang menawan mereka tidak menjamin sendiri perawatan yang perlu bagi yang luka dan sakit yang terdapat dalam bangunan-bangunan berikut dan kesatuan-kesatuan tersebut.

Penguasa-penguasa yang bertanggung jawab harus menjamin bahwa bangunan-bangunan dan kesatuan-kesatuan kesehatan tersebut sedapat mungkin ditempatkan dengan cara sedemikian rupa sehingga penyerangan atas sasaran-sasaran militer tidak membahayakan keselamatan mereka.

Pasal 20

Kapal-kapal kesehatan yang berhak atas perlindungan dari konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang di laut yang Luka, Sakit dan Korban Karam tanggal 12 Agustus 1949, tidak boleh diserang dari daratan.

Pasal 21

Perlindungan dari serangan yang merupakan hak dari bangunan-bangunan tetap dan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak dari dinas kesehatan, tidak akan berahir, kecuali jika bangunan-bangunan dan kesatuan-kesatuan itu dipergunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan di luar kewajiban-kewajiban perikemanusiaan mereka yang merugikan musuh. Tetapi perlindungan hanya dapat berakhir sesudah diberikan peringatan sepatutnya dengan menyebutkan di mana perlu suatu batas waktu yang pantas, dan setelah peringatan tersebut tetap tidak diindahkan.

Pasal 22

Keadaan-keadaan ini tidak akan dianggap sebagai meniadakan perlindungan atas kesatuan atau bangunan kesehatan yang dijamin oleh pasal 19 :

(1) Bahwa anggota kesatuan atau petugas bangunan kesehatan dipersenjatai dan bahwa mereka menggunakan senjata itu untuk membela diri atau untuk membela yang luka dan sakit yang ada dalam pemeliharaan mereka.

(2) Bahwa dalam ketiadaan prajurit kesehatan yang dipersenjatai,kesatuan atau bangunan dilindungi oleh piket atau penjaga-penjaga atau pengawal.

(3) Bahwa ditemukan dalam kesatuan atau bangunan itu senjata ringan dan amunisi yang telah diambil dari yang luka dan sakit,dan belum diserahkan kepada dinas yang bersangkutan.

(4) Bahwa anggota dan sarana dinas kesehatan ditemukan dalam kesatuan atau bangunan, tanpa menjadi bagian integral dari kesatuan atau bangunan itu.

(5) Bahwa kegiatan perikemanusiaan dari pada kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan atau anggota-anggotanya meluas sampai pada perawatan orang-orang sipil yang luka dan sakit.

Pasal 23

Dalam waktu damai, pihak-pihak peserta agung,dan sesudah pecahnya permusuhan,pihak-pihak dalam sengketa boleh membentuk didalam wilayahnya sendiri dan apabila perlu, dalam wilayah yang diduduki, daerah-daerah dan perkampungan kesehatan yang diorganisir sedemikian rupa sehingga melindungi yang luka dan sakit dari akibat-akibat perang, beserta petugas-petugas yang diserahi tugas organisasi dan administrasi daerah-daerah dan perkampungan tersebut serta perawatan orang-orang yang terhimpun didalamnya.

Pada pecahnya dan selama jalannya permusuhan Pihak-pihak bersangkutan dapat mengadakan persetujuan-persetujuan untuk saling mengakui derah-daerah dan perkampungan-perkampungan kesehatan yang telah mereka bentuk. Untuk maksud ini mereka dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan dari rancangan persetujuan yang dilampirkan pada Konvensi ini, dengan perubahan-perubahan yang mereka anggap perlu.

Negara-negara pelindung dan Komite Palang Merah Internasional diminta untuk memberi jasa-jasa baik mereka untuk mempermudah pembentukan lembaga itu dan pengakuan atas daerah-daerah dan perkampungan-perkampungan kesehatan ini.

Bab IV
ANGGOTA DINAS KESEHATAN

Pasal 24

Anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan khusus untuk mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, atau untuk mencegah penyakit, dan staf yang dipekerjakan khusus dalam administrasi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, demikian juga rohaniwan yang bertugas dalam angkatan perang, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan.

Pasal 25

Anggota-anggota angkatan perang yang khusus dilatih untuk dipekerjakan, kalau perlu sebagai pengawal rumah sakit, jururawat-jururawat atau pembantu-pembantu pengangkat tandu, dalam mencari atau mengumpulkan, mengangkut atau merawat yang luka dan sakit, juga harus dihormati dan dilindungi apabila mereka sedang melakukan kewajiban-kewajibannya pada saat mereka bertemu dengan musuh atau jatuh dalam tangan musuh.

Pasal 26

Anggota perhimpunan Palang Merah Nasional dan Anggota Perhimpunan Penolong Sukarela lainnya yang diakui dan disahkan sepatutnya oleh Pemerintahnya, yang mungkin menjalankan kewaiban-kewajiban yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal 24, mempunyai kedudukan yang sama seperti anggota dinas kesehatan yang disebut dalam pasal tersebut, asal saja anggota perhimpunan-perhimpunan itu tunduk pada hukum dan peraturan-peraturan militer.

Setiap Pihak Peserta Agung harus memberitahukan pihak lainnya baik dalam waktu damai ataupun pada permulaan atau selama berlangsungnya pemusuhan, tetapi senantiasa sebelum saat mempekerjakan mereka

dengan sebenarnya, nama-nama dari perhimpunan-perhimpunan yang telah diberikan ijin untuk, atas tanggung jawabnya, memberiakn bantuan pada dinas kesehatan tetap angkatan perangnya.

Pasal 27

Suatu perhimpunan yang diakui dari suatu negara netral hanya boleh memperbantukan anggota dinas dan kesatuan kesehatannya kepada suatu Pihak dalam pertikaian setelah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintahnya sendiri dan mendapat ijin dari Pihak dalam sengketa bersangkutan. Anggota dinas kesehatan dan kesatuan-kesatuan tersebut akan ditempatkan dibawah kekuasaan Pihak dalam sengketa itu.

Pemerintah netral itu harus memberitahukan persetujuannya itu kepada pihak lawan dari Negara yang menerima bantuan itu. Pihak dalam sengketa yang menerima bantuan tersebut diwajibkan untuk memberitahu Pihak lawan tentang bantuan itu sebelum menggunakannya.

Bantuan itu sekali-kali tidak boleh dianggap sebagai campur tangan dalam sengketa.

Anggota-anggota dinas kesehatan yang disebut dalam paragrap pertama,harus diperlengkapi seperlunya dengan kartu-kartu pengenal sebagaimana ditentukan dalam pasal 40 sebelum meninggalkan Negara netral dari mana mereka berasal.

Pasal 28

Anggota dinas kesehatan yang disebut dalam Pasal 24 dan 26, yang jatuh dalam tangan Pihak lawan, akan dipertahankan untuk dipekerjakan hanya sejauh keadaan kesehatan, keperluan rohani serta jumlah banyaknya tawanan perang membutuhkannya.

Anggota dinas kesehatan yang dipertahankan untuk dipekerjakan tersebut itu tidak akan dipandang sebagai tawanan perang. Walaupun demikian, mereka sedikit-dikitnya harus mendapat manfaat dari semua ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang tanggal 12 Agustus 1949. Dalam rangka hukum dan peraturan-peraturan militer negara penahan dan dibawah dinas yang kompeten, maka anggota dinas kesehatan itu boleh terus mengerjakan, sesuai dengan etika profesinya, kewajiban-kewajiban kesehatan dan kerohanian mereka untuk kepentingan para tawanan perang,sebaiknya untuk kepentingan para

tawanan perang dari angkatan perang dalam mana mereka sendiri tergolong. Mereka selanjutnya harus mendapat fasilitas-fasilitas berikut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kesehatan dan kerohanian mereka :

a) Mereka akan diperbolehkan mengunjungi secara berkala para tawanan perang yang berada dalam kesatuan-kesatuan kerja atau rumah sakit-rumah sakit diluar tempat tawanan. Negara penahan harus menyediakan alat pengangkutan yang diperlukan mereka.

b) Dalam setiap tempat tawanan,perwira kesehatan senior dengan pangkat tertinggi,harus bertanggung jawab kepada penguasa-penguasa militer tempat tawanan itu untuk kegiatan jabatan dari anggota dinas kesehatan yang ditahan untuk dipekerjakan tersebut. Untuk maksud ini maka sejak permulaan pecahnya permusuhan,Pihak-pihak dalam sengketa harus bermufakat mengenai persamaan tingkat pangkat dari anggota dinas kesehatan mereka, termasuk dinas anggota kesehatan perhimpunan-perhimpunan yang disebut dalam pasal 26. Dalam semua persoalan yang timbul dari kewajiban-kewajiban mereka, maka perwira kesehatan dan pemuka agama harus dapat berhubungan langsung dengan penguasa-penguasa militer dan kesehatan dari tempat tawanan itu, yang harus memberikan kepada mereka fasilitas-fasilitas yang mereka mungkin perlukan untuk melakukan surat menyurat mengenai persoalan-persoalan ini.

c) Walaupun anggota dinas kesehatan dan pemuka agama dipekerjakan dalam tempat tawanan harus tunduk pada disiplin intern, namun mereka tidak boleh diwajibkan untuk melakukan pekerjaan apapun juga diluar kewajiban-kewajiban kesehatan dan keagamaan mereka.

Selama berlangsungnya permusuhan, Pihak-pihak dalam sengketa harus mengadakan pengaturan-pengaturan untuk membebastugaskan dimana mungkin anggota-anggota dinas kesehatan yang dipekerjakan dan menetapkan prosedur pembebasan itu.

Tiada ketentuan-ketentuan terdahulu membebaskan Negara Penahan dari kewajiban-kewajiban yang ada padanya berkenaan dengan kesejahteraan kesehatan dan rohani para tawanan perang.

Pasal 29

Anggota-anggota dinas kesehatan pembantu yang disebut dalam Pasal

25 yang telah jatuh dalam tangan musuh,adalah tawanan perang,tetapi harus dipekerjakan dalam kewajiban-kewajiban kesehatan mereka selama keadaan memerlukannya.

Pasal 30

Anggota-anggota dinas kesehatan dan keagamaan yang penahanannya untuk dipekerjakan tidak sangat diperlukan menurut ketentuan-ketentuan Pasal 28, harus dikembalikan kepada Pihak dalam sengketa di mana mereka termasuk, sesegera suatu jalan terbuka untuk pengembaliannya itu dan kepentingan militer mengijinkannya.

Selama menunggu pengembaliannya, mereka tidak akan dianggap sebagai tawanan perang. Walaupun demikian mereka sedikit-dikitnya harus mendapat manfaat dari semua ketentuan Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus 1949. Mereka harus terus memenuhi kewajiban-kewajiban mereka dibawah kekuasaan pihak lawan dan sebaiknya tetap melaksanakan perawatan bagi yang luka dan sakit dari Pihak dalam sengketa dimana mereka sendiri tergolong.

Pada saat keberangkatannya mereka harus membawa serta harta benda, milik pribadi, barang-barang berharga serta alat-alat kepunyaan mereka.

Pasal 31

Pemilihan anggota dinas kesehatan dan keagamaan untuk dikembalikan menurut Pasal 30 harus dilakukan dengan tidak mengindahkan pertimbangan apapun tentang suku,agama atau pendapat politik,akan tetapi sebaiknya sesuai dengan urutan waktu penangkapan serta keadaan kesehatan mereka.

Mulai dari saat pecahnya permusuhan, Pihak-pihak dalam sengketa dapat menetapkan dengan persetujuan khusus, presentase anggota dinas kesehatan dan keagamaan yang akan ditahan untuk dipekerjakan, menurut imbangan jumlah banyaknya tawanan dan pembagian anggota dinas-dinas tersebut dalam tempat-tempat tawanan.

Pasal 32

Orang-orang yang disebut dalam Pasal 27 yang telah jatuh dalam tangan Pihak lawan tidak boleh ditawan.

Kecuali jika ada persetujuan lain, mereka harus diberi ijin untuk kembali ke negara mereka, atau apabila hal ini tidak mungkin, ke wilayah Pihak dalam sengketa untuk siapa mereka bekerja, sesegera suatu jalan terbuka untuk pengembalian mereka dan pertimbangan-pertimbangan militer mengijinkannya.

Selama menunggu pembebasannya mereka harus melanjutkan pekerjaannya di bawah petunjuk pihak lawan mereka sebaiknya bekerja dalam perawatan yang luka dan sakit dari pihak dalam sengketa untuk siapa mereka telah bekerja.

Pada waktu berangkat, mereka harus membawa serta harta benda, barang pribadi dan benda-benda berharga dan alat-alat, senjata-senjata dan apabila mungkin alat pengangkutan milik mereka.

Pihak-pihak dalam sengketa harus menjamin bagi anggota-anggota dinas kesehatan dan keagamaan ini, selama mereka berada dalam kekuasaannya, makanan, penginapan, tunjangan dan upah yang sama sepert yang diberikan kepada anggota dinas-dinas yang sama dari angkatan perang mereka. Makanan itu bagaimanapun harus cukup dalam kwantitas dan kwalitas dan variasinya untuk memelihara anggota-anggota tersebut dalam keadaan kesehatan normal.

Bab V
GEDUNG DAN PERLENGKAPAN
Pasal 33

Perlengkapan-perlengkapan kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak angkatan perang yang jatuh dalam tangan musuh, harus disediakan untuk perawatan yang luka dan sakit.

Gedung-gedung, perlengkapan serta persediaan-persediaan bangunan-bangunan kesehatan tetap dari angkatan perang harus tetap tunduk pada hukum perang,akan tetapi tidak boleh dipergunakan untuk maksud yang lain selama diperlukan untuk perawatan yang luka dan sakit. Walaupun demikian,para komandan tentara di medan pertempuran boleh menggunakannya dalam hal keperluan militer yang mendesak,asal saja mereka terlebih dahulu mengadakan pengaturan-pengaturan untuk kesejahteraan yang luka dan sakit yang dirawat di dalamnya.

Bahan-bahan dan persediaan-persediaan yang disebut dalam Pasal ini tidak boleh dimusnahkan dengan sengaja.

Pasal 34

Benda bergerak dan tidak bergerak milik perhimpunan-perhimpunan penolong yang mendapat hak-hak istimewa menurut Konvensi ini, harus dianggap sebagai milik pribadi.

Hak Rekuisisi pihak-pihak berperang yang diakui oleh hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan perang tidak boleh dilaksanakan kecuali dalam hal keperluan yang mendesak dan hanya setelah kesejahteraan yang luka dan sakit dijamin.

Bab VI
PENGANGKUTAN KESEHATAN

Pasal 35

Pengangkutan yang luka dan sakit atau alat-alat kedokteran harus dihormati dan dilindungi sama seperti kesatuan-kesatuan kesehatan bergerak.

Bilamana pengangkutan atau kendaraan demikian jatuh dalam tangan pihak lawan, maka pengangkutan dan kendaraan itu harus tunduk pada hukum perang, dengan syarat bahwa pihak dalam sengketa yang menangkapnya,harus dalam segala hal menjamin perawatan yang luka dan sakit yang ada di dalamnya.

Anggota sipil dinas kesehatan serta semua alat pengangkutan yang diperoleh dengan jalan rekuisisi wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan umum hukum internasional.

Pasal 36

Pesawat terbang kesehatan, yaitu pesawat terbang yang khusus dipergunakan untuk pemindahan yang luka dan sakit serta untuk pengangkutan anggota daln alat perlengkapan dinas kesehatan, tidak boleh diserang tapi harus dihormati oleh pihak-pihak berperang,selama terbang pada ketinggian, waktu dan rute yang khusus disetujui antara pihak-pihak berperang bersangkutan.

Pesawat terbang itu harus mamakai lambang-lambang pengenal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38, yang dicantumkan dengan jelas

bersama dengan bendera nasionalnya pada permukaan dibagian bawah, atas dan sisi tubuh pesawat. Pesawat terbang itu harus diperlengkapi dengan tanda atau alat pengenal lainnya yang mungkin telah disetujui antara pihak-pihak berperang pada waktu pecahnya atau selama berlangsungnya permusuhan.

Kecuali jika ada persetujuan lain, penerbangan-penerbangan diatas wilayah musuh atau diatas wilayah yang diduduki musuh adalah dilarang.

Pesawat terbang kesehatan harus mentaati setiap perintah untuk mendarat. Apabila terjadi pendaratan yang diperintahkan seperti itu, maka pesawat terbang dengan para penumpangnya dapat melanjutkan penerbangannya setelah dilakukan pemeriksaan kalau memang ada pemeriksaan.

Apabila terjadi suatu pendaratan terpaksa di wilayah musuh atau di wilayah yang diduduki musuh, yang luka dan sakit, demikian juga awak pesawat terbang itu akan menjadi tawanan perang. Anggota sipil dinas kesehatan harus diperlakukan sesuai dengan Pasal 24 dan pasal-pasal berikutnya.

Pasal 37

Kecuali jika diatur lain menurut ketentuan-ketentuan paragrap kedua,pesawat terbang kesehatan Pihak-pihak dalam sengketa boleh terbang diatas wilayah negara-negara netral, mendarat disitu dalam keadaan mendesak,atau menggunakan wilayah itu sebagai pelabuhan transit. Pesawat-pesawat terbang itu harus memberitahu Negara-negara netral itu terlebih dahulu tentang lintasan diatas wilayah tersebut, dan mentaati semua perintah untuk mendarat baik didarat atau dilaut. Pesawat terbang itu tidak boleh diserang hanya jika sedang terbang pada rute-rute, ketinggian dan waktu yang khusus disetujui antara pihak-pihak dalam sengketa dan negara netral bersangkutan.

Tetapi negara-negara netral dapat menetapkan syarat-syarat atau pembatasan-pembatasan mengenai lalu lintas atau pendaratan pesawat terbang kesehatan dalam wilayahnya. Syarat-syarat atau pembatasan yang mungkin diadakan itu harus berlaku sama terhadap semua pihak-pihak dalam sengketa.

Kecuali jika disetujui lain antara negara netral dan pihak-pihak dalam sengketa, yang luka dan sakit yang diturunkan di wilayah netral oleh

pesawat terbang kesehatan dengan persetujuan penguasa-penguasa setempat, akan ditahan oleh negara netral jika hukum internasional mengharuskannya,dengan cara sedemikian rupa sehingga mereka itu tak dapat lagi mengambil bagian dalam operasi peperangan. Biaya penempatan dan lambang-lambang tersebut juga diakui dalam ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 39

Atas petunjuk penguasa militer yang berwenang, lambang itu harus tampak pada bendera-bendera, ban lengan dan pada semua alat perlengkapan yang dipakai dalam dinas kesehatan.

Pasal 40

Orang-orang yang ditugaskan sesuai Pasal 24 dan dalam pasal 26 dan 27 harus memakai pada lengan kiri suatu ban lengan tahan basah yang memuat lambang pengenal, yang dikeluarkan dan dicap oleh penguasa militer.

Orang-orang tersebut selain memakai tanda pengenal yang disebutkan dalam Pasal 16 juga harus membawa suatu kartu pengenal khusus yang memuat lambang pengenal itu. Kartu ini harus tahan basah dan sedemikan rupa besarnya sehingga dapat dibawa dalam saku. Kartu itu harus dituliskan dalam bahasa nasional, dan harus menyebut sekurang-kurangnya nama keluarga dan nama kecil, tanggal lahir, pangkat serta nomor dinas si pemegang dan harus menyatakan dalam kedudukan apa pemegangnya berhak atas perlindungan Konvensi ini.

Kartu itu harus memuat potret si pemilik, juga tanda tangan atau cap jarinya atau kedua-duanya. Kartu itu harus dibubuhi cap penguasa militer.

Diseluruh angkatan perang yang sama kartu pengenal tersebut harus seragam dan sedapat mungkin, serupa bentuknya dalam angkatan-angkatan perang Pihak-pihak Peserta Agung. Pihak-pihak dalam sengketa dapat berpedoman dalam contoh yang dilampirkan pada Konvensi ini. Pada pecahnya permusuhan mereka harus saling memberitahukan bentuk kartu yang mereka pergunakan. Apabila mungkin kartu pengenal harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua, satu helai disimpan dinegara asal.

Orang-orang tersebut dalam keadaan apapun tidak boleh dirampas lencana atau kartu pengenal mereka, maupun dicabut hak mereka untuk memakai ban lengan. Bilamana lencana atau kartu pengenal itu hilang,

mereka berhak untuk menerima salinan kartu-kartu itu dan mendapat penggantian lencana.

Pasal 41

Orang-orang yang disebut dalam Pasal 25 harus memakai sebuah ban lengan putih yang memuat ditengah-tengahnya tanda pengenal dalam bentuk kecil, akan tetapi hanya selama mereka menjalankan kewajiban-kewajiban kesehatan; ban lengan itu harus dikeluarkan dan distempel oleh penguasa militer.

Tanda pengenal militer yang dimiliki oleh orang-orang yang termasuk golongan ini harus menyebutkan pendidikan khusus apa yang mereka telah dapat, sifat sementara daripada tugas yang mereka jalankan dan hak mereka untuk memakai ban lengan itu.

Pasal 42

Bendera pengenal Konvensi hanya boleh dikibarkan di atas kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan yang menurut Konvensi berhak dihormati dan hanya dengan izin penguasa militer.

Pada kesatuan-kesatuan bergerak, demikian juga pada bangunan-bangunan tetap, bendera itu dapat didampingi oleh bendera nasional Pihak dalam sengketa di mana kesatuan atau bangunan itu termasuk.

Walaupun demikian, kesatuan-kesatuan yang telah jatuh dalam tangan musuh tidak boleh mengibarkan bendera apapun selain bendera Konvensi.

Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sejauh pertimbangan-pertimbangan militer mengizinkan agar supaya lambang-lambang pengenal yang menandakan kesatuan dan bangunan kesehatan itu tampak jelas bagi pasukan-pasukan darat, udara atau laut musuh untuk menghindarkan kemungkinan suatu tindakan permusuhan.

Pasal 43

Kesatuan-kesatuan kesehatan negara netral yang mungkin telah diizinkan untuk memberikan jasa-jasa mereka kepada salah satu pihak yang berperang menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 27, harus mengibarkan disamping bendera Konvensi, bendera nasional pihak berperang itu, dimana saja pihak itu menggunakan hak yang diberikan kepadanya oleh Pasal 42.

Kecuali jika diatur lain oleh penguasa-penguasa militer yang bertanggung jawab, maka kesatuan-kesatuan kesehatan negara netral tersebut setiap saat dapat mengibarkan bendera nasionalnya, sekalipun mereka jatuh dalam tangan Pihak lawan.

Pasal 44

Dengan pengecualian hal-hal yang disebutkan dalam paragrap-paragrap berikut dari pasal ini, lambang Palang Merah atas dasar putih dengan kata-kata "Palang Merah", atau "Palang Jenewa" tidak boleh dipergunakan, baik dalam waktu damai maupun dalam waktu perang, kecuali untuk menunjukkan atau melindungi kesatuan-kesatuan dan bangunan-bangunan kesehatan, anggota-anggota serta bahan perlengkapan yang dilindungi oleh Konvensi ini dan lain-lain Konvensi-konvensi yang mengatur hal-hal serupa.

Hal ini berlaku pula bagi lambang-lambang yang disebut dalam Pasal 38, paragrap kedua, mengenai negara-negara yang menggunakannya. Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional dan Perhimpunan-perhimpunan lainnya yang disebut dalam Pasal 26, berhak untuk memakai lambang pengenal yang menimbulkan perlindungan dari Konvensi ini hanya dalam rangka paragrap ini.

Selanjutnya, Perhimpunan-perhimpunan Palang Merah Nasional(Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah), dalam waktu damai, sesuai dengan perundang-undangan nasional mereka dapat menggunakan nama dan lambang Palang Merah untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang sesuai dengan azas-azas yang ditetapkan oleh Konperensi-konperensi Palang Merah Internasional.

Apabila kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dalam waktu perang, maka syarat-syarat pemakaian lambang itu harus sedemikian rupa sehingga pemakaiannya itu tidak dapat diartikan sebagai pemberian perlindungan oleh Konvensi; lambang itu harus agak kecil ukurannya dan tidak boleh dibubuhkan pada ban lengan atau pada atap gedung-gedung.

Organisasi-organisasi Palang Merah Internasional beserta anggota-anggotanya yang telah disahkan dengan sepatutnya harus setiap waktu diizinkan untuk menggunakan lambang Palang Merah atas dasar putih.

Sebagai suatu tindakan pengecualian sesuai dengan perundang-undang Nasional serta dengan izin tegas dari salah satu Perhimpunan

Palang Merah Nasional (Bulan Sabit Merah, Singa dan Matahari Merah), lambang Konvensi dapat dipakai dalam waktu damai untuk meng-identifikasi kendaraan-kendaraan yang digunakan sebagai ambulans dan untuk menandai letak pos-pos penolong yang khusus ditugaskan untuk memberikan pengobatan cuma-cuma kepada yang luka dan sakit.

Bab VIII
PELAKSANAAN KONVENSI

Pasal 45

Setiap Pihak dalam sengketa, melalui Komandan-komandan tertingginya harus menjamin pelaksanaan dari Pasal-pasal terdahulu secara rinci dan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hal-hal yang tak terduga, sesuai dengan azas-azas umum Konvensi ini.

Pasal 46

Tindakan-tindakan pembalasan terhadap yang luka, sakit, para petugas, bangunan-bangunan atau perlengkapan yang dilindungi oleh Konvensi ini dilarang.

Pasal 47

Pihak Peserta Agung berjanji untuk baik di waktu damai maupun di waktu perang, menyebarluaskan teks Konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajarannya dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga azas-azas Konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan, dan para rohaniwan.

Pasal 48

Pihak-pihak peserta Agung harus saling menyampaikan melalui Dewan Federal Swis dan selama berlangsungnya permusuhan, melalui Negara-negara Pelindung, terjemahan-terjemahan resmi dari Konvensi ini, begitu pula undang-undang dan peraturan-peraturan yang dibuatnya untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini.

Bab IX

TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PELANGGARAN

Pasal 49

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektip terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang tersebut untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung tersebut dapat menunjukkan suatu perkara prima facie.

Tiap Pihak peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang-orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus, 1949 sebagaimana diatur dalam Pasal 105 dan seterusnya.

Pasal 50

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal yang terdahulu ialah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang-orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta penghancuran yang luas dan tindakan

perampasan atas harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan yang dilaksanakan dengan melawan hukum serta dengan semena-mena.

Pasal 51

Tidak Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Peserta Agung lain manapun dari tanggung jawab apapun yang disebabkan olenya sendiri atau oleh Pihak Peserta Agung lainnya berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaksud dalam Pasal yang terdahulu.

Pasal 52

Atas permintaan suatu Pihak dalam sengketa akan diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-pihak yang berkepentingan mengenai setiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi.

Apabila tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka Pihak-pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan memutuskan prosedur yang akan diikuti.

Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhirinya dan harus memberantasnya tanpa ditunda-tunda lagi.

Pasal 53

Pemakaian lambang atau sebutan "Palang Merah" atau "Palang Jenewa", atau tanda atau sebutan apapun yang merupakan tiruan dari padanya oleh perseorangan, perkumpulan-perkumpulan, perusahaan atau perseroan dagang baik pemerintah maupun swasta, selain dari mereka yang berhak di bawah Konvensi ini selalu harus dilarang, apapun maksud daripada pemakaiannya itu dan tanpa mengindahkan tanggal penggunaanya.

Dengan adanya penghormatan kepada negara Swis atas penggunaan warna-warna Federasi yang dibalik dan kemungkinan timbulnya kekeliruan antara lambang negara Swis dan lambang pengenal Konvensi, maka pemakaian lambang negara Konfederasi Swis oleh swasta perseorangan, perkumpulan-perkumpulan atau perusahaan-perusahaan atau pemakaian tanda-tanda yang merupakan tiruan dari padanya, baik sebagai merk perusahaan atau merk dagang atau bagian dari merk-merk tersebut, atau

pemakaian untuk maksud yang berlawanan dengan kejujuran dagang, atau pemakaian dalam keadaan-keadaan yang dapat melukai perasaan kenasionalan Swis, selalu harus dilarang.

Walaupun demikian, Pihak-pihak Peserta Agung yang bukan peserta Konvensi Jenewa tanggal 27 Juli 1929, dapat memberikan kepada pemakai-pemakai lama lambang-lambang, sebutan-sebutan atau tanda-tanda seperti disebut dalam paragrap pertama suatu batas waktu yang tidak melebihi tiga tahun mulai dari berlakunya Konvensi ini untuk menghentikan pemakaian tersebut, asal saja pemakaian tadi tidak sedemikian rupa sehingga dalam waktu perang seakan-akan meberikan perlindungan berdasarkan Konvensi ini.

Larangan yang ditetapkan dalam paragrap pertama dari Pasal ini akan berlaku juga untuk lambang-lambang dan tanda-tanda yang disebutkan dalam paragrap kedua Pasal 38, tanpa mempengaruhi hak apapun yang diperoleh karena pemakaiannya terlebih dahulu.

Pasal 54

Apabila perundang-undangan mereka belum juga sempurna, Pihak-pihak Peserta Agung pada setiap saat harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk pencegahan dan pemberantasan tindakan-tindakan penyalahgunaan seperti tersebut dalam Pasal 53.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Konvensi ini diadakan dalam bahasa Inggris dan Prancis. Kedua Naskah itu sama kekuatannya.

Dewan Federal Swis akan mengusahakan dibuatnya terjemahan resmi Konvensi ini ke dalam bahasa Rusia dan Spanyol.

Pasal 56

Konvensi yang bertanggal hari ini, terbuka untuk penandatanganan sampai tanggal 12 Pebruari 1950, bagi Negara-negara yang diwakili pada Konperensi yang dibuka pada tanggal 21 April 1949 di Jenewa, selanjutnya bagi Negara-negara yang tidak diwakili pada Konperensi itu, tetapi yang menjadi penandatangan Konvensi Jenewa Tahun 1864, 1906 atau 1929 tentang Pertolongan bagi yang luka dan sakit dalam Tentara di medan Pertempuran Darat.

Pasal 57

Konvensi ini harus diratifikasi selekas mungkin dan dokumen-dokumen ratifikasi harus disimpan di Bern.

Mengenai penyimpanan setiap dokumen ratifikasi akan dibuat suatu catatan resmi dan salinan-salinan yang disahkan dari catatan ini akan dikirim oleh Dewan Federal Swis kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau yang telah menyatakan turut serta.

Pasal 58

Konvensi akan mulai berlaku enam bulan sesudah paling sedikit dua dokumen ratifikasi telah disimpan.

Sesudah itu, Konvensi ini akan mulai berlaku bagi setiap Pihak Peserta Agung enam bulan sesudah penyimpanan dokumen ratifikasi olehnya.

Pasal 59

Konvensi ini menggantikan Konvensi-konvensi tanggal 22 Agustus 1864, 6 Juli 1906, dan 27 Juli 1929, dalam hubungan-hubungan antara Pihak-pihak Peserta Agung.

Pasal 60

Mulai tanggal berlakunya, Konvensi ini akan terbuka untuk pernyataan aksesi bagi tiap Negara yang belum menandatanganinya.

Pasal 61

Pernyataan aksesi harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, dan akan mulai berlaku enam bulan sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan itu.

Dewan Federal Swis akan memberitahukan pernyataan aksesi itu kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini, atau yang telah menyatakan aksesi.

Pasal 62

Keadaan-keadaan seperti ditentukan dalam Pasal-pasal 2 dan 3 akan mengakibatkan segera berlakunya ratifikasi-ratifikasi yang telah disimpan dan pernyataan aksesi yang diberitahukan oleh Pihak-pihak dalam sengketa sebelum atau sesudah dimulainya permusuhan atau pendudukan. Dewan

Federal Swis akan meneruskan dengan cara secepat-cepatnya tiap ratifikasi atau pernyataan aksesi yang diterima dari Pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 63

Tiap-tiap Pihak Peserta Agung bebas untuk menyatakan tidak terikat lagi oleh Konvensi ini.

Pernyataan tidak terikat lagi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, yang akan meneruskan hal itu kepada Pemerintah-pemerintah semua Pihak-Pihak Peserta Agung.

Pernyataan tidak terikat lagi tersebut akan mulai berlaku satu tahun sesudah pemberitahuannya dilakukan kepada Dewan Federal Swis. Namun suatu pernyataan tidak terikat lagi yang telah diberitahukan pada suatu saat ketika Negara yang memutuskan ikatan itu terlibat dalam sengketa, tidak akan berlaku sampai perdamaian telah dicapai dan sesudah operasi-operasi yang bersangkutan dengan pembebasan dan pemulangan dari orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini telah diakhiri.

Pernyataan tidak terikat lagi seperti itu akan berlaku hanya bagi negara yang menyatakannya. Pernyataan tidak terikat lagi itu sekali-kali tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak-pihak dalam sengketa yang tetap diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban itu berdasarkan azas-azas hukum antara bangsa sebagaimana ditetapkan oleh adat kebiasaan yang terdapat antara bangsa-bangsa yang beradab, hukum perikemanusiaan dan panggilan hati nurani manusia.

Pasal 64

Dewan Federal Swis harus mendaftarkan Konvensi ini pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa. Dewan Federal Swis juga harus memberitahukan kepada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa tentang semua ratifikasi-ratifikasi, pernyataan-pernyataan aksesi dan pernyataan-pernyataan tidak terikat lagi yang diterima olehnya berkenaan dengan Konvensi ini.

UNTUK KESAKSIAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS yang bertanda tangan di bawah ini, setelah menyerahkan kuasa penuhnya masing-masing, telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT di Jenewa pada hari keduabelas bulan Agustus, 1949, dalam bahasa-bahasa Inggeris dan Perancis. Naskah aslinya akan disimpan dalam

Arsip Konfederasi Swis. Dewan Federal Swis akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan daripada Konvensi ini kepada Negara-negara penandatangan dan Negara yang telah menyatakan aksesi.

Lampiran I

RANCANGAN PERSETUJUAN MENGENAI DAERAH-DAERAH DAN PERKAMPUNGAN KESEHATAN

Pasal 1

Daerah-daerah Kesehatan harus khusus disediakan bagi orang-orang yang disebut dalam Pasal 23 dari Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tanggal 12 Agustus 1949 dan bagi para petugas yang dipercayakan dengan organisasi dan administrasi daerah dan tempat-tempat itu serta perawatan orang-orang yang ditampung di sana.

Walaupun demikian, orang-orang yang bertempat kediaman tetap dalam daerah-daerah tersebut akan berhak tetap tinggal di situ.

Pasal 2

Orang-orang yang berdiam dalam daerah kesehatan dalam kedudukan bagaimanapun, tidak boleh melakukan pekerjaan apapun, baik didalam maupun diluar perbatasan itu, yang berhubungan langsung dengan operasi-operasi militer atau dengan produksi bahan perlengkapan perang.

Pasal 3

Negara yang mengadakan daerah kesehatan harus mengambil segala tindakan yang perlu untuk melarang masuknya semua orang yang tidak berhak berdiam atau masuk disana.

Pasal 4

Daerah-daerah kesehatan harus memenuhi syarat-syarat berikut:

(a) Daerah-daerah itu harus meliputi hanya sebagian kecil dari wilayah yang diperintah oleh Negara yang mengadakan daerah-daerah kesehatan itu.

(b) Daerah-daerah itu harus berpenduduk sedikit dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan tempat tinggal yang terdapat di situ.

(c) Daerah-daerah itu harus jauh letaknya dan tidak hubungannya dari semua obyek-obyek militer atau bangunan-bangunan industri dan administrasi besar.

(d) Daerah-daerah itu tidak boleh ditempatkan di daerah-daerah yang menurut perkiraan layak dapat menjadi penting untuk melakukan peperangan.

Pasal 5

Daerah-daerah kesehatan harus mematuhi kewajiban-kewajiban berikut:

(a) Jalan perhubungan dan alat pengangkutan yang dimiliki mereka itu tidak boleh digunakan untuk pengangkutan petugas atau alat militer, sekalipun hanya untuk perlintasan.

(b) Daerah itu sekali-kali tidak boleh dipertahankan dengan alat-alat kemiliteran.

Pasal 6

Daerah kesehatan harus ditandai dengan palang merah (bulan sabit merah, singa dan matahari merah) atas dasar putih yang ditempatkan di perbatasan daerah dan di atas atap gedung-gedung. Daerah kesehatan itu juga dapat ditandai pada malam hari dengan alat penerangan yang wajar.

Pasal 7

Negara-negara harus menyampaikan kepada semua Pihak Peserta Agung dalam waktu damai atau pada pecahnya permusuhan, suatu daftar dari daerah-daerah kesehatan dalam wilayah yang dikuasainya. Mereka juga harus memberitahu tentang setiap daerah kesehatan baru yang didirikan selama berlangsungnya permusuhan.

Segera setelah Pihak lawan menerima pemberitahuan tersebut diatas, maka daerah itu harus dianggap telah terbentuk dengan sah.

Tetapi apabila Pihak lawan menganggap bahwa syarat-syarat persetujuan ini tidak dipenuhi, maka ia boleh menolak untuk mengakui daerah itu dengan jalan segera memberitahukan penolakan itu kepada Pihak yang bertanggung jawab atas daerah tersebut, atau dapat menggantungkan pengakuan dari perbatasan tersebut pada komisi khusus pengawasan seperti ditentukan dalam pasal 8.

Pasal 8

Tiap Negara yang telah mengakui satu atau beberapa daerah kesehatan yang diadakan oleh Pihak lawan berhak untuk menuntut pengawasan oleh satu atau lebih Komisi-komisi Khusus, untuk memeriksa apakah daerah-daerah itu memenuhi syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam persetujuan ini.

Untuk maksud tersebut, anggota Komisi-komisi Khusus itu setiap waktu bebas masuk keluar di berbagai daerah itu dan bahkan boleh menetap di sana.

Mereka harus diberikan segala fasilitas yang perlu untuk tugas pemeriksaan mereka.

Pasal 9

Apabila Komisi-komisi Khusus itu mendapatkan fakta-fakta yang menurut mereka bertentangan dengan ketentuan-ketentuan persetujuan ini, mereka harus segera minta perhatian Negara yang menguasai daerah tersebut akan kenyataan-kenyataan itu, dan harus menetapkan suatu batas waktu lima hari, dalam waktu mana masalah itu harus diperbaiki. Mereka harus memberitahukan seperlunya Negara yang telah mengakui daerah itu.

Jika setelah batas waktu telah berakhir, Negara yang menguasai daerah itu tidak memenuhi peringatan tersebut, Pihak lawan boleh menyatakan bahwa ia tidak lagi terikat oleh persetujuan ini mengenai daerah tersebut.

Pasal 10

Setiap Negara yang mengadakan satu atau lebih daerah-daerah dan perkampungan kesehatan, dan Pihak lawan yang telah diberitahukan tentang adanya daerah-daerah dan perkampungan-perkampungan itu harus menunjuk atau menyuruh agar ditunjuk oleh Negara-negara netral, orang-orang yang akan menjadi anggota Komisi-komisi Khusus yang disebut dalam Pasal-pasal 8 dan 9.

Pasal 11

Daerah kesehatan dalam keadaan apapun tidak boleh menjadi sasaran serangan. Daerah itu harus dilindungi dan dihormati setiap waktu oleh Pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 12

Dalam hal pendudukan suatu wilayah, maka daerah-daerah kesehatan yang ada di dalam wilayah itu harus tetap dihormati dan dipergunakan sedemikian.

Tetapi tujuannya dapat dirubah oleh Negara Pendudukan, dengan syarat bahwa semua tindakan harus diambil untuk menjamin keselamatan orang-orang yang ditampung di situ.

Pasal 13

Persetujuan ini akan juga berlaku bagi perkampungan-perkampungan yang boleh dipergunakan oleh Negara-negara dengan tujuan sama seperti daerah-daerah rumah sakit.

II. KONVENSI JENEWA TAHUN 1949 TENTANG PERBAIKAN KEADAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG DI LAUT YANG LUKA, SAKIT DAN KORBAN KARAM

Yang bertandatangan dibawah ini, Wakil-wakil Kuasa Penuh dari Pemerintah-pemerintah yang hadir pada Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 12 Agustus 1949, dengan maksud meninjau kembali Konvensi Den Haag ke-X tanggal 18 Oktober 1907 mengenai Penyesuaian Azas-asas Konvensi Jenewa dari 1906, kepada Peperangan di Laut, telah bermufakat sebagai berikut :

Bab I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan.

Pasal 2

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa perang yang diumumkan atau setiap sengketa bersenjata lainnya yang

mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Meskipun salah satu dari Negara yang bersengketa mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi peserta Konvensi ini akan sama tetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara tersebut, apabila Negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 3

Dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam sengketa itu akan diwajibkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya ketentuan-ketentuan berikut:

(1) Orang-orang yang tidak turut serta aktip dalam sengketa itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata-senjata mereka serta mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat)* karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, turunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.

Untuk maksud ini, maka tindakan-tindakan berikut dilarang dan tetap akan dilarang untuk dilakukan terhadap orang-orang tersebut di atas pada waktu dan di tempat apapun juga.

(a) tindakan kekerasan atas jiwa raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan, perlakukan kejam dan penganiayaan;

(b) penyanderaan;

(c) perkosaan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat;

(d) menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk

secara teratur yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa yang beradab.

(2) Yang luka, sakit dan korban karam harus dikumpulkan dan dirawat. Sebuah badan humaniter tidak berpihak, seperti Komite Palang Merah Internasional, dapat menawarkan jasa-jasanya kepada pihak-pihak dalam sengketa. Pihak-pihak dalam sengketa, selanjutnya harus berusaha untuk menjalankan dengan jalan persetujuan-persetujuan khusus, semua atau sebagian dari ketentuan lainnya dari Konvensi ini. Pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut diatas tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 4

Dalam hal permusuhan antara angkatan darat dan laut dari pihak-pihak dalam sengketa, maka ketentuan-ketentuan Konvensi ini akan berlaku hanya bagi angkatan perang yang berada dikapal.

Angkatan perang yang telah didaratkan dengan segera harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 5

Negara-negara netral harus melaksanakan secara analogi ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap yang luka, sakit dan korban karam, dan terhadap petugas dinas kesehatan serta rohaniwan dari angkatan perang pihak-pihak dalam sengketa, yang diterima atau ditawan dalam wilayahnya, demikian pula terhadap orang-orang yang meninggal yang diketemukan.

Pasal 6

Sebagai tambahan atas persetujuan-persetujuan yang sengaja ditentukan dalam pasal-pasal 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 dan 53, maka Pihak-pihak Peserta Agung dapat mengadakan persetujuan-persetujuan khusus lainnya untuk semua hal yang mereka mungkin anggap sesuai untuk mengadakan ketentuan tersendiri. Tidak ada persetujuan khusus boleh merugikan keadaan orang-orang luka, sakit dan korban karam, petugas dinas kesehatan atau rohaniwan, sebagaimana disebut dalam Konvensi ini, maupun membatasi hak-hak yang oleh Konvensi ini diberikan kepada mereka.

Yang luka, sakit dan korban karam, demikian pula petugas dinas kesehatan dan rohaniwan akan terus mendapat manfaat dari persetujuan tersebut selama Konvensi ini masih berlaku bagi mereka, kecuali apabila termuat ketentuan-ketentuan yang jelas bertentangan dalam persetujuan-persetujuan tersebut diatas atau dalam persetujuan-persetujuan yang dibuat kemudian, atau apabila tindakan yang lebih menguntungkan, telah diambil mengenai mereka oleh salah satu pihak dalam sengketa.

Pasal 7

Yang luka, sakit dan korban karam, begitupula petugas dinas kesehatan dan rohaniwan sekali-kali tidak boleh menolak sebagian atau seluruhnya hak-hak yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini, serta oleh persetujuan-persetujuan khusus sebagai tersebut dalam pasal terdahulu, apabila ada.

Pasal 8

Konvensi ini harus dilaksanakan dengan kerjasama serta dibawah pengawasan dari negara-negara pelindung yang berkewajiban melindungi kepentingan-kepentingan pihak-pihak dalam sengketa. Untuk maksud ini, negara-negara pelindung boleh mengangkat disamping staf diplomatik dan konsuler mereka, utusan-utusan yang dipilih dari antara warga negara mereka atau warga negara- warga negara Negara netral lainnya. Utusan tersebut harus mendapat persetujuan negara dengan siapa mereka akan melakukan kewajiban-kewajiban mereka.

Pihak-pihak dalam sengketa akan memudahkan sejauh mungkin pelaksanaan tugas-tugas para wakil dan utusan negara-negara pelindung.

Para wakil atau utusan negara-negara pelindung bagaimanapun juga tidak boleh melampaui tugas mereka di bawah Konvensi ini. Mereka terutama harus memperhatikan kepentingan-kepentingan keamanan yang sangat mendesak daripada negara dimana mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka. Pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan-kegiatan mereka hanya boleh diadakan sebagai suatu tindakan perkecualian dan sementara, apabila hal ini ternyata perlu karena adanya kepentingan-kepentingan militer yang sangat mendesak.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak merupakan penghalang bagi kegiatan-kegiatan perikemanusiaan, yang mungkin diusahkan oleh Komite

Palang Merah Internasional, atau tiap organisasi humaniter lainnya yang tidak berpihak, untuk melindungi dan menolong orang yang luka, sakit dan korban karam, petugas dinas kesehatan dan rohaniwan, selama kegiatan-kegiatan itu mendapat persetujuan pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan.

Pasal 10

Pihak-Pihak Peserta Agung setiap waktu dapat bermufakat untuk mempercayakan kepada suatu organisasi yang memberi segala jaminan tentang sifat tidak berpihak dan kesanggupan bekerjanya, kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada negara pelindung berdasarkan Konvensi ini.

Apabila karena alasan apapun juga yang luka, sakit dan korban karam atau petugas dinas kesehatan dan rohaniwan tidak mendapat manfaat atau berhenti mendapat manfaat, dari kegiatan-kegiatan negara pelindung atau dari kegiatan-kegiatan organisasi sebagaimana ditentukan dalam paragraf pertama diatas, maka Negara Penahan harus minta suatu negara atau organisasi netral untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang harus dilaksankan dibawah Konvensi ini oleh Negara Pelindung yang ditunjuk oleh pihak-pihak dalam sengketa.

Apabila perlindungan tersebut tidak dapat diusahakan secara demikian, maka Negara Penahan harus meminta atau menerima, sesuai dengan ketentuna-ketentuan pasal ini, tawaran jasa-jasa suatu organisasi humaniter seperti Komite Palang Merah Internasional, untuk menyelenggarakan pekerjaan perikemanusiaan yang harus diselenggarakan oleh Negara Pelindung dibawah Konvensi ini.

Setiap negara netral, atau organisasi yang diundang oleh negara yang bersangkutan atau yang mengajukan diri untuk maksud-maksud itu, harus bertindak dengan rasa tanggung jawab terhadap pihak dalam sengketa yang ditaati oleh orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini, dan harus memberikan cukup jaminan bahwa ia mampu untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan serta akan melakukannya secara tidak berpihak

Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan diatas dengan persetujuan khusus, tidak boleh dibuat bila salah satu negara walau sementara terbatas kebebasannya untuk berunding dengan negara lain atau sekutu-sekutunya

karena peristiwa-peristiwa militer, terutama bila seluruh atau sebagian besar dari wilayah negara tersebut telah diduduki.

Dimanapun dalam Konvensi ini ada disebutkan suatu Negara Pelindung sebutan itu juga berlaku bagi organisasi-organisasi pengganti dalam arti pasal ini.

Pasal 11

Dalam hal-hal dimana oleh mereka dianggap perlu demi kepentingan orang-orang yang dilindungi, terutama dalam hal terdapatnya perbedaan pendapat antara pihak-pihak dalam sengketa mengenai pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, maka Negara-negara Pelindung harus memberikan jasa-jasa baik mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Untuk maksud itu, tiap Negara Pelindung boleh, atau atas undangan salah satu Pihak atau atas inisiatif sendiri, mengusulkan kepada pihak-pihak dalam sengketa suatu pertemuan dari wakil-wakil mereka, terutama dari penguasa yang bertanggung jawab terhadap yang luka, sakit dan korban karam, petugas dinas kesehatan dan rohaniwan, yang sedapat mungkin diadakan atas wilayah netral yang dipilih sepantasnya. Pihak-pihak dalam sengketa harus melaksanakan usul-usul yang diajukan kepada mereka untuk maksud ini. Negara-negara Pelindung dapat, apabila perlu, mengusulkan untuk disetujui oleh pihak-pihak dalam sengketa, seorang yang berasal dari Negara netral atau yang dikuasakan oleh Komite Palang Merah Internasional, yang akan diundang untuk mengambil bagian dalam pertemuan tersebut.

Bab II

YANG LUKA, SAKIT DAN KORBAN KARAM

Pasal 12

Anggota angkatan perang dan orang-orang lain yang disebut dalam Pasal berikut yang berada di laut dan yang luka, sakit atau korban karam, harus dihormati dan dilindungi dalam segala keadaan, dengan pengertian bahwa istilah "karam" berarti karam karena sebab apapun termasuk pendaratan terpaksa di laut oleh atau dari pesawat terbang.

Orang-orang tersebut itu harus diperlakukan dengan perikemanusiaan dan dirawat oleh pihak dalam sengketa dalam kekuasaan siapa mereka

mungkin berada, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas jenis kelamin, suku, kebangsaan, agama, pendapat politik, atau setiap kriteria lainnya yang serupa. Tiap serangan atas jiwa mereka atau tindakan kekerasan atas diri mereka harus dilarang dengan keras; mereka terutama tidak boleh dibunuh atau dimusnahkan, dijadikan obyek penganiayaan atau percobaan-percobaan biologis; mereka tidak boleh dengan sengaja ditinggalkan tanpa bantuan dan perawatan kesehatan, begitu pula tidak boleh ditimbulkan keadaan-keadaan yang mengakibatkan mereka mendapat penyakit menular atau infeksi.

Hanya alasan-alasan kesehatan yang mendesak dapat membenarkan pengutamaan dalam urutan pengobatan yang diberikan.

Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka.

Pasal 13

Konvensi ini akan berlaku terhadap yang luka, sakit dan korban karam dilaut yang termasuk dalam kategori-kategori berikut ini:

(1) Anggota angkatan perang dari suatu Pihak yang bersengketa, begitu pula anggota-anggota milisi atau prajurit cadangan sukarela, yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;

(2) Anggota-anggota milisi serta anggota-anggota dari prajurit cadangan sukarela lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, yang tergolong pada suatu pihak dalam sengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, asal saja milisi atau prajurit cadangan sukarela tersebut, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisir, memenuhi syarat-syarat berikut:
   (a) dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
   (b) mempunyai tanda pengenal khusus yang tetap yang dapat dikenal dari jauh;
   (c) membawa senjata secara terang-terangan;
   (d) melakukan operasi-operasi mereka sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang;

(3) Anggota-anggota angkatan perang reguler yang tunduk pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh Negara Penahan;

(4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota

sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, pemasok barang perbekalan, anggota-anggota kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah menerima kewenangan dari angkatan perang yang mereka sertai;

(5) Anggota awak kapal pelayaran niaga termasuk nakhoda, pemandu laut, taruna, dan awak pesawat terbang sipil dari pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan menurut ketentuan-ketentuan lain apapun dalam hukum internasional;

(6) Penduduk wilayah yang belum diduduki yang tatkala musuh mendekat, atas kemauan sendiri dan dengan serentak mengangkat senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang menyerbu, tanpa mempunyai waktu untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata yang teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terang-terangan dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.

Pasal 14

Semua kapal perang dari Pihak yang berperang berhak menuntut agar yang luka, sakit dan korban karam yang ada di dalam kapal-kapal kesehatan militer, dan kapal kesehatan milik perhimpunan penolong atau orang-orang swasta, demikian juga yang ada di dalam kapal-kapal niaga, kapal pesiar dan kapal-kapal lainnya, diserahkan, apapun kebangsaannya, asal saja yang luka dan sakit itu cukup sehat untuk dipindahkan dan jika kapal perang itu dapat menyediakan fasilitas-fasilitas yang cukup untuk perawatan kesehatan yang diperlukan.

Pasal 15

Apabila yang luka, sakit dan korban karam dinaikkan ke kapal perang netral atau ke pesawat terbang militer netral, maka harus dijamin, jika hukum internasional menghendaki demikian, bahwa mereka tidak dapat lagi turut serta dalam operasi-operasi perang.

Pasal 16

Kecuali jika diatur lain menurut Pasal 12, yang luka, sakit dan korban karam dari suatu pihak yang berperang yang jatuh dalam tangan musuh, menjadi tawanan perang, dan terhadap mereka akan berlaku ketentuan-

ketentuan hukum internasional mengenai tawanan perang. Pihak penawan dapat menentukan, sesuai dengan keadaan, apakah lebih tepat untuk menahan mereka, atau untuk membawa mereka ke suatu pelabuhan dalam wilayah pihak penawan sendiri, ke suatu pelabuhan netral atau bahkan ke suatu pelabuhan dalam wilayah musuh. Dalam hal yang terakhir ini, maka tawanan perang yang dikembalikan ke negera asalnya tersebut tidak boleh berdinas militer selama berlangsung perang.

Pasal 17

Apabila tidak diperjanjikan lain antara Negara netral dan Negara-negara yang bersengketa, maka orang-orang yang luka, sakit atau karam yang telah didaratkan di pelabuhan netral dengan persetujuan penguasa setempat, harus dijaga sedemikan rupa oleh Negara netral, jika hukum internasional menghendaki demikian, sehingga orang-orang tersebut tidak dapat lagi turut serta dalam operasi perang.

Biaya-biaya penempatan dalam rumah sakit dan interniran harus dipikul oleh negara yang ditaati oleh orang-orang yang luka, sakit atau korban karam.

Pasal 18

Sesudah berakhirnya tiap pertempuran, Pihak-pihak dalam sengketa, tanpa menunda-nunda lebih lama lagi harus mengambil segala tindakan yang mungkin untuk mencari dan mengumpulkan korban karam, yang luka dan sakit, melindungi mereka terhadap perampokan dan perlakukan buruk, menjamin perawatan yang cukup dan untuk mencari yang mati dan mencegah perampasan atas diri mereka.

Bilamana saja keadaan mengizinkan, pihak-pihak dalam sengketa harus mengadakan usaha-usaha setempat untuk pemindahan yang luka dan sakit dilaut dari suatu daerah yang dikepung atau terkurung, dan untuk memberikan kesempatan lewat kepada anggota dan perlengkapan dinas kesehatan dan keagamaan dalam perjalanan mereka ke daerah itu.

Pasal 19

Pihak-pihak dalam sengketa harus selekas mungkin mencatat mengenai tiap orang yang karam, luka, sakit dan mati dari pihak lawan yang telah jatuh dalam tangannya setiap keterangan yang dapat membantu untuk mengenalinya. Catatan-catatan ini sedapat mungkin harus meliputi :

(a) nama negara yang ditaatinya;

(b) nomor tentara, resimen, pribadi atau n.r.p.;

(c) nama keluarga;

(d) nama atau nama-nama kecil;

(e) tanggal lahir;

(f) tiap keterangan lainnya yang tercantum pada kartu atau tanda pengenalnya;

(g) tanggal dan tempat penangkapan atau kematian;

(h) keterangan-keterangan mengenai luka-luka atau penyakit atau penyebab kematian.

Keterangan-keterangan tersebut di atas selekas mungkin harus dikirim kepada Biro Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 dari Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Tawanan Perang tanggal 12 Agustus 1949, yang harus meneruskannya kepada negara yang ditaati oleh orang-orang itu, dengan perantaraan Negara Pelindung serta Biro Pusat Tawanan Perang.

Pihak-pihak dalam sengketa harus menyiapkan dan saling mengirimkan melalui Biro diatas, Keterangan kematian atau daftar-daftar kematian yang disahkan sewajarnya. Mereka juga harus mengumpulkan dan mengirimkan melalui biro yang sama separuh dari tanda pengenal rangkap, atau tanda pengenal itu sendiri apabila tanda pengenal tunggal, surat wasiat atau dokumen-dokumen lainnya yang penting bagi keluarga terdekat; uang dan pada umumnya semua barang-barang yang bernilai intrinsik atau sentimentil, yang ditemukan pada jenazah. Barang-barang ini, bersama dengan barang-barang yang tak dikenal, harus dikirm dalam bungkusan-bungkusan yang disegel, disertai pernyataan-pernyataan yang memberikan segala keterangan yang perlu untuk mengenali pemiliknya yang meninggal, dan suatu daftar lengkap mengenai isi bungkusan itu.

Pasal 20

Pihak-pihak dalam sengketa harus menjamin bahwa pemakaman jenazah di laut, diselenggarakan secara perseorangan sejauh keadaan-keadaan mengizinkan, didahului oleh suatu pemeriksaan teliti, apabila mungkin pemeriksaan kedokteran medis atas jenazah untuk menegaskan kematian itu, menetapkan identitas dan untuk memungkinkan dibuatnya

suatu laporan. Jika suatu tanda pengenal rangkap dipergunakan, maka separuh dari tanda itu harus tetap ditinggalkan pada jenazah itu.

Apabila jenazah didaratkan, maka ketentuan Konvensi Jenewa tentang Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tanggal 12 Agustus 1949 akan berlaku.

Pasal 21

Pihak-pihak dalam sengketa dapat mohon kemurahan hati para nakhoda kapal niaga netral, kapal pesiar atau kapal lainnya, untuk menaikkan ke kapal mereka dan merawat orang-orang yang luka, sakit atau karam, dan untuk mengumpulkan yang meninggal.

Kapal-kapal macam apapun yang memenuhi permohonan ini, dan kapal-kapal yang atas kemauan sendiri telah mengumpulkan orang-orang yang luka, sakit atau karam, harus mendapat perlindungan dan fasilitas istimewa untuk menjalankan bantuan tersebut.

Mereka sekali-kali tidak boleh ditangkap karena pengangkutan tersebut; tetapi mereka tetap dapat ditangkap atas tiap pelanggaran netralitas yang mungkin mereka lakukan, bila tidak ada sesuatu janji yang bertentangan dengan itu.

Bab III

KAPAL KESEHATAN

Pasal 22

Kapal kesehatan militer, yaitu kapal-kapal yang dibuat atau diperlengkapi oleh negara-negara khusus dan terutama dengan maksud untuk membantu yang luka, sakit dan korban karam, untuk mengobati mereka dan untuk mengangkut mereka dalam keadaan apapun tidak boleh diserang atau ditangkap, tetapi setiap saat harus dihormati dan dilindungi, dengan syarat bahwa nama-nama dan tanda-tanda kapal itu telah diberitahukan kepada pihak-pihak dalam sengketa sepuluh hari sebelum kapal-kapal itu dipergunakan.

Ciri-ciri kapal yang harus tercantum dalam pemberitahuan itu harus meliputi ukuran besar kapal seluruhnya yang daftarkan, panjang kapal dari haluan sampai ke buritan dan jumlah layar dan cerobong asap.

Pasal 23

Bangunan-bangunan di darat yang berhak atas perlindungan dari Konvensi Jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran Darat tanggal 12 Agustus 1949, harus dilindungi dari pengeboman atau serangan dari laut.

Pasal 24

Kapal kesehatan yang dipergunakan oleh Perhimpuan-perhimpunan Palang Merah Nasional, oleh perhimpunan-perhimpunan penolong yang diakui resmi atau oleh orang-orang swasta, harus mendapat perlindungan yang sama seperti perlindungan yang diberikan kepada kapal kesehatan militer dan harus dikecualikan dari penangkapan, apabila Pihak dalam sengketa yang mereka taati telah memberikan mereka suatu tugas resmi dan selama ketentuan Pasal 22 mengenai pemberitahuan telah dipenuhi.

Kapal-kapal itu harus dilengkapi dengan surat-surat keterangan dari penguasa-penguasa yang bertanggungjawab, yang menerangkan bahwa kapal-kapal selama diperlengkapi dan pada waktu berangkat ada dibawah pengawasan mereka.

Pasal 25

Kapal kesehatan yang dipergunakan oleh Perhimpunan Palang Merah Nasional, oleh Perhimpunan Penolong yang diakui resmi oleh orang-orang swasta dari negara-negara netral, harus mendapat perlindungan yang sama seperti perlindungan yang diberikan kepada kapal kesehatan militer dan harus dikecualikan dari penangkapan, dengan syarat bahwa mereka telah menempatkan diri mereka dibawah pengawasan salah satu pihak dalam sengketa, dengan persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah mereka serta dengan kewenangan dari pihak dalam sengketa bersangkutan, selama ketentuan Pasal 22 mengenai pemberitahuan telah dipenuhi.

Pasal 26

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-pasal 22, 24 dan 25 akan berlaku bagi kapal-kapal kesehatan dari tiap ukuran berat dan bagi sekoci-sekoci penolongnya, dimana saja kapal-kapal itu berlayar. Walaupun demikian, untuk menjamin kesenangan dan keamanan yang maksimal, Pihak-pihak yang bertikai harus berusaha menggunakan hanya kapal-kapal kesehatan yang melebihi 2.000 ton penuh untuk pengangkutan yang luka,sakit dan korban karam dalam jarak jauh dan di laut lepas.

Pasal 27

Berdasarkan syarat-syarat yang sama seperti yang ditentukan dalam Pasal-pasal 22 dan 24, kapal-kapal kecil yang dipergunakan oleh Negara atau oleh badan-badan penolong korban karam yang diakui resmi untuk operasi pertolongan sepanjang pantai, harus juga dihormati dan dilindungi sejauh kepentingan-kepentingan operasionil mengizinkannya.

Keadaan di atas mungkin berlaku bagi instalasi pantai tetap yang melulu dipakai oleh kapal-kapal itu untuk tugas-tugas perikemanusiaan mereka.

Pasal 28

Bilamana pertempuran terjadi di kapal perang, ruangan-ruangan pengobatan/perawatan kesehatan harus dihormati dan sedapat mungkin tidak diganggu. Ruangan pengobatan/kesehatan dan perlengkapannya akan tetap tunduk pada hukum perang, tapi tak dapat dipisahkan dari tujuannya selama ruangan itu masih dibutuhkan bagi yang luka dan sakit. Walaupun demikian, komandan ke dalam tangan siapa ruangan-ruangan itu jatuh, dalam hal keperluan militer mendesak, dapat menggunakan ruangan-ruangan itu untuk maksud-maksud lain, setelah menjamin perawatan yang layak terhadap yang luka dan sakit yang ditampung dalam ruangan pengobatan/kesehatan itu.

Pasal 29

Setiap kapal kesehatan yang berada di pelabuhan yang jatuh dalam tangan musuh harus diperkenankan untuk meninggalkan pelabuhan tersebut.

Pasal 30

Kapal-kapal yang disebut dalam Pasal-pasal 22, 24, 25 dan 27 harus memberikan pertolongan dan bantuan kepada yang luka, sakit dan korban karam tanpa perbedaan kebangsaan.

Pihak-pihak Peserta Agung berjanji tidak akan menggunakan kapal-kapal itu untuk tujuan kemiliteran apapun.

Kapal-kapal demikian sekali-kali tidak boleh menghambat gerakan-gerakan pihak-pihak yang berperang.

Selama dan sesudah berakhirnya tiap pertempuran segala tindakan itu menjadi tanggung jawabnya sendiri.

Pasal 31

Pihak-pihak yang bertikai berhak mengawasi serta memeriksa kapal-kapal yang tersebut dalam Pasal-pasal 22, 24, 25 dan 27. Mereka boleh menolak bantuan kapal-kapal itu, memerintahkan kapal-kapal itu berangkat, menyuruh kapal-kapal itu mengambil arah tertentu, mengawasi pemakaian radio dan alat perhubungan lainnya, bahkan menahan kapal-kapal itu selama jangka waktu yang tidak melampaui tujuh hari sejak waktu pencegahan itu, apabila kegawatan menghendaki demikian.

Mereka dapat menempatkan seorang petugas di atas kapal itu untuk sementara waktu, yang khusus bertugas untuk melihat pelaksanaan perintah yang diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari paragrap di atas.

Pihak-pihak yang bersengketa sedapat mungkin mencantumkan dalam buku catatan kapal kesehatan perintah-perintah yang mereka berikan kepada nakhoda kapal itu, dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh nakhoda kapal itu,

Pihak-pihak yang bertikai, baik secara unilateral atau dengan persetujuan khusus, dapat menempatkan di kapal mereka peninjau-peninjau netral yang akan mengawasi pengindahan yang teliti dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Konvensi ini.

Pasal 32

Kapal-kapal yang disebutkan dalam Pasal-pasal 22,24,25 dan 27 tidak digolongkan dalam kapal perang apabila berlabuh di pelabuhan netral.

Pasal 33

Kapal-kapal niaga yang telah dirubah menjadi kapal-kapal kesehatan tak dapat dipergunakan untuk maksud-maksud lain selama permusuhan berlangsung.

Pasal 34

Perlindungan yang merupakan hak kapal kesehatan dan ruangan pengobatan/kesehatan tidak akan berakhir, kecuali jika kapal dan ruangan itu dieprgunakan untuk melakukan perbutan-perbuatan yang berada di luar kewajiban-kewajiban perikemanusiaan mereka yang merugikan musuh. Tetapi perlindungan hanya dapat berakhir setelah diberikan peringatan

sepatutnya denan menyebutkan di mana perlu suatu batas waktu yang pantas, dan setelah peringantan demikian tetap tidak diindahkan.

Kapal kesehatan terutama tak boleh memiliki atau memakai kode rahasia untuk radio atau alat komunikasi lainnya.

Pasal 35

Keadaan-keadaan berikut ini tidak boleh dianggap sebagai meniadakan perlindungan atas kapal kesehatan dan ruangan pengobatan/kesehatan kapal-kapal :

(1) Kenyataan bahwa awak kapal-kapal kesehatan atau ruangan-ruangan pengobatan dipersenjati untuk memelihara keamanan, untuk membela diri, atau untuk membela yang sakit dan luka.

(2) Adanya alat-alat yang melulu dimaksudkan untuk memudahkan pelayaran atau komunikasi di atas kapal.

(3) Penemuan di kapal kesehatan atau dalam ruangan pengobatan senjata ringan dan mesiu yang diambil dari yang luka, sakit dan korban karam dan yang belum diserahkan kepada dinas yang bersangkutan.

(4) Kenyataan bahwa kegiatan-kegiatan perikemanusiaan dari kapal-kapal kesehatan dan ruangan-ruangan pengobatan/kesehatan atau awaknya meluas sampai pada perawatan orang-orang sipil yang luka, sakit atau karam.

(5) Pengangkutan alat perlengkapan dan anggota-anggota yang melulu diperuntukan keperluan kesehatan yang jauh melampau kebutuhan-kebutuhan normal.

Bab IV

ANGGOTA DINAS KEAGAMAAN, KESEHATAN

DAN RUMAH SAKIT

Pasal 36

Personal dinas rohani, kesehatan dan rumah sakit yang ditunjuk untuk perawatan kesehatan atau kerohanian dari orang-orang yang disebut dalam Pasal-pasal 12 dan 13, harus dihormati dan dilindungi apabila mereka jatuh dalam tangan musuh; mereka boleh terus melakukan kewajiban-kewajiban mereka selama hal itu diperlukan untuk perawatan yang luka dan sakit. Setelah melakukan kewajiban-kewajibannya, mereka harus dikirim kembali

secapatnya Panglima Angkatan Bersenjata, dibawah kekuasaan siapa mereka berada, menganggap hal itu dapat dilakukan. Mereka dapat membawa serta harta pribadi mereka pada waktu meninggalkan kapal.

Tetapi apabila ternyata perlu untuk menahan beberapa di antara personel itu karena kebutuhan-kebutuhan kesehatan dan rokhani daripada tawanan perang, maka segala sesuatu yang mungkin harus dilakukan supaya mereka didaratkan secepat mungkin.

Personel yang ditahan pada waktu pendaratan, akan tunduk pada ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjata di Medan Pertempuran Darat tertanggal 12 Agustus, 1949.

Bab V

PENGANGKUTAN KESEHATAN

Pasal 28

Kapal-kapal yang disewa untuk maksud ini harus diperkenankan untuk mengangkut alat perlengkapan yang melulu dimaksudkan untuk pengobatan anggota-anggota angkatan bersenjata yang luka dan sakit atau untuk pencegahan penyakit, asal saja keterangan-keterangan mengenai perjalanan mereka telah diberitahukan kepada Negara lawan dan telah disetujui oleh Negara itu. Negara lawan tetap berhak untuk menahan kapal-kapal pengangkut itu, tetapi tidak dapat menangkap kapal-kapal itu atau merampas perlengkapan yang diangkut.

Dengan persetujuan antara Pihak-pihak yang bertikai, peninjau-peninjau netral dapat ditempatkan di kapal demikian untuk memeriksa perlengkapan yang diangkut. Untuk ini izin harus diberikan untuk memeriksa perlengkapan itu.

Pasal 39

Pesawat terbang kesehatan, yaitu pesawat terbang yang melulu dipergunakan untuk memindahkan yang luka, sakit dan korban karam, dan untuk pengangkutan personel dinas serta alat perlengkapan kesehatan, tidak dapat menjadi sasaran serangan, tetapi harus dihormati oleh Pihak yang bertikai, selama terbang pada tinggi, waktu dan jalan khusus disetujui antara Pihak-pihak yang bertikai.

Pesawat terbang itu harus memakai lambang pengenal yang ditandai dengan jelas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41, bersama dengan warna nasionalnya, pada dataran bawah, atas dan sisi. Pesawat terbang itu harus diperlengkapi dengan tiap tanda atau alat pengenal lainnya yang mungkin disetujui antara Pihak-pihak yang bertikai pada pecahnya atau selama berlangsungnya pertempuran.

Kecuali apabila ditentukan lain dengan persetujuan, penerbangan di atas wilayah musuh atau wilayah yang diduduki musuh, adalah dilarang.

Pesawat terbang kesehatan harus mentaati setiap perintah untuk mendarat di dara atau di laut. Pada peristiwa pendaratan demikian, pesawat terbang beserta penumpangnya dapat melanjutkan penerbangan setelah diperiksa, apabila ada pemeriksaan.

Apabila terjadi pendaratan terpaksa di darat atau di laut dalam wilayah musuh atau wilayah yang diduduki musuh, maka yang luka, sakit dan korban karam, demikian juga awak pesawat terbang itu, menjadi tawanan perang. Personel dinas kesehatan harus diperlakukan menurut Pasal 36 dan 37.

Pasal 40

Kecuali apabila diatur lain menurut ketentuan-ketentuan paragrap kedua, pesawat terbang kesehatan Pihak-pihak yang bertikai boleh terbang di atas wilayah Negara netral, mendarat di situ dalam keadaan mendesak atau menggunakan wilayah itu sebagai pelabuhan singgahan. Pesawat terbang itu harus memberitahukan Negara-negara netral itu terlebih dulu tentang lintasannya di atas wilayah tersebut, dan mentaati setiap perintah untuk mendarat baik di darat atau di laut. Pesawat terbang itu tidak boleh diserang hanya jika terbang pada jalan, tinggi dan waktu yang khusus disetujui antara Pihak-pihak yang bertikai dan Negara netral bersangkutan.

Tetapi Negara netral dapat menetapkan syarat-syarat atau pembatasan-pembatasan atas pelayanan atau pendaratan dari pesawat terbang kesehatan di atas wilayahnya. Syarat-syarat atau pembatasan-pembatasan yang mungkin diadakan itu harus dilaksanakan secara sama terhadap semua Pihak-pihak yang bertikai.

Kecuali apabila disetujui lain antara Negara-negara neteral dan Pihak-pihak yang bertikai, yang luka, sakit dan korban karam yang didaratkan dengan persetujuan penguasa-penguasa setempat di wilayah netral oleh

pesawat terbang kesehatan, akan ditahan oleh Negara netral, jika hukum internasional menghendaki hal itu, dengan cara demikian rupa sehingga mereka tak dapat lagi mengambil bagian dalam operasi-operasi perang. Biaya penempatan dan interniran mereka harus dipikul oleh Negara yang mereka taati.

Bab VI
LAMBANG PENGENAL

Pasal 41

Atas petunjuk penguasa militer yang berwenang, lambang palang merah di atas dasar putih, harus diperlihatkan pada bendera-bendera, ban lengan, dan pada semua perlengkapan yang dipakai dalam Dinas Kesehatan.

Walaupun demikian, mengenai negara-negara yang telah memakai sebagai lambang bulan sabit merah atau singa dan matahari merah di atas dasar putih sebagai pengganti palang merah, lambang-lambang itu juga diakui dalam arti Konvensi ini.

Pasal 42

Personel dinas rohani, kesehatan dan rumah sakit, yang disebut dalam Pasal-pasal 36 dan 37 harus memakai pada lengan kiri ban lengan yang tahan basah, dan memuat lambang pengenal, yang dikeluarkan dan dicap oleh penguasa militer.

Personel demikian harus juga membawa suatu kartu identitas khusus yang memuat lambang pengenal itu, sebagai tambahan pada cakram pengenal yang disebut dalam Pasal 19. Kartu ini harus tahan basah dan sedemikian besarnya sehingga dapat dibawa dalam saku. Kartu harus ditulis dalam bahasa nasional, ahrus menyebut sekurang-kurangnya nama keluarga dan nama kecil, tanggal lahir, pangkat serta nomor dinas pemegangnya, dan harus menyatakan dalam kedudukan apa pemegangnya berhak akan perlindungan Konvensi ini. Kartu itu harus memuat potret pemiliknya dan juga tanda tangan atau cap jari atau kedua-duanya. Kartu itu dibubuhi stempel penguasa militer.

Kartu identitas harus seragam di seluruh angkatan bersenjata yang sama dan, sedapat mungkin berbentuk serupa dalam angkatan bersenjata Pihak-pihak Peserta Agung. Pihak-pihak yang bertikai dapat berpedoman

pada contoh yang dilampirkan pada Konvensi ini. Pada pecahnya pertempuran mereka harus saling memberitahukan bentuk kartu yang dipergunakan. Apabila mungkin kartu-kartu identitas harus dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap dua, satu salinan disimpan di negara asal.

Personel tersebut dalam keadaan apapun tidak boleh dirampas lencana atau kartu identitas itu hilang, mereka berhak untuk menrima salinan-salinan kartu-kartu itu dan mendapat penggantian lencana.

Pasal 43

Kapal-kapal yang disebut dalam Pasal-pasal 22, 24, 25 dan 27 harus ditandai dengan jelas sebagai berikut:

(a) Semua dataran luar harus putih,

(b) Pada tiap sisi badan kapal dan pada dataran horisontal, harus digambarkan dan diperhatikan satu atau lebih palang berwarna merah tua sebesar mungkin, ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat kelihatan sejelas-jelasnya dari laut dan dari udara.

Semua kapal kesehatan harus memperkenalkan diri dengan menaikkan bendera nasionalnya dan selanjutnya bendera Pihak yang bertikai yang pimpinannya telah mereka terima, apabila kapal kesehatan itu tergolong pada negara netral. Sebuah bendera putih dengan palang merah harus dikibarkan setinggi mungkin pada tiang utama.

Sekoci kapal kesehatan, sekoci pantai dan semua kapal kecil yang dipergunakan oleh Dinas Kesehatan harus digambar putih dengan palang merah tua yang diperlihatkan demikian rupa agar menarik perhatian, dan pada umumnya harus memenuhi sistem pengenalan yang ditentukan di atas bagi kapal kesehatan.

Kapal-kapal dan kapal-kapal kecil tersebut di atas, yang pada malam hari dan pada waktu penglihatan kurang terang, mungkin ingin menjamin perlindungan yang menjadi hak mereka, harus mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk menjadikan gambar dan lambang pengenal itu cukup terang. Tindakan-tindakan itu harus disetujui oleh Pihak yang bertikai di dalam kekuasaan siapa mereka berada.

Kapal kesehatan yang untuk sementara waktu ditahan oleh musuh sesuai dengan Pasal 31, harus menurunkan benderal Pihak yang bertikai dalam dinas siapa mereka berada, atau pimpinan siapa mereka telah terima

Apabila sekoci-koci pantai terus beroperasi dengan persetujuan Negara Pendudukan dari suatu pangkalan yang diduduki, sekoci-koci itu dapat diperkenankan untuk terus mengibarkan warna-warna nasionalnya sendiri bersama dengan bendera bersama dengan bendera palang merah di atas dasar putih, jika berada di luar pangkalannya, yang harus terlebih dahulu diberitahukan kepada semua pihak-pihak yang bertikai bersangkutan.

Semua ketentuan dalam pasal ini mengenai palang merah akan berlaku secara sama terhadap lambang-lambang lainnya yang disebut dalam Pasal 41.

Pihak-pihak dalam pertikaian setiap waktu harus berusaha untuk mengadakan persetujuan-persetujuan timbal-balik supaya mempergunakan cara-cara yang paling modern yang dapat diperoleh untuk memudahkan identifikasi kapal-kapal kesehatan.

Pasal 44

Tanda-tanda pengenal yang disebutkan dalam Pasal 43 hanya boleh dipakai untuk menandakan atau melindungi kapal-kapal yang disebut di situ, baik di waktu damai maupun diwaktu perang, kecuali apa yang mungkin ditentukan dalam tiap konvensi internasional lainnya atau dengan persetujuan antara pihak-pihak yang bertikai bersangkutan.

Pasal 45

Apabila perundang-undang mereka belum juga sempurna, Pihak-pihak Peserta Agung pada setiap saat harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk pencegahan dan penindakan dari tiap penyalahgunaan tanda-tanda pengenal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43.

Bab VII
PELAKSANAAN KONVENSI

Pasal 46

Setiap pihak yang bertikai, melalui Panglima Angkatan Bersenjatanya, harus menjamin pelaksanaan dari Pasal-pasal terdahulu dengan setepat-tepatnya dan menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mengatur hal-hal yang tak terduga, sesuai dengan azas-azas umum Konvensi ini.

Pasal 47

Tindakan-tindakan balasan terhadap yang luka, sakit dan korban karam, para pegawai, kapal-kapal atau perlengkapan yang dilindungi oleh Konvensi ini dilarang.

Pasal 48

Pihak Peserta Agung berjanji untuk baik diwaktu damai maupun diwaktu perang menyebarkan teks Konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajarannya dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga azas-azas Konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama oleh angkatan bersenjata oleh personel dinas kesehatan dan rohaniawan.

Pasal 49

Pihak Peserta Agung harus saling menyampaikan melalui Dewan Fedearl Swis dan selama berlangsungnya pertempuran, melalui Negara-negara Pelindung, terjemahan-terjemahan resmi dari Konvensi ini, begitu pula undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkannya untuk menjamin pelaksanaan Konvensi ini.

Bab VIII

TINDAKAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PELANGGARAN

Pasal 50

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan peraturan yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektip terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat atas Konvensi ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang demikian, dengan tak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sendiri, menyerahkan kepada

Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan, orang-orang demikian untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara *prima facie*.

Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut, segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Pasal 105 dan jaminan-jaminan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa mengenai Perlakuan Tawanan Perang tertanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 51

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal terdahulu ialah pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut apabila dilakukan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan besar atau luka berat atas badan atau kesehatan, serta pembinasaan yang meluas dan tindakan pemilikan atsa harta benda yang tidak dibenarkan oleh kepentingan militer dan dilakukan dengan melawan hukum dan dengan semena-mena.

Pasal 52

Tiada Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Agung lain manapun dari tanggung jawab apapun yang disebabkan olehnya sendiri atau oleh Pihak Peserta Agung lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran yang termaktub dalam Pasal yang terdahulu.

Pasal 53

Atas permintaan satu pihak yang bertikai harus diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai tiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi.

Apabila tidak dicapai persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka Pihak-pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan memutuskan prosedur yang akan diikuti.

Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-pihak yang bertikai harus mengakhiri dan harus menindaknya tanpa ditunda-tunda lagi.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Konvensi ini dibuat dalam bahasa Inggeris dan Perancis. Kedua teks itu sama kekuatannya.

Dewan Federal Swis akan mengusahakan dibuatnya terjemahan resmi Konvensi ini ke dalam bahasa Rusia dan Spanyol.

Pasal 55

Konvensi ini yang bertanggal hari ini, terbuka untuk penandatangan sampai Pebruari 12, 1950, bagi Negara-negara yang diwakili pada Konperensi yang dibuka pada tanggal 21 April 1949 di Jenewa; selanjutnya bagi Negara-negara Konvensi Den Haag ke X tanggal 18 Oktober, 1907, mengenai penyesuaian Azas-asas Konvensi Jenewa 1906 dengan Peperangan di Laut, atau Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1864, 1906 atau 1929 mengenai Pertolongan yang luka dan Sakit dalam Angkatan Darat di Medan Pertempuran Darat.

Pasal 56

Konvensi ini harus diratifikasi selekas mungkin dan dokumen-dokumen ratifikasi harus disimpan di Bern.

Mengenai penyimpanan setiap dokumen ratifikasi akan dibuat suatu catatan resmi dan salinan-salinan yang disahkan dari catatan ini akan dikirim oleh Dewan Federal Swis, kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi itu atau yang telah menyatakan turut serta.

Pasal 57

Konvensi ini akan berlaku enam bulan sesudah tidak kurang dari dua dokumen ratifikasi telah disimpan.

Sesudah itu, Konvensi ini akan berlaku bagi tiap Pihak Peserta Agung enam bulan sesudah penyimpanan dokumen ratifikasi olehnya.

Pasal 58

Konvensi ini menggantikan Konvensi Den Haag ke X tertanggal 18

Oktober 1907, untuk menyesuaikan Azas-azas Konvensi Jenewa dari 1906 dengan Peperangan di Laut dalam hubungan antara Pihak-pihak Peserta Agung.

Pasal 60

Pernyataan turut serta harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, dan akan berlaku enam bulan sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan itu,

Dewab Federal Swis akan meneruskan pernyataan turut serta itu kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini, atau yang telah menyatakan turut serta.

Pasal 61

Keadaan-keadaan seperti ditentukan dalam Pasal-pasal 2 dan 3 akan mengakibatkan segera berlakunya ratifikasi-ratifikasi yang telah disimpan dan pernyataan turut serta yang telah diberitahukan oleh Pihak-pihak yang bertikai sebelum atau sesudah dimulainya pertempuran atau pendudukan. Dewan Federal Swis akan meneruskan dengan cara secepat-cepatnya tiap ratifikasi atau pernyataan turut serta yang diterima dari Pihak-pihak yang bertikai.

Pasal 62

Tiap Pihak Peserta Agung bebas untuk menyatakan tidak terikat lagi oleh Konvensi ini.

Pernyataan tidak terikat lagi ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, yang akan meneruskan hal itu kepada Pemerintah-pemerintah semua Pihak-pihak Peserta Agung.

Pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku satu tahun sesudah pemberitahuannya disampaikan kepada Dewan federal Swis. Namun suatu pernyataan tidak terikat lagi yang diberitahukan pada suatu saat ketika Negara yang memutuskan ikatan itu terlibat dalam pertikaian, tidak akan berlaku sampai perdamaian telah dicapai dan sesudah operasi yang bersangkutan dengan pembebasan dan pemulangan dari orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini telah diakhiri.

Pernyataan tidak terikat lagi akan berlkau hanya bagi Negara yang menyatakannya. Pernyataan tidak terikat lagi sekali-kali tidak mengurangi kewajiban Pihak-pihak yang bertikai untuk memenuhi kewajiban-kewajiban

berdasarkan azas-azas hukum antar bangsa yang beradab, hukum perikemanusiaan dan panggilan hati nurani manusia.

Pasal 63

Dewan Federal Swis harus mendaftarkan Konvensi ini pada Sekretariat Perserikat Bangsa-bangsa. Dewan Federal Swis juga harus memberitahukan Sekretariat Perserikat Bangsa-bangsa tentang semua ratifikasi-ratifikasi, pernyataan turut serta dan pernyataan-pernyataan tidak terikat lagi yang diterima olehnya berkenaan dengan Konvensi ini.

UNTUK KESAKSIAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS yang bertanda tangan di bawah ini, setelah jelas kuasa penuhnya masing-masing telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT di Jenewa hari keduabelas Agustus 1949, dalam bahasa-bahasa Inggreris dan Perancis. Naskah asli akan disimpan dalam Arsip Konfederasi Swis. Dewan Federal Swis akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan daripada Konvensi ini kepada negara-negara penandatangan dan negara-negara yang telah menyatakan turut serta.

III. KONVENSI JENEWA 12 AGUSTUS TAHUN 1949
TENTANG PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG

Yang bertandatangan dibawah ini, Wakil-wakil Kuasa Penuh dari Pemerintah-pemerintah yang hadir pada Konferensi Diplomatik yang diadakan di Jenewa dari tanggal 21 April sampai dengan tanggal 12 Agustus 1949, dengan maksud meninjau kembali Konvensi yang diadakan di Jenewa pada tanggal 27 Juli, 1929 mengenai Perlakuan Tawanan Peranga telah berjanji sebagai berikut :

Bagian I
KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pihak-pihak Peserta Agung berjanji untuk menghormati dan menjamin penghormatan Konvensi ini dalam segala keadaan.

Pasal 2

Sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang akan dilaksanakan dalam waktu damai, maka Konvensi ini akan berlaku untuk semua peristiwa

perang yang diumumkan atau setiap pertikaian bersenjata lainnya yang mungkin timbul antara dua atau lebih Pihak-pihak Peserta Agung, sekalipun keadaan perang tidak diakui oleh salah satu antara mereka.

Konvensi ini juga akan berlaku untuk semua peristiwa pendudukan sebagian atau seluruhnya dari wilayah Pihak Peserta Agung, sekalipun pendudukan tersebut tidak menemui perlawanan bersenjata.

Meskipun salah satu dari Negara-negara dalam pertikaian mungkin bukan peserta Konvensi ini, Negara-negara yang menjadi perserta Konvensi ini akan sama tetap terikat olehnya didalam hubungan antara mereka. Mereka selanjutnya terikat oleh Konvensi ini dalam hubungan dengan Negara bukan peserta, apabila Negara yang tersebut kemudian ini menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.

Pasal 3

Dalam hal pertikaian bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu Pihak Peserta Agung, tiap Pihak dalam.

Setiap Negara netral, atau organisasi yang diundang oleh Negara yang bersangkutan atau yang mengajukan diri untuk maksud-maksud itu, harus bertindak dengan rasa tanggung jawab terhadap Pihak dalam pertikaian yang ditaati oleh orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini, dan harus memberikan cukup jaminan-jaminan bahwa ia mampu untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang bersangkutan serta akan melakukannya secara tak berpihak.

Penyimpangan dari ketentuan-ketentuan di atas dengan persetujuan khusus, tidak boleh dibuat bila salah satu negara walau sementara terbatas kebebasannya untuk berunding dengan Negara lain atau sekutu-sekutunya karena peristiwa-peristiwa militer, terutama bila seluruh atau sebagian besar dari wilayah Negara tersebut telah diduduki.

Di manapun dalam Konvensi ini ada disebutkan suatu Negara Pelindung sebutan itu juga berlaku bagi organisasi-organisasi pengganti dalam arti Pasal ini.

Pasal 11

Dalam hal-hal di mana oleh mereka dianggap perlu demi kepentingan orang-orang yang dilindungi, terutama dalam hal terdapat perbedaan

pendapat antara Pihak-Pihak dakan pertikaian mengenai pelaksanaan atau penafsiran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, maka Negara-negara Pelindung harus memberikan jasa-jasa baik mereka untuk menyelesaikan perbedaan pendapat itu.

Untuk maksud itu, tiap Negara Pelindung boleh, baik atas undangan salah satu Pihak atau atas inisiatip sendiri, mengusulkan kepada Pihak-pihak dalam pertikaian suatu pertemuan antara wakil-wakil mereka, terutama penguasa-penguasa yang bertanggung jawab atas tawanan perang, yang sedapat mungkin diadakan di wilayah netral yang telah dipilih sepantasnya. Pihak-Pihak dalam pertikaian harus melaksanakan usul-usul yang diajukan kepada mereka untuk maksud ini. Negara-negara Pelindung dapat, apabila perlu, mengusulkan untuk disetujui oleh Pihak-Pihak dalam pertikaian, seorang yang berasal dari Negara netral atau yang dikuasakan oleh Komite Internasional Palang Merah, yang akan diundang untuk mengambil bagian dalam pertemuan demikian.

Bagian II

PERLINDUNGAN UMUM BAGI TAWANAN PERANG

Pasal 12

Tawanan perang adalah tawanan Negara musuh, bukan tawanan orang-perorangan atau kesatuan-kesatuan militer yang telah menawan mereka. Lepas dari tanggung jawab perseorangan yang mungkin ada, Negara Penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka.

Tawanan perang hanya dapat dipindahkan oleh Negara Penahan ke suatu Negara yang menjadi peserta Konvensi , dan setelah Negara Penahan mendapat kepastian bahwa negara yang disertai tawanan itu berkehendak dan sanggup untuk melaksanakan Konvensi. Apabila tawanan perang dipindahkan dalam keadaan tersebut, maka tanggung jawab tentang pelaksanaan Konvensi terletak pada Negara yang telah menerima mereka, selama mereka berada di bawah pengawasannya.

Walaupun demikian, apabila Negara itu gagal dalam menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi dalam sesuatu hal yang penting, maka setelah pemberitahuan tentang hal tersebut oleh Negara Pelindung, Negara yang memindahkan tawanan perang itu harus mengambil tindakan-

tindakan efektip untuk memperbaiki keadaan atau harus meminta pengembalian dari tawanan perang itu. Permintaan itu harus dikabulkan.

Pasal 13

Tawanan perang harus diperlakukan dengan perikemanusiaan. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau kelalaian Negara Penahan yang mengakibatkan kematian atau yang benar-benar membahayakan kesehatan tawanan perang yang berada di bawah pengawasannya, adalah dilarang dan harus dianggap sebagai pelanggaran berat dari Konvensi ini. Tawanan perang terutama tidak boleh dijadikan obyek pengudungan jasmani, percobaan-percobaan kedokteran atau ilmiah dalam bentuk apapun juga yang tidak dibenarkan oleh pengobatan kedokteran, kedokteran gigi atau kesehatan dari tawanan bersangkutan dan dilakukan demi kepentingannya.

Tawanan perang juga harus selalu dilindungi, terutama terhadap tindakan-tindakan kekerasan atau ancaman-ancaman, dan terhadap penghinaan-penghinaan serta tontonan umum.

Tindakan-tindakan pembalasan terhadap tawanan perang dilarang.

Pasal 14

Tawanan perang dalam segala keadaan berhak akan penghormatan terhadap pribadi dan martabatnya.

Wanita harus diperlakukan dengan segala kehormatan yang patut diberikan mengingat jenis kelamin mereka, dan dalam segala hal harus mendapat perlakuan sebaik dengan yang diberikan kepada pria.

Tawanan perang akan tetap memiliki kemampuan keperdataan penuh yang mereka miliki pada saat penangkapan mereka. Negara Penahan tidak boleh membatasi penggunaan hak-hak yang timbul dari kemampuan tersebut, baik di dalam maupun diluar wilayahnya sendiri, kecuali sejauh yang diperlukan oleh penawan yang bersangkutan.

Pasal 15

Negara yang menahan tawanan perang wajib menjamin pemeliharaan mereka dan perawatan kesehatan yang dibutuhkan oleh mereka dengan cuma-cuma.

Pasal 16

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini mengenai pangkat dan jenis kelamin, dan dengan tidak mengurangi perlakuan istimewa yang dapat diberikan kepada mereka karena keadaan kesehatan, umur atau keahlian mereka, maka semua tawanan perang harus diperlakukan sama oleh Negara Penahan, tanpa perbedaan merugikan yang didasarkan atas suku, kebangsaan, kepercayaan, agama atau pandangan-pandangan politik, atau perbedaan lainnya yang didasarkan atas kriteria serupa itu.

Bagian III

PENAWANAN

SEKSI I

PERMULAAN PENAWANAN

Pasal 17

Setiap tawanan perang, apabila ditanyakan mengenai hal itu, hanya wajib memberikan nama keluarga, nama kecil dan pangkat, tanggal lahir, dan nomor tentara, resimen, data personel atau nomor registrasi pokok, atau jika tidak mungkin, keterangan yang serupa.

Jika ia dengan sengaja melanggar ketentuan ini, ia dapat dikenakan pembatasan atas hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasarkan pangkat atau kedudukannya.

Setiap Pihak dalam sengketa harus melengkapi orang-orang di bawah kekuasaannya yang mungkin menjadi tawanan perang musuh, dengan suatu kartu pengenal yang memuat nama keluarga, nama kecil, pangkat, nomor tentara, resimen, data personel atau nomor registrasi pokok atau keterangan serupa serta tanggal lahir pemegang. Kartu pengenal itu selanjutnya dapat memuat tanda tangan atau cap jari pemegang atau kedua-duanya, dan dapat juga setiap keterangan lainnya, yang mungkin hendak ditambahkan oleh Pihak peserta sengketa tentang orang-orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata. Kartu itu sedapat mungkin harus berukuran 6,5 X 10 cm serta harus dikeluarkan dalam rangkap dua. Kartu pengenal itu harus diperlihatkan oleh tawanan perang apabila diminta, akan tetapi sekali-kali tidak dapat diambil dari padanya.

Penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh

dari mereka keterangan-keterangan jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina, atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun.

Tawanan perang yang tidak sanggup menyatakan identitasnya karena keadaan jasmani atau rohani mereka, harus diserahkan kepada dinas kesehatan. Identitas tawanan tersebut akan ditetapkan dengan segala cara yang memungkinkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan paragrap di atas.

Pemeriksaan tawanan perang harus dilakukan dalam bahasa yang mereka pahami.

Pasal 18

Semua benda dan barang-barang untuk keperluan pribadi, kecuali senjata, kuda, perlengkapan militer dan dokumen-dokumen militer, harus tetap dimiliki tawanan perang, begitu pula topi baja dan kedok gas serta barang-barang serupa itu telah disediakan untuk perlindungan pribadi. Benda dan barang-barang yang digunakan untuk pakaian atau makanan mereka harus juga tetap mereka miliki, sekalipun benda dan barang-barang tersebut termasuk dalam perlengkapan militer mereka.

Tawanan perang pada waktu apapun juga tidak boleh dibiarkan tanpa dokumen-dokumen identitas. Negara Penahan harus memberikan dokumen-dokumen tersebut kepada tawanan perang yang tidak memilikinya.

Tanda-tanda pangkat dan kebangsaan, tanda-tanda jasa dan barang-barang yang khususnya mempunyai nilai pribadi atau barang kenangan tidak boleh diambil dari tawanan perang.

Uang yang dibawa tawanan perang tidak boleh diambil atau dirampas dari mereka, kecuali atas perintah seorang perwira dan setelah jumlah uang dan keterangan-keterangan tentang pemiliknya dicatat dalam suatu daftar khusus dan setelah diberikan suatu tanda terima yang diperinci, yang dengan jelas memuat nama, pangkat serta kesatuan dari orang yang mengeluarkan tanda terima itu. Jumlah uang dalam mata uang Negara Penahan, atau yang telah ditukarkan ke dalam mata uang tersebut atas permintaan tawanan, akan dicatat sebagai kredit dalam rekening koran tawanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 64.

Negara Penahan hanya dapat mengambil barang-barang berharga dari tawanan perang berdasarkan alasan-alasan keamanan; apabila barang-

barang tersebut diambil, maka prosedur yang ditetapkan untuk pengambilan jumlah uang akan berlaku.

Benda-benda tersebut demikian juga jumlah uang dalam mata uang apapun selain mata uang Negara Penahan yang diambil, dan yang penukarannya tidak diminta oleh pemiliknya, harus ditempatkan di bawah pengawasan Negara Penahan dan harus dikembalikan dalam bentuk semula kepada tawanan perang pada akhir penahanan mereka.

Pasal 19

Setelah ditangkap, tawanan perang harus segera dievakuasi ke kamp-kamp tawanan yang letaknya dalam suatu daerah yang cukup jauh dari medan pertempuran yang berada diluar bahaya.

Hanya tawanan perang yang karena luka atau sakit akan mengalami bahaya lebih besar bila dievakuasi daripada bila tetap tinggal di mana mereka berada, untuk sementara dapat ditahan dalam daerah yang berbahaya.

Selagi menunggu pengungsian dari medan pertempuran, harus dijaga agar tawanan perang tidak menghadapi bahaya yang tidak perlu.

Pasal 20

Evakuasi tawanan perang selalu harus diselenggarakan dengan perikemanusiaan dan dalam kondisi yang serupa dengan keadaan tentara Negara Penahan dalam perpindahannya.

Negara Penahan harus memberi makanan dan air yang dapat diminum yang cukup, serta pakaian dan pemeliharaan kesehatan yang diperlukan kepada Tawanan Perang yang sedang dievakuasi. Negara Penahan harus mengambil segala tindakan pencegahan yang wajar untuk menjamin kesehatan mereka selama dievakuasi, dan harus selekas mungkin membuat suatu daftar dari tawanan perang yang dievakuasi.

Apabila tawanan perang selama pengevakuasian harus melalui kamp-kamp tawanan transit, maka keberadaan mereka dalam tempat tawanan tersebut harus sesingkat mungkin.

SEKSI II

PENGASINGAN TAWANAN PERANG

Bab I

KETENTUAN UMUM

Pasal 21

Negara Penahan dapat menempatkan tawanan perang dalam pengasingan. Negara Penahan dapat mewajibkan mereka untuk tidak meninggalkan tempat tawanan di mana mereka diasingkan melewati jarak-jarak tertentu, atau apabila tempat tawanan tersebut dipagari, melarang mereka keluar dari pemagaran itu. Kecuali apabila diatur lain menurut ketentuan-ketentuan Konvensi ini mengenai sanksi-sanksi pidana dan disiplin, tawanan perang tidak boleh ditahan dalam tutupan, kecuali bila perlu untuk melindungi kesehatan mereka dan juga hanya selama keadaan yang menyebabkan tutupan itu perlu terus diberlakukan.

Tawanan perang dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dengan syarat atau perjanjian, sejauh hal itu diperkenankan oleh undang-undang Negara yang mereka taati. Tindakan-tindakan tersebut akan diambil khusus dalam hal-hal yang dapat menambah perbaikan keadaan kesehatan mereka. Tidak ada tawanan perang boleh dipaksa untuk menerima pembebasan bersyarat atau dengan perjanjian.

Pada waktu pecahnya permusuhan, setiap pihak peserta dalam sengketa bersenjata harus memberitahukan kepada pihak lawan, undang-undang dan peraturannya yang membolehkan atau melarang warga negaranya untuk menerima pembebasan bersyarat atau dengan perjanjian.

Tawanan perang yang dibebaskan bersyarat atau yang telah memberikan janji mereka, sesuai dengan undang-undang serta peraturan-peraturan yang telah diberitahukan menurut cara tersebut di atas, harus memenuhi dengan seksama kewajiban yang timbul dari pembebasan-pembebasan bersyarat atau dengan perjanjian itu atas dasar kehormatan pribadi baik terhadap Negara yang mereka taati maupun terhadap Negara yang telah menangkap mereka. Dalam hal-hal tersebut, Negara yang mereka taati tidak boleh meminta maupun menerima dari mereka suatu jasa yang tidak sesuai dengan syarat pembebasan atau dengan janji yang diberikan.

Pasal 22

Tawanan perang hanya dapat diasingkan dalam bangunan-bangunan yang terletak di daratan dan yang memberikan segala jaminan kebersihan dan kesehatan. Kecuali dalam hal-hal khusus yang dibenarkan oleh kepentingan tawanan itu sendiri, tawanan tidak boleh diasingkan dalam penjara.

Tawanan perang yang diasingkan di daerah-daerah yang tidak sehat atau di daerah-daerah yang iklimnya merugikan kesehatan mereka, harus dipindahkan selekas mungkin ke daerah yang lebih baik iklimnya.

Negara Penahan harus menampung tawanan perang dalam kamp-kamp tawanan atau daerah kamp-kamp tawanan menurut kebangsaan, bahasa dan kebiasaannya, dengan syarat-syarat bahwa tawanan-tawanan itu tidak boleh dipisahkan dari tawanan perang yang tergolong dalam angkatan perang di mana mereka tergabung pada saat penangkapan mereka, kecuali dengan persetujuan mereka.

Pasal 23

Tawanan perang sekali-kali tidak boleh dikirim ke daerah atau ditahan dalam daerah di mana ia mungkin terkena tembakan dari medan pertempuran; begitupun keberadaan tawanan perang tidak boleh dipergunakan untuk menjadikan tempat-tempat atau daerah-daerah tertentu kebal dari operasi-operasi militer.

Tawanan perang harus mendapat perlindungan terhadap pemboman dari udara dan bahaya-bahaya perang lainnya, sebagaimana halnya dengan penduduk sipil setempat. Kecuali mereka yang bertugas melindungi tempat tinggal mereka terhadap bahaya-bahaya yang disebutkan diatas, maka tawanan perang boleh memasuki tempat perlindungan segera setelah ada tanda bahaya. Tiap tindakan perlindungan lainnya yang diambil guna manfaat penduduk, berlaku pula bagi tawanan perang.

Negara-negara Penahan harus memberikan kepada Negara-negara yang bersangkutan, melalui perantaraan Negara-negara Pelindung, semua keterangan yang berguna mengenai letak geografis tempat-tempat tawanan perang.

Bilamana pertimbangan-pertimbangan militer mengizinkan kamp-kamp tawanan perang harus ditandai dengan huruf-huruf PW atau PG pada siang hari, yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari udara.

Walaupun demikian Negara-negara yang bersangkutan dapat mengadakan persetujuan untuk mempergunakan sistem penandaan lainnya. Hanya kamp-kamp tawanan perang yang boleh diberi tanda tersebut.

Pasal 24

Kamp-kamp tawanan transit atau saringan yang bersifat tetap harus diperlengkapi menurut syarat-syarat yang sama dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Seksi ini, dan tawanan yang berada di dalamnya harus mendapat perlakuan sama dengan perlakuan di kamp-kamp tawanan lainnya.

Bab II
TEMPAT TINGGAL, MAKANAN DAN PAKAIAN TAWANAN PERANG

Pasal 25

Tawanan perang harus diberi tempat tinggal menurut syarat-syarat sebaiknya syarat-syarat yang diberikan kepada tentara Negara Penahan yang ditempatkan di daerah yang sama. Syarat-syarat tersebut harus memperhitungkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tawanan dan sekali-kali tidak boleh merugikan kesehatan mereka.

Ketentuan-ketentuan di atas terutama akan berlaku bagi asrama-asrama tawanan perang, mengenai luas keseluruhan dan daya tampung minimum (*cubic space*), instalasi umum, tempat tidur dan perlengkapannya serta selimut.

Tempat-tempat yang disediakan untuk dipakai oleh tawanan perang secara perorangan atau kolektip, harus dilindungi seluruhnya dari keadaan lembab yang terutama antara senja dan malam hari diberi penghangat dan penerangan yang memadai.

Semua tindakan-tindakan pencegahan harus diambil terhadap bahaya kebakaran.

Pada setiap kamp tawanan yang menampung tawanan perang wanita dan laki-laki, harus disediakan bagi mereka, asrama yang terpisah.

Pasal 26

Rangsum makanan harian pokok harus cukup berkualitas, kuantitas dan macam-macamnya untuk memelihara kesehatan yang baik dari tawanan perang dan untuk mencegah berkurangnya berat badan atau timbulnya penyakit kekurangan makanan. Juga harus diperhatikan susunan makanan menurut kebiasaan tawanan perang.

Negara Penahan harus memberikan kepada tawanan perang yang bekerja, rangsum tambahan yang diperlukan untuk pekerjaan yang mereka lakukan.

Air minum yang cukup harus diberikan kepada tawanan perang. Pemakaian tembakau harus diizinkan.

Tawanan perang sedapat mungkin akan diikut-sertakan dalam pengolahan makanan mereka; untuk maksud itu mereka dapat dipekerjakan di dapur.

Selanjutnya mereka harus diberikan alat-alat untuk menyiapkan sendiri makanan tambahan yang ada pada mereka.

Tempat-tempat yang memadai harus disediakan untuk ruang makan.

Tindakan-tindakan disiplin yang bersifat kolektip yang berkaitan dengan makanan dilarang.

Pasal 27

Pakaian, pakaian dalam dan sepatu harus diberikan kepada tawanan perang dalam jumlah yang cukup oleh Negara Penahan, dengan memperhatikan iklim daerah tempat tawanan ditahan. Pakaian seragam angkatan perang musuh yang jatuh ke dalam tangan Negara Penahan harus digunakan untuk pakaian bagi tawanan perang, apabila pakaian itu sesuai dengan iklim.

Negara Penahan harus menjamin diadakannya penggantian dan pembetulan barang-barang tersebut di atas secara teratur, selanjutnya tawanan perang yang bekerja harus menerima pakaian yang cocok apabila sifat pekerjaan itu memerlukannya.

Pasal 28

Kantin-kantin harus diadakan di semua tempat tawanan di mana tawanan perang dapat memperoleh bahan makanan, sabun dan tembakau

serta barang kebutuhan sehari-hari. Harganya sekali-kali tidak boleh melebihi harga-harga pasaran setempat.

Keuntungan yang diperoleh kantin-kantin tempat tawanan harus dipergunakan untuk kesejahteraan tawanan; suatu dana khusus akan diadakan untuk maksud ini. Perwakilan dari tawanan perang berhak untuk turut serta dalam pengurusan kantin dan dana itu.

Jika kamp tawanan ditutup, neraca kredit dana khusus itu harus diserahkan kepada suatu organisasi kesejahteraan internasional dan dipergunakan untuk kesejahteraan tawanan perang yang berkebangsaan sama dengan tawanan perang yang telah menyumbang dana itu. Dalam hal pemulangan tawanan umum, keuntungan tersebut akan disimpan oleh Negara Penahan kecuali apabila ditentukan lain dalam suatu persetujuan antara negara-negara yang bersangkutan.

Bab III
KESEHATAN DAN PENGAMATAN KESEHATAN

Pasal 29

Negara Penahan wajib mengambil segala tindakan kesehatan yang diperlukan untuk menjamin kebersihan serta kesehatan tempat tawanan dan untuk mencegah wabah-wabah menular.

Bagi tawanan perang harus disediakan untuk dipakai siang dan malam tempat-tempat pemandian dan kakus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan dan yang terus menerus dipelihara dalam keadaan bersih. Di tiap kamp tawanan di mana tawanan perang wanita ditampung, harus disediakan bagi mereka tempat-tempat pemandian dan kakus yang terpisah.

Selanjutnya di samping tempat-tempat mandi yang tersedia dalam kamp tawanan, tawanan perang harus juga diberikan air dan sabun yang cukup untuk keperluan kamar kecil dan untuk mencuci pakaian pribadinya. Bagi mereka harus disediakan instalasi-instalasi, fasilitas-fasilitas dan waktu yang diperlukan untuk maksud itu.

Pasal 30

Setiap kamp tawanan harus mempunyai rumah sakit yang cukup memenuhi syarat di mana tawanan perang dapat memperoleh pengamatan kesehatan yang mereka perlukan, begitupun juga makanan yang tepat.

Ruangan-ruangan yang terpisah harus disediakan apabila perlu untuk kasus-kasus penyakit menular atau penyakit jiwa.

Tawanan perang yang menderita penyakit berat atau yang keadaannya memerlukan pengobatan khusus, pembedahan atau perawatan di rumah sakit,harus diperkenankan memasuki setiap kesatuan kesehatan militer atau sipil di mana pengobatan tersebut dapat diberikan, sekalipun mereka itu sedang dipertimbangkan untuk dipulangkan dalam waktu yang dekat. Fasilitas khusus harus disediakan untuk perawatan dan rehabilitasi yang akan diberikan kepada orang-orang yang cacat, terutama orang-orang buta, selama menunggu pengembalian.

Tawanan perang harus memperoleh pengamatan kesehatan sebaik-baiknya dari anggota dinas kesehatan Negara yang mereka taati, dan apabila mungkin dari orang yang sebangsa.

Tawanan perang tidak boleh dicegah untuk meminta kepada petugas-petugas kesehatan agar diperiksa. Apabila diminta, pejabat-pejabat Negara Penahan harus memberikan kepada setiap tawanan yang telah mendapat pengobatan atau perawatan, suatu sertipikat resmi yang menunjukkan sifat penyakit atau lukanya, dan lamanya serta macam pengobatan atau perawatan yang telah diperoleh. Salinan dari sertifikat ini harus dikirim kepada Kantor Pusat Tawanan Perang.

Biaya pengobatan akan dipikul oleh Negara Penahan, termasuk biaya setiap alat yang diperlukan untuk memelihara tawanan perang dalam keadaan kesehatan yang baik, terutama gigi buatan dan alat-alat buatan lain serta kacamata.

Pasal 31

Pemeriksaan kesehatan tawanan perang harus diadakan sekurang-kurangnya sekali sebulan. Pemeriksaan itu akan meliputi penelitian dan pencatatan berat badan setiap tawanan perang. Maksud pemeriksaan-pemeriksaan itu terutama adalah untuk mengawasi keadaan kesehatan secara umum, pemberian makanan dan kebersihan tawanan perang, serta untuk menemukan penyakit-penyakit menular, teristimewa penyakit tuberculosis, malaria dan penyakit kelamin.

Untuk maksud ini akan digunakan metode-metode yang paling bermanfaat yang tersedia, misalnya radiografi miniatur massal untuk menemukan tuberculosis secara dini.

Pasal 32

Tawanan perang yang menjadi dokter, ahli bedah, dokter gigi, perawat atau tenaga pembantu kesehatan, dapat diwajibkan oleh Negara Penahan untuk menjalankan fungsi mereka dibidang kesehatan mereka bagi kepentingan tawanan perang yang menaati Negara yang sama, walaupun mereka itu tidak tergolong dalam dinas kesehatan angkatan perangnya. Dalam hal itu mereka tetap merupakan tawanan perang, tetapi mereka akan menerima perlakuan yang sama dengan perlakuan yang diperoleh anggota dinas kesehatan yang ditahan oleh Negara Penahan. Mereka harus dibebaskan dari tiap pekerjaan lainnya sesuai Pasal 49.

Bab IV

ANGGOTA DINAS KESEHATAN DAN ROKHANIWAN YANG DITAHAN UNTUK MEMBANTU TAWANAN PERANG

Pasal 33

Anggota dinas kesehatan dan para Rokhaniwan, selama ditahan oleh Negara Penahan dengan maksud untuk membantu tawanan perang tidak akan dianggap sebagai tawanan perang. Tetapi mereka paling sedikit harus menerima manfaat dan perlindungan dari Konvensi ini, dan harus juga diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk perawatan kesehatan dan bantuan keagamaan kepada tawanan perang.

Mereka harus terus menjalankan fungsi kesehatan dan kerohanian mereka untuk kepentingan tawanan perang, diutamakan tawanan yang tergolong dalam angkatan perang yang mereka taati, dalam lingkup undang-undang dan peraturan-peraturan Negara Penahan dan di bawah pengawasan dari dinas-dinas yang berwenang, sesuai dengan etika profesi mereka. Dalam menjalankan fungsi-fungsi kesehatan dan kerohanian mereka, mereka harus juga mendapatkan manfaat fasilitas-fasilitas dibawah ini :

(a) Mereka harus diperkenankan mengunjungi secara berkala tawanan perang yang berada dalam detasemen-detasemen kerja atau rumah sakit di luar tempat tawanan mereka. Untuk maksud ini, Negara Penahan harus menyediakan alat-alat pengangkutan yang diperlukan.

(b) Perwira kesehatan tertua dalam setiap kamp tawanan akan bertanggung jawab kepada penguasa-penguasa militer kamp tawanan,

atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan anggota dinas kesehatan yang ditahan. Untuk maksud ini maka pada saat pecahnya permusuhan, Pihak-pihak dalam sengketa harus bermufakat mengenai persamaan tingkat pangkat-pangkat dari anggota dinas kesehatan, termasuk perhimpunan yang disebut dalam Pasal 26 dari Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Luka dan Sakit dalam Angkatan Perang di Medan Pertempuran di Darat tanggal 12 Agustus 1949. Perwira Kesehatan Tertua ini, begitu pula para rohaniwan berhak untuk berhubungan dengan penguasa-penguasa kamp tawanan yang berwenang, mengenai semua soal yang berkenaan dengan tugas mereka. Penguasa-penguasa tersebut harus memberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk melakukan surat-menyurat mengenai soal itu.

(c) Walaupun mereka harus tunduk pada disiplin intern dari tempat tawanan di mana mereka ditahan, mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan apapun selain pekerjaan yang berhubungan dengan tugas kesehatan dan keagamaan mereka.

Selama berlangsungnya permusuhan, Pihak-pihak dalam sengketa harus mengadakan persetujuan mengenai kemungkinan pembebasan anggota dinas kesehatan yang ditahan dan harus menetapkan prosedur yang akan diturut.

Tidak ada dari ketentuan terdahulu membebaskan Negara Penahan dari kewajiban-kewajibannya terhadap tawanan perang dipandang dari sudut kesehatan atau kerohanian.

Bab V

KEGIATAN KEAGAMAAN, INTELEKTUAL DAN JASMANI

Pasal 34

Tawanan perang harus memperoleh kebebasan penuh dalam mejalankan kewajiban keagamaan mereka, termasuk menghadiri upacara keagamaan mereka, dengan syarat bahwa mereka memenuhi peraturan disiplin yang ditentukan oleh penguasa-penguasa militer.

Tempat-tempat yang memadai harus disediakan untuk melangsungkan upacara-upacara keagamaan.

Pasal 35

Para Rokhaniawan yang jatuh dalam tangan Negara musuh dan berdiam atau ditahan dengan maksud membantu tawanan perang, harus diperkenankan untuk menyelenggarakan dan menjalankan secara bebas bantuan-bantuan keagamaan di antara tawanan perang dari agama yang sama, sesuai dengan hati nurani keagamaan mereka. Mereka harus ditempatkan diberbagai kamp-kamp tawanan dan detasemen kerja yang memuat tawanan perang yang tergolong dalam tentara yang sama, berbahasa sama atau menganut agama yang sama. Mereka harus memperoleh fasilitas-fasilitas yang diperlukan, termasuk alat-alat pengangkutan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 33, untuk mengunjungi tawanan perang yang berada di luar kamp tawanan mereka. Mereka harus bebas melakukan surat-menyurat dengan penguasa-penguasa gereja di negara penahan dan dengan organisasi keagamaan internasional, tentang hal-hal yang mengenai kewajiban-kewajiban keagamaan mereka, dengan tidak mengurangi kemungkinan adanya penyensoran atas surat menyurat itu. Surat-surat dan kartu-kartu yang mereka boleh kirim untukmaksud ini akan ditambahkan pada jatah yang ditentukan dalam Pasal 71.

Pasal 36

Tawanan perang yang menjadi petugas-petugas keagamaan, tanpa menjadi Rokhaniwan dalam tentara mereka sendiri, harus bebas untuk memberikan bantuan kerohanian kepada angauta-anggota mereka, apapun juga golongannya. Untuk maksud ini, mereka harus menerima perlakuan yang sama seperti perlakuan rokhaniwan yang ditahan oleh Negara Penahan. Mereka tidak boleh diwajibkan melakukan pekerjaan lain apapun.

Pasal 37

Jika tawanan perang tidak mendapat bantuan dari seorang rohaniwan yang ditahan atau dari seorang tawanan perang yang menjadi petugas keagamaan mereka, maka atas permintaan tawanan-tawanan yang bersangkutan, harus diangkat untuk mengisi jabatan itu, seorang petugas keagamaan yang termasuk dalam golongan kepercayaan tawanan atau golongan serupa, atau apabila tidak ada petugas tersebut, seorang biasa yang cakap, apabila jalan itu dapat ditempuh dipandang dari sudut keagamaan. Pengangkatan ini yang harus mendapat persetujuan Negara

Penahan, harus dilakukan dengan persetujuan kelompok tawanan yang bersangkutan, dan di mana perlu dengan persetujuan pejabat-pejabat keagamaan setempat yang satu kepercayaan. Orang yang diangkat tersebut harus memenuhi semua peraturan-peraturan yang diadakan oleh Negara Penahan demi kepentingan disiplin dan keamanan militer.

Pasal 38

Dengan menghormati keinginan perorangan setiap tawanan, Negara Penahan harus memberikan dorongan pada kegiatan-kegiatan intelektual, pendidikan, hiburan, olah raga serta permainan-permainan bersama di antara tawanan, dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjamin dilakukannya kegiatan itu dengan menyediakan tempat-tempat yang memadai serta perlengkapan yang diperlukan.

Tawanan harus memperoleh kesempatan untuk menjalankan latihan jasmani, termasuk olah raga dan permainan bersama serta untuk bergerak di udara terbuka. Untuk maksud ini harus disediakan lapangan terbuka yang cukup dalam semua kamp-kamp tawanan.

Bab VI

DISIPLIN

Pasal 39

Setiap kamp tawanan perang harus berada di bawah kekuasaan langsung seorang perwira yang bertanggung jawab, anggota angkatan bersenjata reguler dari Negara Penahan. Perwira tersebut harus memiliki sebuah naskah dari Konvensi ini; ia harus menjamin bahwa ketentuan-ketentuan Konvensi diketahui oleh anggota staf kamp tawanan dan penjaga serta akan bertanggung jawab atas pelaksanaan Konvensi, di bawah petunjuk pemerintahnya.

Tawanan perang, dengan pengecualian para perwira, harus memberi hormat dan menunjukkan tanda penghormatan lahir kepada semua perwira Negara Penahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku dalam tentara mereka sendiri.

Tawanan perang yang berpangkat perwira harus memberi hormat hanya kepada perwira-perwira Negara Penahan yang lebih tinggi pangkatnya; tetapi mereka harus memberi hormat kepada komandan kamp tawanan, apapun pangkatnya.

Pasal 40

Pemakaian tanda-tanda pangkat dan kebangsaan, begitupun tanda-tanda jasa, harus diizinkan.

Pasal 41

Teks Konvensi ini dan Lampiran-lampirannya serta isi tiap persetujuan khusus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6, harus ditempelkan di setiap kamp tawanan pada tempat-tempat di mana semua dapat membacanya dalam bahasa tawanan itu sendiri. Salinan Naskah Konvensi serta Lampiran-lampirannya, akan diberikan, atas permintaan, kepada tawanan yang tidak berkesempatan membaca salinan naskah yang telah ditempelkan pada tempat pengumuman.

Peraturan-peraturan, perintah-perintah, peringatan-peringatan dan pengumuman dari setiap hal yang berhubungan dengan kelakuan tawanan perang akan dikeluarkan dalam bahasa yang dipahami oleh tawanan perang. Peraturan-peraturan, perintah-perintah dan pengumuman-pengumuman tersebut harus ditempelkan menurut cara yang ditentukan di atas dan salinan-salinannya harus disampaikan kepada perwakilan tawanan perang. Setiap perintah dan komando yang ditujukan kepada tawanan perang secara perseorangan, juga harus diberikan dalam bahasa yang dipahami mereka.

Pasal 42

Penggunaan senjata terhadap tawanan perang, terutama terhadap mereka yang melarikan diri atau mencoba melarikan diri, akan merupakan suatu tindakan yang ekstrem, yang selalu harus didahului oleh peringatan-peringatan yang sesuai dengan keadaan.

Bab VII

PANGKAT TAWANAN PERANG

Pasal 43

Pada saat pecahnya permusuhan, Pihak-pihak dalam sengketa harus saling memberitahukan sebutan pangkat semua orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 4 dari Konvensi ini, untuk menjamin persamaan perlakuan antara tawanan dengan pangkat yang sederajat. Sebutan dan

pangkat yang diadakan kemudian harus juga dimasukkan dalam pemberitahuan serupa itu.

Negara Penahan harus mengakui kenaikan pangkat yang diberikan kepada tawanan perang dan yang telah diberitahukan dengan wajar oleh Negara yang ditaati oleh tawanan itu.

Pasal 44

Perwira-perwira dan tawanan yang berkedudukan sederajat harus diperlakukan dengan kehormatan, sesuai dengan pangkat dan usia mereka.

Untuk menjamin pelayanan dalam kamp-kamp tawanan perwira, maka prajurit lainnya dari angkatan perang yang sama, yang sedapat mungkin berbahasa sama, harus dipekerjakan dalam jumlah yang cukup, dengan memperhatikan tingkat pangkat perwira-perwira dan tawanan-tawanan dengan kedudukan yang sederajat. Prajurit-prajurit tersebut tidak boleh diwajibkan melakukan pekerjaan lainnya.

Segala bantuan harus diberikan untuk memungkinkan pengawasan ruang makan oleh para perwira sendiri.

Pasal 45

Tawanan perang, selain para perwira dan tawanan dengan kedudukan yang sederajat, harus diperlakukan dengan kehormatan yang sesuai dengan pangkat-pangkat dan usia mereka.

Segala bantuan harus diberikan untuk memungkinkan pengawasan ruang makan oleh para tawanan sendiri.

Bab VIII
PEMINDAHAN TAWANAN PERANG SETELAH MEREKA TIBA DI TEMPAT TAWANAN

Pasal 46

Dalam mempertimbangkan pemindahan tawanan perang, Negara Penahan harus memperhatikan kepentingan-kepentingan tawanan itu sendiri, lebih diutamakan agar tidak menambah kesulitan pemulangan mereka.

Pemindahan tawanan perang harus selalu dilaksanakan dengan perikemanusiaan dan dalam keadaan yang tidak kurang baik dari kondisi

pemindahan tentara Negara Penahan. Perhatian harus selalu diberikan mengenai keadaan iklim yang sudah terbiasa bagi tawanan perang, dan kondisi pemindahan itu tidak boleh merugikan kesehatan mereka.

Selama pemindahan, negara Penahan harus menyediakan bagi tawanan perang makanan dan air minum yang cukup untuk menjaga mereka agar dalam keadaan sehat. Harus pula disediakan pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan yang diperlukan. Negara Penahan harus mengambil langkah-langkah persiapan yang cukup, teristimewa pada pengangkutan di laut atau udara, untuk menjamin keselamatan mereka selama pemindahan, dan harus membuat daftar lengkap dari segenap tawanan yang dipindahkan sebelum mereka berangkat.

Pasal 47

Tawanan perang yang sakit atau luka tidak boleh dipindahkan, selama perjalanan tersebut dapat membahayakan kesembuhan mereka, kecuali apabila keselamatan mereka sangat memerlukan kepindahan tersebut.

Apabila daerah pertempuran kian mendekati kamp tawanan, tawanan perang yang ada dalam kamp tawanan tersebut tidak boleh dipindahkan, kecuali apabila pemindahan itu dapat dilaksanakan menurut syarat-syarat keselamatan yang memadai, atau apabila mereka dihadapkan bahaya yang lebih besar bila ditinggalkan di tempat itu daripada bila dipindahkan.

Pasal 48

Pada waktu dilakukan pemindahan, tawanan perang harus diberitahu dengan resmi tentang keberangkatan mereka dan tentang alamat pos mereka yang baru. Pemberitahuan-pemberitahuan tersebut harus dilakukan pada waktunya, sehingga mereka sempat mengepak barang-barang mereka dan memberitahu keluarga terdekat mereka.

Mereka harus diperkenankan membawa serta barang-barang pribadi mereka, dan surat-surat serta paket-paket yang telah tiba untuk mereka. Berat barang-barang tersebut dapat dibatasi, apabila keadaan pemindahan menghendaki demikian, sampai pada jumlah yang dapat diangkut dengan layak oleh setiap tawanan, yang sekali-kali tidak boleh melebihi duapuluh lima kilogram untuk setiap orang.

Surat-surat dan paket-paket yang dialamatkan ke kamp tawanan lama harus segera diteruskan kepada mereka. Komandan kamp tawanan dengan

persetujuan wakil tawanan, harus mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pengangkutan milik bersama tawanan dan barang-barang yang tidak sanggup mereka angkut sendiri karena pembatasan-pembatasan yang diadakan berdasarkan paragrap kedua dari Pasal ini.

Biaya pengangkutan akan dipikul oleh Negara Penahan.

SEKSI III

TENAGA KERJA TAWANAN PERANG

Pasal 49

Negara-Penahan dapat menggunakan tenaga kerja tawanan perang yang sehat jasmaninya, dengan memperhatikan umur, jenis kelamin, pangkat dan pembawaan jasmani mereka, dan dengan maksud untuk terutama memelihara mereka dalam keadaan kesehatan jasmani dan rohani yang baik.

Tawanan perang berpangkat bintara hanya boleh diwajibkan melakukan pekerjaan pengawasan. Mereka yang tidak diwajibkan melakukan pekerjaan tersebut dapat minta pekerjaan lain yang sesuai, yang sedapat mungkin harus diadakan bagi mereka.

Apabila perwira atau orang-orang dengan kedudukan sederajat minta pekerjaan yang sesuai, maka pekerjaan itu sedapat mungkin harus diadakan bagi mereka, tetapi mereka sekali-kali tidak boleh dipaksa untuk bekerja.

Pasal 50

Disamping pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi kamp tawanan, instalasi atau pemeliharaan kamp tawanan, tawanan perang hanya dapat dipaksa melakukan pekerjaan yang termasuk dalam golongan-golongan di bawah ini:

(a) pertanian;

(b) industri yang berhubungan dengan produksi atau pengambilan bahan-bahan baku, dan industri-industri pabrik dengan perkecualiaan industri logam, mesin dan kimia;
pekerjaan-pekerjaan biasa dan usaha-usaha bangunan yang tidak mempunyai sifat dan tujuan militer;

(c) pengangkutan dan pengurusan gudang-gudang yang tidak mempunyai sifat atau tujuan militer;

(d) urusan dagang dan pertukangan serta kerajinan tangan;

(e) pelayanan;

(f) dinas-dinas umum yang tidak bersifat atau bertujuan militer;

Bilamana ketentuan-ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka tawanan perang harus diperkenankan melaksanakan hak mengadu mereka, sesuai dengan pasal 78.

Pasal 51

Tawanan perang harus diberikan kondisi kerja yang pantas, terutama mengenai tempat tinggal, makanan, pakaian dan perlengkapan; kondisi itu tidak akan lebih daripada kondisi yang diberikan kepada warga negara Negara Penahan yang dipekerjakan dalam pekerjaan serupa; keadaan-keadaan iklim harus juga diperhatikan.

Negara Penahan dalam menggunakan tenaga kerja tawanan perang harus menjamin bahwa di daerah-daerah di mana tawanan itu dipekerjakan, perundang-undangan nasional mengenai perlindungan kerja, dan lebih-lebih lagi peraturan-peraturan mengenai keselamatan para pekerja, dilaksanakan dengan sewajarnya.

Tawanan perang harus mendapat latihan dan harus diberikan alat-alat perlindungan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan, serupa dengan latihan dan alat-alat perlindungan yang diberikan kepada warga negara Negara Penahan. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 52, tawanan dapat dihadapkan pada risiko biasa yang dihadapi oleh pekerja-pekerja sipil.

Kondisi kerja sekali-kali tidak boleh dibuat lebih berat dengan tindakan-tindakan disiplin.

Pasal 52

Seorang tawanan perang tidak boleh dipekerjakan pada pekerjaan yang bersifat tidak sehat atau berbahaya, kecuali apabila ia seorang sukarelawan.

Seorang tawanan perang tidak dapat ditugaskan melakukan pekerjaan yang akan dipandang sebagai merendahkan bagi seorang anggota tentara Negara Penahan itu sendiri.

Pengambilan ranjau-ranjau atau alat-alat sejenisnya harus dianggap sebagai pekerjaan berbahaya.

Pasal 53

Lamanya pekerjaan sehari-hari tawanan perang, termasuk waktu perjalanan pulang-pergi, tidak boleh berlebihan; dan sekali-kali tidak boleh melebihi waktu kerja yang diizinkan dalam distrik itu bagi pekerja-pekerja sipil yang menjadi warga negara-warga negara Negara Penahan dan dipekerjakan pada pekerjaan yang sama.

Tawanan perang harus diberikan waktu istirahat yang tidak kurang dari satu jam dalam pertengahan pekerjaan sehari-hari itu. Waktu istirahat ini harus sama seperti istirahat yang diperoleh pekerja-pekerja Negara Penahan, apabila waktu istirahat yang tersebut kemudian itu lebih lama. Mereka harus diberikan sebagai tambahan waktu istirahat duapuluh empat jam berturut-turut setiap minggu, sebaiknya pada hari minggu, atau pada hari istirahat yang berlaku di negara asal mereka.

Selanjutnya setiap tawanan yang telah bekerja selama setahun akan diberikan istirahat delapan hari berturut-turut. Selama waktu itu upah kerja mereka harus dibayar.

Apabila dipergunakan cara kerja seperti pekerjaan borongan, maka lama waktu bekerja tidak boleh menjadi berlebihan terlalu jauh karenanya.

Pasal 54

Upah kerja yang dibayarkan kepada tawanan perang harus ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 dari Konvensi ini.

Tawanan perang yang mengalami kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan, atau yang mendapat penyakit selama masa kerja atau sebagai akibat pekerjaan mereka, harus menerima segala perawatan yang dibutuhkan keadaan kesehatan mereka. Negara Penahan selanjutnya harus memberikan kepada tawanan perang tersebut sebuah sertipikat kesehatan yang memungkinkan mereka mengajukan tuntutan-tuntutan mereka kepada Negara yang mereka taati, dan salinan kepada Pusat Perwakilan Tawanan Perang yang diatur oleh Pasal 123.

Pasal 55

Kemampuan tawanan perang untuk bekerja harus diperiksa secara berkala dengan jalan pemeriksaan kesehatan paling sedikit sekali sebulan. Pemeriksaan itu terutama akan memperhatikan sifat pekerjaan yang harus dilakukan oleh tawanan perang.

Apabila ada tawanan perang yang menganggap dirinya tidak mampu bekerja, maka orang itu harus diizinkan menghadap pejabat kesehatan dari tempat tawanannya. Dokter atau ahli bedah dapat menasehatkan supaya tawanan perang yang menurut pendapat mereka tidak sanggup bekerja, dibebaskan dari pekerjaan.

Pasal 56

Organisasi dan administrasi detasemen-detasemen kerja harus serupa dengan organisasi dan administrasi kamp-kamp tawanan perang.

Setiap detasemen kerja harus tetap berada di bawah pengawasan kamp tawanan perang dan merupakan suatu bagian administratif dari suatu kamp tawanan perang. Penguasa-penguasa militer dan komandan kamp tawanan tersebut harus bertanggung jawab sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari pemerintah tersebut atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dalam detasemen kerja.

Komandan kamp tawanan harus menyimpan suatu daftar paling akhir dari detasemen-detasemen kerja yang berada di bawah kampnya dan harus memberitahukan daftar-daftar ini kepada utusan-utusan Negara Pelindung, kepada utusan-utusan Komite Palang Merah Internasional, atau utusan-utusan badan-badan lainnya pemberi pertolongan kepada tawanan perang, yang mungkin mengunjungi kamp tawanan.

Pasal 57

Perlakuan tawanan perang yang bekerja untuk orang-orang swasta sekalipun orang-orang tersebut bertanggung jawab atas penjagaan dan perlindungan mereka, tidak boleh kurang baik daripada perlakuan yang telah ditentukan oleh Konvensi ini. Negara Penahan, penguasa-penguasa militer dan komandan kamp tawanan yang bersangkutan bertanggung jawab sepenuhnya atas pemeliharaan, perawatan, pengobatan dan pembayaran upah kerja tawanan perang tersebut. Tawanan-tawanan perang tersebut berhak untuk tetap berhubungan dengan perwakilan tawanan di dalam kamp tawanan dimana mereka berada.

SEKSI IV

SUMBER-SUMBER KEUANGAN TAWANAN PERANG

Pasal 58

Pada saat pecahnya permusuhan, dan selama menunggu penyelesaian mengenai hal ini dengan Negara Pelindung, Negara Penahan dapat

menentukan jumlah maksimum uang tunai atau uang dalam bentuk lain, yang dapat dimiliki oleh tawanan. Tiap jumlah yang berlebihan, yang mereka miliki dengan sebenarnya dan yang telah diambil dari atau tidak dibayarkan kepada mereka, harus dimasukkan dalam rekening mereka bersama-sama dengan uang-uang yang telah mereka setor. Uang-uang itu tidak boleh dipertukarkan ke dalam mata uang lain manapun, tanpa izin mereka. Apabila tawanan perang diizinkan untuk membeli jasa-jasa atau barang-barang di luar kamp tawanan dengan pembayaran tunai, maka pembayaran-pembayaran tersebut harus dilakukan oleh tawanan itu sendiri atau oleh administrasi kamp tawanan yang akan memperhitungkannya dengan rekening tawanan yang bersangkutan. Negara Penahan akan mengadakan peraturan-peraturan yang diperlukan mengenai hal itu.

Pasal 59

Uang tunai yang diambil dari tawanan perang, sesuai dengan pasal 18, pada saat penangkapan mereka, dan yang merupakan mata uang Negara Penahan, harus dimasukkan dalam rekening-rekening mereka yang terpisah sesuai dengan ketentuan Pasal 64 dari Seksi ini.

Jumlah uang dalam mata uang Negara Penahan, yang harus dibayar, karena penukaran jumlah mata uang lainnya, yang telah diambil dari tawanan perang pada saat yang sama, harus juga dimasukkan sebagai kredit pada rekening terpisah mereka.

Pasal 60

Negara Penahan harus membayar uang muka bulanan, kepada semua tawanan perang. Jumlahnya akan diatur dengan penukaran dalam mata uang Negara Penahan, dari jumlah tersebut dibawah ini:

Golongan I : Tawanan dengan pangkat di bawah Sersan: delapan Franc Swis.

Golongan II : Sersan dan bintara lainnya atau tawanan dengan pangkat sederajat: duabelas Franc Swis.

Golongan III : Perwira pertama dan perwira dengan Pangkat di bawah mayor atau tawanan dengan pangkat sederajat: limapuluh Franc Swis.

Golongan IV : Mayor, letnan kolonel, kolonel atau tawanan dengan pangkat sederajarat: enampuluh Franc Swis.

Golongan V : Jenderal-jenderal atau tawanan perang dengan pangkat sederajat: tujuhpuluh lima Franc Swis.

Tetapi Pihak-pihak dalam sengketa yang bersangkutan dapat dengan persetujuan khusus, merubah jumlah uang muka yang harus dibayarkan kepada tawanan dari golongan-golongan di atas.

Selanjutnya, apabila jumlah tersebut dalam paragrap pertama diatas, ternyata terlampau tinggi jika dibandingkan dengan upah angkatan perang Negara Penahan, atau karena alasan apapun akan benar-benar menyusahkan Negara Penahan, maka sambil menunggu diadakannya suatu persetujuan khusus dengan Negara yang ditaati tawanan itu untuk merubah jumlah tersebut di atas, Negara Penahan:

(a) harus terus mengkreditkan jumlah tersebut dalam paragrap pertama di atas dalam rekening tawanan;

(b) dapat untuk sementara membatasi hingga jumlah yang patut, jumlah yang dipisahkan dari uang muka tawanan perang, untuk pemakaian mereka sendiri. Tetapi bagi Golongan I jumlah bagian uang muka yang diberikan untuk pemakaian sendiri ini, bagaimanapun juga tidak boleh lebih rendah daripada jumlah yang diberikan oleh Negara Penahan kepada anggota-anggota angkatan perangnya sendiri.

Alasan-alasan untuk setiap pembatasan harus diberitahukan kepada Negara Pelindung dengan segera.

Pasal 61

Negara Penahan harus menerima jumlah uang yang diberikan oleh Negara yang ditaati tawanan itu untuk dibagikan sebagai upah tambahan kepada tawanan perang, dengan syarat bahwa jumlah uang yang akan dibayarkan itu harus sama untuk tiap tawanan dari golongan yang sama, harus dibayarkan kepada semua tawanan dari golongan itu yang ada di bawah kekuasaannya dan harus sesegera mungkin dimasukkan dalam rekening terpisah mereka, sesuai dengan ketentuan Pasal 64. Pembayaran upah tambahan tersebut tidak akan membebaskan Negara Penahan dari kewajiban apapun menurut Konvensi ini.

Pasal 62

Tawanan perang harus menerima suatu jumlah upah kerja yang pantas yang harus dibayar langsung oleh penguasa-penguasa penahan. Jumlah

upah kerja akan ditentukan oleh penguasa-penguasa tersebut, tetapi bagaimanapun juga tidak boleh lebih kurang dari seperempat dari satu franc Swis untuk satu hari kerja penuh. Negara Penahan akan memberitahukan kepada para tawanan perang dan dengan perantaraan Negara Pelindung, juga negara yang ditaati oleh tawanan itu jumlah ukuran upah kerja harian yang telah ditentukannya.

Upah kerja harus juga dibayar oleh penguasa-penguasa penahan kepada tawanan perang yang secara permanen dipekerjakan pada tugas-tugas atau pekerjaan terlatih (Skilled) atau setengah terlatih (Semi Skilled) yang berhubungan dengan administrasi, instalasi atau pemeliharaan kamp tawanan, dan kepada tawanan yang harus melakukan kewajiban-kewajiban kerohanian atau kesehatan untuk kepentingan kawan-kawan mereka.

Upah kerja wakil para tawanan, penasehat-penasehatnya, apabila ada serta pembantu-pembantunya, akan dibayar dari dana yang diperoleh dari keuntungan kantin. Skala upah kerja ini akan ditentukan oleh perwakilan tawanan dan disetujui oleh komandan kamp tawanan.

Apabila tidak ada dana tersebut, penguasa-penguasa penahan akan membayar tawanan itu suatu upah kerja yang pantas.

Pasal 63

Tawanan perang harus diizinkan menerima kiriman-kiriman uang yang dialamatkan kepada mereka secara perorangan atau kolektip.

Setiap tawanan perang harus dapat menggunakan neraca kredit dari rekeningnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal berikut, di dalam batas-batas yang ditentukan oleh Negara Penahan, yang harus melakukan pembayaran-pembayaran menurut permintaan. Kecuali diatur lain menurut pembatasan-pembatasan finansial atau moneter yang dianggap sangat perlu oleh Negara Penahan, maka tawanan-tawanan perang boleh mengadakan pembayaran-pembayaran ke luar negeri. Dalam hal ini pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh tawanan perang kepada keluarga tanggungan mereka akan diutamakan.

Bagaimanapun juga dan dengan persetujuan Negara yang ditaati mereka, tawanan dapat melakukan pembayaran di dalam negerinya sendiri, sebagai berikut: Negara Penahan akan mengirimkan kepada Negara tersebut pertama melalui Negara Pelindung suatu pemberitahuan yang memuat segenap keterangan-keterangan mengenai tawanan perang,

mengenai penerima pembayaran-pembayaran itu, serta jumlah-jumlah banyaknya uang yang akan dibayarkan dinyatakan dalam mata uang Negara Penahan, Pemberitahuan tersebut harus ditandatangani oleh tawanan dan turut ditandatangani oleh komandan kamp tawanan. Negara Penahan akan mendebitir rekening tawanan dengan jumlah yang sesuai; jumlah uang yang didebitur tersebut akan dimasukkan dalam kredit Negara yang ditaati tawanan itu.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di atas, Negara Penahan dapat mengambil sebagai Contoh Peraturan dalam Lampiran V dari Konvensi ini.

Pasal 64

Negara Penahan harus mengadakan suatu rekening untuk setiap tawanan perang, yang memperlihatkan sekurang-kurangnya sebagai berikut ini:

(1) Jumlah yang harus dibayarkan kepada tawanan atau yang telah diterima tawanan itu sebagai uang muka upah kerja, sebagai upah kerja atau penghasilan yang diperoleh dari sumber lain; jumlah uang dalam mata uang Negara Penahan yang diambil dari padanya; jumlah uang yang diambil dari padanya dan dipertukarkan atas permintaannya ke dalam mata uang Negara Penahan.

(2) Pembayaran tunai yang dilakukan kepada tawanan, atau setiap pembayaran dalam bentuk lain serupa itu; pembayaran-pembayaran yang dilakukan atas nama dan atas permintaannya; jumlah uang yang dipindahkan sesuai dengan Pasal 63, paragrap 3.

Pasal 65

Setiap pos yang dimasukkan dalam rekening seorang tawanan perang harus turut ditandatangani atau diparap oleh tawanan itu, atau oleh wakil tawanan yang bertindak atas namanya.

Para tawanan perang setiap waktu harus diberikan kelonggaran-kelonggaran yang patut untuk memeriksa dan memperoleh salinan rekening-rekening mereka juga dapat diperiksa oleh perwakilan Negara Pelindung pada waktu berkunjung ke kamp tawanan.

Jika tawanan perang dipindahkan dari satu kamp tawanan ke kamp tawanan lain, rekening pribadi mereka harus ikut dipindahkan. Dalam hal

pemindahan dari satu Negara Penahan ke Negara Penahan lainnya, maka uang yang mereka miliki yang tidak dinyatakan dalam mata uang Negara Penahan, akan ikut dipindahkan dengan mereka. Mereka harus diberikan sertifikat-sertifikat untuk setiap mata uang lainnya yang terdapat dalam kredit rekening mereka.

Pihak-pihak dalam sengketa yang bersangkutan dapat bermufakat untuk saling memberitahukan pada waktu-waktu tertentu melalui Negara Pelindung jumlah uang dalam rekening-rekening tawanan perang.

Pasal 66

Pada akhir penawanan, karena pembebasan tawanan perang atau pemulangan ke negara asalnya, Negara Penahan harus memberikan tawanan itu suatu pernyataan yang ditandatangani oleh perwira yang berwenang dari Negara itu, yang memperlihatkan neraca kredit yang menjadi haknya pada waktu itu. Negara Penahan harus juga mengirimkan melalui Negara Pelindung daftar-daftar yang berisikan segala keterangan mengenai semua tawanan perang yang telah diakhiri penawanannya karena pemulangan, pembebasan, pelarian, kematian atau cara-cara lain apapun, dan yang memperlihatkan jumlah uang dalam neraca kredit mereka. Daftar-daftar tersebut harus disahkan dengan penandatanganan setiap helai oleh seorang wakil dari Negara Penahan yang berwenang.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal tersebut diatas dapat diubah dengan suatu persetujuan bersama antara kedua belah Pihak dalam sengketa.

Negara yang ditaati oleh tawanan perang bertanggung jawab atas penyelesaian setiap saldo kredit yang harus dibayarkan kepadanya oleh Negara Penahan pada akhir penawanannya.

Pasal 67

Pembayaran uang muka yang diberikan kepada tawanan perang sesuai dengan Pasal 60, akan dianggap sebagai dilakukan atas nama Negara yang mereka taati. Pembayaran uang muka tersebut, begitupun segala pembayaran-pembayaran yang dilakukan oleh Negara tersebut menurut Pasal 63, paragrap ketiga dan menurut Pasal 68, akan menjadi pokok penyelesaian antara Negara-negara bersangkutan, setelah permusuhan berakhir.

Pasal 68

Tiap tuntutan tawanan perang untuk mendapat ganti kerugian berkenaan dengan tiap luka atau cacat lainnya yang timbul dari pekerjaan, harus disampaikan melalui Negara Pelindung kepada Negara yang ditaatinya. Sesuai dengan Pasal 54, Negara Penahan, dalam segala hal, akan memberikan kepada tawanan perang yang bersangkutan suatu pernyataan yang memperlihatkan sifat luka atau cacat itu, keadaan-keadaan dalam mana luka atau cacat itu terjadi dan keterangan mengenai perlakuan kesehatan atau rumah sakit yang telah diberikan. Pernyataan ini harus ditandatangani oleh seorang perwira yang bertanggungjawab dari Negara Penahan dan keterangan-keterangan kesehatan yang disahkan oleh perwira kesehatan.

Tiap tuntutan ganti kerugian dari tawanan perang mengenai barang-barang pribadi atau barang-barang berharga yang diambil oleh Negara Penahan menurut Pasal 18 dan tidak dikembalikan pada saat pemulangan tawanan perang, atau yang berkaitan dengan kehilangan yang disangka disebabkan oleh Kesalahan Negara Penahan atau salah satu pegawainya, juga harus diteruskan kepada Negara yang ditaati oleh tawanan perang itu. Walaupun demikian, barang-barang pribadi yang diperlukan oleh tawanan perang selama dalam tawanan harus diganti atas biaya Negara Penahan. Dalam segala hal tersebut diatas Negara Penahan akan memberikan kepada tawanan perang suatu pernyataan, yang ditandatangani oleh perwira yang bertanggung jawab, yang memperlihatkan semua keterangan yang dapat diperoleh mengenai alasan-alasan mengapa harta benda, uang atau barang berharga tidak dikembalikan kepadanya. Sebuah salinan dari pernyataan ini harus diteruskan kepada Negara yang ditaati tawanan itu melalui Pusat Perwakilan Tawanan Perang, yang ditentukan dalam Pasal 123.

SEKSI VI

HUBUNGAN TAWANAN PERANG DENGAN DUNIA LUAR

Pasal 69

Negara Penahan harus memberitahukan tawanan perang dan Negara yang mereka taati, melalui Negara Pelindung, tentang tindakan-tindakan yang diambil untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Seksi ini segera sesudah tawanan itu jatuh dalam kekuasaannya. Negara Penahan harus juga

memberitahukan pihak-pihak bersangkutan tentang tiap perubahan yang diadakan kemudian atas tindakan-tindakan tersebut.

Pasal 70

Segera sesudah penawanan atau tidak lebih lama dari seminggu setelah tiba dikamp tawanan, sekalipun kamp tawanan transit, begitupun dalam hal sakit atau pemindahan ke rumah sakit atau ke kamp tawanan lainnya, setiap tawanan perang harus diperkenankan untuk langsung menulis kepada keluarganya, dan kemudian kepada Pusat Perwakilan Tawanan Perang, suatu kartu yang apabila mungkin serupa dengan contoh yang dilampirkan pada Konvensi ini, yang memberitahukan keluarga-keluarganya tentang penawanannya, alamat serta keadaan kesehatannya. Kartu tersebut harus diteruskan secepat mungkin dengan cara apapun tidak boleh ditunda pengirimannya.

Pasal 71

Tawanan perang harus diperkenankan mengirim serta menerima surat-surat dan kartu. Apabila Negara Penahan menganggap perlu untuk membatasi surat-surat serta kartu-kartu yang dikirim oleh setiap tawanan perang, maka jumlah tersebut tidak boleh kurang dari dua surat dan empat kartu tiap bulan, tidak terhitung kartu-kartu tawanan yang dikirim tawanan perang kepada keluarganya dan kepada pusat Perwakilan Tawanan Perang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 70, dan sedapat-dapatnya sesuai dengan contoh-contoh yang dilampirkan pada Konvensi ini. Pembatasan-pembatasan selanjutnya hanya dapat diadakan apabila Negara Pelindung yakin bahwa pembatasan itu diadakan demi kepentingan tawanan perang bersangkutan, disebabkan oleh kesulitan terjemahan yang timbul karena ketidakmampuan Negara Penahan untuk mendapatkan cukup ahli-ahli bahasa yang cakap untuk menjalankan sensor yang diperlukan. Apabila harus diadakan pembatasan-pembatasan atas surat-surat yang dialamatkan kepada tawanan perang, maka pembatasan itu hanya dapat diperintahkan oleh Negara yang ditaati tawanan perang itu, yang mungkin diadakan atas permintaan Negara Penahan. Surat-surat dan kartu-kartu tersebut harus diangkut dengan cara tercepat yang tersedia pada Negara Penahan; surat-surat serta kartu-kartu itu tidak dapat ditunda atau ditahan karena alasan-alasan disiplin.

Tawanan perang yang sudah lama tidak menerima berita, atau yang tidak dapat menerima berita dari keluarga terdekat atau tidak sanggup memberi kabar kepada mereka melalui pos biasa, begitupun mereka yang berada pada jarak jauh dari tempat kediaman, harus diperkenankan mengirim telegram. Biaya telegram akan diperhitungkan dengan rekening tawanan perang yang ada pada Negara Penahan, atau dibayar dengan uang yang ada pada mereka. Mereka akan juga mendapat manfaat daripada tindakan ini dalam hal-hal mendesak.

Pada umumnya, maka surat-menyurat tawanan perang harus ditulis dalam bahasa asal mereka. Pihak-pihak dalam sengketa boleh memperkenankan surat-menyurat dalam bahasa lainnya.

Karung-karung yang berisi surat-surat tawanan perang harus disegel dan dibubuhi tanda yang dengan jelas menunjukkan isi kantong-kantong itu, dan harus dialamatkan pada kantor-kantor tempat tujuan.

Pasal 72

Tawanan perang harus diperkenankan menerima dengan pos atau dengan cara lain apapun, bingkisan-bingkisan perorangan atau kiriman-kiriman kolektip yang terutama berisi bahan makanan, pakaian, obat-obatan serta barang-barang yang bersifat keagamaan, pendidikan atau hiburan yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, termasuk buku-buku, tulisan-tulisan keagamaan, perlengkapan ilmiah, naskah-naskah ujian, alat musik, perlengkapan dan alat-alat olah raga yang memungkinkan tawanan perang untuk melakukan studi atau kegiatan kebudayaan mereka.

Kiriman-kiriman tersebut sekali-kali tidak membebaskan Negara Penahan dari kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya oleh Konvensi ini.

Pembatasan yang boleh diadakan hanya terhadap kiriman-kiriman yang diusulkan oleh Negara Pelindung demi kepentingan tawanan itu sendiri; berkenaan dengan kiriman-kiriman oleh Komite Palang Merah Internasional atau tiap organisasi lainnya yang memberi bantuan kepada tawanan, pembatasan-pembatasan hanya boleh diadakan berdasarkan kesulitan pengangkutan atau kesulitan komunikasi yang luar biasa.

Syarat-syarat pengiriman bingkisan perorangan dan sumbangan kolektip, apabila perlu, diatur dengan persetujuan khusus antara Negara bersangkutan, yang sekali-kali tidak boleh memperlambat penerimaan

sumbangan barang-barang itu oleh tawanan. Buku-buku tidak dapat dimasukkan dalam bingkisan-bingkisan pakaian dan bahan-bahan makanan. Kiriman obat-obatan, pada umumnya, harus dikirim dalam bingkisan-bingkisan kolektip.

Pasal 73

Bilamana tidak ada persetujuan khusus antara Pihak-pihak bersangkutan mengenai syarat-syarat penerimaan serta pembagian kiriman-kiriman sumbangan kolektip harus dipergunakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan mengenai kiriman kolektip yang terlampir pada Konvensi ini.

Persetujuan-persetujuan khusus tersebut di atas sekali-kali tidak boleh membatasi hak, wakil-wakil tawanan untuk mengambil kiriman sumbangan kolektip yang diperuntukkan tawanan perang, untuk melangsungkan pembagian, atau tindakan lainnya demi kepentingan tawanan.

Persetujuan-persetujuan tersebut juga tidak boleh membatasi hak wakil-wakil Negara Pelindung, Komite Palang Merah Internasional atau tiap organisasi lainnya yang memberi bantuan kepada tawanan perang dan bertanggungjawab atas pengiriman kiriman-kiriman kolektip, untuk mengawasi pembagiannya kepada penerima kiriman.

Pasal 74

Semua kiriman sumbangan untuk tawanan perang harus dibebaskan dari pajak pemasukan, bea cukai dan biaya-biaya lainnya.

Surat-menyurat, kiriman sumbangan dan kiriman uang yang sah yang dialamatkan kepada tawanan perang atau dikirim oleh mereka melalui kantor pos, baik langsung maupun melalui Biro Penerangan yang ditentukan dalam Pasal 122 serta Pusat Perwakilan Tawanan Perang yang ditentukan dalam Pasal 123, harus dibebaskan dari bea pos apapun, baik di negara asal maupun negara tujuan,serta negara-negara yang terletak di antara negara asal dan negara tujuan.

Apabila kiriman sumbangan yang diperuntukkan tawanan perang tidak dapat dikirim melalui kantor pos karena berat kiriman sumbangan itu atau karena alasan lain apapun, maka ongkos-ongkos pengangkutannya di seluruh wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan Negara Penahan akan dipikul oleh Negara. Negara-negara lain yang menjadi peserta

Konvensi ini harus memikul ongkos-ongkos pengangkutan dalam wilayah mereka masing-masing.

Bila tidak ada persetujuan-persetujuan khusus antara Pihak-pihak yang bersangkutan maka ongkos-ongkos yang berkaitan dengan pengangkutan kiriman-kiriman tersebut, selain ongkos-ongkos yang dibebaskan tersebut diatas, akan dibebankan pada para pengirim.

Pihak-pihak Peserta Agung Penandatangan harus berusaha mengurangi sejauh mungkin, tarip-tarip telegram yang dikirim oleh tawanan perang atau yang dialamatkan kepada mereka.

Pasal 75

Bila operasi-operasi militer mencegah Negara-negara yang bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya menjamin pengangkutan kiriman-kiriman tersebut dalam Pasal 70, 71, 72 dan Pasal 77, maka Negara-negara Pelindung yang bersangkutan, Komite Palang Merah Internasional atau setiap organisasi lainnya yang telah disetujui oleh Pihak-pihak dalam sengketa, dapat bertindak untuk menjamin pengangkutan kiriman tersebut dengan alat-alat yang memadai (kereta api, kendaraan motor, kapal laut atau pesawat terbang dan lain-lain). Untuk keperluan ini, Pihak-pihak Peserta Agung Penandatangan harus berusaha untuk menyediakan pengangkutan tersebut bagi mereka serta mengizinkan perjalanan alat-alat pengangkutan itu terutama dengan memberikan jaminan keselamatan yang diperlukan.

Angkutan tersebut juga dapat dipergunakan untuk mengangkut :

(a) surat-menyurat, daftar-daftar dan laporan-laporan yang dipertukarkan antara Biro Pusat Penerangan yang tersebut dalam Pasal 123 dan Kantor-kantor Nasional yang tersebut dalam Pasal 122;

(b) surat-menyurat dan laporan-laporan mengenai tawanan perang yang dipertukarkan antara Negara Pelindung, Komite Palang Merah Internasional atau tiap badan lainnya yang membantu tawanan, baik dengan utusan-utusan mereka sendiri maupun dengan Pihak-pihak dalam sengketa.

Ketentuan-ketentuan ini sekali-kali tidak mengurangi hak tiap Pihak dalam sengketa untuk mengusahakan alat-alat pengangkutan lainnya, apabila hal itu dikehendaki; juga tidak menutup kemungkinan pemberian jaminan-jaminan keselamatan atas alat pengangkutan tersebut, menurut syarat-syarat yang disetujui bersama.

Tetapi, cara pemeriksaan atau hukuman yang bertentangan dengan ketentuan Bab ini tidak diperkenankan.

Apabila ada undang-undang, aturan atau perintah Negara Penahan menyatakan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh seorang tawanan perang sebagai perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan perbuatan itu tidak dapat dihukum apabila dilakukan seorang anggata tentara Negara Penahan, maka perbuatan tersebut hanya akan mengakibatkan hukuman disiplin saja.

Pasal 83

Dalam memutuskan apakah cara penuntutan berkenaan dengan suatu pelanggaran yang disangka telah dilakukan oleh seorang tawanan perang akan bersifat penuntutan hukum atau disiplin, negara Penahan harus menjamin bahwa penguasa-penguasa yang berwenang akan menunjukkan kemurahan hati sebesar-besarnya dan, di mana mungkin, mengutamakan penggunaan tindakan disiplin daripada tindakan hukum.

Pasal 84

Seorang tawanan perang hanya boleh diadili oleh suatu pengadilan militer, kecuali bila undang-undang yang berlaku di Negara Penahan dengan tegas memperkenankan pengadilan Sipil mengadili seorang anggota angkatan perang Negara Penahan berkenaan sesuatu pelanggaran khusus yang disangka telah dilakukan oleh Tawanan perang itu.

Seorang tawanan perang sekali-kali tidak boleh diadili oleh suatu pengadilan dari jenis apapun yang tidak memberikan jaminan pokok mengenai kebebasan serta sifat tidak memihak, sebagaimana secara umum diakui, dan terutama prosedur yang tidak memberikan kepada terdakwa hak-hak dan cara pembelaan sebagaimana diatur dalam Pasal 105.

Pasal 85

Tawanan perang yang dituntut menurut undang-undang Negara Penahan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan sebelum penangkapan akan tetap mendapat manfaat Konvensi ini, sekalipun ia dihukum.

Pasal 86

Tidak ada tawanan perang boleh dihukum lebih dari satu kali untuk perbuatan yang sama atau atas tuduhan yang sama.

Pasal 87

Tawanan perang tidak boleh dikenakan hukuman apapun oleh penguasa-penguasa militer dan pengadilan-pengadilan Negara Penahan, kecuali hukuman yang telah ditentukan bagi anggota-anggota angkatan perang Negara tersebut yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang sama.

Dalam menetapkan hukuman, pengadilan dan penguasa Negara Penahan harus mempertimbangkan sedapat mungkin sesuai kenyataan bahwa terdakwa, karena ia bukan warga negara Negara Penahan, kepadanya tidak terikat oleh kewajiban atau kesetiaan apapun dan bahwa terdakwa berada dalam kekuasaannya sebagai akibat keadaan yang ada di luar kehendaknya sendiri. Pengadilan dan Penguasa tersebut harus bebas untuk mengurangi hukuman yang telah ditentukan untuk pelanggaran yang telah dituduhkan kepada tawanan perang dan karena itu tidak terikat untuk mengenakan hukuman minimun yang telah ditentukan.

Hukuman kolektip untuk perbuatan perorangan, hukuman-hukuman jasmani, penutupan dalam tempat-tempat tanpa cahaya matahari dan pada umumnya tiap bentuk siksaan atau kekejaman, adalah terlarang.

Tawanan perang tidak boleh dicabut pangkatnya oleh Negara Penahan atau dicegah memakai lencana-lencananya.

Pasal 88

Para perwira, bintara dan tamtama tawanan perang yang menjalani hukuman disiplin atau hukuman pengadilan, tidak boleh mendapat perlakuan yang lebih keras daripada perlakuan yang diberikan kepada anggota angkatan perang Negara Penahan dengan pangkat sederajat untuk hukuman yang sama.

Seorang tawanan perang wanita tidak boleh dijatuhi atau dikenakan hukuman yang lebih berat, atau diperlakukan lebih keras selama menjalani hukuman, daripada anggota wanita dari angkatan perang Negara Penahan untuk pelanggaran serupa.

Bagaimanapun juga seorang tawanan perang wanita sekali-kali tidak boleh dijatuhi atau dikenakan hukuman yang lebih berat, atau diperlakukan lebih keras, selama menjalani hukuman daripada anggota laki-laki dari Negara Penahan untuk pelanggaran serupa.

Tawanan perang yang telah menjalani hukuman disiplin atau pengadilan tidak boleh diperlakukan lain daripada tawanan perang lainnya.

II. SANKSI-SANKSI DISIPLIN

Pasal 89

Hukuman-hukuman disiplin yang dapat dikenakan terhadap tawanan perang adalah sebagai berikut :

(1) Denda yang tidak melebihi 50 persen dari pembayaran uang muka dan upah kerja yang seharusnya diterima tawanan perang menurut ketentuan-ketentuan Pasal 60 dan 62 selama jangka waktu yang tidak lebih dari tigapuluh hari.

(2) Dihentikannya pemberian hak-hak istimewa yang diberikan di luar dan melebihi perlakuan yang ditentukan dalam Konvensi ini.

(3) Kewajiban korve yang tidak melebihi dua jam sehari.

(4) Tutupan.

Hukuman yang disebut dalam angka (3) tidak boleh dikenakan terhadap perwira-perwira.

Bagaimanapun juga hukuman-hukuman disiplin sekali-kali tidak boleh bertentangan dengan perikemanusiaan, kejam atau berbahaya bagi kesehatan tawanan perang.

Pasal 90

Lamanya tiap hukuman bagaimanapun juga tidak boleh melampaui tiga puluh hari. Tiap masa tutupan selagi menunggu pemeriksaan pelanggaran disiplin atau putusan hukuman disiplin akan dikurangi dari keputusan yang diambil terhadap seorang tawanan perang.

Maksimum hukuman tiga puluh hari yang ditentukan di atas tidak boleh dilampaui, sekalipun tawanan perang itu bertanggung jawab atas beberapa perbuatan pada waktu yang sama ketika ia dijatuhi hukuman, baik perbuatan-perbuatan itu berkaitan satu dengan yang lainnya atau tidak.

Jangka waktu antara dijatuhkannya keputusan hukuman disiplin dan pelaksanaannya tidak boleh melampaui waktu satu bulan.

Apabila seorang tawanan perang kemudian dikenakan lagi hukuman disiplin, suatu jangka waktu sekurang-kurangnya tiga hari harus berlalu

antara pelaksanaan kedua hukuman yang dijatuhkan itu, apabila lamanya salah satu hukuman itu sepuluh hari atau lebih.

Pasal 91

Seorang tawanan perang dianggap telah berhasil melarikan diri jika :

(1) ia telah menggabungkan diri pada angkatan perang Negara yang ia taati atau angkatan perang Negara sekutu;

(2) ia telah meninggalkan wilayah yang berada di bawah kekuasaan Negara Penahan atau sekutu Negara Penahan;

(3) ia telah menggabungkan diri pada kapal yang mengibarkan bendera Negara yang ia taati atau Negara sekutu, yang berada di laut territorial Negara Penahan, sedangkan kapal tersebut tidak berada di bawah kekuasaan Negara yang disebut terakhir.

Tawanan perang yang berhasil melakukan pelarian dalam arti Pasal ini dan yang ditawan kembali; tidak boleh dikenakan hukuman apapun karena pelarian sebelumnya.

Pasal 92

Seorang tawanan perang yang mencoba melarikan diri dan telah ditangkap kembali sebelum berhasil melakukan pelariannya dalam arti Pasal 91, hanya dapat dikenakan hukuman disiplin mengenai perbuatan itu, sekalipun perbuatan itu merupakan pelanggaran berulang.

Seorang tawanan perang yang ditangkap kembali harus segera diserahkan kepada penguasa militer yang berwenang.

Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 88 paragrap keempat, tawanan perang yang dihukum karena tidak berhasil melarikan dapat dikenakan pengawasan khusus. Pengawasan tersebut tidak boleh mengganggu keadaan kesehatan mereka, harus dijalankan di tempat tawanan perang, dan tidak boleh mengakibatkan lenyapnya jaminan-jaminan yang diberikan kepada mereka oleh Konvensi ini.

Pasal 93

Melarikan diri atau percobaan melarikan diri, walaupun merupakan pelanggaran, tidak boleh dianggap sebagai keadaan yang memberatkan, apabila tawanan perang itu diadili oleh pengadilan berkenaan dengan pelanggaran yang dilakukannya selama melarikan diri atau percobaan untuk melarikan diri.

Sesuai dengan azaz yang disebut dalam Pasal 83, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tawanan perang semata-mata untuk memudahkan pelarian dan yang tidak mengakibatkan suatu tindakan kekerasan atas jiwa atau raga, seperti misalnya pelanggaran-pelanggaran atas milik umum, pencurian tanpa maksud memperkaya diri, membuat atau memakai surat-surat palsu, memakai pakaian sipil, hanya dapat mengakibatkan hukuman disiplin.

Tawanan perang yang menolong atau membiarkan pelarian atau percobaan pelarian hanya dapat dikenakan hukuman disiplin karena perbuatannya itu.

Pasal 94

Apabila seorang tawanan perang yang melarikan diri ditangkap kembali, maka Negara yang ia taati harus diberitahu tentang hal itu menurut cara yang ditetapkan dalam Pasal 122, kecuali bila sebelum pelariannya itu telah diberitahukan.

Pasal 95

Seorang tawanan perang yang dituduh melakukan pelanggaran disiplin tidak boleh ditahan dalam tutupan selagi menunggu pemeriksaan, kecuali apabila seorang anggota angkatan perang Negara Penahan akan ditahan secara demikian apabila ia dituduh telah melakukan pelanggaran serupa, atau apabila penutupan itu sangat diperlukan untuk kepentingan ketertiban dan disiplin kamp tawanan.

Masa yang dijalani seorang tawanan perang dalam tutupan selagi menunggu penyelesaian pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin harus dikurangi hingga suatu minimun yang mutlak dan tidak boleh melebihi empat belas hari.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 97 dan 98 dari Bab ini akan berlaku bagi tawanan perang yang berada dalam tutupan selagi menunggu penyelesaian pelanggaran disiplin.

Pasal 96

Perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin harus diperiksa dengan segera.

Dengan tidak mengurangi wewenang pengadilan-pengadilan dan penguasa-penguasa militer yang lebih tinggi, hukuman-hukuman disiplin

hanya boleh diberikan oleh seorang perwira yang mempunyai kekuasaan-kekuasaan disiplin dalam kedudukannya sebagai komandan kamp tawanan, atau oleh seorang perwira bertanggung jawab yang menggantikannya, atau kepada siapa ia telah menyerahkan kekuasaan-kekuasaan disiplinnya.

Kekuasaan tersebut sekali-kali tidak dapat diserahkan kepada seorang tawanan perang atau dijalankan oleh seorang tawanan perang.

Sebelum sesuatu Keputusan disiplin dijatuhkan, terdakwa harus diberikan keterangan-keterangan yang tepat mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan kepadanya, dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan kelakuannya serta membela dirinya. Ia terutama harus diperkenankan memanggil saksi-saksi dan menggunakan jasa seorang penerjemah yang cakap, apabila perlu. Keputusan harus diumumkan kepada tawanan perang terdakwa serta kepada wakil tawanan.

Suatu berkas tentang hukuman-hukuman disiplin harus disimpan oleh komandan kamp tawanan dan harus dibuka untuk diperiksa oleh perwakilan Negara Pelindung.

Pasal 97

Tawanan perang sekali-kali tidak boleh dipindahkan ke bangunan penjara (penjara-penjara, rumah tutupan, penjara untuk orang hukuman, dan sebagainya) untuk menjalani hukuman disiplin.

Semua bangunan tempat menjalani hukuman disiplin harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang ditentukan dalam Pasal 25. Seorang tawanan perang yang menjalani hukuman harus diperkenankan menjaga kebersihan dirinya sesuai dengan Pasal 29.

Perwira dan orang-orang yang berkedudukan sederajat tidak boleh ditempatkan dalam tempat yang sama dengan para bintara atau tamtama.

Tawanan perang wanita yang menjalani hukuman disiplin harus ditempatkan dalam tempat yang terpisah dari tawanan perang laki-laki dan harus diawasi langsung oleh petugas-petugas wanita.

Pasal 98

Seorang tawanan perang yang menjalani tutupan sebagai hukuman disiplin, harus tetap mendapat manfaat ketentuan-ketentuan Konvensi ini, kecuali jika hal tersebut tidak dimungkinkan karena penutupannya itu. Ia

sekali-kali tidak boleh dilarang memperoleh manfaat-manfaat dari ketentuan-ketentuan Pasal 78 dan 126.

Seorang tawanan perang yang dijatuhi hukuman disiplin tidak boleh dikurangi hak-hak istimewanya yang diperoleh karena kepangkatannya.

Tawanan perang yang dijatuhi hukuman disiplin harus diperkenankan mengadakan latihan jasmani serta berada di udara terbuka sekurang-kurangnya dua jam sehari.

Mereka harus diperkenankan, atas permintaan sendiri, untuk hadir pada pemeriksaan kesehatan harian. Mereka harus mendapat pemeriksaan yang diperlukan atas keadaan kesehatan mereka dan harus dipindahkan ke balai pengobatan atau rumah sakit kamp tawanan, apabila diperlukan.

Mereka harus diizinkan membaca dan menulis, begitupula untuk mengirim serta menerima surat-surat. Tetapi bingkisan-bingkisan dan kiriman-kiriman uang dapat ditahan sampai hukuman selesai dijalani; sementara itu bingkisan-bingkisan dan kiriman-kiriman uang itu harus diberikan kepada perwakilan tawanan, yang akan menyerahkan kepada rumah sakit barang-barang yang tidak tahan lama yang terdapat dalam bingkisan tersebut.

III. ACARA PERADILAN

Pasal 99

Tawanan perang tidak boleh diadili atau dijatuhi hukuman untuk perbuatan yang tidak dilarang oleh Undang-undang Negara Penahan atau oleh hukum internasional yang berlaku pada waktu perbuatan tersebut dilakukan.

Terhadap seorang tawanan perang tidak boleh dilakukan paksaan psikis atau phisik untuk memaksanya mengaku salah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya.

Tawanan perang tidak boleh dihukum tanpa diberi kesempatan sebelumnya untuk mengajukan pembelaannya serta mendapat bantuan seorang pembela atau pengacara yang cakap.

Pasal 100

Tawanan perang dan Negara-negara Pelindung harus diberitahu selekas mungkin tentang jenis pelanggaran yang menurut undang-undang Negara Penahan dapat dihukum dengan hukuman mati.

Pelanggaran-pelanggaran lain berikutnya tidak dapat dikenakan hukuman mati tanpa persetujuan Negara yang ditaati oleh tawanan perang.

Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan atas diri seorang tawanan perang, kecuali setelah diminta perhatian khusus sesuai dengan pasal 87, paragrap kedua, bahwa karena terdakwa bukan warga negara Negara Penahan ia tidak terikat oleh kewajiban dan ketaatan apapun, dan bahwa ia berada dalam kekuasaannya sebagai akibat keadaan-keadaan di luar kemauannya sendiri.

Pasal 101

Apabila hukuman mati dijatuhkan atas diri seorang tawanan perang, keputusan itu tidak boleh dijalankan sebelum lewat waktu sekurang-kurangnya enam bulan mulai dari saat Negara Pelindung menerima pemberitahuan lengkap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 107, pada alamat yang telah ditentukan.

Pasal 102

Seorang tawanan perang hanya dapat dihukum dengan sah apabila hukuman dijatuhkan oleh pengadilan dan menurut prosedur yang sama dengan apa yang berlaku bagi anggota-anggota angkatan perang Negara Penahan, dan selanjutnya apabila ketentuan-ketentuan dari Bab ini telah diperhatikan.

Pasal 103

Pemeriksaan pendahuluan terhadap seorang tawanan perang harus dilakukan secepat keadaan mengizinkan, sehingga ia dapat diadili selekas mungkin. Seorang tawanan perang tidak boleh dikenakan tahanan selama menunggu peradilan, kecuali apabila seorang anggota angkatan perang Negara Penahan akan dikenakan tahanan tersebut, apabila ia dituduh melakukan pelanggaran serupa, atau apabila hal itu sangat perlu bagi keamanan nasional. Tahanan ini sekali-kali tidak boleh melampaui tiga bulan.

Masa yang dijalani seorang tawanan perang dalam tahanan selama menunggu pemeriksaan di pengadilan harus dipotong dari hukuman penjara yang dijatuhkan atas dirinya serta turut diperhitungkan dalam menentukan hukuman apapun.

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 97 dan 98 dari Bab ini akan berlaku bagi seorang tawanan perang yang selama menunggu peradilan yang berada dalam tahanan.

Pasal 104

Dalam setiap peristiwa di mana Negara Penahan telah memutuskan mengadakan pemeriksaan-pemeriksaan di pengadilan terhadap seorang tawanan perang, Negara Penahan harus memberitahukannya kepada Negara Pelindung selekas mungkin dan sekurang-kurangnya tiga minggu sebelum peradilan dimulai. Masa tiga minggu ini dihitung mulai hari pemberitahuan itu diterima di Negara Pelindung pada alamat yang diberitahukan sebelumnya oleh Negara Pelindung kepada Negara Penahan.

Pemberitahuan itu harus memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:

(1) Nama keluarga dan nama kecil tawanan perang, pangkatnya, nomor tentara, nomor resimennya, nomor pribadinya atau nomor registrasi pokoknya, tanggal lahir serta jabatan atau pekerjaannya, apabila ada.

(2) Tempat interniran atau penahanan.

(3) Rincian tuduhan atau tuduhan-tuduhan yang menjadi dasar tuntutan terhadap tawanan perang itu, dengan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan.

(4) Tempat pengadilan yang akan mengadili perkara itu, demikian pula tanggal dan tempat yang telah ditetapkan untuk sidang yang pertama.

Pemberitahuan yang sama harus disampaikan oleh Negara Penahan kepada wakil tawanan.

Apabila pada saat pembukaan sidang pertama tidak dikemukakan bukti bahwa pemberitahuan tersebut diatas telah diterima oleh Negara Pelindung, oleh tawanan perang serta oleh wakil tawanan bersangkutan sekurang-kurangnya tiga minggu sebelum sidang dimulai, maka sidang tidak dapat dilanjutkan dan harus ditunda.

Pasal 105

Tawanan perang berhak akan bantuan salah seorang kawan tawanannya, pembelaan seorang pembela atau pengacara yang cakap pilihannya sendiri, memanggil saksi-saksi dan apabila dianggapnya perlu,

jasa seorang penerjemah yang cakap. Ia harus diberitahukan tentang hak-haknya oleh Negara Penahan pada waktunya sebelum peradilan dimulai.

Apabila tawanan perang tidak berhasil memilih pembela atau pengacara sendiri, Negara Pelindung harus mencarikannya seorang pembela atau pengacara. Untuk keperluan ini Negara Pelindung harus mendapat waktu sekurang-kurangnya satu minggu. Apabila diminta, Negara Penahan harus menyerahkan kepada Negara Pelindung suatu daftar dari orang-orang yang cakap untuk melakukan pembelaan. Bila tawanan perang atau Negara Pelindung tidak berhasil memilih seorang pembela atau pengacara, Negara Penahan harus mengangkat seorang pembela atau pengacara yang cakap untuk melakukan pembelaan.

Pembela atau pengacara yang melakukan pembelaan atas nama tawanan perang harus diberikan waktu sekurang-kurangnya dua minggu sebelum sidang dimulai, demikian pula fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mempersiapkan pembelaan terdakwa. Ia terutama boleh mengunjungi terdakwa dengan bebas dan bercakap-cakap dengannya tanpa pengawasan. Ia juga boleh berunding dengan setiap saksi dari fihak terdakwa, termasuk para tawanan perang. Ia harus mendapat manfaat fasilitas-fasilitas ini sampai berakhirnya tenggang banding atau petisi.

Keterangan-keterangan mengenai dakwaan atau dakwaan-dakwaan yang menjadi dasar penuntutan atas diri tawanan perang, demikian pula dokumen-dokumen yang biasanya diberitahukan kepadà terdakwa menurut undang-undang yang berlaku bagi angkatan perang Negara Penahan, harus diberitahukan kepada tawanan perang terdakwa, dalam bahasa yang dipahaminya, dan dalam waktu yang cukup sebelum sidang pertama dimulai. Pemberitahuan yang sama harus disampaikan kepada pembela atau pengacara yang mengadakan pembelaan atas nama tawanan perang, dalam keadaan dan dengan syarat-syarat yang sama.

Perwakilan Negara Pelindung berhak menghadiri sidang-sidang pengadilan perkara itu, kecuali apabila sebagai pengecualian perkara itu diadili secara tertutup demi kepentingan keamanan Negara. Dalam hal demikian Negara Penahan harus memberitahukannya kepada Negara Pelindung.

Pasal 106

Setiap tawanan perang berhak menurut cara yang sama dengan apa yang berlaku bagi anggota angkatan perang Negara Penahan, untuk

mengajukan banding atau petisi untuk membatalkan atau merobah hukuman yang dijatuhkan terhadapnya, atau untuk mengulang kembali pemeriksaan pengadilan. Ia harus diberitahukan dengan sepenuhnya tentang haknya untuk mengajukan banding atau petisi, tentang batas waktu dimana ia dapat melaksanakan hal tersebut.

Pasal 107

Tiap keputusan dan hukuman yang dijatuhkan atas diri seorang tawanan perang harus segera dilaporkan kepada Negara Pelindung dalam bentuk pemberitahuan singkat, yang juga harus menunjukkan apakah tawanan perang berhak mengajukan banding untuk membatalkan hukuman atau mengulang kembali pemeriksaaan pengadilan. Pemberitahuan ini juga harus dikirim kepada perwakilan tawanan yang bersangkutan. Pemberitahuan juga harus dikirim kepada tawanan perang tertuduh dalam bahasa yang dipahaminya, apabila hukuman itu dijatuhkan tanpa kehadirannya. Negara Penahan juga harus segera memberitahukan kepada Negara Pelindung keputusan tawanan perang untuk menggunakan atau melepaskan haknya untuk minta banding.

Selanjutnya apabila seorang tawanan perang akhirnya dijatuhi hukuman atau apabila hukuman yang dijatuhkan atas diri seorang tawanan perang pada tingkat pertama adalah hukuman mati, Negara Penahan harus selekas mungkin menyampaikann kepada Negara Pelindung suatu pemberitahuaan terperinci yang memuat:

(1) perumusan keputusan dan penjatuhan hukuman pengadilan yang tepat;
(2) berita acara singkat dari setiap pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pengadilan dengan terutama menitik beratkan unsur-unsur penuntutan dan pembelaan;
(3) pemberitahuan apabila mungkin, tentang tempat di mana hukuman akan dijalani.

Pemberitahuan yang ditentukan dalam sub-paragrap diatas harus disampaikan kepada Negara Pelindung pada alamat yang sebelumnya sudah diberitahukan kepada Negara Penahan.

Pasal 108

Hukuman yang dijatuhkan atas diri tawanan perang, setelah hukuman itu dapat dilaksanakan, harus dijalani dalam bangunan yang sama dan

menurut keadaan dan syarat-syarat yang sama seperti apa yang berlaku bagi anggota-anggota angkatan perang Negara Penahan. Keadaan-keadaan dan syarat-syarat ini dalam segala hal harus sesuai dengan kebutuhan kesehatan dan perikemanusiaan.

Seorang tawanan perang wanita yang telah dijatuhi hukuman, harus ditempatkan di tempat-tempat tinggal terpisah serta harus berada di bawah pengawasan petugas wanita.

Tawanan perang yang dihukum dengan hukuman yang merampas kebebasan pribadi mereka, bagaimanapun juga tetap mendapat manfaat daripada ketentuan-ketentuan Pasal-pasal 78 dan 126 dari Konvensi ini. Mereka selanjutnya berhak menerima dan mengirim surat-surat, menerima sekurang-kurangnya sebuah bingkisan sumbangan setiap bulan, menjalankan latihan-latihan olah raga yang teratur di udara terbuka, memperoleh perawatan kesehatan yang dibutuhkan keadaan kesehatan mereka, serta bantuan kerohanian yang mereka ingini. Hukuman-hukuman yang mungkin dikenakan atas diri mereka selama dalam tutupan harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 87, paragrap ketiga.

Bagian IV
BERAKHIRNYA PENAWANAN
SEKSI I
PEMULANGAN LANGSUNG DAN PENEMPATAN DI NEGARA NETRAL
Pasal 109

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan paragrap ketiga dari Pasal ini, Pihak-pihak dalam sengketa diharuskan mengirim kembali ke negara asal, sesuai dengan paragrap pertama dari Pasal berikut, tawanan perang yang luka parah serta yang sakit berat, sesudah mereka dirawat sehingga mereka sanggup mengadakan perjalanan, dengan tidak mengindahkan jumlah atau pangkat.

Selama berlangsungnya permusuhan, Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha, dengan bantuan Negara-negara netral bersangkutan, mengadakan persiapan-persiapan untuk menempatkan tawanan perang yang sakit dan luka yang disebut dalam paragrap kedua dari Pasal berikut di negara-negara netral. Sebagai tambahan, mereka dapat mengadakan

persetujuan-persetujuan agar dapat memulangkan dengan langsung atau menginternir di negara netral tawanan perang yang sehat yang telah menjalani masa selama penawanan.

Tawanan perang yang sakit atau luka yang dapat dipulangkan menurut paragrap pertama dari Pasal ini selama permusuhan berlangsung tidak boleh dipulangkan bertentangan dengan kemauannya.

Pasal 110

Orang-orang berikut ini akan langsung dipulangkan:

(1) Yang luka dan sakit yang tidak dapat disembuhkan lagi dan yang kesehatan rohani dan jasmaninya tampak telah sangat mundur.

(2) Yang luka dan sakit yang menurut pendapat kedokteran tidak mungkin sembuh dalam waktu setahun, dan membutuhkan pengobatan, dan yang kesehatan rohani dan jasmaninya tampak telah sangat mundur.

(3) Yang luka dan sakit yang telah sembuh, tetapi kesehatan rohani dan jasmaninya tampak telah sangat mundur untuk selama-lamanya.

Orang-orang berikut ini boleh ditempatkan di negara netral:

(1) Yang luka dan sakit yang dapat diharapkan sembuh dalam waktu setahun dari saat ia luka atau dari saat permulaan sakitnya, apabila pengobatan di negara netral dapat menambah kemungkinan-kemungkinan kesembuhan yang lebih pasti dan cepat.

(2) Tawanan perang yang kesehatan rohani dan jasmaninya menurut pendapat kedokteran, sangat terancam oleh penawanan yang berlangsung terus menerus, tetapi dapat terhindar dari ancaman tersebut jika ditempatkan di negara netral.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi tawanan perang yang ditempatkan di negara netral agar supaya memungkinkan pemulangannya, begitupun kedudukannya, harus ditetapkan dengan persetujuan antara Negara-negara bersangkutan. Pada umumnya tawanan perang yang telah ditempatkan di negara netral, dan yang termasuk golongan berikut, harus dipulangkan:

(1) Mereka yang keadaan kesehatannya sudah memburuk sehingga memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pemulangan langsung.

(2) Mereka yang tenaga rohani dan jasmaninya tetap sangat lemah, walaupun telah diobati.

Apabila tidak diadakan persetujuan-persetujuan khusus antara Pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan untuk menentukan hal-hal cacat atau penyakit yang mengakibatkan pemulangan langsung atau penempatan di negara netral, hal-hal tersebut harus diselesaikan menurut azas-azas yang ditetapkan dalam contoh formulir persetujuan mengenai pemulangan langsung dan penempatan tawanan perang yang luka dan sakit di negara netral dalam peraturan-peraturan mengenai komisi kesehatan gabungan yang dilampirkan pada Konvensi ini.

Pasal 111

Negara Penahan, Negara yang ditaati tawanan perang dan Negara Netral yang disetujui oleh Kedua Negara itu, harus berusaha mengadakan persetujuan-persetujuan yang memungkinkan tawanan perang diinternir di wilayah Negara netral tersebut hingga saat penghentian permusuhan.

Pasal 112

Pada saat pecahnya permusuhan harus diangkat Komisi-komisi Kesehatan Gabungan untuk memeriksa tawanan perang yang luka dan sakit dan mengambil semua keputusan yang perlu mengenai mereka. Pengangkatan, kewajiban-kewajiban dan bekerjanya Komisi ini harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan-peraturan yang dilampirkan kepada Konvensi ini.

Tetapi tawanan perang yang menurut pendapat pejabat-pejabat kesehatan Negara Penahan dengan nyata luka parah atau sakit keras boleh dipulangkan tanpa diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan.

Pasal 113

Di samping mereka yang ditetapkan oleh pejabat-pejabat Kesehatan Negara Penahan, tawanan perang yang luka atau sakit yang termasuk golongan yang disebutkan di bawah berhak mengajukan diri untuk diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan yang ditetapkan dalam Pasal di atas:

(1) Yang luka dan sakit, yang diajukan namanya oleh seorang dokter atau ahli bedah yang sekebangsaan atau seorang warga negara dari suatu Pihak dalam sengketa yang bersekutu dengan Negara Penahan yang ditaati tawanan tersebut, dan yang menjalankan pekerjaannya di tempat tawanan.

(2) Yang luka dan sakit yang diajukan namanya oleh wakil tawanan.

(3) Yang luka dan sakit yang diajukan namanya oleh Negara yang mereka taati, atau oleh suatu organisasi yang telah diakui dengan sepatutnya oleh Negara tersebut dan yang membantu tawanan

Tawanan perang yang tidak termasuk dalam salah satu dari ketiga golongan di atas dapat juga mengajukan diri untuk diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan tetapi hanya boleh diperiksa sesudah mereka yang termasuk golongan-golongan tersebut di atas selesai diperiksa.

Dokter atau ahli bedah yang sama kebangsaannya dengan tawanan yang mengajukan diri untuk diperiksa oleh Komisi Kesehatan Gabungan, begitu pula wakil tawanan-tawanan tersebut harus diizinkan hadir pada pemeriksaan itu.

Pasal 114

Tawanan perang yang mengalami kecelakaan harus mendapat manfaat ketentuan-ketentuan konvensi ini mengenai pemulangan atau penempatan di negara netral, kecuali apabila luka itu disebabkan perbuatan tawanan perang itu sendiri.

Pasal 115

Tawanan perang yang telah dikenakan hukuman disiplin dan yang dapat dipulangkan atau ditempatkan di negara netral, tidàk boleh ditahan dengan alasan bahwa ia belum menjalani hukumannya.

Tawanan perang yang ditahan berkaitan dengan tuntutan hukum atau putusan pengadilan, dan yang telah ditetapkan untuk dipulangkan atau ditempatkan di negara netral, dapat memperoleh manfaat tindakan-tindakan tersebut sebelum pemeriksaan perkara oleh Pengadilan berakhir atau sebelum hukuman selesai dijalani, apabila hal tersebut disetujui oleh Negara Penahan.

Pihak-pihak dalam sengketa harus saling memberitahukan nama orang-orang yang akan ditahan hingga akhir pemeriksaan perkara atau setelah hukuman selesai dijalani.

Pasal 116

Biaya pemulangan tawanan perang atau pengangkutannya ke negara netral terhitung mulai dari batas wilayah Negara Penahan, dipikul oleh Negara yang ditaati tawanan-tawanan itu.

Pasal 117

Seorang yang dipulangkan tidak boleh dipekerjakan dalam dinas militer aktif.

SEKSI II

PEMBEBASAN DAN PEMULANGAN TAWANAN PERANG PADA AKHIR PERMUSUHAN

Pasal 118

Tawanan perang harus segera dibebaskan dan dipulangkan sesudah penghentian kegiatan permusuhan.

Jika tidak ada ketentuan-ketentuan yang mengatur hal di atas dalam persetujuan apapun yang diadakan antara pihak-pihak dalam sengketa untuk menghentikan permusuhan, atau jika sama sekali ada persetujuan tersebut, maka setiap Negara Penahan masing-masing harus mengadakan dan melaksanakan dengan segera suatu rencana pemulangan sesuai dengan azas yang ditetapkan dalam paragrap di atas.

Dalam hal-hal tersebut di atas tindakan-tindakan yang diambil harus diberitahukan kepada tawanan perang.

Biaya pemulangan tawanan perang dalam semua hal harus dibagi seimbang antara Negara Penahan dan Negara yang ditaati tawanan. Pembagian biaya ini harus dilaksanakan atas dasar berikut:

(a) Apabila kedua Negara itu berbatasan satu dengan lain, Negara yang ditaati tawanan perang akan memikul biaya-biaya pemulangan mulai dari batas wilayah Negara Penahan.

(b) Apabila kedua Negara itu tidak berbatasan satu dengan lain, Negara Penahan akan memikul biaya-biaya pengangkutan tawanan perang melalui wilayahnya sampai kepada perbatasan atau pelabuhan pemberangkatan yang terdekat pada wilayah Negara yang ditaati tawanan perang. Pihak-pihak yang bersangkutan harus menyelesaikan dengan persetujuan antara mereka pembagian yang seimbang dari biaya pemulangan selebihnya. Diadakannya persetujuan ini sekali-kali tidak boleh dijadikan alasan untuk suatu penundaan pemulangan tawanan perang.

Pasal 119

Pemulangan harus diselenggarakan menurut syarat-syarat yang sama dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 48 Konvensi ini mengenai pemindahan tawanan perang, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 118 dan dalam paragrap-paragrap yang berikut.

Tiap barang berharga yang diambil dari tawanan perang menurut Pasal 18, dan tiap mata uang asing yang belum ditukarkan dalam mata uang Negara Penahan harus dikembalikan kepada tawanan perang pada saat pemulangan. Barang-barang berharga dan mata uang asing yang karena alasan apapun, belum dikembalikan kepada tawanan perang pada saat pemulangan, harus dikirim kepada Biro Penerangan yang dibentuk menurut Pasal 122.

Tawanan perang harus diperkenankan membawa serta barang-barang pribadinya dan surat serta bingkisan apapun yang telah datang baginya. Apabila keadaan pemulangan menghendakinya, berat bagasi tersebut dapat dibatasi hingga berat yang dapat dibawa sendiri oleh tiap tawanan.

Bagaimanapun juga, setiap tawanan harus diizinkan untuk mengangkut sekurang-kurangnya duapuluh lima kilogram.

Barang-barang pribadi lainnya dari tawanan yang dipulangkkan harus ditinggalkan pada Negara Penahan, yang harus mengirimkan barang-barang itu kepadanya segera setelah Negara Penahan mengadakan persetujuan mengenai hal itu dengan Negara yang ditaati tawanan itu, yang mengatur syarat-syarat pengangkutan serta pembayaran biaya-biaya yang berkaitan dengan pengiriman itu.

Tawanan perang terhadap siapa sedang diadakan pemeriksaan pidana tentang pelanggaran yang dapat dituntut, dapat ditahan sampai akhir pemeriksaan tersebut dan, apabila perlu, sampai hukuman selesai dijalani.

Ketentuan yang sama berlaku bagi tawanan perang yang sudah dihukum karena melakukan suatu pelanggaran yang dapat dituntut.

Pihak-pihak dalam sengketa harus saling menyampaikan nama-nama tawanan perang yang ditahan sampai akhir pemeriksaan atau sampai hukuman selesai dijalani.

Dengan persetujuan antara Pihak-pihak dalam sengketa harus dibentuk Komisi-komisi untuk mencari tawanan perang yang terpisah serta menjamin pemulangannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

SEKSI III

KEMATIAN TAWANAN PERANG

Pasal 120

Surat wasiat tawanan perang harus dibuat sesuai dengan ketentuan ketentuan hukum yang ditetapkan oleh perundang-undangan negara asal tawanan perang itu, yang harus berusaha untuk memberitahukan Negara Penahan tentang syarat-syarat yang berlaku dalam hal ini. Atas permintaan tawanan perang dan setidak-tidaknya sesudah kematian, maka surat wasiat harus diteruskan kepada Negara Pelindung tanpa ditunda-tunda; suatu salinan yang sah harus dikirim kepada Pusat Perwakilan.

Surat keterangan Kematian, dalam bentuk yang dilampirkan pada Konvensi ini, atau daftar-daftar yang disahkan oleh seorang perwira berwenang, yang dibuat untuk semua orang yang mati sebagai tawanan perang, harus dikirim secepat mungkin kepada Biro Penerangan Tawanan Perang yang dibentuk sesuai dengan Pasal 122. Surat keterangan Kematian atau daftar-daftar yang disahkan itu memuat keterangan-keterangan mengenai identitas sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 17 paragrap ketiga, dan juga tanggal serta tempat kematian, sebab-sebab kematian, tanggal serta tempat penguburan dan semua keterangan yang diperlukan untuk mengenal kuburan-kuburan itu.

Penguburan atau pembakaran jenazah tawanan perang harus didahului oleh pemeriksaan kedokteran atas jenazah itu, untuk menegaskan kematian itu, serta memungkinkan dibuatnya laporan dan jika perlu untuk menetapkan identitas.

Penguasa-penguasa penahan harus menjamin bahwa tawanan perang yang meninggal dalam penawanan dimakamkan dengan hormat dan apabila mungkin sesuai dengan upacara keagamaannya, dan bahwa makam mereka dihormati, dipelihara sepatutnya serta ditandai agar dapat diketemukan setiap waktu. Sedapat mungkin tawanan perang yang meninggal harus dikubur pada tempat yang sama dengan jenazah tawanan perang sebangsanya.

Tawanan perang yang meninggal harus dimakamkan dalam kuburan-kuburan perorangan, kecuali apabila keadaan-keadaan yang tidak dapat dicegah mengharuskan digunakannya kuburan bersama. Jenazah hanya boleh dibakar karena alasan-alasan kesehatan yang mendesak, karena agama yang meninggal, atau sesuai dengan keinginan yang meninggal yang jelas tentang hal itu. Dalam hal pembakaran jenazah, maka peristiwa

itu harus dicatat dan alasan-alasannya harus disebutkan dalam surat keterangan kematian yang meninggal.

Agar supaya kuburan selalu dapat diketemukan, maka segala keterangan mengenai penguburan dan kuburan harus dicatat pada Dinas Pendaftaran Kuburan yang diadakan oleh Negara Penahan. Daftar kuburan dan keterangan-keterangan mengenai tawanan perang yang dimakamkan di pekuburan-pekuburan dan di tempat-tempat lain, harus diteruskan kepada Negara yang ditaati tawanan perang itu. Tanggung jawab pemeliharaan kuburan-kuburan ini dan catatan-catatan tentang pemindahan jenazah yang dilakukan kemudian, dipikul oleh Negara yang menguasi wilayah itu, apabila Negara itu menjadi peserta Konvensi ini. Ketentuan-ketentuan ini juga berlaku untuk abu jenazah yang harus disimpan oleh Dinas Pendaftaran Kuburan hingga abu jenazah itu dapat disampaikan dengan wajar sesuai dengan keinginan-keinginan negara asal tawanan perang.

Pasal 121

Setiap kematian atau luka parah yang didapat oleh seorang tawanan perang yang disebabkan atau disangka disebabkan oleh seorang penjaga, oleh tawanan perang lain, atau oleh setiap orang lainnya, begitupun tiap kematian yang tidak diketahui sebabnya, harus segera disusul dengan suatu pemeriksaan resmi oleh Negara Penahan.

Suatu pemberitahuan mengenai hal ini harus segera dikirim kepada Negara Pelindung. Pernyataan-pernyataan kesaksian harus diambil dari saksi-saksi, terutama mereka yang menjadi tawanan perang, dan suatu laporan yang berisi pernyataan-pernyataan tersebut harus diteruskan kepada Negara Pelindung.

Apabila pemeriksaan menunjukkan kesalahan terhadap seorang atau lebih, Negara Penahan harus mengambil segala tindakan untuk menuntut orang atau orang-orang yang bertanggung jawab.

Bab V
BIRO PENERANGAN DAN PERHIMPUNAN-PERHIMPUNAN PENOLONG BAGI TAWANAN PERANG

Pasal 122

Pada saat pecahnya suatu sengketa dan dalam semua peristiwa pendudukan, setiap Pihak dalam sengketa harus mengadakan suatu Biro

Penerangan resmi bagi tawanan perang yang berada dalam kekuasaannya, Negara-negara netral atau Negara-negara yang tidak turut berperang yang mungkin telah menerima dalam wilayahnya orang-orang yang termasuk ke dalam salah satu golongan yang disebutkan dalam Pasal 4, harus mengambil tindakan-tindakan serupa berkenaan dengan orang-orang tersebut. Negara yang bersangkutan harus menjamin bahwa Biro Penerangan Tawanan Perang dilengkapi dengan akomodasi, perlengkapan dan staf yang diperlukan untuk menjamin efisiensi pekerjaan. Negara itu bebas mempekerjakan tawanan perang dalam Biro tersebut menurut syarat yang ditetapkan dalam Seksi Konvensi ini yang mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh tawanan perang.

Dalam waktu yang sesingkat mungkin, setiap Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada Biro itu, keterangan-keterangan yang disebutkan dalam paragraf keempat, kelima dan keenam dari Pasal ini mengenai tiap warga negara musuh yang termasuk ke dalam salah satu golongan yang disebutkan dalam Pasal 4, yang telah jatuh dalam kekuasaannya. Negara netral atau Negara yang tidak turut berperang harus mengambil tindakan yang sama mengenai orang-orang yang termasuk golongan tersebut yang telah mereka terima dalam wilayah mereka.

Biro itu harus segera meneruskan keterangan tersebut dengan cara yang tercepat kepada Negara-negara bersangkutan dengan perantaraan Negara Pelindung dan Kantor Pusat yang ditentukan dalam Pasal 123.

Informasi ini akan memungkinkan untuk dengan segera memberi kabar kepada keluarga terdekat yang bersangkutan. Kecuali apabila ditentukan lain oleh ketentuan Pasal 17, informasi mengenai tiap tawanan perang itu sepanjang yang dapat diperoleh oleh Biro Penerangan, harus meliputi nama keluarga, nama kecil, pangkat, nomor tentara, resimen, pribadi atau nomor registrasi pokok, tempat dan tanggal lahir lengkap, nama Negara yang ia taati, nama kecil ayah dan nama keluarga ibu, nama serta alamat orang yang akan diberitahukan dan alamat ke mana surat-surat tawanan dapat dikirimkan.

Biro Penerangan akan menerima dari pelbagai departemen yang bersangkutan, informasi mengenai pemindahan, pembebasan, pemulangan, pelarian, penempatan di rumah sakit, dan kematian, dan harus meneruskan keterangan-keterangan tersebut menurut cara yang ditentukan dalam paragrap ketiga di atas.

Informasi mengenai keadaan kesehatan tawanan perang yang sakit keras atau yang luka parah, harus juga diberikan secara teratur, apabila mungkin setiap minggu.

Biro Penerangan harus juga bertanggung jawab untuk menjawab semua pertanyaan yang dikirimkan kepadanya mengenai tawanan perang, termasuk mereka yang sudah meninggal dalam penawanan. Biro Penerangan harus mengadakan tiap usaha yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang ditanyakan, apabila informasi-informasi itu tidak ada padanya.

Segala berita tertulis yang dibuat oleh Biro Penerangan harus disahkan dengan tandatangan atau cap.

Biro penerangan selanjutnya ditugaskan untuk mengumpulkan semua barang-barang pribadi yang berharga, termasuk jumlah uang dalam mata uang yang lain daripada mata uang Negara Penahan, dan dokumen-dokumen yang penting bagi keluarga terdekat yang ditinggalkan oleh tawanan perang yang telah dipulangkan, dan atau dibebaskan, yang telah melarikan diri atau meninggal, dan harus meneruskan barang-barang berharga tersebut kepada Negara-negara bersangkutan.

Barang-barang tersebut harus dikirim oleh Biro Penerangan dalam bungkusan-bungkusan yang disegel, disertai dengan surat pengantar yang memberikan keterangan-keterangan jelas dan lengkap tentang identitas orang yang memiliki barang-barang itu, dan suatu daftar lengkap tentang isi bungkusan itu. Barang-barang pribadi tawanan perang lainnya akan diteruskan menurut persetujuan-persetujuan yang disetujui antara Pihak-pihak dalam sengketa bersangkutan.

Pasal 123

Di suatu negara netral harus didirikan sebuah Biro Pusat Penerangan Tawanan Perang.

Apabila dianggap perlu, Komite Palang Merah Internasional akan mengusulkan didirikannya Biro tersebut kepada Negara-negara bersangkutan.

Fungsi Biro Pusat Penerangan itu adalah mengumpulkan semua informasi yang dapat diperoleh melalui saluran-saluran resmi atau swasta mengenai tawanan perang, dan mengirimkan informasi-informasi itu secepat mungkin ke negara asal tawanan perang atau kepada Negara yang

mereka taati. Biro Pusat Penerangan itu mendapat segala fasilitas dari Pihak-pihak dalam sengketa untuk melakukan pengiriman-pengiriman tersebut.

Pihak-pihak Peserta Agung, terutama negara-negara yang warga negaranya mendapat manfaat jasa-jasa Biro itu, diminta untuk memberikan kepada Biro tersebut bantuan keuangan yang mungkin diperlukannya.

Ketentuan-ketentuan diatas sekali-kali tidak boleh ditafsirkan sebagai membatasi kegiatan-kegiatan perikemanusiaan Komite Palang Merah Internasional atau Perhimpunan-perhimpunan penolong yang ditentukan dalam Pasal 125.

Pasal 124

Biro-biro Penerangan nasional dan Biro Pusat Penerangan harus dibebaskan dari biaya-biaya pos, begitupun pembebasan yang ditentukan dalam Pasal 74, dan selanjutnya, sedapat mungkin, pembebasan biaya telegram atau sekurang-kurangnya dikenakan tarip yang serendah mungkin.

Pasal 125

Kecuali apabila diambil tindakan lain oleh Negara Penahan yang dianggap sangat perlu untuk menjamin keamanannya atau untuk memenuhi kebutuhan lainnya yang wajar, maka wakil-wakil organisasi-organisasi keagamaan, perhimpunan-perhimpunan penolong, atau tiap organisasi lain yang membantu tawanan perang, akan mendapat dari Negara-negara tersebut, bagi mereka sendiri serta bagi wakil-wakil mereka yang diangkat dengan sewajarnya, semua fasilitas yang diperlukan untuk mengunjungi tawanan, untuk membagi persediaan-persediaan dan bahan-bahan sumbangan, dari sumber manapun juga, yang dimaksudkan untuk tujuan keagamaan, pendidikan atau hiburan, dan membantu mereka dalam mengorganisir waktu terluang mereka di dalam tempat tawanan. Perhimpunan-perhimpunan dan organisasi-organisasi tersebut dapat diadakan di wilayah Negara Penahan atau di tiap negara lainnya, atau perkumpulan dan organisasi itu dapat bersifat internasional.

Negara Penahan dapat membatasi jumlah perhimpunan dan organisasi yang utusan-utusannya diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan mereka dalam wilayahnya dan di bawah pengawasannya, tetapi dengan syarat bahwa pembatasan tersebut tidak menghalangi pelaksanaan efektip dari pemberian sumbangan yang cukup kepada segenap tawanan perang.

Kedudukan istimewa dari Komite Palang Merah Internasional dalam bidang ini selalu harus diakui dan dihormati.

Segera setelah bahan-bahan sumbangan atau barang-barang yang dimaksudkan bagi tujuan-tujuan tersebut diatas diserahkan kepada tawanan perang, atau dalam waktu yang sangat singkat sesudah itu, tanda terima untuk setiap kiriman yang ditandatangani oleh wakil tawanan, harus diteruskan kepada perkumpulan penolong atau organisasi yang mengirimkannya. Pada waktu yang sama penguasa-penguasa administratip yang bertanggung jawab atas penjagaan tawanan harus memberikan surat tanda terima untuk kiriman-kiriman itu.

Bagian VI
PELAKSANAAN KONVENSI
SEKSI I
KETENTUAN UMUM
Pasal 126

Perwakilan atau utusan-utusan Negara pelindung harus diperkenankan mengunjungi semua tempat di mana ada tawanan perang, terutama tempat-tempat interniran, penjara dan tempat kerja serta harus diperkenankan memasuki semua tempat yang ditempati tawanan perang; mereka juga harus diperkenankan mengunjungi tempat-tempat pemberangkatan, tempat yang singgah serta tempat-tempat kedatangan para tawanan perang yang sedang dipindahkan. Mereka harus diberi kesempatan untuk berbicara tanpa saksi-saksi dengan tawanan dan terutama dengan wakil-wakil tawanan, baik langsung maupun dengan seorang penerjemah.

Perwakilan dan utusan-utusan Negara Pelindung harus bebas sepenuhnya untuk memilih tempat-tempat yang mereka kunjungi. Lama dan seringnya kunjungan ini tidak boleh dibatasi. Kunjungan-kunjungan tidak boleh dilarang, kecuali karena alasan-alasan kepentingan militer yang mendesak dan hanya sebagai tindakan perkecualian dan bersifat sementara.

Negara Penahan dan Negara yang ditaati tawanan perang tersebut dapat bermufakat, apabila perlu, bahwa kawan-kawan sebangsa mereka diperkenankan ikut serta dalam kunjungan-kunjungan itu.

Utusan Komite Palang Merah Internasional harus mendapat hak-hak yang sama. Pengangkatan utusan-utusan tersebut harus mendapat persetujuan Negara yang menahan tawanan perang yang akan dikunjungi.

Pasal 127

Pihak Peserta Agung berjanji untuk, baik di waktu damai, maupun di waktu perang, menyebarluaskan teks Konvensi ini seluas mungkin dalam negara mereka masing-masing, dan terutama untuk memasukkan pengajaran Konvensi-konvensi dalam program-program pendidikan militer, dan jika mungkin dalam program pendidikan sipil, sehingga azas-azas Konvensi ini dapat dikenal oleh seluruh penduduk, terutama oleh angkatan perang, oleh anggota dinas kesehatan dan rohaniwan.

Tiap penguasa militer atau penguasa-penguasa lainnya, yang bertanggung jawab atas tawanan-tawanan perang di waktu perang, harus memiliki teks Konvensi dan telah diberi pelajaran khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.

Pasal 128

Pihak Peserta Agung harus saling menyampaikan melalui Dewan Federal Swis dan selama berlangsungnya permusuhan, melalui Negara-negara Pelindung, terjemahan-terjemahan resmi dari Konvensi ini, begitu pula undang-undang dan peraturan-peraturan yang dikeluarkannya untuk menjamin pelaksanaannya.

Pasal 129

Pihak Peserta Agung berjanji untuk menetapkan undang-undang yang diperlukan untuk memberi sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan salah satu di antara pelanggaran berat terhadap Konvensi ini seperti ditentukan di dalam Pasal berikut.

Tiap Pihak Peserta Agung berkewajiban untuk mencari orang-orang yang disangka telah melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan, dan harus mengadili orang-orang tersebut, dengan tidak memandang kebangsaannya. Pihak Peserta Agung dapat juga, jika dikehendakinya, dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangannya sendiri, menyerahkan orang-orang tersebut kepada Pihak Peserta Agung lain yang berkepentingan

untuk diadili, asal saja Pihak Peserta Agung itu dapat menunjukkan suatu perkara Prima Facie.

Tiap Pihak Peserta Agung harus mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memberantas segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, selain pelanggaran berat yang ditentukan dalam Pasal berikut.

Dalam segala keadaan, orang yang dituduh harus mendapat jaminan-jaminan peradilan dan pembelaan yang wajar, yang tidak boleh kurang menguntungkan dari jaminan-jaminan yang diberikan oleh Pasal 105 dan seterusnya daripada Konvensi Jenewa tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang tanggal 12 Agustus 1949.

Pasal 130

Pelanggaran-pelanggaran berat yang dimaksudkan oleh Pasal terdahulu adalah pelanggaran-pelanggaran yang meliputi perbuatan-perbuatan berikut, apabila dilakukan terhadap orang atau milik yang dilindungi oleh Konvensi: pembunuhan disengaja, penganiayaan atau perlakuan tidak berperikemanusiaan, termasuk percobaan-percobaan biologis, menyebabkan dengan sengaja penderitaan berat atau luka parah atas badan atau kesehatan, memaksa seorang tawanan perang untuk berdinas dalam ketentaraan Negara musuh, atau dengan sengaja merampas hak-hak tawanan perang atas peradilan yang adil dan wajar yang ditentukan dalam Konvensi ini.

Pasal 131

Tidak ada Pihak Peserta Agung diperkenankan membebaskan dirinya atau Pihak Peserta Agung lain manapun dari pertanggung jawaban apapun yang disebabkan olehnya sendiri *atau* oleh Pihak Peserta Agung lain berkenaan dengan pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut dalam Pasal yang terdahulu.

Pasal 132

Atas permintaan suatu Pihak dalam sengketa harus diadakan suatu pemeriksaan menurut cara yang akan ditentukan antara Pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai setiap pelanggaran yang disangka telah dilakukan terhadap Konvensi.

Apabila tidak terdapat persetujuan mengenai prosedur pemeriksaan, maka Pihak-pihak harus bermufakat untuk memilih seorang wasit yang akan menetapkan prosedur yang akan diikuti.

Sekali pelanggaran telah ternyata dilakukan, Pihak-pihak dalam sengketa harus mengakhirinya dan harus memberantasnya tanpa ditunda tunda lagi.

SEKSI II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Konvensi ini diadakan dalam bahasa Inggris dan Perancis. Kedua teks itu sama kekuatannya.

Dewan Federal Swis akan mengusahakan dibuatnya terjemahan resmi Konvensi ini ke dalam bahasa Rusia dan Spanyol.

Pasal 134

Konvensi ini menggantikan Konvensi tanggal 27 Juli 1929, yang berhubungan dengan Pihak Peserta Agung.

Pasal 135

Dalam hubungan-hubungan antara Negara-negara, yang terikat oleh Konvensi Den Haag mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, baik konvensi tanggal 29 Juli 1899, maupun Konvensi tanggal 18 Oktober 1907, dan yang menjadi peserta pada Konperensi ini, Konvensi terakhir ini akan merupakan pelengkap pada Bab II dari Ketentuan-ketentuan Konvensi-konvensi Den Haag tersebut di atas.

Pasal 136

Konvensi yang bertanggal hari ini, terbuka untuk penandatangan sampai 12 Pebruari 1950, bagi Negara-negara yang diwakili pada Konperensi yang dibuka pada tanggal 12 April 1949 di Jenewa; selanjutnya bagi Negara-negara yang tidak diwakili pada Konperensi itu, tetapi yang menjadi pihak pada Konvensi Jenewa tanggal 27 Juli 1929.

Pasal 137

Konvensi ini harus diratifikasi selekas mungkin dan dokumen-dokumen ratifikasi harus dideposit di Bern.

Mengenai penyimpangan setiap dokumen ratifikasi akan dibuat suatu catatan resmi dan salinan-salinan yang disahkan dari catatan ini akan dikirim oleh Dewan Federal Swis, kepada semua Negara yang telah menandatangani Konvensi ini atau yang telah menyatakan aksesi.

Pasal 138

Konvensi ini akan berlaku enam bulan sesudah paling sedikit dua dokumen ratifikasi telah disimpan.

Sesudah itu, Konvensi ini akan berlaku bagi setiap Pihak Peserta Agung enam bulan sesudah pendepositan instrumen ratifikasi itu.

Pasal 139

Mulai tanggal berlakunya, Konvensi ini akan terbuka untuk pernyataan aksesi bagi tiap Negara yang belum menandatanganinya.

Pasal 140

Pernyataan turut serta harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, dan akan mulai berlaku enam bulan sesudah tanggal penerimaan pemberitahuan itu.

Dewan Federal Swis akan memberitahukan pernyataan aksesi itu kepada semua Negara Penandatangan Konvensi ini, atau Negara yang telah menyatakan.

Pasal 141

Keadaan-keadaan seperti ditentukan dalam Pasal-pasal 2 dan 3 akan mengakibatkan segera berlakunya ratifikasi-ratifikasi yang telah dideposit dan pernyataan aksesi yang telah diberitahukan oleh Pihak-pihak dalam sengketa sebelum atau sesudah dimulainya perbuatan permusuhan atau pendudukan. Dewan Federal Swis akan meneruskan dengan secepat-cepatnya tiap ratifikasi atau pernyataan aksesi yang diterima dari Pihak-pihak dalam sengketa.

Pasal 142

Tiap-tiap Pihak Peserta Agung bebas untuk menyatakan tidak terikat lagi oleh Konvensi ini.

Pernyataan tidak terikat lagi ini harus diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Federal Swis, yang akan meneruskan hal itu kepada Pemerintah-pemerintah semua Pihak-pihak Peserta Agung.

Pernyataan tidak terikat lagi mulai berlaku satu tahun sesudah pemberitahuannya dilakukan kepada Dewan Federal Swis. Namun suatu pernyataan tidak terikat lagi yang diberitahukan pada suatu saat ketika Negara yang menyatakan itu terlihat dalam sengketa, tidak akan berlaku sampai perdamaian telah dicapai dan sesudah operasi-operasi yang bersangkutan dengan pembebasan dan pemulangan dari orang-orang yang dilindungi oleh Konvensi ini telah diakhiri.

Pernyataan tidak terikat lagi akan berlaku hanya bagi Negara yang menyatakan itu. Pernyataan tidak terikat lagi itu sekali-kali tidak meringankan kewajiban-kewajiban Pihak-pihak dalam sengketa, yang tetap diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban itu berdasarkan azas-azas hukum antar bangsa sebagaimana ditetapkan oleh adat kebiasaan yang berlaku antara bangsa-bangsa yang beradab, hukum perikemanusiaan dan panggilan hati nurani manusia.

Pasal 143

Dewan Federal Swis harus mendaftarkan Konvensi ini pada Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa. Dewan Federal Swis juga harus memberitahukan Sekretariat Perserikatan Bangsa-bangsa tentang semua ratifikasi-ratifikasi, pernyataan aksesi dan pernyataan-pernyataan tidak terikat lagi yang diterima olehnya berkenaan dengan Konvensi ini.

UNTUK KESAKSIAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS yang bertanda tangan di bawah ini, setelah jelas kuasa penuhnya masing-masing telah menandatangani Konvensi ini.

DIBUAT di Jenewa hari keduabelas Agustus 1949, dalam bahasa-bahasa Inggeris dan Perancis. Naskah aslinya akan dideposit dalam Arsip Konfederasi Swis. Dewan Federal Swis akan meneruskan salinan-salinan yang disahkan daripada Konvensi ini kepada Negara-negara penandatangan dan Negara yang telah menyatakan.

Lampiran I

CONTOH PERSETUJUAN MENGENAI PEMULANGAN LANGSUNG DAN PENEMPATAN TAWANAN PERANG YANG LUKA DAN SAKIT, DI NEGARA NETRAL

(lihat Pasal 110)

I. PENEMPATAN DI NEGARA NETRAL DAN AZAS-AZAS PEMULANGAN LANGSUNG

A. Pemulangan Langsung

Yang berikut ini harus langsung dipulangkan:

(1) Semua tawanan perang yang menderita cacat berikut ini yang diakibatkan oleh rudapaksa: hilangnya anggota badan, lumpuh, cacat sendi atau cacat lainnya, jika cacat-cacat ini sedikit-dikitnya merupakan hilangnya tangan atau kaki, atau cacat yang dapat disamakan dengan hilangnya tangan atau kaki.

Dengan tidak mengurangi kemungkinan penafsiran yang lebih menguntungkan, maka yang berikut ini akan dianggap dapat disamakan dengan hilangnya tangan atau kaki:

a. Hilangnya tangan atau semua jari tangan, atau ibu jari dan telunjuk salah satu tangan; hilangnya kaki atau semua jari kaki dan metatarsalia satu kaki.

b. Ankylosis, hilangnya jaringan tulang, kontraktur yang disebabkan parut dan mengakibatkan hilangnya *faal* salah satu sendi besar atau segenap sendi jari salah satu tangan.

c. *Pseudarthosis* daripada tulang-tulang panjang.

d. Cacat akibat patah tulang atau luka lainnya, yang sangat mengganggu faal dan kekuatan memikul.

(2) Semua tawanan perang yang luka, yang keadaannya telah menahun, sehingga melihat prognosis tidak akan ada harapan untuk sembuh dalam waktu satu tahun dari tanggal luka itu, walaupun diobati, seperti misalnya dalam hal :

(a) Peluru dalam jantung, sekalipun Komisi Kesehatan Campuran tidak dapat menemukan gangguan berat apapun pada waktu pemeriksaan.

(b) Pecahan logam dalam otak atau paru-paru, sekalipun Komisi Kesehatan Gabungan tidak dapat menemukan reaksi setempat atau reaksi umum apapun pada waktu pemeriksaan.

(c) Radang tulang dan sumsum-tulang (*osteomyelitis*) jika tidak ada harapan akan sembuh dalam waktu setahun sesudah luka itu terjadi dan yang rupanya akan mengakibatkan ankylosis suatu sendi atau gangguan lainnya yang sama artinya dengan hilangnya sebuah tangan atau kaki.

(d) Luka-luka perforasi dan bernanah pada sendi-sendi besar.

(e) Luka pada tengkorak yang mengakibatkan hilangnya atau bergesernya jaringan tulang.

(f) Luka atau luka bakar pada muka yang mengakibatkan hilangnya jaringan dan gangguan faal.

(g) Luka pada sumsum-tulang belakang.

(h) Luka pada urat syaraf tepi yang mengakibatkan gangguan-gangguan yang sama artinya dengan hilangnya tangan atau kaki, dan memerlukan waktu penyembuhan lebih dari setahun setelah saat terjadinya kecelakaan itu, umpamanya luka pada *plexus brachials* atau *lumbo sacralis*, *nervus medianus* dan *nervus ischiadicus*, begitupun kerusakan yang sekaligus mengenai nervis radiales dan nervis cubiti; atau syaraf popliteus lateralis (N. peroneus communis) dan syaraf popliteus medialis (N. tibialis) dan sebagainya. Tetapi kerusakan yang hanya mengenai nervis radialis (N.. musculospiralis), atau hanya nervi cubiti, n. popliteus lateralis atau n. popliteus medialis saja tidak akan membenarkan pemulangan, kecuali dalam hal kontraktur atau gangguan neurotrofis yang berat.

(i) Luka pada alat kemih yang mengakibatkan kepayahan umum.

(3) Semua tawanan perang yang keadaannya telah menahun sehingga menurut prognosis tidak akan ada harapan sembuh dalam waktu satu tahun sejak saat timbulnya penyakit-walaupun diobati-, seperti misalnya dalam hal:

(a) Tuberculosis yang sudah jauh dari sesuatu alat yang menurut prognose medis, tidak dapat disembuhkan atau sedikit-dikitnya jauh diperbaiki keadaannya dengan pengobatan di negara netral.

(b) Pleuritis exudativa.

(c) Penyakit berat alat pernafasan yang tidak disebabkan oleh tuberculosis, yang dianggap tidak dapat disembuhkan, umpamanya: emphysema paru-paru yang berat, dengan atau tanpa bronchitis; asthma*) menahun; bronchitis menahun*) yang berlangsung lebih dari satu tahun dalam tawanan; bronchiectasia*); dan sebagainya.

(d) Penyakit-penyakit menahun yang berat pada alat peredaran darah, umpama: kelainan katup dan radang otot jantung,*) yang telah memperlihatkan gejala-gejala lemah jantung selama penawanan, walaupun Komisi Kesehatan Gabungan tidak dapat menemukan gejala apapun pada waktu pemeriksaan; gangguan pada kantong jantung dan pada pembuluh-pembuluh darah (penyakit Buerger, aneurysma pembuluh darah besar); dan sebagainya.

(e) Penyakit menahun yang berat alat pencernaan umpama: *ulcus ventriculi* atau *duodeni*; gangguan akibat pembedahan-pembedahan lambung yang dilakukan dalam penawanan; gastritis, enteritis atau colitis yang menahun, setelah berlangsung lebih dari satu tahun dan mempengaruhi sungguh-sungguh keadaan fisik umum; *cirrhosis* hati; *cholecystopathy* menahun*), dan sebagainya.

(f) Penyakit menahun yang berat pada alat kelamin dan kemih umpama: penyakit-penyakit menahun pada ginjal dan gangguan-gangguan yang diakibatkannya; *nephrictoni* karena *tuberculosis* ginjal; *pyelitis chronica* atau *cystitis chronica*; *hydronephrosis* atau *pyonephrosis*; penyakit gynekologis yang berat dan menahun; kehamilan biasa dan gangguan obstetris, yang tidak mungkin ditempatkan di negara netral; dan sebagainya.

(g) Penyakit-penyakit berat dan menahun pada urat syaraf pusat dan tepi, umpama: sekalian *psychosis* dan *psychoneurosis* yang nyata, seperti histeria berat, *psychoneurosis* yang timbul karena penawanan dan sebagainya, setelah diperiksa dengan wajar oleh seorang spesialis*); tiap epilepsi yang diperiksa dan dibenarkan oleh dokter tempat tawanan*); *arteriosclerosis cerebri*; neuritis menahun yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun; dan sebagainya.

(h) Penyakit berat dan yang menahun dari alat neuro-vegetatip, dengan kemunduran besar dalam rohani dan jasmani, berkurangnya berat, badan yang nyata dan asthenia umum.

(i) Buta pada kedua-belah mata atau buta satu mata disertai virus mata yang kurang dari 1 pada mata lainnya, walaupun menggunakan kaca mata korektip; kemunduruan visus mata yang tidak dapat diperbaiki dengan suatu koreksi sehingga tercapai visus 1/2 pada sekurang-kurangnya satu mata*); gangguan mata lainnya yang berat, umpama: *glaucoma, iritis, choroiditis; trachoma;* dan sebagainya.

(k) Gangguan-gangguan pendengaran, seperti tuli sepenuhnya salah satu telinga apabila telinga lainnya tidak dapat membedakan kata yang biasa diucapkan pada jarak satu meter*); dan sebagainya.

(l) Gangguan metabolisme berat, umpama: diabetes mellitus yang memerlukan pengobatan insulin; dan sebagainya.

(m) Gangguan berat dari kelenjar-kelenjar buntu, umpama: *thyrotoxicosis; hypothyrosis*; penyakit *Addison*; *cachexia Simmonds*, *tetania;* dan sebagainya.

(n) Gangguan berat dan menahun dari alat-alat pembuatan darah.

(o) Peracunan yang berat dan menahun, umpama: peracunan timah hitam, peracunan air raksa, morfinisme, kokainisme, alkoholisme, peracunan gas atau radiasi; dan sebagainya.

(p) Gangguan yang kronis dari alat gerak, dengan gangguan-gangguan faal yang nyata, umpama: *arthritis deformans*; *polyarthritis* primer dan sekunder yang progresip dan menahun; rheumatisme dengan gejala-gejala klinis berat; dan sebagainya.

(q) Penyakit kulit berat yang menahun yang tidak dapat disembuhkan dengan pengobatan.

(r) Tiap pertumbuhan (tumor) yang ganas.

(s) Penyakit infeksi berat dan menahun yang terus-menerus diderita selama satu tahun sesudah saat timbulnya, umpama: malaria yang jelas disertai kelainan di alat-alat dalam, dysentri amoebawi atau basil dengan gangguan-gangguan yang berat; syphilis tertearis di alat-alat dalam yang sukar disembuhkan; lepra; dan sebagainya.

(t) Avitaminosis yang berat atau kelemahan badan akibat kelaparan.

---

* Keputusan Komisi Kesahatan Gabungan harus sejauh mungkin didasarkan atas daftar-daftar keterangan yang ada pada dokter-dokter tempat tawanan dan ahli-ahli bedah yang kebangsaannya sama dengan tawanan perang atau atas hasil pemeriksaan oleh dokter specialis Negara Penahan.

B. Penempatan di Negara Netral

Yang berikut ini dapat ditempatkan di negara netral:

(1) Semua tawanan perang yang luka yang kemungkinan tidak akan sembuh dalam tawanan, tetapi yang mungkin disembuhkan atau keadaannya dapat diperbaiki jika ditempatkan di negara netral.

(2) Tawanan perang yang menderita tiap bentuk tuberculosis dari alat apapun, dan yang mungkin sembuh atau sekurang-kurangnya memperoleh suatu perbaikan besar apabila diobati di negara netral, dengan perkecualian: tuberculosis primer yang telah disembuhkan sebelum penawanan.

(3) Tawanan perang yang menderita gangguan yang memerlukan pengobatan pada: alat pernafasan, peredaran darah, pencernaan, urat syaraf, panca-indera, urogenitalis, kulit, pergerakan dan sebagainya, apabila pengobatan tersebut nyata akan membawa hasil yang lebih baik di negara netral daripada dalam tawanan.

(4) Tawanan perang yang telah mengalami nephrectomi selama dalam tawanan karena penyakit ginjal yang tidak disebabkan oleh tuberculosis (*non-tubercular renal affection*); peristiwa-peristiwa radang tulang dan sumsum tulang yang sedang sembuh atau latend; diabetes mellitus yang tidak membutuhkan pengobatan insulin; dan sebagainya.

(5) Tawanan perang yang menderita neurosis perang atau neurosis tawanan. Mereka yang menderita neurosis tawanan yang tidak sembuh sesudah tiga bulan ditempatkan di negara netral, atau yang sesudah jangka waktu itu belum nyata menuju kesembuhan sepenuhnya, harus dipulangkan.

(6) Semua tawanan perang penderita keracunan menahun (gas, logam, alkoloid, dan sebagainya) yang kemungkinan untuk sembuhnya di negara netral adalah sangat baik.

(7) Semua tawanan perang wanita yang sedang hamil atau wanita yang mempunyai bayi dan anak kecil.

Penderita penyakit-penyakit berikut ini tidak dapat ditempatkan di negara netral:

(1) Semua *psychosis* menahun yang telah terbukti kebenarannya setelah pemeriksaan yang teliti.

(2) Semua gangguan-gangguan syaraf yang organis atau fungsionil yang dianggap tidak dapat disembuhkan.

(3) Semua penyakit menular selama penyakit itu masih dalam masa penularan (penyakit itu masih dapat ditularkan), kecuali tuberculosis.

II. CATATAN-CATATAN UMUM

(1) Ketentuan-ketentuan diatas pada umumnya harus ditafsirkan dan dilaksanakan dalam semangat yang seluas mungkin.

Keadaan-keadaan penyakit syaraf dan penyakit jiwa, yang disebabkan karena peperangan atau tawanan, begitu pula peristiwa-peristiwa tuberculosis dalam semua taraf, harus terutama mendapat manfaat daripada penafsiran yang luas demikian. Tawanan perang yang telah mendapat beberapa luka-luka, yang tidak membenarkan pemulangan jika dipertimbangkan satu per satu, akan diperiksa dalam semangat yang sama, dengan memperhatikan sepantasnya traumatisme psychis yang disebabkan banyaknya jumlah luka-luka mereka.

(2) Semua peristiwa yang tidak disangsikan lagi memberikan hak pemulangan langsung (amputasi, buta atau tuli seluruhnya, tuberculosis paru-paru) yang terbuka, penyakit jiwa, tumor ganas, dan sebagainya) harus diperiksa dan dipulangkan selekas mungkin oleh dokter tempat tawanan atau oleh komisi-komisi kesehatan militer yang ditunjuk Negara Penahan.

(3) Luka-luka dan penyakit-penyakit yang telah ada sebelum perang dan yang tidak menjadi lebih parah, begitupun luka-luka perang yang tidak menghalangi dinas militer kemudian, tidak memberikan hak pemulangan langsung.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam Lampiran ini harus ditafsirkan dan dilaksanakan dalam cara serupa di semua negara yang menjadi pihak dalam sengketa. Negara-negara dan penguasa-penguasa bersangkutan harus memberikan kepada Komisi Kesehatan Gabungan segala fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggarakan tugas-tugas mereka.

(5) Contoh-contoh yang disebut dalam (1) diatas, hanya merupakan hal-hal yang typis. Hal-hal yang tidak benar-benar sesuai pada ketentuan-ketentuan itu akan dipertimbangkan dalam semangat ketentuan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 110 dari Konvensi ini, serta azas-azas yang terdapat dalam persetujuan ini.

Lampiran II

PERATURAN MENGENAI KOMISI KESEHATAN GABUNGAN

(Lihat Pasal 112)

Pasal 1

Komisi Kesehatan Gabungan yang ditentukan dalam Pasal 112 Konvensi ini akan terdiri dari tiga anggota, dua di antaranya termasuk pada negara netral, yang ketiga akan diangkat oleh Negara Penahan. Salah satu anggota negara netral akan menjadi Ketua.

Pasal 2

Kedua anggota netral itu akan ditunjuk oleh Komite Palang Merah Internasional, yang bertindak dengan persetujuan Negara Pelindung, atas permintaan Negara Penahan. Mereka boleh bertempat tinggal baik di negara asal mereka, di setiap negara netral lainnya, maupun di wilayah Negara Penahan.

Pasal 3

Anggota-anggota netral itu harus disetujui oleh Pihak-pihak dalam sengketa yang bersangkutan, yang harus memberitahukan persetujuan mereka kepada Komite Palang Merah Internasional dan kepada Negara Pelindung. Setelah pemberitahuan tersebut diberikan, anggota-anggota netral itu akan dianggap telah diangkat dengan efektip.

Pasal 4

Juga harus diangkat dalam jumlah yang cukup wakil-wakil anggota untuk menggantikan anggota biasa jika perlu. Mereka harus diangkat pada waktu yang sama seperti anggota-anggota biasa, atau setidak-tidaknya, secepat keadaan mengizinkan.

Pasal 5

Apabila karena alasan apapun Komite Palang Merah Internasional tidak dapat mengurus pengangkatan anggota-anggota netral, maka pengangkatan ini akan dilakukan oleh Negara yang melindungi kepentingan-kepentingan

tawanan perang yang akan diperiksa.

Pasal 6

Sedapat mungkin, salah satu dari kedua anggota netral harus seorang ahli bedah, dan yang lainnya seorang dokter.

Pasal 7

Anggota-anggota netral harus sama sekali bebas dari pihak-pihak dalam sengketa yang harus memberikan mereka segala fasilitas dalam melaksanakan tugas mereka.

Pasal 8

Dengan persetujuan Negara Penahan, maka Komite Palang Merah Internasional pada waktu mengatur pengangkatan-pengangkatan yang ditentukan dalam Pasal-pasal 2 dan 4 dari Peraturan ini akan menentukan syarat-syarat dinas dari mereka yang diangkat.

Pasal 9

Komisi Kesehatan Gabungan harus mulai pekerjaannya selekas mungkin, sesudah anggota-anggota netral disetujui dan bagaimanapun juga dalam waktu tiga bulan mulai dari tanggal persetujuan itu.

Pasal 10

Komisi Kesehatan Gabungan harus memeriksa segenap tawanan perang yang disebut dalam Pasal 113 dari Konvensi ini. Mereka harus mengusulkan pemulangan, penolakan, atau menunjuk pemeriksaan kemudian. Keputusan mereka akan diambil dengan suara terbanyak.

Pasal 11

Keputusan-keputusan yang diambil oleh Komisi Kesehatan Gabungan dalam setiap hal khusus harus diberitahukan kepada Negara Penahan, Negara Pelindung dan Komite Palang Merah Internasional, dalam waktu sebulan sesudah kunjungan mereka. Komisi Kesehatan Gabungan harus juga memberitahukan kepada setiap tawanan yang diperiksa, keputusan yang telah diambil, dan harus memberikan kepada mereka yang telah diusulkan pemulangannya suatu sertifikat yang serupa dengan contoh yang

dilampirkan pada Konvensi ini.

Pasal 12

Negara Penahan harus melaksanakan keputusan-keputusan Komisi Kesehatan Gabungan dalam waktu tiga bulan, mulai dari saat Negara Penahan menerima pemberitahuan yang wajar tentang keputusan itu.

Pasal 13

Apabila tidak terdapat seorang dokter netral di suatu negara dimana jasa sebuah Komisi Kesehatan Gabungan dianggap perlu, dan apabila karena alasan apapun tidak mungkin mengangkat dokter-dokter netral yang berdiam di negara lain, maka Negara Penahan yang bertindak dengan persetujuan Negara Pelindung, harus mendirikan Komisi Kesehatan yang akan melakukan tugas yang sama seperti Komisi Kesehatan Gabungan, dengan memperhatikan Ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 1, 2, 3, 4, 5, dan 8 Peraturan ini.

Pasal 14

Komisi Kesehatan Gabungan harus bekerja secara tetap dan harus mengunjungi setiap tempat tawanan secara berulang dengan tenggang yang tidak lebih dari enam bulan.

Lampiran III

PERATURAN MENGENAI SUMBANGAN KOLEKTIF

(Lihat Pasal 73)

Pasal 1

Perwakilan tawanan harus diperkenankan membagi kiriman-kiriman sumbangan kolektif yang menjadi tanggung jawab mereka kepada semua tawanan perang yang diurus oleh tempat tawanan mereka, termasuk mereka yang berada di rumah sakit atau di penjara atau tempat-tempat tahanan lainnya.

Pasal 2

Pembagian kiriman sumbangan kolektif harus dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk para penyumbang dan menurut rencana yang dibuat oleh perwakilan tawanan. Tetapi pembagian persediaan obat-obatan sebaiknya harus dibagikan dengan persetujuan perwira-perwira kesehatan

tertua. Perwira-perwira ini di rumah sakit atau di balai pengobatan dapat menyimpang dari petunjuk-petunjuk tersebut di atas, apabila kepentingan orang sakit menghendaki hal itu. Dalam batas-batas yang ditentukan demikian, maka pembagian selalu harus dilaksana kan seadil-adilnya.

Pasal 3

Perwakilan tawanan tersebut atau pembantu-pembantunya harus diperkenankan pergi ke tempat-tempat di mana barang-barang sumbangan itu tiba yang dekat tempat tawanannya, agar memungkinkan Perwakilan tawanan atau pembantu-pembantunya itu untuk mencocokkan mutu serta banyaknya barang-barang yang diterima, dan untuk membuat laporan-laporan yang diperinci mengenai hal itu bagi para penyumbang-penyumbang.

Pasal 4

Perwakilan tawanan harus diberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk mencocokkan apakah pembagian sumbangan kolektif dalam semua bagian-bagian serta cabang-cabang tempat tawanan mereka telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk-petunjuk mereka.

Pasal 5

Perwakilan tawanan harus diperkenankan untuk mengisi dan menyuruh untuk diisi oleh perwakilan tawanan dari detasemen-detasemen kerja atau oleh perwira kesehatan tertua dari balai pengobatan dan rumah sakit, formulir-formulir atau daftar-daftar pertanyaan yang dimaksudkan bagi para penyumbang, mengenai barang-barang sumbangan kolektif (pembagian, syarat-syarat, jumlah, dan sebagainya). Formulir-formulir dan daftar-daftar tersebut, setelah diisi dengan semestinya, harus disampaikan kepada para penyumbang tanpa ditunda-tunda.

Pasal 6

Agar terjamin pembagian yang teratur dari sumbangan-sumbangan kolektif kepada tawanan perang di tempat tawanan mereka, dan untuk memenuhi tiap kebutuhan yang mungkin timbul dari datangnya sejumlah tawanan baru, maka perwakilan tawanan harus diperkenankan untuk mengumpulkan serta menyimpan persediaan-persediaan cadangan yang cukup dari sumbangan kolektif itu. Untuk maksud ini, mereka harus mempunyai gudang-gudang yang memadai; setiap gudang harus

diperlengkapi dengan dua kunci,satu kunci dipegang oleh wakil tawanan dan kunci lainnya dipegang oleh komandan kamp tawanan.

Pasal 7

Jika diperoleh kiriman-kiriman kolektif pakaian, setiap tawanan perang harus menyimpan sekurang-kurangnya satu stel pakaian lengkap. Apabila seorang tawanan perang mempunyai lebih dari satu stel pakaian, perwakilan tawanan harus diizinkan mengambil kelebihan pakaian dari mereka yang memiliki jumlah terbanyak, atau benda-benda tertentu yang lebih dari satu jumlahnya, apabila hal ini perlu, agar dapat diberikan kepada tawanan yang sedikit persediaannya. Tetapi wakil tawanan tidak boleh mengambil stel kedua dari pakaian dalam, kaus kaki atau sepatu, kecuali apabila hal ini merupakan satu-satunya jalan untuk melengkapi tawanan perang yang tidak memiliki apa-apa.

Pasal 8

Pihak-pihak Peserta Agung, terutama Negara-negara Penahan sedapat mungkin dan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang mengatur perbekalan bagi penduduk, harus mengizinkan segala pembelian barang-barang yang dibuat di wilayah yang mereka kuasai untuk keperluan pembagian sumbangan kolektip kepada tawanan perang. Mereka juga harus memberikan bantuan untuk mempermudah pengiriman uang dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan keuangan yang bersifat tehnis administratip yang ditujukan pada pembelian-pembelian tersebut.

Pasal 9

Ketentuan-ketentuan di atas tidak akan menghalang-halangai hak tawanan perang untuk menerima sumbangan kolektif sebelum kedatangan mereka di tempat tawanan atau selama dalam pemindahan. Ketentuan di atas juga tidak akan menghalang-halangi kemungkinan-kemungkinan bahwa perwakilan Negara Pelindung, Komite Palang Merah Internasional, atau setiap badan lainnya yang memberikan bantuan kepada tawanan-tawanan dan yang mungkin bertanggung jawab atas pengiriman perbekalan tersebut, untuk menjamin pembagian perbekalan itu kepada si alamat dengan cara lain yang mereka anggap bermanfaat.

BAB 9
SUAKA POLITIK ISLAM

A. Terminologi Suaka Politik dalam Kajian Ketatanegaraan Islam

Kata yang digunakan dalam kajian ketatanegaraan Islam untuk menyebut suaka politik adalah *awaitu*, yang berarti memberikan perlindungan dan menyayangi pihak tertentu dengan cara memerhatikan keadaan dan situasi yang mengitarinya.[1] Pemberian perlindungan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada orang-orang yang datang untuk meminta perlindungan. Adapun kata yang digunakan untuk menyebut permintaan suaka adalah *istijar*, sebagaimana tertera dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ
حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ....

التوبة: ٦

Artinya:

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya ....

1 Ibn Qutaibah, *Adab Al-Katib*, Kairo: DarAl-Fikr, 1962, hlm. 257.

Suaka politik dalam kajian ketatanegaraan Islam merujuk pada dua peristiwa, yaitu *baiat Aqabah II* sebelum Nabi Muhammad SAW. hijrah ke Madinah dan Perjanjian Hudaibiyyah. Dalam baiat tersebut Nabi Muhammad SAW. menyampaikan pernyataan kepada orang-orang Madinah yang mendatanginya, "*Saya akan melindungi kalian, asalkan kalian melindungi saya seperti melindungi anak dan istri kalian.*"[2]

Orang-orang yang diberikan suaka politik disebut pengungsi, yaitu seseorang atau kelompok yang melarikan diri dari negaranya karena mengalami penindasan akibat situasi politik, keagamaan, militer atau lainnya, ke suatu negara yang menjadi tujuannya. Suaka politik merupakan gagasan yuridiksi, artinya seseorang yang dianiaya akibat sikap atau opini politik di negerinya dapat dilindungi oleh pemerintah berdaulat lain. Suaka politik merupakan salah satu hak asasi manusia dan aturan hukum internasional.

B. Syarat-syarat Pemberian Suaka

Dalam kajian ketatanegaraan Islam, suaka politik diberikan kepada pihak peminta (pengungsi) dengan beberapa syarat berikut.

1. Pencari suaka berada di negara Islam atau di wilayah yang tunduk kepada negara Islam. Penyebutan negara Islam dalam hal ini merujuk pada wilayah-wilayah yang menerapkan syariat Islam dan seluruh penduduknya, baik Muslim maupun non-Muslim, berada dalam perlindungan hukum yang didasarkan pada doktrin Islam.

   Abu Hanifah menyebutkan tiga kriteria untuk mengidentifikasi negara Islam, yaitu aturan-aturan yang ditegakkan bersumber dari syariat Islam, bertetangga baik dengan negara-negara Islam lain, dan penduduknya diatur berdasarkan ajaran Islam.[3] Kalangan ahli hukum aliran Maliki menyebutkan bahwa negara Islam adalah negara yang memberlakukan aturan Islam dalam sistem hukumnya. Adapun

---

2 Ahmed Abou El-Wafa, *The Right to Asylum between Islamic Shari'ah and International Refugee Law A Comparatif Study*, UNHCR, 2009, hlm. 27-28.

3 *Ibid.*, hlm. 43-44.

kalangan ahli hukum mazhab Syafi'i adalah negara yang memberikan kebebasan kepada warganya untuk menegakkan aturan-aturan yang bersumber dari syariat Islam. Sementara itu, kalangan ahli hukum mazhab Hanbali menyebutkan bahwa negara Islam adalah negara yang sistem hukumnya didominasi oleh aturan-aturan yang berasal dari syariat Islam.[4]

2. Motif mendapatkan suaka politik. Suaka politik diberikan kepada seseorang atau kelompok yang sengaja ingin mencari perlindungan politik dari negara yang ditujunya. Dalam hal ini, pencari suaka bukan seseorang atau sekelompok orang yang dikategorikan pengungsi, melainkan orang atau kelompok yang dengan sengaja mengajukan menjadi warga negara yang dituju.

   Persyaratan yang berkaitan dengan motif mendapatkan suaka terdapat perbedaan antara konsep suaka politik Islam dan yang ada dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang status pengungsi, yang membatasi pengertian pengungsi pada orang yang lari dari negaranya karena takut akan penindasan yang menimpanya. Konsep pencari suaka politik Islam lebih luas dari sekadar pengungsi.[5]

3. Pencari suaka tidak memungkinkan lagi mendapat perlindungan dari negara asal. Selain tidak mungkin, pencari suaka menolak diberi tawaran oleh negara asalnya untuk mendapatkan perlindungan.
4. Pemberian suaka tidak merugikan negara yang menjadi tujuan, seperti seseorang yang meminta suaka akhirnya menjadi mata-mata bagi negara asalnya.[6]

C. Etika Negara Tujuan Pencari Suaka

Etika negara tujuan tertera dalam Al-Quran Surat Al-Ḥasyr ayat 9:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُو الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ

4 *Ibid.*, hlm. 44.

5 *Ibid.*, hlm. 46.

6 Ibn Jamaah, *Tahrir Al-Ahkam fi Tadbir Ahl-Islam,* Doha: *Dar Al-Tsaqafah,* 1988, hlm. 262.

مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ
حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾
الحشر: ٩

Artinya:

Dan orang-orang (Ansar) yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.

(Q.S. Al-Ḥasyr [59]: 9)

Sedikitnya terdapat lima etika dasar negara tujuan terhadap para pencari suaka, yaitu sebagai berikut.

1. Negara tujuan harus bersikap senang dan gembira atas kedatangan para pencari suaka dan memperlakukan mereka secara baik.
2. Memerhatikan kebutuhan hidup mereka secara layak dan diutamakan.
3. Memperlakukan secara setara terhadap setiap pendatang yang mencari suaka tanpa membedakan-bedakannya berdasarkan pertimbangan ras, kekayaan, agama, atau yang lainnya.
4. Terlarang memberikan penolakan terhadap para pencari suaka dari negara-negara yang terkena krisis dan kelaparan.[7]

7 Ija Suntana, *Suaka Politik Islam*, Makalah Materi Perkuliahan Lembaga-lembaga Internasional, 2012, hlm. 11. Bandingkan: El-Wafa, *Op.Cit.*, hlm. 46.

D. Aturan Utama Suaka Politik

1. *Larangan Pemulangan*

Pemulangan atau pengembalian pencari suaka ke negara asalnya yang kondisi dan situasinya mengancam jiwanya dilarang secara keras dalam syariat Islam.[8] Karena terlarangnya memulangkan pencari suaka yang terancam keselamatan jiwanya, Al-Syaibani berpendapat bahwa wajib melawan negara yang mengancam melakukan tindakan militer agar pencari suaka diekstradisi ke negara asalnya.[9]

2. *Larangan Menangkap Pengungsi Ilegal*

Pengungsi atau pencari suaka yang masuk ke negara tujuan secara ilegal dilarang ditangkap dan dipenjara. Hukum asal tinggal bagi warga asing adalah terlarang, kecuali ada izin resmi terlebih dahulu.[10] Izin tinggal untuk orang asing (visa) merupakan hal yang tidak diharuskan bagi mereka yang datang ke suatu negara tujuan karena dalam rangka mencari suaka akibat ancaman keselamatan mereka di negara asalnya.

Menurut para ahli tata negara Islam terdapat empat jenis manusia yang diperbolehkan masuk ke suatu negara tanpa izin (visa) untuk tinggal:

a. duta besar dan pedagang;
b. orang yang menurut kebiasaan harus dibebaskan;
c. seorang yang diutus khusus oleh satu negara (delegasi);
d. orang yang meminta perlindungan keamanan dan keselamatan.[11]

3. *Larangan Diskriminasi*

Suaka politik diberikan kepada siapa saja yang memintanya tanpa memandang agama, kebangsaan, status ekonomi, jenis kelamin, atau status yang lainnya. Perbedaan merupakan fakta alami (kodrat alam) yang secara sengaja diciptakan oleh Tuhan, namun bukan untuk dipilah-pilah atau dipilih-pilih, sebagaimana tertera dalam Al-Quran Surat Ar-Rūm ayat 22:

---

8 Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, *Al-Siyar Al-Kabir,* Kairo: Ma'had Al-Makhtutat, 1972, Juz 4, hlm. 1612.

9 *Ibid.*, hlm. 1614.

10 Ibn Qudamah, *Al-Iqna fi Fiqh Al-Imam Ahmad bin Hanbal,* Dar Al-Ma'rifah, t.t., hlm. 38.

11 Disarikan dari *El-Wafa, Op.Cit.*, hlm. 65-68.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ
أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ
لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾ الروم : ٢٢

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

(Q.S. Ar-Rūm [30]: 22)

4. *Fleksibilitas Aturan*

Hukum suaka politik memiliki karakter hukum interaksi manusia dengan manusia (*muamalah*),.yaitu dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Sehubungan dengan itu, kaidah hukum *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-zaman* (perubahan hukum akibat perubahan kondisi) menjadi pegangan negara tujuan dalam memperlakukan pengungsi. Selain itu, hadis Nabi yang menyatakan, *"Kalian lebih tahu urusan dunia kalian,"* harus dipertimbangkan sebagai pegangan mengatur pengungsi.

E. Macam-macam Suaka

1. *Suaka Agama*

Suaka agama adalah pemberian perlindungan bagi setiap orang yang memasuki tempat-tempat keagamaan atau suci. Secara konsep, suaka agama dalam ketatanegaraan Islam diberikan untuk dua bentuk, yaitu suaka untuk mendengarkan Al-Quran dan memasuki Masjid Suci Mekah.

2. *Suaka Teritorial*

a. Pemberian suaka oleh negara

Otoritas suatu negara memiliki wewenang untuk memberi suaka di wilayahnya. Suaka diberikan kepada pihak atau seseorang yang

mengajukan suaka kepada negara atas pertimbangan keamanan. Negara tujuan berhak melindungi pihak peminta suaka dan menahannya dari permintaan pengembalian oleh negara asal. Saad bin Abi Waqas atas perintah Umar bin Khathab pernah memberikan suaka kepada Rauzabah, seorang gubernur Persia.

b. Pemberian suaka oleh individu

Pemberian suaka dapat diberikan oleh seorang individu, sebagaimana tertera dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,[12] yang artinya:

Orang-orang Muslim itu setara dalam darah. Orang yang paling rendah sekalipun dapat memberi jaminan keamanan dan mereka memberi suaka, serta bersatu melawan musuh.

3. *Pemberian Suaka kepada Sandera*

Seorang sandera berhak mendapatkan suaka politik dan negara berkewajiban memberinya, ketika sang sandera menyatakan diri berafiliasi dengan pihak yang menyanderanya. Seorang sandera tidak boleh diekstradisi ke negera asalnya apabila ia akan dibunuh oleh negara asal. Walaupun sandera meminta diekstradisi, namun nyawanya terancam di negara asal maka dilarang mengembalikan sandera ke negara asal.

4. *Pemberian Suaka kepada Imigran*

Orang yang melakukan imigrasi ke suatu negara tujuan wajib diberi perlindungn (suaka). Beberapa aturan dalam ketatanegaraan Islam terkait suaka untuk imigran adalah sebagai berikut.

a) Dilindungi sisi keamanan dan keimanannya.
b) Imigrasi yang disebabkan oleh intimidasi negara asal harus mendapat perlindungan prioritas.
c) Ekstradisi imigran boleh dilakukan apabila di negara asal dipastikan terjamin keamanannya.

5. *Suaka untuk Korban Konflik Senjata di Negara Asal*

Suaka diberikan kepada siapa pun yang mengajukan akibat peperangan di negara asalnya dengan ketentuan sebagai berikut.

12 Lihat *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Al-Halabi, juz 3, hlm. 126-127.

1) Konflik bersenjata mengakibatkan warga mengungsi.
2) Suaka tidak diberikan kepada pihak yang terlibat konflik.
3) Korban konflik tidak mengajukan perpindahan tempat.
4) Korban konflik segera dipulangkan ke negara asal setelah konflik senjata berakhir.

6. Suaka diplomatik

Suaka diplomatik adalah suaka yang diberikan oleh suatu negara kepada pihak-pihak tertentu yang kedudukannya sebagai petugas misi suatu negara untuk kepentingan yang telah disepakati oleh negara tujuan dan negara asal. Suaka wajib diberikan oleh negara tujuan kepada seorang diplomat dalam batas-batas sebagai utusan negara asal. Suaka dapat diberikan sebagai suaka dalam negeri, yaitu pemberian jaminan keamanan. Nabi Muhammad SAW. selalu memberikan perlindungan penuh kepada utusan-utusan diplomatik yang datang kepadanya sehingga keselamatannya merupakan tanggung jawab dia sebagai kepala negara.

Terkait dengan suaka politik luar negeri, bagi seorang diplomat yang meminta suaka politik aturan dalam ketatanegaraan Islam menyatakan bahwa tidak boleh mengabulkan permintaan suaka dari seorang diplomat sebelum terdapat kepastian dari negara asalnya tentang keadaannya Apabila benar secara objektif kondisi sang diplomat di negara asalnya terancam maka negara tujuan berhak memberikan suaka.

F. Hak dan Kewajiban Pencari Suaka

Hak terpenting pencari suaka di negara tujuan adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang bersifat fisik dan materiel, yaitu makan, minum, dan pakaian. Sementara itu, kewajiban pencari suaka adalah menaati peraturan yang berlaku di negara tujuan, sekalipun berbeda dengan negara asalnya.

Terdapat beberapa hak yang harus diberikan oleh negara tujuan kepada para pencari suaka, yaitu sebagai berikut:

1. Pengamanan harta benda

Harta kekayaan para pencari suaka harus mendapat pengamanan dari pihak negara tujuan agar tidak diganggu oleh pihak-pihak lain, termasuk

sesama pencari suaka. Bagian dari aturan harta benda para pencari suaka adalah agar dilarangnya mereka dari menggunakan harta bendanya secara sembarangan.

2. Penyatuan keluarga

Para pencari suaka berhak disatukan dengan kerabat-kerabatnya. Penyatuan ini merupakan kewajiban negara asal, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW., *Barang siapa memisah-misahkan antara seorang ibu dengan anaknya maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya di hari Kiamat."*[13]

3. Perlindungan khusus untuk anak-anak

Keturunan atau anak-anak para pencari suaka mendapatkan hak-hak anak dari negara tujuan sehingga mereka diberikan hak-hak yang diberikan kepada anak-anak di negara tujuan. Di antara hak anak, selain hak pokok, adalah mendapat pendidikan, mendapat fasilitas tumbuh kembang, dan hak-hak lain yang melekat pada anak-anak.

4. Kebebasan berkeyakinan dan beribadah

Para pencari suaka harus diberikan kebebasan berkeyakinan dan beribadah sesuai dengan akidah masing-masing. Negara tujuan berkewajiban menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan ibadah sesuai dengan keyakinan para pencari suaka. Dalam hal ini negara tujuan berkewajiban menyediakan tempat-tempat ibadah bagi para pencari suaka.

5. Tempat tinggal yang layak

Para pencari suaka, seperti para pengungsi, berhak mendapatkan tempat tinggal (pengungsian) yang layak, seperti tersedia tempat tidur yang layak, sanitasi yang memadai, dan sarana-sarana yang dibutuhkan lainnya.

6. Mendapatkan perlindungan hukum yang adil

Para pencari suaka harus dilindungi dari tindakan-tindakan zalim pihak lain di negara tujuan. Apabila terjadi sengketa perdata antara pihak pencari suaka dengan penduduk negara tujuan, pengadilan setempat wajib memperlakukan mereka secara adil.

---

13 Lihat *Sunan Al-Tirmidzi*, Lebanon: Dar Al-Fikr, 1967, Juz 3, hlm. 1238.

G. Larangan Pemberian Suaka

1. *Suaka kepada Pelaku Kejahatan Nonpolitik*

Suaka terlarang diserahkan seseorang atau kelompok yang secara jelas sebagai pelaku tindak kejahatan, yaitu kejahatan yang hukumannya sudah pasti, seperti pencurian,[14] pembunuhan, perampokan, dan penganiayaan. Doktrin ketatanegaraan Islam melarang keras pemberian suaka kepada pelaku kejahatan korupsi sehingga koruptor distatuskan sebagai pelaku kejahatan bersama yang tidak dapat dilindungi oleh siapa pun. Orang atau negara yang melindungi koruptor dapat distatuskan sebagai pihak yang terlibat dalam kejahatan. Suatu negara dapat dituntut sebagai pelaku kejahatan internasional apabila memberikan suaka kepada buronan korupsi suatu negara.

2. *Suaka kepada Pelaku Kejahatan yang Disepakati dalam Perjanjian Internasional*

Suaka terlarang diberikan kepada orang atau kelompok yang termuat dalam nota perjanjian internasional, yang secara hukum tidak bertentangan dengan kebenaran universal (syariat). Nabi Muhammad SAW. melarang keras kepada setiap penduduk Madinah untuk memberikan perlindungan kepada orang atau pihak yang dalam perjanjian dengan pihak luar disebut untuk tidak dilindungi dan tidak bertentangan dengan syariat. Sehubungan dengan itu, suatu negara berkewajiban mengekstradisi seseorang atau kelompok yang datang mencari suaka karena telah terikat perjanjian internasional dengan negara asal.[15]

Sebagai contoh, pasca-Perjanjian Hudaibiyyah, Nabi Muhammad SAW. memulangkan (mengekstradisi) Abu Basir, seorang tokoh Quraisy yang melarikan diri dari Mekah untuk meminta perlindungan kepada otoritas Madinah. Namun, Nabi Muhammad SAW. menolak mengekstradisi kaum perempuan Quraisy yang datang mencari suaka ke Madinah sekalipun diminta oleh orang-orang Quaraisy karena bertentangan dengan titah (syariat) Allah yang melarang memulangkan pengungsi perempuan yang beriman.[16]

---

14 Ija Suntana, *Op.Cit.*, hlm. 12.

15 Lihat Al-Mawardi, *Al-Hawi Al-Kabir*, Lebanon: Dar Al-Firk, Juz 18, hlm. 412.

16 Ibn Hisyam, *Al-Sirah Al-Nabawiyyah*, Beirut: Dar Al-Ilmiyah, 1967, Juz 2, hlm. 327.

H. Penghentian Suaka

Suaka dihentikan atau dicabut karena tiga hal berikut.

1. **Diterimanya pencari suaka sebagai warga negara tujuan**

   Hak-hak yang diterima sebagai pengungsi berubah dari orang yang bersangkutan menjadi hak-hak sebagai warga negara. Pencari suaka yang telah berubah kewarganegaraannya menjadi warna negara tujuan mendapatkan hak utuh sebagai warga negara, tidak lagi sebagai pengungsi, baik yang menyangkut sandang, pangan, papan, maupun pengamanan. Pembiaran pencari suaka yang telah menjadi warga negara tujuan sebagai pengungsi merupakan tindak kezaliman dan penelantaran

2. **Tindakan berbahaya pencari suaka**

   Suaka dapat dihentikan kepada seseorang atau sekelompok pencari suaka yang melakukan tindakan berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas negara. Dalam Al-Quran dinyatakan, *jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan oleh suatu kelompok maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka secara jujur. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat,* (Q.S. Al-Anfal: 58).

3. **Permintaan penghentian oleh pencari suaka**

   Suaka dapat dihentikan atau dicabut karena pihak pencari suaka sudah tidak memerlukan suaka dari suatu negara. Setelah Perjanjian Hudaibiyyah ditandatangani, Ustman bin Affan dengan sejumlah orang pergi ke Mekah dan ditangkap oleh sekelompok orang Quraisy. Lalu Walid bin Al-Mughirah memberikan perlindungan (suaka) kepada Ustman. Tidak lama setelah itu Utsman menyatakan kepada Al-Walid agar dirinya dilepas dari suaka Al-Walid. Akhirnya, Al-Walid melepaskan suaka dan meminta agar Utsman mengumumkannya di dalam Masjidil Haram, seperti Al-Walid mengumumkan pemberian suaka kepadanya.[17]

17 *Ibid.*, Juz 1, hlm. 370.

BAB 10
ORGANISASI ISLAM INTERNASIONAL

A. Organisasi Islam untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan

Organisasi Islam untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang dalam bahasa Inggris: *Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization* disingkat ISESCO adalah organisasi internasional yang didirikan oleh organisasi kerja sama Islam pada bulan Mei 1979. Organisasi ini bermarkas di Rabat, Maroko, dan saat ini dipimpin oleh Direktur Jenderal Dr. Abdul Aziz Utsman At-Tuwaijiri.

ISESCO mempunyai 52 negara anggota, yaitu sebagai berikut.

Negara Anggota	Tahun Bergabung
Azerbaijan	1991
Yordania	1982
Afganistan	2003
Uni Emirat Arab	1983
Indonesia	1986
Uganda	2012
Iran	1992
Pakistan	1982
Bahrain	1982
Brunei	1985
Bangladesh	1982
Benin	1988

Burkina Faso	1982
Tajikistan	1993
Chad	1982
Togo	2002
Tunisia	1982
Aljazair	2000
Djibouti	1982
Arab Saudi	1982
Sudan	1982
Suriname	1996
Suriah	1982
Sierra Leone	1984
Senegal	1982
Somalia	1982
Irak	1982
Oman	1982
Gabon	1982
Gambia	1982
Guyana	2014
Guinea	1982
Guinea-Bissau	1984
Palestina	1982
Kazakhstan	1996
Qatar	1982
Komoro	1982
Kirgizstan	1996
Kamerun	2001
Pantai Gading	2001
Kuwait	1982
Lebanon	2002
Libya	1984
Maladewa	1982
Mali	1982
Malaysia	1982
Mesir	1984
Maroko	1984
Mauritania	1982

Niger	1982
Nigeria	2001
Yaman	1983

B. Bank Pembangunan Islam/*Islamic Development Bank* (IDB)

Berbicara mengenai lahirnya IDB, tidak dapat dilepaskan dari organisasi induknya, yaitu Organisasi Konferensi Islam. Kemunculan OKI dilatar-belakangi oleh konflik Timur Tengah, yaitu masalah Israel Palestina, tetapi keberadaan OKI tidak sekadar dikaitkan dengan upaya pembebasan rakyat Palestina dari cengkeraman Israel. OKI dengan semua kelembagaan dan potensi yang dimilikinya termasuk IDB memainkan peran yang lebih luas, mencakup berbagai persoalan yang dihadapi dunia Islam dibidang politik, ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dalam konteks ekonomi, IDB merupakan representasi aktivitas ekonomi negara-negara Muslim yang sekaligus juga anggota OKI.

Islamic Development Bank merupakan lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1975 (1392 H) oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI). Tujuannya adalah meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi negara anggota dan masyarakat Muslim di negara bukan anggota berlandaskan prinsip-prinsip islami atau syariah.

Untuk mencapai tujuannya, IDB memiliki visi sebagai *leader* dalam mendorong pembangunan sosial ekonomi di negara-negara anggota dan masyarakat Muslim di negara-negara nonanggota sesuai dengan prinsip syariah.

Di samping itu, IDB juga memiliki misi untuk mengurangi kemiskinan, mendukung pembangunan manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi Islam, perbankan dan keuangan dan meningkatkan kerja sama antara negara-negara anggota melalui mitra pembangunan IDB. Misi IDB memiliki nilai-nilai inti yang disingkat dengan *PRIDE*, yaitu:

1. *Performance*: keunggulan kinerja dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan klien dan mitra;

2. *Responsiveness*: menanggapi kebutuhan klien dengan fokus dan progresif dengan pendekatan berdasarkan reviu kinerja, refleksi terhadap kemajuan dan tekad untuk memberikan yang terbaik;
3. *Integrity*: menunjukkan tingkat ketulusan, kejujuran, dan keadilan yang tinggi;
4. *Dedication*: dedikasi dalam melayani klien dengan baik dan tekad yang didukung oleh kreativitas dan inisiatif;
5. *Empowerment*: pemberdayaan staf dan entitas yang bersangkutan dengan tanggung jawab, wewenang, dan kerja sama tim.

Fungsi IDB adalah memberikan pinjaman untuk proyek produktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. IDB mendirikan dan mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu seperti dana bantuan untuk masyarakat Muslim di negara-negara nonanggota IDB berdasarkan sumber daya keuangan syariah yang kompatibel. Hal ini menuntut tanggung jawab untuk membantu dalam promosi perdagangan luar negeri, terutama barang-barang modal di antara negara anggota yaitu memberikan bantuan teknis kepada negara anggota, dan memperluas fasilitas pelatihan personel yang terlibat dalam kegiatan pembangunan di negara-negara Muslim untuk menyesuaikan diri dengan syariah. Adapun tujuan IDB adalah mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat Muslim, baik secara perseorangan maupun bersama-sama sesuai dengan prinsip syariat, yaitu hukum Islam.

IDB memiliki prinsip operasional berikut:

1. sebagai khalifah (pelopor) pembangunan berdasarkan landasan Islam;
2. proaktif;
3. selalu menjaga hubungan dan berusaha meningkatkan kerja sama;
4. menjadikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai target sebelum menyusunnya menjadi program;
5. berkonsultasi dengan intens kepada setiap *stakeholders* dalam setiap program yang diajukan.

Beberapa karakteristik pembiayaan IDB adalah sebagai berikut.

1. Memakai sistem syariat, sehingga tidak mengenal bunga.
2. Biaya pinjaman hanya dikenakan terhadap dana yang telah ditarik/ digunakan.

3. Tidak terdapat *front-end fee* dan *commitment fee*.
4. Terdapat rabat jika membayar tepat waktu.

C. Kerangka Strategis *Islamic Development Bank* (IDB)

1. *Arah Strategis Islamic Depelopment Bank (IDB)*

Strategi utama dalam operasional IDB adalah mengoptimalkan pelaksanaan visi IDB dalam kurun tahun sampai dengan tahun 1440 H. Hal ini dilakukan dengan mengadopsi sembilan agenda yang merupakan arah strategi utama IDB, yaitu:

a. reformasi IDB;
b. pemberantasan kemiskinan;
c. mempromosikan kesehatan;
d. mendorong pendidikan untuk semua;
e. menyejahterakan rakyat;
f. memperkuat persaudaraan Islam;
g. memperluas industri dan sistem keuangan Islam;
h. memfasilitasi hubungan antarnegara anggota ataupun dengan negara lainnya;
i. memperbaiki citra Islam.

Adapun fokus kerja sama IDB adalah dalam bidang:

a. pembangunan manusia;
b. pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;
c. pembangunan infrastruktur;
d. perdagangan antarnegara anggota;
e. pembangunan sektor swasta;
f. kajian dan pengembangan di bidang ekonomi, perbankan, dan keuangan Islam.

D. Badan-badan yang Tergabung dalam *Islamic Development Bank* (IDB)

1. *Islamic Corporation for Insurance of Investments and Export Credits (ICIEC)*

ICIEC didirikan pada tahun 1415 H (1994) dengan tujuan memperbesar cakupan transaksi perdagangan dan arus investasi di antara negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). ICIEC menawarkan layanan untuk eksportir, bank, dan investor, di antaranya *export credit insurance, investment insurance, reinsurance of operations.*

2. *Islamic Research and Training Institute (IRTI)*

IRTI didirikan pada tahun 1981 (1401 H) untuk membantu IDB dalam menjalankan fungsinya di bidang riset dan pelatihan. IRTI juga bertujuan melakukan penelitian dan menyediakan pelatihan dan layanan informasi bagi negara anggota dan masyarakat Muslim di negara-negara nonanggota. Selain itu, membantu dalam bidang ekonomi dalam hal kegiatan perbankan agar sesuai dengan prinsip syariah serta mempercepat pembangunan ekonomi dan meningkatkan kerja sama antarnegara anggota ataupun nonanggota.

3. *Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)*

ICD didirikan pada bulan November 1999 (Rajab 1420 H) sebagai lembaga entitas independen dalam *IDB Group.* Misi ICD adalah mengembangkan IDB melalui pengembangan dan promosi dari sektor swasta, sebagai wahana bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara anggota. Tujuan utama ICD adalah mengidentifikasi peluang investasi pada sektor swasta di negara-negara anggota sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi, menyediakan berbagai produk dan jasa keuangan berbasis syariah yang kompatibel, serta memperluas akses ke pasar modal Islam oleh perusahaan swasta di negara-negara anggota.

4. *International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)*

Dewan Gubernur IDB menyetujui pembentukan *International Islamic Trade Finance Corporation* (ITFC) dalam pertemuan yang berlangsung pada

bulan Juni 2005 (Jumadil Awwal 1426 H).Tujuannya adalah mempromosikan perdagangan di negara-negara anggota *Islamic Development Bank* dengan memberikan pembiayaan perdagangan dan terlibat dalam berbagai kegiatan yang memfasilitasi perdagangan intra dan perdagangan internasional.

5. *World WAQF Foundation (WWF)*

WWF didirikan oleh IDB pada tahun 2001 (1422 H) sebagai tanggapan terhadap kebutuhan untuk menciptakan entitas global untuk wakaf, bekerja sama dengan organisasi-organisasi wakaf milik pemerintah, LSM, dan kaum dermawan dari sektor swasta. Tujuan WWF adalah sebagai berikut.

a. Mempromosikan dan mengaktivasi wakaf untuk berkontribusi pada budaya, sosial, dan pembangunan ekonomi negara-negara anggota dan masyarakat Muslim, dan meringankan penderitaan kalangan masyarakat miskin, serta mensponsori dan mendukung organisasi-organisasi wakaf dengan keahlian dan koordinasi.
b. Mendukung organisasi, proyek, program, dan kegiatan dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya.
c. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kajian dan penelitian ilmiah di bidang wakaf.
d. Membantu negara-negara dan organisasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan wakaf.

6. *International Center for Biosaline Agriculture (ICBA)*

ICBA didirikan pada tahun 1420 H (1999) adalah sebuah penelitian non-profit dalam aspek internasional di bawah pusat pengembangan untuk bekerja bagi pembangunan pertanian di daerah kering dan semikering yang terkena salinitas (kadar garam). Pusatnya berada di Dubai, yaitu penelitian terapan untuk pembangunan pertanian di negara-negara anggota dalam menghadapi kekurangan air, kekeringan, dan kondisi iklim yang buruk.

7. *OICNetworks Sdn Bhd*

OICnetworks Sdn Bhd (OICnetworks) didirikan pada bulan April 2000 (Muharram 1421 H), terutama dalam layanan informasi, *e-commerce*, *internet connectivity*, dan *consultancy services.*

8. *Saudi Arabian Project for the Utilization of Hajj Meat*

Lembaga ini dikelola oleh bank yang bekerja di luar operasi normal IDB. Akan tetapi, pemerintah Arab Saudi tetap menugaskan proyek dalam lembaga ini kepada IDB untuk mengimplementasikannya kepada negara-negara anggota dan masyarakat Muslim di negara-negara nonanggota.

E. Sumber Dana *Islamic Development Bank* (IDB)

Jumlah modal awal yang ditempatkan untuk operasional IDB pada tahun 1975 sebesar ID 2.000.000.000, dibagi dalam 200.000 lembar saham dengan harga ID10.000 per lembar. Karena perkembangan dan kebutuhan dana untuk melaksanakan operasional IDB semakin meningkat, Sidang Tahunan Khusus di Jedah pada tanggal 4 Juli 1992 menyepakati kenaikan modal yang ditempatkan untuk operasional IDB menjadi ID 6.000.000.000 dalam bentuk 600.000 lembar saham dengan harga tetap sebesar ID 10.000 per lembar saham. Jenis-jenis pendanaannya terdiri atas sebagai berikut.

1. *Ordinary Capital Resources*: sumber pendanaan ini berasal dari komitmen penyertaan negara-negara anggota yang bersedia memberikan dananya untuk modal operasional IDB. Besarnya penyertaan minimal ID 2.500.000 dengan perincian 50% harus segera dibayar dalam jangka waktu 10 kali/tahun angsuran, sedangkan 50% sisanya dibayar setelah 50% sebelumnya selesai dan menunggu keputusan/tagihan dari dewan gubernur.
2. *Islamic Bank Portfolio* (IBP): dana sindikasi antara IDB selaku *mudharib*, yaitu lembaga yang dipercaya untuk mengelola dana pihak lain, dengan mitra usaha, yaitu 20 lembaga keuangan syariah di negara-negara anggota IDB selaku *shahibul mal*, yaitu penyandang dana atau pihak yang memercayakan dananya dikelola oleh pihak lain.
3. *Export Financing Scheme* (EFS): sumber pendanaan yang bertujuan meningkatkan volume perdagangan antarnegara anggota IDB. Tidak semua negara anggota dapat memanfaatkan dana ini karena dana ini hanya dapat dimanfaatkan oleh negara anggota EFS yang saat ini berjumlah 23 negara.

4. *Fund of the Islamic for Corporation of the Investment of Export Credit* (ICIEC): merupakan sumber pendanaan untuk penjaminan kerugian dalam investasi ataupun perdagangan bagi negara anggotanya.
5. *Waqf Fund*: sumber dana ini berasal dari bunga atas dana IDB yang dalam aktivitasnya tidak dapat dihindari terdeposit di bank-bank konvensional, digunakan untuk *grant* (hibah) bagi korban bencana alam dan bantuan program beasiswa.

F. Peranan *Islamic Development Bank* (IDB)

Sejak berdiri pada tahun 1975, IDB banyak berperan dalam berbagai aspek sebagai lembaga pembiayaan pembangunan yang berdasarkan prinsip syariat. Melalui instrumen ini, IDB membiayai berbagai proyek dalam bidang pertanian, industri, agro-industri, dan sektor infrastruktur. Bentuk-bentuk pembiayaan IDB terdiri atas sebagai berikut.

1. Pinjaman Pembiayaan (*Loan Financing*)

Bentuk pemberian izin biasa dan diberikan pada sebagian negara anggota yang agak maju. Pinjaman ini diperluas, terutama untuk pemerintah atau lembaga publik yang memiliki jaminan pemerintah dan menyediakan pendanaan jangka panjang untuk proyek dasar pembangunan infrastruktur dan pertanian. Sampai akhir tahun 1419 H, dana yang telah disalurkan sebanyak 341 proyek pinjaman senilai ID 1485 miliar atau US$ 1895 miliar.

2. Sewa Kontrak (*Leasing*)

Dengan bentuk ini, IDB pada awalnya menyewa kepemilikan aset. Setelah pengembalian penuh terjadi, aset dikirimkan pada penyewa. Misalnya, mesin dan peralatan yang diperlukan untuk jalur produksi pabrik dalam hal pembiayaan, pembangkit listrik tanaman, atau kapal laut, dan lain-lain. Sampai akhir tahun 1419 H, IDB menjalankan 107 operasi dengan nilai ID 1222 miliar atau US$ 1627 miliar.

3. Penjualan Angsuran (*Installment Sale*)

Bentuk ini hampir mirip dengan *leasing*, tetapi memberikan transfer tengah dari kepemilikan aset kepada penerima wewenang.

Kepemilikan ditransfer dengan mengirimkan pengembalian secara berangsur. Sampai akhir tahun 1419 H, IDB telah menjalankan 109 operasi senilai ID 952 miliar atau US$ 1.263 miliar.

4. Pengikutsertaan Berkeadilan (*Equity Participation*)

IDB berpartisipasi dalam modal saham produktif agro-industri dan proyek-proyek industri yang mampu secara ekonomi dan memiliki *financially viables.*

5. Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil adalah bentuk kemitraan yang melibatkan pengumpulan dana antara IDB dan pihak lain untuk pembiayaan proyek, dan tiap-tiap mitra memperoleh persentase dari keuntungan bersih yang diperoleh dari usaha. Rekanan bisnis (mitra) mengumpulkan sumber daya mereka dalam sebuah usaha bersama (*joint venture*) dan dari tiap-tiap rekanan dilakukan pembagian keuntungan secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing.

6. Istisna'a

Model ini dilakukan pada tahun 1996 (1416 H). Tujuan utamanya adalah mempromosikan perdagangan barang-barang modal di antara negara-negara anggota. Sampai akhir tahun 1419 H, empat operasi telah dijalankan dengan nilai ID 38 miliar atau US$ 53 miliar.

7. Bantuan-bantuan Teknis (*Technical Assistance*)

Bantuan ini diberikan untuk memfasilitasi persiapan proyek dan kapasitas gedung, dan diberikan dalam bentuk pinjaman, bantuan atau kombinasi keduanya. Sampai akhir tahun 1419 H, IDB telah menjalankan 278 operasi senilai ID 91 miliar atau US$ 114 miliar. Program kerja sama teknis IDB dan *Islamic Research Institute* (IRTI) juga memberikan beberapa tipe bantuan teknis lain dalam bentuk seminar, *and workshop* pertukaran tenaga ahli.

8. Pembiayaan Pembangunan Sumber Daya Manusia (*HRD and Project Finance*)

Berdasarkan pasal-pasal organisasi, IDB berkomitmen untuk mendukung komunitas Muslim di negara-negara bukan anggota yang hidup sebagai kaum minoritas dan membutuhkan bantuan dari

saudara-saudara sesama Muslim. Sejumlah besar dana telah dikirimkan oleh IDB untuk membantu komunitas ini dalam bentuk pembangunan sumber daya menusia (HRD) melalui pemberian beasiswa yang diurusi oleh *Scholarship Office,* dan berhubungan dengan keadaan darurat, infrastruktur dan keringanan melalui *Special Assistance Office.* Hingga tahun 1999, IDB telah memberikan kira-kira US$ 200 miliar pada yang membutuhkan yang tersebar di 63 negara melalui 482 proyek dan 5000 beasiswa.

9. Penelitian dan Pelatihan (*Research and Training*)

Dengan cara yang sama, IDB mendirikan lembaga penelitian dan pelatihan Islam (*Islamic Research and Training Institute/IRTI*) untuk mengelola penelitian di bidang ekonomi dan perbankan Islam, sekaligus mengadakan program pelatihan di negara-negara anggota yang membutuhkan. Lebih dari 100 judul buku telah diterbitkan oleh IRTI dalam berbagai macam bahasa, di antaranya Inggris, Arab dan Prancis, yang didistribusikan secara gratis bagi yang membutuhkan untuk penelitian dan pelatihan.

10. Kerja Sama Pemerintah Indonesia dengan *Islamic Development Bank* (IDB)

Negara Indonesia merupakan salah satu negara pendiri *Islamic Depelopment Bank*. Kerja sama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan IDB telah dilakukan sejak tahun 1978/1398 H. *Sharing* Indonesia terhadap total modal IDB sebesar 2,32%. Porsi ini menempatkan Indonesia dalam 10 besar negara penyetor modal IDB. Saat ini Indonesia menjadi salah satu anggota *Board Executive Director* (BED) di IDB.

Indonesia selalu ikut aktif berperan dalam aktivitas IDB, baik dalam hal memberikan dukungan moral, finansial, maupun peningkatan sumber daya manusia. Dukungan moral, misalnya terhadap masuknya beberapa negara menjadi anggota baru IDB, bantuan pendanaan untuk negara Palestina dan negara anggota lain, khususnya di kawasan Afrika yang mengalami bencana alam, serta bantuan pembangunan daerah Mindanau, Filipina Selatan. Dukungan finansial, antara lain kontribusi Indonesia ke dalam modal IDB (*ordinary capital resources*), kontribusi Indonesia ke dalam modal *Export Financing Scheme* (EFS)-IDB, dan

penyertaan Indonesia ke dalam modal *The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit* (ICIIEC).

Dukungan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia dapat dilihat dari adanya dukungan terhadap penempatan *national agency* di Indonesia yang dibutuhkan oleh IDB sebagai *channeling, line* atau *executing agent* IDB di Indonesia. Tujuan penempatan *national agency* adalah untuk memperlancar operasional IDB dalam hubungan bilateral, korespondensi, komunikasi, pertukaran data dan informasi, pencairan dana dan pembayaran kembali.

National agency yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku Gubernur IDB untuk Indonesia meliputi hal-hal berikut.

1. Bidang IDB Scholarship Program dan Merit Scholarship Programme dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Hubungan Kerja Sama Luar Negeri, Departemen Keuangan.
2. Bidang penanganan bantuan proyek dilakukan oleh Bappenas, Departemen Keuangan (Direktorat Dana Luar Negeri, dan Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman), dan Bank Indonesia.
3. Bidang pemasaran perdagangan dilakukan oleh Badan Pengembangan Ekspor Nasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
4. Bidang kerja sama perdagangan, *Commitee for Commercial and Economic Corporation* (COMCEC), dilakukan oleh Departemen Luar Negeri.
5. Bidang kerja sama ilmu dan teknologi, *Committee for Science and Technology* (COMSTECH) dan *International Islamic Forum for Science Technology and Human Resources Development* (IIFTIHAR), dilakukan oleh Kantor Menristek/BPP Teknologi.
6. Bidang pertukaran informasi melalui *Organization of Islamic Conference Information Systems Network-Societe Internationale de Telecommunications Aeronutiques* (OICIS-NET-SITA) dilakukan oleh Biro Perencanaan dan HKLN dengan code JKTIBCR.
7. Bidang asuransi (ICIIEC) dilakukan oleh PT Asuransi Jasa Indonesia (PT Jasindo).
8. Bidang penyaluran dana dari IDB dilakukan oleh Bank Mandiri, meliputi *Line of Instalment Sale, Equity, Islamic Trade Financing Orgnization* (ITFO), EFS *serta trade financing.*

9. Bidang kerja sama antarpengusaha Organisasi Konferensi Islam (OKI), dilakukan oleh KADIN Komisi Timur Tengah dan OKI.
10. Bidang kerja sama teknik dilakukan oleh Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Sekretariat Kabinet.

Sebagaimana ditetapkan dalam *The Articles of Agreement of Islamic Development Bank* dalam *Chapter II Article* 5 bahwa setiap negara anggota diwajibkan menempatkan dananya sebagai penyertaan modal. Untuk itu, kewajiban Indonesia adalah sebesar ID124.260.000,00 dengan perincian telah dibayar sebesar ID63.100.000,00; 30% dari sisanya sebesar ID18.342.000,00 diangsur 10 x pembayaran per tahun, sedangkan 70% dari sisanya, yaitu sebesar ID42.812.000,00 bersifat *callable*, artinya dapat ditarik sewaktu-waktu.

BAB 11
ORGANISASI KONFERENSI ISLAM

A. Latar Belakang Didirikannya OKI

Organisasi Konferensi Islam (OKI) merupakan organisasi internasional nonmiliter yang didirikan di Rabat, Maroko pada tanggal 25 September 1969. Penyebabnya adalah peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsha yang terletak di kota Al-Quds (Jerusalem) pada tanggal 21 Agustus 1969 yang menimbulkan reaksi keras dunia, terutama kalangan umat Islam. Pada saat itulah, merasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk meng-organisasikan dan menggalang kekuatan dunia Islam, serta mematangkan sikap untuk mengusahakan pembebasan Al-Quds.

Atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hassan II dari Maroko, dengan panitia persiapan yang terdiri atas Iran, Malaysia, Niger, Pakistan, Somalia, Arab Saudi dan Maroko, terselenggara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Islam pertama pada tanggal 22-25 September 1969 di Rabat, Maroko. Konferensi ini merupakan titik awal bagi pembentukan Organisasi Konferensi Islam (OKI).

Secara umum, latar belakang terbentuknya OKI adalah sebagai berikut.

1. **Tahun 1964**: pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Arab di Mogadishu timbul ide untuk menghimpun kekuatan Islam dalam suatu wadah internasional.
2. **Tahun 1965**: diselenggarakan Sidang Liga Arab sedunia di Jeddah Saudi Arabia yang mencetuskan ide untuk menjadikan umat Islam

sebagai kekuatan yang menonjol dan menggalang solidaritas islamiah dalam usaha melindungi umat Islam, khususnya dari Zionisme.

3. **Tahun 1967**: pecah Perang Timur Tengah melawan Israel. Pada saat ini, solidaritas Islam di negara-negara Timur Tengah semakin meningkat.
4. **Tahun 1968**: Raja Faisal dari Saudi Arabia mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam dalam rangka penjajagan lebih lanjut untuk membentuk Organisasi Islam Internasional.
5. **Tahun 1969**: tanggal 21 Agustus 1969 Israel merusak Masjid Al-Aqsha. Peristiwa tersebut menyebabkan memuncaknya kemarahan umat Islam terhadap Zionis Israel.

B. Tujuan Didirikannya OKI

Secara umum, tujuan didirikannya OKI adalah mengumpulkan sumber daya dunia Islam dalam mempromosikan kepentingan mereka dan mengonsolidasikan segala upaya negara tersebut untuk berbicara dalam satu bahasa yang sama untuk memajukan perdamaian dan keamanan dunia Muslim. Secara khusus, OKI bertujuan pula memperkukuh solidaritas Islam di antara negara anggotanya, memperkuat kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek.

Pada Konferensi Tingkat Menteri (KTM) III OKI bulan Februari 1972, telah diadopsi piagam organisasi yang menyebutkan tujuan OKI secara lebih lengkap, yaitu sebagai berikut.

1. **Memperkuat atau memperkukuh:**
   a. solidaritas di antara negara anggota;
   b. kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek;
   c. perjuangan umat Muslim untuk melindungi kehormatan kemerdekaan dan hak-haknya.
2. **Aksi bersama untuk:**
   a. melindungi tempat-tempat suci umat Islam;
   b. memberi semangat dan dukungan kepada rakyat Palestina dalam memperjuangkan haknya dan kebebasan mendiami daerahnya.

3. **Bekerja sama untuk:**
   a. menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan;
   b. menciptakan suasana yang menguntungkan dan saling pengertian di antara negara anggota dan negara lain.

C. Prinsip-prinsip OKI

Untuk mencapai tujuan di atas, negara-negara anggota menetapkan lima prinsip, berikut.

1. Persamaan mutlak antara negara-negara anggota.
2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, tidak campur tangan atas urusan dalam negeri negara lain.
3. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan integritas wilayah setiap negara.
4. Menyelesaikan setiap sengketa yang timbul dengan cara damai, seperti perundingan, mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrasi.
5. *Abstein* dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah, kesatuan nasional atau kemerdekaan politik suatu negara.

D. Kiprah OKI di Dunia Internasional

Menurut Perdana Menteri Malaysia, Abdullah Badawi, yang juga menjabat sebagai Ketua Organisasi Konferensi Islam berpendapat, bahwa kekuatan ekonomi negara-negara anggota OKI merupakan salah faktor utama yang akan menentukan posisi OKI di dunia internasional. Kekuatan ekonomi negara-negara anggotanya yang akan menambah kekuatan OKI dan membuat suara OKI lebih berpengaruh dalam pergaulan dunia internasional.

Satu hal yang menjadi perhatian serius para pakar, yaitu reformasi OKI. Dalam menghadapi berbagai masalah umat yang sangat kompleks, OKI sebagai organisasi keislaman terbesar sedunia harus mereformasi diri hingga semua masalah mendapatkan penyelesaian yang kontekstual.

Reformasi OKI menyangkut dua hal mendasar, yaitu visi dan keanggotaan. Berdasarkan segi visi, OKI sebenarnya "berwajah" Islam politik. Karena OKI (secara historis) lahir untuk merespons peristiwa politik, yaitu pembakaran Masjid Al-Aqsha (21/8/1969) oleh ekstremis Yahudi.

Oleh karena itu, permasalahan Palestina selalu menjadi agenda utama pada setiap pelaksanaan konferensi OKI, baik berbentuk konferensi tingkat tinggi (KTT), konferensi tingkat Menlu (KTM), maupun konferensi luar biasa.

Pada satu sisi, OKI tidak berbeda dari lembaga-lembaga politik berkelas dunia seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau Liga Arab. Perbedaannya, OKI membatasi diri untuk negara-negara berpenduduk Islam. Pada sisi lain, OKI telah menjadikan Islam sebagai kekuatan, seperti gerakan islamis lainnya selama ini.

Adapun perbedaannya, OKI menjadikan Islam sebagai kekuatan untuk membentengi dan membela umat Islam di mana pun. Sementara itu, gerakan islamis bertujuan menerapkan syariat Islam atau negara Islam. Kesalahan paling fatal yang pernah dilakukan manusia adalah pemaknaan agama dengan kekuatan. Diakui atau tidak, pemaknaan agama sebagai kekuatan hampir merata di semua agama sehingga suatu agama menjadi ancaman bagi agama lain. Relasi antarumat beragama pun terjebak dalam kecurigaan, ketegangan, bahkan kekerasan.

Pada perkembangan berikutnya, pemaknaan tersebut melahirkan terma politik yang "diagamakan". Misalnya, istilah mayoritas dan minoritas yang kemudian disebut "agama mayoritas" dan "agama minoritas". Karena pemaknaan tersebut, Yahudi menjadi Zionis, Kristen menjadi asosial, dan Islam menjadi tidak terpisahkan dari kekerasan.

Keanggotaan OKI juga merupakan permasalahan tersendiri. Sebagaimana dimaklumi, OKI menetapkan negara-negara berpenduduk Muslim sebagai syarat utama menjadi anggota tetapnya, bukan aliran atau sekte. Hingga saat ini, sudah 59 negara berpenduduk Muslim yang bergabung dengan OKI.

OKI pun menjadi elitis dan eksklusif. Menjadi elitis karena OKI hanya melibatkan pihak pengambil kebijakan, seperti kepala negara dan menteri. Hal tersebut terlihat jelas dalam setiap konferensi OKI, baik yang bersifat reguler (tiga tahun sekali) maupun darurat. Jika melibatkan pihak lain seperti Sekjen PBB, kalangan intelektual, dan lainnya, itu tidak lebih dari

"tamu kehormatan". Mereka tidak mempunyai hak untuk masuk lebih jauh ke pembahasan konferensi bentuk kebijakan.

Bahkan, OKI juga menjadi eksklusif. Tidak hanya bagi "sosok lain" yang tidak "islami", tetapi juga terhadap umat Islam. Tokoh-tokoh Muslim pada tingkat lokal (darah) -apalagi umat Islam- tidak dapat ambil bagian dalam perumusan masalah serta pengambilan kebijakan. Padahal, para intelektual Muslim secara umum dan yang di daerah secara khusus, jauh lebih penting daripada para pengambil kebijakan itu. Alasannya sederhana. Secara akademis, mereka cukup merasakan "asam garam" kehidupan umat Islam dalam menghadapi berbagai masalah. Pada sisi lain, mereka lebih dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, mereka cukup memahami masalah keumatan yang selama ini bergulir di masyarakat.

Dalam kondisi seperti itu, OKI tidak hanya gagal menyatukan umat Islam, tetapi juga menjadi "serpihan", bahkan penyebab perpecahan tersebut. OKI gagal menjadi "payung besar" yang menaungi umat Islam dalam ragam sekte, aliran, negara, suku, dan budayanya. Sebaliknya, OKI justru memperbanyak angka sekte dalam Islam.

E. Langkah-langkah OKI ke Depan

Ada tiga hal yang mendesak untuk dilakukan OKI ke depan.

Pertama, reformasi sistem keanggotaan OKI. Dari sekadar melibatkan negara dan para pengambil kebijakan menuju para tokoh lokal yang tersebar di ragam aliran yang ada. Dengan kata lain, OKI semestinya mengembangkan "kepak" sayap hingga mencakup sekte-sekte Islam, selain negara-negara Islam. Ibarat payung besar, OKI harus menaungi umat Islam dalam semua aliran dan negaranya.

Diakui atau tidak, ketegangan, kecurigaan, bahkan kekerasan antarsekte Islam merupakan fakta historis yang cukup ironis. Ketegangan antara kelompok Syi'ah dan Sunni di Iraq, Ikhwan Muslimin dan kalangan Islam moderat di Mesir, serta Islam mayoritas dan Ahmadiyah di tanah air (Indonesia) merupakan permasalahan serius yang tidak mudah diselesaikan.

Kedua, inklusivitas OKI, terutama di ranah teologis. Diakui atau tidak, OKI hanya mencerminkan dua aliran besar dalam Islam, yaitu Syi'ah dan Ahlussunnah. Aliran lain seperti Ahmadiyah tidak mempunyai ruang. Padahal, baik secara kualitas maupun kuantitas, aliran Ahmadiyah tidak kalah besar dibandingkan dengan dua aliran Syi'ah dan Ahlussunnah.

Ketiga, konsensus (ijma') keumatan. Selama ini, umat Islam -kalangan agamawan khususnya- sering "berpapasan" dengan ijma' tersebut. Sebab, ijma' menempati posisi yang sangat strategis dalam hukum Islam, yaitu dasar kedua setelah Al-Quran dan sunah. Akan tetapi, ijma' pada masa sekarang ibarat "makhluk langka". Ijma' tidak tampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kecuali dalam bentuk cerita masa lalu. Dalam kitab-kitab klasik misalnya, ditengarai bahwa seorang ulama, sahabat pernah mencapai ijma' seperti ini.

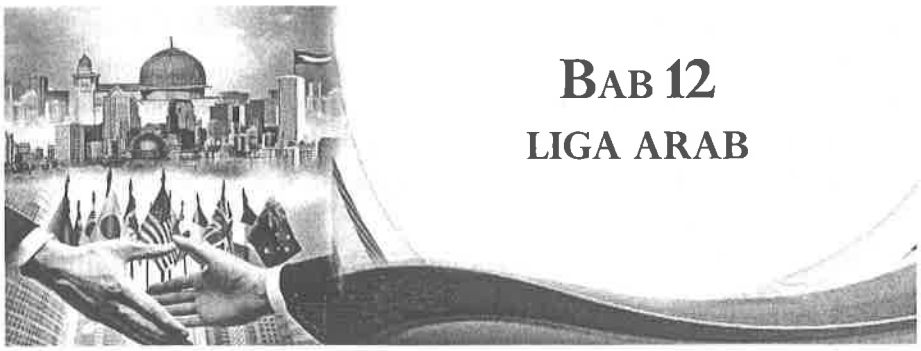

BAB 12
LIGA ARAB

A. Sejarah Liga Arab

Liga Arab adalah organisasi regional yang terdiri atas negara-negara Arab yang terdapat di wilayah Asia Barat, Asia utara, dan Afrika Timur Laut. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 22 Maret 1945 oleh Negara Mesir, Irak, Transjordan (Yordania pada tahun 1946), Lebanon Arab Saudi, dan Suriah, kemudian diikuti oleh Yaman yang bergabung pada tanggal 5 Mei 1945. Sampai saat ini, markas Liga Arab berada di Kairo, Mesir. Tujuan utama Liga Arab adalah mendekatkan hubungan antarnegara anggota dan koordinasi kerja sama, menjaga kemerdekaan dan kedaulatan, dan mempertimbangkan secara umum urusan dan kepentingan negara-negara Arab.

Dalam Piagam Liga Arab dinyatakan bahwa Liga Arab bertugas mengoordinasikan kegiatan ekonomi, termasuk hubungan niaga; komunikasi; kegiatan kebudayaan; kewarganegaraan, paspor dan visa; kegiatan sosial; dan kegitan kesehatan. Piagam Arab ini juga melarang para anggota untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain.

Sejarah dan Perkembangan Liga Arab

Sejarah Liga Arab dimulai ketika Kerajaan Inggris Raya menyadari pentingnya persatuan di antara negara-negara Arab (Pan Arabia) awal abad ke-20. Kerajaan Inggris juga mendorong dan menjamin kerja sama antarnegara Arab, tetapi tujuan utamanya adalah memimpin pemberontakan melawan Kekaisaraan Ottoman Turki selama Perang Dunia I. Inggris menjanjikan untuk membantu Arab membangun persatuan

Kerajaan Arab di bawah kekuasaan Sherif Hussein di Mekah, yang kekuasaannya akan menjangkau seluruh dunia Arab (sekarang lebih dikenal sebagai Jazirah Arab, Irak, Suriah, Lebanon, Palestina, Israel, dan Yordania). Setelah memenangkan peperangan, Inggris mengkhianati Sharif Hussein dan membagi wilayah Arab menjadi negara-negara bagian kecil dan menerapkan kebijakan *Devide and Rule*.

Ketika meletus Perang Dunia II, Inggris sekali lagi membutuhkan bantuan Arab dan menyebarkan paham Arabisme dengan janji akan membentuk formasi awal Liga Arab. Akan tetapi, banyak intelektual Arab percaya bahwa Inggris membentuk Liga Arab bukan demi persatuan Arab, melainkan menggunakan organisasi tersebut untuk mencegah persatuan negara-negara Timur Tengah.*)

Melihat kenyataan itu, pemerintah Mesir mengajukan sebuah proposal untuk pembentukan sebuah organisasi yang nyata pada tahun 1943. Mesir dan beberapa negara Arab lainnya mengharapkan kerja sama yang lebih erat tanpa kehilangan kedaulatan negaranya. Perjanjian asli dari Liga Arab adalah membentuk organisasi regional yang terdiri atas negara-negara yang berdaulat tanpa memerdulikan bentuk negara tersebut, yaitu negara persatuan atau negara federal. Tujuan Liga Arab adalah memperjuangkan kemerdekaan penuh untuk semua negara Arab dan mencegah kaum Yahudi di Palestina. Kemudian, terbentuklah Liga Arab yang dikenal saat ini, yang dibentuk didasarkan atas *Pact of The League of Arab States* (Pakta Liga Arab), dan menjadi konstitusi dasar bagi organisasi Liga Arab.

Anggota Liga Arab terus bertambah hingga mencapai 22 anggota dan memiliki 3 negara pemantau. Pada tahun 1979, keanggotaan Mesir dalam Liga Arab dicabut karena Mesir terbukti menandatangani Perjanjian Damai dengan Israel. Kantor pusat Liga Arab pun yang sebelumnya berkedudukan di Kairo, Mesir dipindahkan ke Tunis, Tunisia. Delapan tahun kemudian, yaitu pada tahun 1987, para pemimpin dunia Arab memutuskan untuk memperbaharui kembali hubungan diplomatik dengan Mesir. Pada tahun 1989, Mesir diterima kembali menjadi anggota Liga Arab. Kantor pusat Liga Arab juga dikembalikan ke Kairo, Mesir.

Dari awal pembentukan Liga Arab hingga kini terdapat enam Sekretaris Jenderal yang menjabat, yaitu:

---

*) *One.indoskripsi.com* diakses tanggal 13 Oktober 2009.

1. Abdul Rahman Hassan Azzam (Mesir, 1945-1952);
2. Abdul Khlek Hassouna (Mesir, 1952-1972);
3. Mahmoud Riad (Mesir, 1972-1979);
4. Chedi Klibi (Tunisia, 1979-1990);
5. Dr. Ahmad Esmat Abdal Meguid (Mesir, 1991-2001);
6. Amr Mousa (Mesir, 2001-hingga kini).

Selama perjalanannya, Liga Arab telah melaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi Liga (*Summit Conference*) sebanyak lebih kurang 31 kali. Konferensi pertama dilakukan di Kairo, Mesir pada tanggal 13-17 Januari 1964, sedangkan konferensi terakhir dilakukan di Doha pada tanggal 28-30 Maret 2009. Konferensi selanjutnya dilaksanakan pada tanggal 30 Maret-1 April 2010. Konferensi ini dilaksanakan jika ada masalah yang timbul dan perlu dibahas secara lebih lanjut.

Seiring perkembangan zaman, Liga Arab dijadikan media bagi penyusunan hampir semua dokumen penting Arab yang mendukung integritas ekonomi antarnegara anggota, yaitu pembentukan Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama Ekonomi Arab (*Joint Arab Economic Action Charter*). Liga Arab telah menjalani banyak kemajuan dan kemunduran dalam menjalankan fungsi dan tujuannya. Semua itu tidak terlepas dari gejolak yang terjadi di kawasan Arab dan Timur Tengah. Dalam invasi misalnya Amerika Serikat Palestina kemudian dilanjutkan dengan Irak, menunjukkan bahwa Liga Arab sebagai organisasi regional terbukti gagal mengakomodasi masalah tersebut. Liga Arab tidak dapat menghentikan invansi Amerika, meredam gejolak antarnegara anggota, dan mempersatukan semua negara di kawasan Timur Tengah. Perbedaan orientasi politik dan kepentingan anggota merupakan salah satu penyebab gagalnya Liga Arab. Keberadaan sebuah negara Israel juga telah menjadi batu sandungan bagi perdamaian negara anggota. Sampai saat ini, konflik Israel-Palestina belum menemui jalan terang. Amerika Serikat yang konon menjadi musuh kedua bagi negara anggota, justru banyak berperan aktif dalam mendamaikan kedua negara tersebut.

Selain mengalami kegagalan, Liga Arab juga menuai banyak kemajuan dan keberhasilan, di antaranya menjalin dan memelihara kerja sama di bidang ekonomi, sosial, dan kebudayaan antarnegara anggota. Dalam bidang pendidikan, Liga berperan besar dalam menyusun kurikulum sekolah di negara-negara Arab, melestarikan dokumen dan hasil kebudayaan

kuno dan berhasil juga menerapkan teknologi modern dalam berbagai bidang serta menciptakan persatuan telekomunikasi regional.

B. Negara-negara Anggota Liga Arab

Hingga saat ini, Liga Arab memiliki 22 anggota dan 3 negara pemantau atau negara pengamat. Negara-negara anggota adalah:

1. Mesir, Irak, Yordania, Lebanon, Arab Saudi, Suriah (22 September 1945);
2. Yaman (5 Mei 1945);
3. Libia (28 Maret 1953);
4. Sudan (19 Januari 1956);
5. Maroko, Tunisia (1 Oktober 1958);
6. Kuwait (20 Juli 1961);
7. Aljazair (16 Agustus 1962);
8. Uni Emirat Arab (12 Juni 1971);
9. Bahrain, Qatar (11 September 1971);
10. Oman (29 September 1971);
11. Mauritania (26 November 1973);
12. Somalia (14 Februari 1974);
13. Palestina (9 Septmber 1976);
14. Djibouti (9 April 1977);
15. Komoro (20 November 1993).

Negara pemantau (*observer country*) di sini berperan sebagai pihak pengamat atau pemerhati terhadap semua kegiatan liga, dengan tujuan menjaga independensi liga. Negara pemantau tidak memiliki hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki oleh negara anggota. Sejauh ini ada 3 negara pemantau, yaitu:

1. Eritrea, yang bergabung pada tanggal 6 Januari 2003;
2. Venezuela bergabung pada tahun 2006;
3. India pada tahun 2007.

C. Perbandingan Liga Arab dengan Organisasi Lainnya

Organisasi Liga Arab sedikit berbeda dengan organisasi regional lainnya, yaitu tidak hanya dibentuk berdasarkan letak wilayah tertentu, tetapi lebih pada persamaan kebudayaan dan agama (Islam). Apabila dibandingkan dengan Uni Eropa, Liga Arab belum berhasil mencapai peningkatan integrasi regional dan organisasi ini juga tidak mempunyai hubungan langsung dengan warga negara-negara anggotanya.

Liga Arab hampir sama dengan organisasi Uni Latin (Latin Union). Apabila melihat dari tujuannya, organisasi ini hampir sama dengan Organisasi Negara-Negara Amerika (*Organization of American States*), Dewan Eropa (*Council Of Europe*) dan Uni Afrika (*African Union*), yaitu bertujuan politik. Salah satu hal unik yang membedakan Liga Arab dengan organisasi lainnya adalah organisasi ini mempunyai peranan dalam menentukan kurikulum sekolah dan pelestarian sejarah kebudayaan Arab. Hal yang menarik dari organisasi ini, yaitu semua anggota dari Liga Arab juga termasuk ke dalam Organisasi Konferensi Islam (*Organization of the Islamic Conference*). Organisasi ini dilandasi oleh prinsip pendukungan dan memajukan nasionalisme persatuan Arab dan menjaga keseimbangan negara-negara Arab dalam beberapa hal. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Uni Afrika.

Dilihat dari sejarah perkembangan dan perbandingan Liga Arab dengan organisasi lain, tampak bahwa organisasi Liga Arab merupakan organisasi yang cukup bermanfaat, meskipun bentuknya masih belum dikatakan sempurna. Organisasi ini kurang memiliki kepaduan politik yang diperlukan untuk pengembangan dalam tingkat koodinasi yang lebih luas atau mewujudkan integrasi pada taraf seperti saat ini.

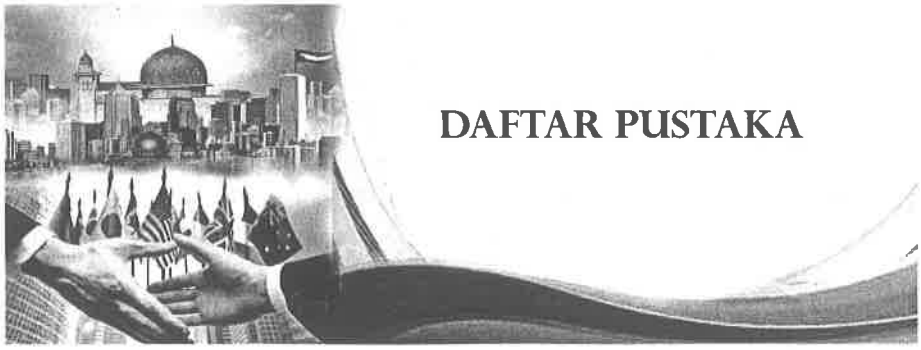

DAFTAR PUSTAKA

Abduh - Muhammad Abduh. 1972 M. *Majmu'ah Al-A'mal Al-Kamilah li Al-Imam Muhammad Abduh*. Ditahqiq oleh Muhammad Imarah, *Al-Muassasah Al-Arabiyyah li Ad-Dirasat wa An-Nasyr.* Cetakan 1.

Abu Dawud - Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani. 1310 H. *Al-Muraasil*. Kairo: Al-'Ilmiyyah.

--------. 1971 M. *As-Sunan*. Cetakan 1. Himsh: Muhammad Ali Sayyid.

Abu Haif - Ali Shadiq Abu Haif. 1972 M. *Al-Qanun Ad-Duali Al-'Aam.* Cetakan 10. Iskandariyyah: Dar Mansyi'atil Maarif.

Abu Ubaid - Al-Qasim bin Salam Abu Ubaid. 1975. *Al-Amwal*. Cetakan 2. Kairo: Al-Fajjalah.

Abu Yusuf - Ya'kub bin Ibrahim. 1355 H. *Al-Atsar*. Kairo: Al-Istiqamah.

Abu Zahrah - Muhammad Abu Zahrah. 1964 M. *Al-Alaqat Ad-Dauliyyah fil Islam*. Kairo: Darul Qaumiyyah.

Ad-Daqs- Karailad-Daqs. 1976 M. *Al-'Alaqat Ad-Dauliyyah fil Islam 'ala Dhaui Al-'Ijad Al-Bayani li Surah At-Taubah*. Cetakan 1. Dar Syuruq.

Al-Abadi-Abu Thib Muhammad Syams Al-Hasan Al-Adhim Al-Abadi. 1969 M. *'Aunul Ma'bud fi Syarh As-Sunan Abu Dawud*. Cetakan 2. Al-Madinah Al-Munawwarah: As-Salafiyyah.

Al-Anshari - Zakaria Al-Anshari. 1313 H. *Syarh Raudh Al-Mathalib min Asna Al-Mathalib*. Kairo: Al-Yamaniyyah.

Al-Armanazi. 1930. *Asy-Syar'u Ad-Dauli fil Islam*. Cetakan Ibnu Zaaidun. Damaskus.

Al-Asqalani - Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Qanani Al-Asqalani. 1300 H. *Path Al-Baari bi Asy-Syarh Shahih Al-Bukhari*. Cetakan 1. Al-Kubra, Bulak.

Al-Baidar Abadi-Muhammad Hamidullah-Haidar Abadi-Majmu'ah.1969 M. *El-Watsaiq As-Siyasiyyah fi 'Ahdi An-Nubuwwah wa Al-Khilafah Ar-Rasyidah*. Cetakan 3. Beirut: Dar Al-Irsyad.

Al-Bukhari-Abu Abdullah Muhammad bin Isma'il Al-Bukhari. t.t. *Shahih Al-Bukhari*. Kairo: Ihya' Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Al-Farra - Al-Qadhi Abi Ya'la Muhammad bin Al-Husain Al-Farra. 1966 M. *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah*. Cetakan 2. Kairo: Mushthafa al-Hallabi.

Al-Haththab- Abu Abdilah Hammad bin Muhammad bin Abdurrahman al-Haththab. 1318 H. *Mawahibul Jalil li Syarh Mukhtashar Khalil*. Mesir: Bulak.

Alh-Thabari - Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. 1958 M. *Jaami'ul Bayan 'an Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Ditahqiq oleh Ahmad dan Mahmud Syakir. Kairo: Daarul Ma'arif.

Al-Jamili - Khalid Al-Jamili. 1975 M. *Ad-Diyah wa Ahkamuha fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyyah wa Al-Qanun*. Cetakan 1. Baghdad: Darus Salam.

Al-Kasani - Al-Imam 'Alauddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani. 1328 H. *Badai'u Ash-Shana'i fi Tartibi Asy-Syara'y*. Kairo: Jamaliyyah.

Al-Kharsya - Abu Abdillah Mummmad Al-Kharsya. 1318 H. *Syarh Al-Kharsya'sia Mukhiashar-Khalil*. Cetakan I. Kairo: Al-Amiriyyah. Bulak.

Al-Mahmashani. 1972. *Shubhi al-Mahmashani Al-Qanun wa Al-'Alaqat Ad-Dauliyyah fil Islam*. Cetakan 1. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayiin.

Al-Maliki - Abdurrahman Al-Maliki. 1965 M. *Nidhamul 'Uqubat*. Cetakan 1. Beirut: Darul Ghundur.

Al-Mawardi - Abu Al Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Bashri Al-Mawardi. 1966. *Ahkam As-Sulthaniyyah wa Al-Wilayat Ad-Diniyyah*, Cetakan 3. Kairo: Mushthafa Al-Hallabi.

Al-Qalqasyandi - Abu Al 'Abbas Ahmad Al-Qalqasyandi. 1922 M. *Shubh Al-A'sya.* Cetakan 1. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Mishriyyah.

Al-Qarafi - Syihebaddin Abi Al-Abbas Ahmad bin Idris Al-Qarafi. 1340 H. *Al-Faruq.* Kairo: Daru Ihya Al-Kutup Al-Arabiyyah.

Al-Qashiri - Muslim bin Hijaz Al-Qashiri. 1325 H. *Tahdzib At-Tahdzib.* Cetakan 1. Majelis Ad-Dairah Al-Maarif An-Nidhamiyyah, Hyderabad.

--------. 1334 H. *Shahih Muslim.* Kairo: Muhammad Ali Shabih.

Al-Qisiy -Makki bin Abi Thalib Al-Qisiy. 1976 M. *Al-Idhah li Naashih Al-Qur'an wa Mansukh.* Cetakan 1. Riyadh: Riyadh.

Al-Qurthubi - Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi. 1967 M. *Al-Jaami li Ahkaam Al-Qur'an.* Cetakan 3. Kairo: Darul Kutub Al- Mishriyyah.

An-Nabhani - Taqiyyuddin an-Nabhani. 1953. *Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah.* Cetakan 2. Al-Quds.

An-Nasaa'i - Ahmad bin Syu'aib bin Dinar An-Nasa'i. 1964. *Sunan An-Nasaa'i.* Cetakan 1. Kairo: Mushthafa Al-Hallabi.

An-Nawawi - Abu Zakaria Yahya bin Syarif An-Nawawi. 1929. *Syarh Shahih Muslim.* Cetakan 1. Kairo: Mishriyyah.

Ar-Ramli - Syamsuddin bin Syihabuddin Ahmad Ar-Ramii. 1939M. *Nihayah Al- Muhtaj ila Syarh Al-Minhaj.* Kairo: Mushihafe at-Hauabi.

Ash-Shan'ani - Muhammad bin Isma'il bin Shalah Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarh Bulugh Al-Marram min Adillah Al-ahkam.* Kairo: Al-Bukhariyyah Al-Kubra.

As-Sanhuri - Abdurrazzaq As-Sanhuri. 1967 M. *Mashadir Al-Haq fi Fiqh Al-Islami.* Kairo: Dar Al-Ma'arif.

As-Sayyid Al-Bakri - Abu Bakar bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathr Ab-Masyhur bi As-Sayyid Al-Bakri. 1356M. *I'anah ath-Thalibiin 'ala Halli Alfadzi Path Al-Muin.* Kairo: Al-Bukhariyyah Al-Kubra.

Asy-Syafi'i - Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'. 1957 M. *Ahkamul Qur'an.* Dar Kutub Al-'Alamiyyah.

Asy-Syafi'i - Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. 1950 M. *Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i*. Maktabah Ats-Tsaqafah Al-Islamiyyah.

Asy-Syafi'i - Muhammad bin Idris Asy Syafi'i - Al-Umm. 1973M. *Tashhih Muhammad An-Najjar*. Cetakan 2. Beirut: Daral-Ma'rifah.

Asy-Syaibani - Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. 1971. *Syarh Kitab As-Sair Al-Kabir*. Diimla oleh Muhammad bin Ahmad Asy-Syarkhasyi. Cetakan 3. Kairo: Syirkah Al-I'lanat Asy-Syarqiyyah.

Asy-Syaibani. 1975 M. *As-Sair al-Kabir* . Ditahqiq oleh Majid Al-Khudri, Cetakan 1. Darul Muttahidah, Beirut: Syirkah Al-I'lanat Asy-Syarqiyyah.

Asy-Syarbini - Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini. 1974 M. *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'ani Alfadz Al-Minhaj*. Kairo: Mushthafa Al-Hallabi.

Asy-Syaukani - Muhammad bin Ali bin Muhammad Asy-Syaukani. t.t. *Nailul Authar*. Kairo: Mushthafa Al-Hallabi.

-------. 1964 M. *Fath Al-Qadir, Al-Jami' baina Fann Ar-Riwayah wa Ad-Dirayah min 'Hm At-Tafsir*. Cetakan 2. Musthafa Al-Hallabi.

Athiyatullah - Ahmad Athiyatullah. 1968 M. *Al-Qamus As-Siyasi*. Cetakan 3. Kairo: Dar An-Nahdhah Al-Arabiyyah.

Ath-Thabari - Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. t.t. *Ikhtilaf Para Ahli Tata Negara Islam bi Kitab Al-Jihad*. Beirut.

At-Tirmidzi - Muhammad bin Isa bin Surah At-Tirmidzi. 1965 M. *Sunan At-Tirmidzi*. Himsh: Al-Wayhaniyyah.

Audah - Abdul Qadir Audah. 1963. *At-Tasyri Al-Jinai Al-Islami Muqarinan bi Al-Qanun Al-Wadh'i*. Cetakan 3. Kairo: Darul Urubah.

Az-Zailai' - Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zailai'. 1315 H. *Tabyin Al-Haqa'iq Syarh Tanzil Ad-Daqaaiq*. Cetakan 1. Kairo: Bulak. Al-Amiriyyah.

Az-Zailai' - Jamaluddin bin Muhammad Abdullah bin Yusuf Az-Zaila'i. 1938 H. *Nashb Ar-Raayah li Ahadits Al-Hidayah*. Cetakan 1. Dar Al-Ma'mun.

Az-Zain - Samih Athif az-Zain. 1973 M. *Al-Islam wa Tsaqafah Al-Insan*. Cetakan 4. Beirut: Darul Kitab Al-Lubnani.

Az-Zarqa - Mushthafa Az-Zarqa. 1967 M. *Al-Madunai Ai-Ffqhi Ai-'Aam*; Cetakan 9. Damaskus: Al-Adib.

Az-Zuhaili - Wahbi Az-Zuhaili. 1965 M. *Atsar al-Harbi fi Fiqh al-Islami*. Cetakan 2. Damaskus: al-Haditsah.

Baihaqi - Ahmad bin Husain Al-Baihaqi. 1344H - 1355H. *As-Sunan Al-Kubra*. Hyderabad: Daairah Al-Maarif An-Nidhomiyyah.

Banunah - Mahmud Khairi Banunah. 1971. *Al-Qanun Ad-Dauli wa Istikhdam Ath-Thaqah An-Nawawiyyah*. Cetakan 2. Kairo: Dar Asy-Sya'b.

Fauqal Adah - Samuhi Fauqal Adah. 1973 M. *Ad-Diblomasiyyah Al-Haditsah*. Cetakan 1. Dar Al-Yaqdhah Al-Arabiyyah.

Geninah - Mahmud Saami Ganinah. 1938. *Al-Qanun Ad-Dauli Al-'Aam*. Kairo.

Ghalan - Gerhard Van de Ghalan. 1970 M. *Al-Qanun baina Al-Umam*. Cetakan 1. Beirut: Dar Al-Infaq Al-Jadidah.

Ghanim - Muhammad Hafidz Ghanim. 1961. *Al-Mu'ahadat*. Cetakan 1. Kairo: Nahdhah Mishr.

Ibn Al-Atsir-Muhammad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Al-Atsir. 1949 M. *Jaami al-Ushul li Ahadits ar-Rasul*, Cetakan 1. Kairo: As-Sunnah Al-Muhammadiyyah.

Ibn Najim Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad As-Syair bin Najim. 1311. *Al-Bahr Ar-Raiq Syarh Kanz Watsaaiq*. Cetakan 1. Kairo: 'Ilmiyyah.

Ibnu Al-'Arabi - Abu Bakar Muhammad Abdullah bin Al-'Arabi. 1967. *Ahkam Al-Qur'an*. Cetakan 2. Kairo: Isa Al-Hauabi.

Ibnu Al-Qayyim - Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qayyim Al-Jauziyyah. 1970 M. *Zaad al-Ma'"aad fi Huda Khair Al-'Ibad*. Kairo: Mushthafa Al-Hallabi.

Ibnu Al-Qayyim - Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Qayyim Al-Jauziyyah. 1961. *Ahkam Ahli Dzimmah*. Cetakan 1. Damaskus: Jami'ah Damaskus.

Ibnu Anas - Malik bin Anas. t.t. al-Mudawwanah Al-Kubra. Cetakan 1. Kairo: As- Sa'adah.

Ibnu Hanbal - Al - Imam Ahmad bin Hanbal. t.t. *Musnad Al-Imam Ahmad*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami.

Ibnu Hazm - Muhammad Ali bin-Ahmad- bin Hazm -Al-Muhalia. t.t. Beirut: At-Tiiari ii ai-Mathbu'atwa An-Nasyr.

Ibnu Himam - Kamaluddin bin Al-Himam. 1356. *Syarh Path Al-Qadir*. Kairo: Maktabah Bukhariyah Al-Kubra.

Ibnu Hisyam - Abdul Malik bin Hisyam. 1955. *Sirah ibnu Hisyam*. Cetakan 2. Kairo: Mushthafa Al-Hallabi.

Ibnu Katsir - 'Imaaduddin Isma'il bin Katsir. *Tafsir Qur'an al-Adhim*. Kairo.: Dar Ihya Al-Kutubi Al-'Arabiyyah.

Ibnu Mandhur - Muhammad bin Makram bin Ali Jamaluddin bin Mandhur. 1967 M. *Lisanul Arab*. Beirut: Dar Beirut li Ath-Thaba'ah wa An-Nasyr.

Ibnu Qudamah - *Al-Imam Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al-Muqaddasi*. Al-Mughni.

Ibnu Rusyd - Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi. t.t. *Asy-Syahiir bi Ibn Ar-Rusyd Al-Hafidz - Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ibnu Saad -Muhammad bin Sa'ad. 1960 M. *Ath-Thabaqat Al-Kubra*. Beirut: Dar Shadir.

Ibnu Taimiyyah - Syaikhul Islam Taqiyyuddin Ahmad bin Syihabuddin bin Taimiyyah. 1381 H. *Al-Fatawa*. Cetakan 1. Riyadh: Ar-Riyadh.

Jashshash - Abu Bakar Ahmad bin Ali Ar-Razi Al-Jashshash. 1335 H. *Ahkam Al-Qur'an*. Diterbitkan dari terbitan Al-Awqaf Al-Islamiyyah. Istanbul: Dar Al-Khilafah.

Kedua: Hadis-hadis yang Mulia dan Ilmu-ilmu yang Berkaitan Dengannya

Khallaf - Abdul Wahhab Khallaf. 1350 H. *As-Siyasah Asy-Syar'iyyah au Nidham Ad-Daulah Al-Islamiyyah*. Kairo: As-Salafiyyah.

Khuduri - Majid Khuduri. 1973 M. *Al-Harbu wa As-Silm fi Syari'ah Al-Islam*. Cetakan 1. Beirut: Dar Muttahidah.

M. Al-Bahwati - Manshur bin Idris Al-Bahwati. t.t. *Kasysyaf Al-Qina''an Matni Al-Iqna'*. Riyadh: An-Nashr.

Manshur - Ali Ali Manshur. 1971 M. *Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah wa Al-Qanun Ad-Dauli al-'Aam*. Kairo: al-Ahram.

Muqallid - Isma'il Shabri Muqallid. 1971 M. *Al-Alaqat As-Siyasiyyah Ad-Dauliyyah*. Cetakan 1. Kuwait: Jami'ah Al-Kuwait.

Nashif - Manshur Ali Nashif. 1961. *At-Taj Al-Jaami li Al-Ushul fi Ahadits Ar-Rasul*. Cetakan 3. Kairo: Daar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah.

Owenhaim - Loter Brakhat Owenhaim. 1949 M. *Al-Qanun Ad-Duali*. Cetakan 5.

Quthb - Sayyid Quthb. 1973. *Ma'alim fi ath-Thariq*. Beirut: Dar Asy-Syuruq.

--------. 1973 M. *Fi Dhilalil Qur'an*. Beirut: Dar Asy-Syruuq.

Radhi - Syams al-A'immah Abu Bakar Muhammad Asy-Syarkhasyi. 1331 H. *Al-Mabsuth*. Kairo: As-Sa'adah.

Sulthan - Hamid Sulthan. 1974 M. *Ahkam Al-Qanun Ad-Dauli fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Kairo: Darun Nahdhah Al-Arabiyyah.

Zaidan - Abdul Karim Zaidan. 1976 M. *Ahkam Adz-Dzimmiyyin wa Al-Mustaminin fi Daril Islam*. Cetakan 2. Baghdad: Al-Quds.

--------. 1967 M. *Majmu'ah Buhuts Fiqhiyyah*. Cetakan 1. Baghdad: Al-Quds.

Zamakhsyari - Mahmud bin Umar Zamakhsyari. 1966 M. *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq At-Tanzil wa 'Uyuun Al-Aqawil fi Wujuh at-Ta'wil*. Kairo: Mushthafa Al-Hallaby.

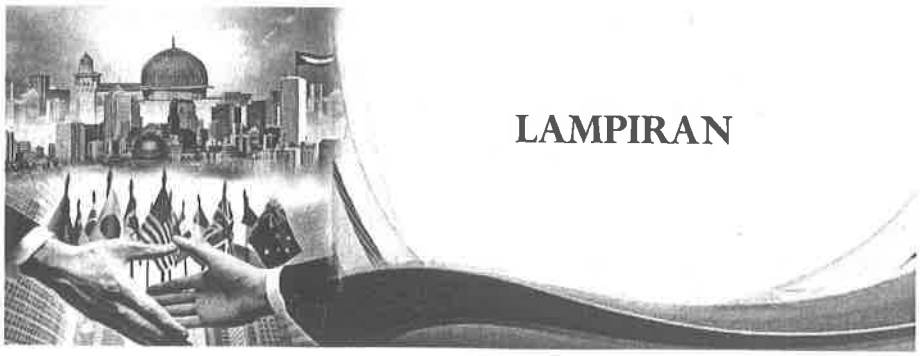

LAMPIRAN

BEBERAPA ORGANISASI INTERNASIONAL BIDANG EKONOMI

1. *ASEAN (Association of South East Asian Nation Nation)*

ASEAN adalah organisasi yang bertujuan mengukuhkan kerja sama regional negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok oleh lima negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Pada perkembangannya, lima negara Asia Tenggara lainnya yaitu Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam ikut bergabung dalam ASEAN. ASEAN dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan melibatkan komite di berbagai bidang.

2. *AFTA (ASEAN Free Trade Area Area)*

AFTA atau kawasan perdagangan bebas ASEAN adalah forum kerja sama antarnegara ASEAN yang bertujuan menciptakan wilayah perdagangan bebas di seluruh kawasan ASEAN. Konsep perdagangan bebas ini antara lain meliputi penghapusan atau penurunan tarif perdagangan barang sesama negara ASEAN sehingga menurunkan biaya ekonomi. Pembentukan AFTA berawal dari pertemuan anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke-4 di Singapura pada Januari 1992.

3. *APEC (Asia Pacific Economic Cooperation Cooperation)*

APEC merupakan forum kerja sama negara di kawasan Asia Pasifik untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara sesama negara anggota. Keberadaan APEC atas prakarsa Bob Hawke (perdana menteri Australia). Tujuan dari APEC tertuang dalam Deklarasi Bogor pada tahun 1994, yaitu menetapkan kawasan APEC sebagai kawasan perdagangan dan investasi bebas dan terbuka yang berlaku paling lambat tahun 2020.

4. *EU (European Union Union)*

European Union atau Uni Eropa adalah organisasi kerja sama regional di bidang ekonomi dan politik negara di Eropa. Pembentukan EU berawal dari penandatanganan Traktat Roma tentang pendirian komunitas energi atom (*European Atomic Energi Community*) dan komunitas Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE).

5. *EFTA (European Free Trade Area Area)*

EFTA didirikan pada tahun 1959 sebagai lembaga kerja sama ekonomi antara negara-negara Eropa yang tidak termasuk MEE. Negara anggota EFTA terdiri atas Austria, Swiss, Denmark, Norwegia, Swedia, dan Portugal.

6. *ADB (Asian Development Bank Bank)*

ADB atau Bank Pembangunan Asia, didirikan tanggal 19 Desember 1966. ADB berpusat di Manila, Filipina. Tujuan didirikan ADB adalah untuk membantu negara-negara Asia yang sedang membangun dengan cara memberikan pinjaman lunak, yaitu dengan masa pembayaran dalam jangka panjang serta bunga yang rendah.

Badan kerjasama ekonomi Multilateral

1. *IMF(International Monetary Found)*

IMF atau Dana Moneter Internasional adalah lembaga keuangan internasional yang didirikan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan internasional. IMF didirikan pada tanggal 27 Desember 1945. Markas besar IMF berada di Washington DC, AS.

2. *IBRD (International Bank for Reconstruction and Development)*

IBRD disebut juga World Bank atau Bank Dunia. IBRD merupakan organisasi pemberi kredit kepada negara-negara anggota untuk tujuan pembangunan. IBRD didirikan pada tanggal 27 Desember 1947 dan berkedudukan di Washington DC, Amerika Serikat. IBRD berusaha mengumpulkan dana dari para anggota untuk dipinjamkan kepada para anggota yang memerlukan dana untuk pembangunan. Pinjaman yang dibiayai oleh IBRD hanya ditujukan untuk proyekproyek yang positif.

3. *WTO (World Trade Organization)*

WTO atau organisasi perdagangan dunia adalah organisasi internasional yang bertugas untuk menata dan memfasilitasi lalu lintas perdagangan antarnegara serta mengatasi perselisihan perdagangan antarnegara. WTO dibentuk pada tahun 1995 sebagai pengganti dari *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). GATT merupakan persetujuan umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk tahun 1947.

5. *FAO (Food and Agricultural Organization Organization)*

FAO adalah organisasi internasional yang bergerak di bidang pangan dan pertanian. FAO didirikan tanggal 16 Oktober 1945 dan berkedudukan di Roma, Italia. Tujuan didirikannya FAO untuk meningkatkan jumlah dan mutu pangan serta menyelenggarakan persediaan bahan makanan dan produksi agraris internasional. Indonesia sebagai anggota FAO pernah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam meningkatkan produksi beras.

6. *IFC (International Finance Corporation Corporation)*

IFC merupakan bagian dari Bank Dunia. IFC bertugas memberikan bantuan modal kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dijamin pemerintahannya serta membantu menyalurkan investasi luar negeri ke negara-negara sedang berkembang. IFC berdiri pada tanggal 24 Juli 1956 dan pusatnya di Washington, Amerika Serikat.

7. *ILO (International Labour Organization Organization)*

ILO atau Organisasi Perburuhan Internasional yang bertugas mempromosikan keadilan sosial serta hak buruh. ILO dibentuk oleh Liga

Bangsa-Bangsa Melalui Traktat Versailes (*Treaty of Versailles*) pada tahun 1919. Prinsip yang digunakan ILO sebagai dasar kegiatannya adalah perdamaian abadi dapat dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial.

7. *UNDP (United Nations Development Program)*

UNDP adalah organisasi di bawah PBB yang bertugas memberikan sumbangan untuk membiayai program-program pembangunan terutama bagi negara-negara yang sedang berkembang. UNDP dibentuk pada bulan November 1965.

8. *UNIDO (United Nations Industrial Development Organization Organization)*

UNIDO merupakan organisasi pembangunan PBB yang bertujuan untuk memajukan perkembangan industri di negara-negara berkembang yaitu dengan memberikan bantuan teknis, program latihan, penelitian, dan penyediaan informasi. UNIDO didirikan pada tanggal 24 Juli 1967. UNIDO berkedudukan di Wina, Austria. Selain organisasi-organisasi ekonomi di atas terdapat pula organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan bidang ekonomi. Akan tetapi organisasi tersebut tidak berada di bawah naungan PBB.

9. *OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries)*

OPEC adalah organisasi negara-negara pengekspor minyak. OPEC didirikan atas prakarsa lima negara produsen terbesar minyak dunia, yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela, pada pertemuan tanggal 14 September 1960 di Baghdad, Irak. OPEC berkedudukan di Wina, Austria.

10. *OECD (Organization for Economic Cooperation and Development)*

OECD merupakan organisasi yang bergerak di bidang kerja sama ekonomi dan pembangunan. OECD didirikan pada tahun 1961. Tujuan OECD adalah membentuk kerja sama ekonomi antarnegara anggota. Anggota OECD antara lain Amerika Serikat, Autralia, Austria, Kanada, Jepang, Meksiko, Denmark, Italia, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Norwegia, Swedia, Swiss, Turki, Slowakia, Polandia, Selandia Baru, Inggris, Luksemburg, Irlandia, Ceko, Portugal, Belgia, Korea Selatan, Finlandia, Hongaria, dan Yunani.

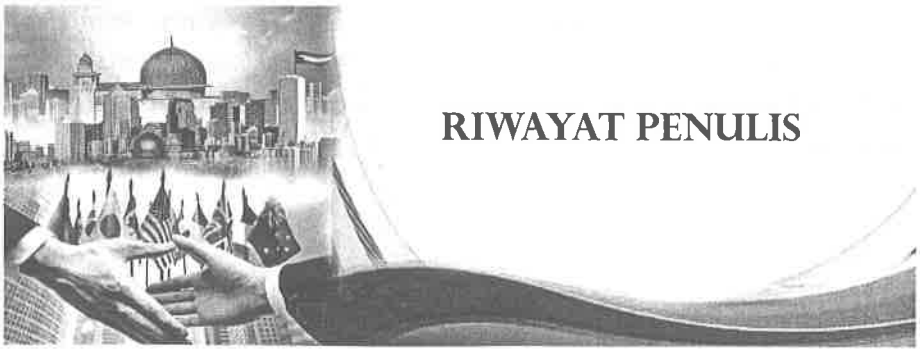

RIWAYAT PENULIS

Dr. Ija Suntana, M.Ag. lahir di Sumedang pada 9 Agustus 1975. Pendidikan dasarnya ditempuh di Madrasah Ibtidaiyyah Miftahussa'adah Cimarias, selesai pada tahun 1989. Kemudian, ia melanjutkan ke Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Tanjungsari, selesai pada tahun 1992, dan Madrasah Aliyah Ma'arif Tanjungsari, selesai pada tahun 1995.

Pada tahun 1999 ia mendapatkan gelar sarjana Strata Satu dari Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung. Magister hukum Islam dengan konsentrasi pada Hukum Tata Negara Islam Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung 2004. Pada tahun 2009 ia meraih gelar Doktor pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan disertasi berjudul *Pengelolaan Sumber Daya Air Menurut Hukum Islam (Analisis Hukum Pengairan Islam terhadap UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air)*.

Hingga saat ini Dr. Ija Suntana, M.Ag. merupakan dosen tetap pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung dengan keahlian di bidang hukum tata negara Islam (Politik Islam/Siyasah). Selain itu, ia merupakan dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Beberapa karyanya, tulisan, terjemahan, saduran, dan editan dalam bentuk buku diterbitkan oleh beberapa penerbit nasional, diantaranya Penerbit Pustaka setia, Mizan, Pustaka Hidayah, Diponegoro, Hikmah Jakarta,

Lestari Books, dan lain-lain. Di antara karyanya, yaitu *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, *Politik Hukum Islam*, dan *Politik Ekonomi Islam*. Adapun artikel-artikelnya dimuat di beberapa surat kabar nasional dan jurnal internasional.

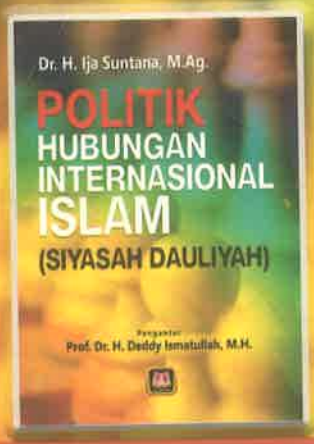

POLITIK HUBUNGAN INTERNASIONAL ISLAM (SIYASAH DAULIYAH)

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah *siyasah dauliyah*. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuatan-kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep *siyasah dauliyah*. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep siyasah dauliyah.

Istilah *siyasah dauliyah* merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata *siyasah* adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata *dauliyah* memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antarnegara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dan ragam makna kata *dauliyah*, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antarnegara. Oleh karena itu, *siyasah dauliyah* adalah ilmu yang mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antarnegara). Beberapa tema yang dikaji dalam *siyasah dauliyah* adalah perjanjian internasional, perlakuan terhadap tawanan, kewajiban dan hak suatu negara terhadap negara lain, aturan peperangan, ekstradisi, pemberian suaka politik dan keamanan, dan penentuan situasi damai atau perang (penentuan sifat darurat kolektif).

Buku ini memberikan pencerahan yang mendalam mengenai konsep hubungan internasional Islam dalam kajian *siyasah dauliyah* sehingga bermanfaat bagi para pembaca yang mengkaji pengembangan ilmu pengetahuan politik Islam.

PENERBIT **PUSTAKA SETIA**

Jl. BKR (Lingkar Selatan) No. 162-164
Telp. (022) 5210588 | Fax. (022) 5224105
E-mail. pustaka_seti@yahoo.com
BANDUNG 40253

www.pustakasetia.com

ISBN 978-979-076-515-3

Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)